

KAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL



KAJIAN, ANALISIS
DAN EVALUASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

348.593
PUS
K



PUSAT PEMANTUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR-RI



Perpustakaan DPR RI




13011147

248.508 PJD

KAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL



PUSAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR-RI

EXECUTIVE SUMMARY

KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

A. Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai upaya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran peningkatan prestasi dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global maka dibentuk suatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN).

Hadirnya UU SKN membangkitkan sejuta aspirasi bagi bangsa Indonesia seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya tenaga keolahragaan berkualitas dalam jumlah yang memadai. Semua itu diharapkan dapat berujung pada meningkatnya prestasi olahraga Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, meningkatnya status kesehatan dan kebugaran masyarakat Indonesia, hingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

UU SKN terdiri dari 24 Bab dan 92 Pasal yang memuat materi muatan mengenai pengertian, dasar, fungsi, dan tujuan penyelenggaraan keolahragaan; prinsip penyelenggaraan olahraga; hak dan kewajiban; tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah; ruang lingkup olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga; pengelolaan keolahragaan; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; pelaku olahraga; prasarana dan sarana olahraga; pendanaan keolahragaan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; peran serta masyarakat; kerja sama dan informasi keolahragaan; standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi; doping; penghargaan; pengawasan; penyelesaian sengketa; ketentuan pidana.

Metode pemantauan pelaksanaan UU SKN dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*). Hasil pemantauan pelaksanaan UU SKN diurai dengan analisis deskriktif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik data primer maupun data sekunder yang dihimpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya memakai pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar pendapat (*Public Hearing*) dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan mengundang kementerian/lembaga yang terkait, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan memantau ke beberapa. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil FGD maupun dari pemerintah provinsi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dilakukan kajian, analisis dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

Daerah yang menjadi lokasi pemantauan adalah Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Jawa Barat. Alasan rasional pemilihan daerah yang menjadi lokasi pemantauan tersebut adalah:

1. Provinsi Jawa Tengah meraih posisi peringkat ke 4 perolehan medali dalam PON XIX pada tahun 2016 menjadi tuan rumah Pekan olahraga Pelajar pada bulan September 2017.
2. Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan sukses dalam penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 dan akan menjadi akan menjadi tuan rumah bersama Jakarta dalam Asian Games tahun 2018.
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi pemantauan UU SKN karena Pemerintah Daerah Provinsi tersebut tengah menggalakkan olahraga Rekreasi.
4. Provinsi Bali merupakan daerah yang sedang mengembangkan olahraga

rekreasi berbasis turisme.

5. Provinsi Papua dalam rangka mengetahui penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan dan pengembangan keolahragaan di salah satu Provinsi di wilayah Indonesia Timur.

B. Substansi Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

UUD NRI 1945 mengamanatkan tujuan negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yakni:

“Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹.

Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan negara harus dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang tujuan akhirnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial. Oleh karena itu, negara diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus seluruh aktivitas bernegara di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan amanat UUD NRI 1945 tersebut.²

Berdasarkan identitas dan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional memerlukan sistem keolahragaan nasional. Dalam rangka membangun keolahragaan nasional, maka pembinaan dan pengembangan olahraga harus dibangun dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Penyelenggaraan keolahragaan nasional merupakan upaya konstruktif dalam pembangunan nasional yang bermuara pada peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi. Pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan selain diatur dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya, juga diatur dalam

¹ Alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² I Gede Pantja Astawa dan Inna Junaenah, *Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal dalam Susi Dwi Harijanti (Ed), Negara Hukum yang berkeadilan, kumpulan pemikiran dalam rangka purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl., PSKN FH UNPAD, Bandung, 2011, hlm. 538-539.*

beberapa peraturan lainnya. Meskipun materi muatan peraturan lainnya tersebut tidak secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan, namun beberapa substansi pengaturannya berkaitan dengan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan keolahragaan yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Secara substansi hasil dari kajian analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan, ditemukan beberapa hasil sebagai berikut.

a. BAB I KETENTUAN UMUM

- 1) Terdapat beberapa istilah/frasa mengenai pengaturan olahraga penyandang cacat dalam materi muatan UU SKN yang sudah tidak sesuai setelah disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas), yaitu:
 - a) Istilah/frasa “penyandang cacat” yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas. Sehingga secara mutatis mutandis, frasa “penyandang cacat” yang terdapat dalam seluruh materi muatan UU SKN harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas yaitu dengan menggunakan frasa “penyandang disabilitas”.
 - b) Istilah/frasa “kondisi kelainan fisik dan/atau mental” pada memperbaiki batasan pada 2 (~~dua~~) ragam penyandang disabilitas, tetapi meliputi 4 (empat) ragam disabilitas yang meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik. Sehingga frasa “kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang” yang terdapat dalam UU SKN sebagai bentuk pengakuan atas keempat ragam disabilitas lainnya sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas, secara mutatis mutandis harus diganti dengan frasa “ragam disabilitasnya”.
- 2) Terdapat definisi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam materi muatan UU SKN yang perlu diubah dan/atau disesuaikan berdasarkan

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto PP No. 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- a) Definisi Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 31 diganti dengan istilah "Pemerintah Pusat" berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Definisi pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 angka 32 perlu adanya penambahan frasa "yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) yang memberikan definisi bentuk kegiatan olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan olahraga rekreasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 adalah untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Ruang lingkup olahraga diadopsi dari dokumen yang dikeluarkan oleh ICSPA (*Incorporation with UNESCO*), dalam kaitan dengan perumusan kebijaksanaan operasional tentang olahraga itu, secara umum dibagi tiga bidang yaitu: *sport in school, lessuer time sport, championhip sport dimana lessuer time sport*³ apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti olahraga waktu luang. Dalam olahraga rekreasi, masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga dapat membentuk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) UU SKN, dalam hal ini FORMI. Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, masyarakat membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi bersama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) UU SKN. Selain itu dapat diselenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai Pasal 26 ayat (5) UU SKN. Penyelenggarakan festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah diselenggarakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai yang diatur dalam Pasal 32 ayat (3) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Keolahragaan). Walaupun olahraga rekreasi bertujuan untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan, tetapi penyelenggaraan festival olahraga termasuk dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Dalam perkembangannya,

³ Heri Akhmad (Pimpinan Komisi X) dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) pada tanggal 1 Agustus 2005 dalam Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan dalam pembicaraan tingkat 1, halaman hlm. 52..

olahraga rekreasi tidak hanya untuk mengisi waktu luang tetapi berkembang menjadi olahraga yang melahirkan atlet-atlet berprestasi dalam event nasional maupun internasional. Sehingga penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU SKN bahwa olahraga rekreasi merupakan olahraga kegiatan waktu luang perlu disesuaikan.

b. BAB VIII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

- 1) Terdapat inkonsistensi penggunaan istilah/frasa antara ketentuan umum dengan materi muatan lainnya, yaitu:
 - a) Penggunaan frasa “kebijakan nasional” dan “standar keolahragaan nasional” dalam Pasal 32 ayat (2) UU SKN yang menyatakan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional dengan Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 27 UU SKN yang menyatakan bahwa standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaa yaitu perlu dilakukan perubahan terhadap frasa “kebijakan nasional” menjadi “kebijakan nasional keolahragaan” dan frasa “standar keolahragaan nasional” menjadi “standar nasional keolahragaan”;
 - b) Penggunaan frasa “melaksanakan kebijakan keolahragaan” dalam Pasal 33 menjadi “melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan”.
- 2) Inkonsistensi dan perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam Pasal 33 yang memberikan tugas kepada Pemerintah provinsi untuk melaksanakan kebijakan keolahragaan, koordinasi, dan pengawasan, namun tidak memberikan ketiga tugas tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 34 ayat (1). Kententuan norma tersebut inkonsistensi dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan nasional. Sehingga seharusnya terdapat kesamaan tugas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keolahragaan di daerah.
- 3) Pasal 36 yang menyatakan “Induk organisasi cabang olahraga membentuk suatu komite olahraga nasional yang bersifat mandiri”. Berdasarkan Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014, dalam rangka memberikan

kepastian hukum terhadap pengelolaan keolahragaan nasional, MK memaknai frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN harus dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya” dengan pertimbangan bahwa frasa komite olahraga merupakan entitas yang umum/beragam dan tidak mengandung satu artian dan MK menilai adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga justru menunjang perkembangan olahraga nasional dan pada praktiknya KONI bukan merupakan satu-satunya komite olahraga di Indonesia. Namun MK tidak memberikan makna terhadap frasa “komite olahraga” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Pasal 36 ayat (4) tentang tugas komite olahraga nasional dan Pasal 40 tentang larangan rangkap jabatan.

Penyeleggaraan Keolahragaan; Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 55 ayat (1) PP Penyeleggaraan Keolahragaan.

c. BAB IX PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Sistematika Bab IX tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dianggap bermasalah di mana dalam Pasal 43 UU SKN disebutkan bahwa penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional;
- b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;
- c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan
- d. pekan olahraga internasional.

Namun ketentuan Pasal 44 UU SKN justru menyebutkan pengaturan Pasal 43 huruf d mengenai keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional. baru dilanjutkan dengan Pasal 45 UU SKN yang membahas tentang kejuaraan olahraga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 UU SKN. Seharusnya apabila merujuk pada sistematika pembahasan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 44 UU SKN semestinya terlebih dahulu mengenai kejuaraan olahraga barulah dilanjutkan dengan Pasal 45 UU SKN mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional apabila mengikuti urutan dalam ketentuan Pasal 43 UU SKN.

Adapun tata urutan pasal yang semestinya berdasarkan sistematika ruang lingkup pembahasan penyelenggaraan kejuaraan olahraga yaitu:

- 1) Pasal 42 → Pasal 42
- 2) Pasal 43 → Pasal 43
- 3) Pasal 45 → Pasal 44
- 4) Pasal 47 → Pasal 45
- 5) Pasal 48 → Pasal 46
- 6) Pasal 46 → Pasal 47
- 7) Pasal 49 → Pasal 48
- 8) Pasal 44 → Pasal 49
- 9) Pasal 50 → Pasal 50
- 10) Pasal 51 → Pasal 51, dan
- 11) Pasal 52 → Pasal 52

d. BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pengenaan sanksi pidana terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU SKN yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (1) UU SKN tidak tepat karena ketentuan dalam pasal ini dapat ditegakkan melalui instrumen izin atau administratif sehingga tidak memerlukan ketentuan pidana. Izin penyelenggaraan kejuaraan olahraga diberikan bila sudah memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat. Bila tidak memenuhi persyaratan maka izin penyelenggaraan tidak diberikan.

Pasal 89 ayat (2) berisi pengenaan sanksi sebagai akibat tindak pidana yang diatur pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain. Pasal ini memberikan sanksi yang lebih besar karena yang dilihat adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bila melihat pembahasan pada Pasal 89 ayat (1) maka pasal ini tidak relevan lagi karena pemenuhan persyaratan yang menentukan adalah pemberi izin. Sehingga memerlukan usulan revisi dalam pasal ini untuk dapat mempidanakan pihak yang menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Dimana Pasal 89 ayat (2) seharusnya merupakan perbuatan yang berdiri sendiri tanpa perlu merujuk kepada Pasal 89 ayat (2). Sehingga unsur “setiap orang” perlu dimasukkan untuk merevisi pasal 89 ayat (2) tersebut, adapun usulan revisi pasal tersebut berbunyi “Setiap orang menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

C. Struktur Hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

UU SKN mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU SKN. Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU SKN. Pada tingkat daerah provinsi kabupaten/kota penyelenggaraan keolahragaan dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dengan membentuk OPD yang berkaitan dengan urusan

keolahragaan yaitu Dinas Olahraga, berdasarkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (3) PP Penyelenggaraan Keolahragaan. UU SKN juga mengamanatkan Induk organisasi cabang olahraga, KONI, BOPI dan KOI sebagai lembaga yang berwenang untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa lembaga lainnya yaitu FORMI, NPC, dan SOIna sebagai pelaksana penyelenggaraan keolahragaan. FORMI melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi, NPC melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat, dan dalam tataran implementasi, terdapat Special Olympics Indonesia (SOIna) sebagai wadah pembinaan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Selain itu berdiri BSANK sebagai lembaga yang dalam tugasnya membantu pemerintah untuk melakukan standardisasi dan akreditasi berdasarkan Perpres No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Kerja BSANK.

KONI berdasarkan Pasal 36 UU SKN mempunyai tugas membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga. Induk organisasi cabang olahraga berdasarkan Pasal 35 UU SKN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga. KOI berdasarkan Pasal 44 UU SKN mempunyai tugas mengakomodir keikutsertaan Indonesia dalam multievent olahraga internasional dan penyelenggaraan pekan olahraga internasional di Indonesia. BSANK berdasarkan Pasal 82 UU SKN mempunyai tugas melakukan standardisasi, sertifikasi, dan akreditasi olahraga. LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) berdasarkan Pasal 85 UU SKN mempunyai tugas menjamin tidak adanya pemakaian doping oleh atlet. BOPI berdasarkan Pasal 29 UU SKN mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga profesional. FORMI termasuk yang melaksanakan Pasal 36 ayat (4) UU SKN. NPC sebagai organisasi olahraga penyandang cacat berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU SKN melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat. SOIna sebagai salah satu organisasi penyandang disabilitas dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas.

a. Tugas dan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional

Pemerintah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU SKN mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,

mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional yang dikordinasikan oleh Menteri.

Kejelasan dan ketegasan wewenang pemerintah sebagai regulator, eksekutor dan evaluator belum dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan keolahragaan nasional, dimana salah satunya diakibatkan oleh adanya tumpang tindih terhadap peran masyarakat melalui induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional yang juga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah pada Tahun 2010 mengambil kebijakan untuk membentuk Program Indonesia Emas (PRIMA) sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian prestasi di tingkat internasional. Langkah yang diambil oleh Pemerintah tersebut dianggap sebagai regulator sekaligus eksekutor yang mengesampingkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan nasional. PRIMA yang dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana telah mengambil alih peran induk organisasi cabang olahraga dan KONI yang diatur dalam UU SKN dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui pemusatan latihan nasional sebagai persiapan untuk mengikuti multievent ditingkat internasional. Dalam perkembangannya, Satuan Pelaksana PRIMA menimbulkan berbagai permasalahan yaitu tidak terpenuhinya pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional serta hambatan koordinasi antara pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengembangan prestasi olahraga. Kemudian dalam rangka meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional sebagai evaluasi terhadap Satuan Pelaksana PRIMA, Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional mengembalikan tugas dan fungsi Pemerintah sebagai regulator, dimana ujung tombak pembinaan olahraga prestasi dan persiapan kontingen menjadi tanggung jawab masing-masing induk organisasi cabang olahraga. Peraturan Presiden tersebut sekaligus menyatakan pembubaran Satuan Pelaksana PRIMA dan pengalihan tugas dan fungsi kepada KONI sebagai eksekutor.

Pemerintah daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU SKN mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan

tugasnya memiliki kewenangan yang sejalan dengan Pemerintah yaitu mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, yang dikordinasikan oleh Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang keolahragaan. Bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa olahraga merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,

Dalam tataran implementasi tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional belum berjalan dengan baik, hal ini karena pemerintah daerah belum mampu mengkordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga. Salah satunya adalah belum adanya peraturan daerah tentang keolahragaan di beberapa daerah yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Papua, yang memberikan dampak pada sistem pembinaan dan pengembangan yang tidak berkelanjutan dan optimal serta minimnya alokasi pendanaan penyelenggaran keolahragaan. Selain itu, mengingat bahwa olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek, maka diperlukan kekhususan pembentukan dinas dengan tidak digabungkan dengan berbagai urusan lainnya dalam rangka menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup olahraga menurut Pasal 17 UU SKN terdiri dari olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ruang lingkup olahraga dimaksudkan untuk mengelompokan jenis-jenis atau kegiatan olahraga berdasarkan atas pendekatan fungsi yang bertujuan untuk saling bersinergi dalam membentuk sistem keolahragaan nasional yang optimal. Ketentuan ruang lingkup tersebut telah dirumuskan sesuai dengan sistem keolahragaan nasional. Sehingga diharapkan pengaturan ruang lingkup olahraga tersebut tidak menimbulkan diskriminasi perlakuan dan perhatian dalam pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU SKN. Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahan, tenaga keolahragaan, organisasi olahraga, pendanaan olahraga, penyusunan metode, prasarana dan sarana serta pemberian penghargaan yang dilakukan sebagai

proses yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutan. Adapun pembinaan dan pengembangan sebagai bagian dari penyelenggaraan keolahragaan mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional dan olahraga penyandang disabilitas.

Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui kegiatan olahraga secara aktif yang dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat serta dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) UU SKN.

Berdasarkan hasil pemantauan dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga penyandang disabilitas yaitu:

1) Olahraga Rekreasi

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU SKN bertujuan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kegembiraan dan hubungan sosial serta diarahkan untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi serta melestarikan dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pariwisata secara bersama-sama bertanggung jawab dan berkordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 PP Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang keolahragaan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 PP Penyelenggaraan Keolahragaan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun sarana rekreasi, memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga serta memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat, maka dibentuk

FORMI sebagai satu-satunya wadah berhimpun dari organisasi-organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik secara nasional maupun daerah. FORMI merupakan mitra strategis Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kerangka mendorong dan menggerakkan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di seluruh Indonesia. FORMI selaku lembaga non struktural Pemerintah pun juga harus diperkuat karena merupakan kumpulan induk olahraga rekreasi yang berbasis pada komunitas masyarakat

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU SKN, komite olahraga nasional dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2), (3) dan (4) PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Induk organisasi yang bernaung dibawah FORMI salah satunya adalah *Indonesia Jet Sport Boating Association* (Jetski Indonesia) dan Keluarga Pencak Silat Nusantara, yang mana kedua induk organisasi cabang olahraga ini telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2), (3) dan (4) PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Oleh karena induk-induk organisasi cabang olahraga yang membentuk atau bernaung di bawah FORMI telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut, maka FORMI dapat dikategorikan komite olahraga nasional yang tugasnya diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU SKN dan melekat kepadanya segala ketentuan mengenai komite olahraga nasional yang diatur dalam UU SKN. FORMI menorehkan prestasi dalam *The Asociation For International Sport For All (Tafisa) World Games* Tahun 2016 melalui atlet panco dan sepeda BMX.

Kelemahan penormaann substansi mengenai olahraga rekreasi dalam UU SKN akan berdampak pada kurangnya perhatian dan peranan Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, termasuk dari segi penganggaran. Ketidaktegasan penyebutan FORMI sebagai koordinator yang menaungi seluruh cabang olahraga rekreasi dan kurang diakui sebagai salah satu komite olahraga nasional, menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap FORMI sebagaimana disampaikan oleh FORMI di tingkat pusat maupun daerah oleh pemerintah dan pemerintah daerah merupakan akibat kurangnya pemahaman pengetahuan stakeholder terkait mengenai UU SKN sehingga ada perbedaan perlakuan dan perhatian terhadap FORMI oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2) Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 30 Ayat (2) UU SKN menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Selanjutnya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (3) UU SKN. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2) tersebut, pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas saat ini di Indonesia dilaksanakan oleh *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia.

Kedudukan NPC Indonesia awalnya merupakan anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia. Namun pada tahun 2015, NPC Indonesia mengajukan pengunduran diri anggota KONI melalui Surat Nomor: 039.UM.03/NPC-Ina/2015 tertanggal 28 Maret 2015. Kemudian KONI mengeluarkan Keputusan Nomor: 08/RA/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengunduran Diri Organisasi *National Paralympic Committee* Indonesia sebagai Anggota KONI. Berpisahnya kepengurusan NPC dari KONI menyebabkan ketidakjelasan posisi Organisasi NPC daerah di dalam struktur pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 27 PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan bahwa induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan. Kedudukan NPC Indonesia berdasarkan ketentuan tersebut adalah sebagai induk olahraga fungsional, hal ini karena NPC melakukan pembinaan, pengembangan dan pengordinasian beberapa cabang olahraga penyandang disabilitas.

NPC daerah yang posisinya sejajar dengan KONI provinsi/kabupaten/kota dan menjadi mitra pemerintah daerah pada realitanya tidak mendapat anggaran APBD dan sulit mengakses dana hibah atau

mencari sponsor. Organisasi penyandang disabilitas yang lain seperti SOIna juga memiliki pandangan yang sama dengan NPC, bahwa sebagian besar SOIna di daerah masih belum terakomodasi dan terfasilitasi dengan baik karena belum diakui dan bukan bagian dari KONI Daerah atau NPC Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Adanya pengklasifikasian mengenai ragam penyandang disabilitas dan hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, seharusnya dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan olahraga penyandang disabilitas di Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan olahraga penyandang disabilitas berdasarkan UU Penyandang Disabilitas, maka dalam UU SKN organisasi olahraga penyandang disabilitas di Indonesia harus dimaknai NPC dan SOIna.

NPC dan SOIna sebagai wakil Indonesia dalam pekan olahraga internasional. Pekan olahraga internasional yang diwakili oleh NPC salah satunya yaitu ASEAN Para Games. SOIna mewakili Indonesia dalam pekan olahraga internasional yaitu *Special Olympic World Games*. NPC Indonesia meraih 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu dalam ASEAN Para Games Tahun 2014 yang diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan. SOIna meraih 19 medali emas, 12 medali perak, dan 5 medali perunggu dalam *Special Olympic World Games* Tahun 2015 yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat.

d. Pengelolaan Keolahragaan

Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab menteri yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU SKN. Selanjutnya untuk wewenang dari Pemerintah Provinsi yaitu melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU SKN, dan untuk wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal. Aspek pengelolaan yang dilakukan meliputi perencanaan keolahragaan, organisasi keolahragaan, pembiayaan keolahragaan dan pengawasan.

Dalam tataran implementasi pengelolaan keolahragaan belum maksimal karena terdapat salah satu kendala yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antar pihak terkait. Koordinasi seluruh aspek keolahragaan belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum mencapai tujuan keolahragaan nasional

sebagaimana mestinya. Seharusnya jika semua pemangku kepentingan menjalankan sesuai dengan yang diamanatkan UU SKN, konflik tumpang tindih antar kementerian/lembaga terkait seharusnya dapat dihindari. UU SKN secara tegas membagi tugas, fungsi dan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga lainnya. Dengan kata lain, UU SKN tidak menyebabkan tumpang tindih pengaturan kewenangan antara Pemerintah, pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga dan sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 19/PUU-XII/2014. KOI diakui oleh *International Olympic Committee* (IOC) pada tanggal 11 Maret 1952. Dalam Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014, KOI merupakan *National Olympic Committee* (NOC) dari Indonesia yang berafiliasi kepada dan diakui oleh IOC. KOI adalah *National Olympic Committee of Indonesia* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee* berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Maka dari itu, perlu penegasan bentuk kerjasama antar kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan pengelolaan keolahragaan serta menjalankan peran masing-masing sesuai UU SKN.

e. Tata kerja

Bab IX (Pasal 42 s/d 52) UU SKN mengatur tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang terbagi menjadi: a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/ kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional; b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan d. pekan olahraga internasional. Selanjutnya, Pasal 74 UU SKN mengatur mengenai Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (IPTEK Keolahragaan) yang diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Pasal 78 – 80 UU SKN mengatur mengenai Industri Olahraga yang terdiri atas: 1. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/ atau disewakan untuk masyarakat; serta 2. jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi: a. kejuaraan nasional dan internasional; b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional; c. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau d. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan.

1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU SKN. Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga diatur secara khusus dalam PP Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU SKN meliputi; kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, provinsi, dan tingkat nasional; pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; kejuaraan olahraga tingkat internasional dan; pekan olahraga internasional.

Bawa dalam tataran implementasi tedapat beberapa masalah berkaitan dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga yaitu antar OPD terkait bidang olahraga belum mengetahui tanggung jawab masing-masing. Ketidakpahaman antar OPD dalam bidang olahraga yang menimbulkan tumpang tindih kegiatan kejuaraan olahraga yang sama yang dilakukan oleh beberapa instansi berbeda. Misalnya saja pada aspek kompetisi olahraga pelajar, terdapat Pekan Olahraga Pelajar yang diselenggarakan oleh Kemenpora akan tetapi masih diselenggarakan juga O2SN yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Dengan adanya penyelenggaraan kejuaraan olahraga menyebabkan adanya perebutan atlet pada jenjang yang sama yaitu pelajar. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi antar OPD terkait dengan keolahragaan agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait dengan keolahragaan. Pengetahuan Pemerintah daerah juga masih minim terkait dengan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan UU SKN.

2) Pengembangan IPTEK Keolahragaan

Pasal 74 ayat (1) UU SKN menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Perguruan Tinggi belum optimal. Pelaksanaan penelitian belum mengarah pada penggalian akar masalah keolahragaan nasional

sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan referensi perbaikan sistem keolahragaan nasional. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi masih bersifat kebutuhan praktis dan parsial untuk memenuhi kredit poin kenaikan pangkat dan jabatan. Diharapkan Pemerintah dapat memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan perguruan tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dapat berkontribusi aktif dalam menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pertemuan ilmiah terkait, guna memajukan dan meningkatkan kualitas keolahragaan nasional sebagai wujud tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan.

3) Industri Olahraga

Pelaksanaan industri olahraga berdasarkan Pasal 78 UU SKN dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Untuk selanjutnya Grand design industri olahraga di Indonesia perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk implementasi dari UU SKN. Kelemahan selama ini adalah tidak adanya regulasi ataupun panduan yang secara teknis menjabarkan perintah UU SKN tentang industri olahraga. Pengembangan industri olahraga nasional harus dapat mendorong kemajuan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, serta bermuara pada peningkatan mutu kehidupan bangsa dan peningkatan daya saing negara di tingkat internasional.

f. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan penyelenggaraan olahraga dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sebagaimana diatur dalam UU SKN. Masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga dapat berperan sebagai Pelaku olahraga. Peran dan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak diatur secara jelas dalam UU SKN yaitu; Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 11 UU SKN, Masyarakat diatur dalam Pasal 10 UU SKN, peran masyarakat sebagai Pelaku Olahraga diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 66 UU SKN.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap implementasi UU SKN terkait dengan sumber daya manusia yang menjalankan penyelenggaraan olahraga terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1) Pelaku Olahraga

Pada Bab X UU SKN khususnya Pasal 53 sampai dengan Pasal 66 mengenai Pelaku Olahraga yang terdiri dari olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional, serta olahragawan penyandang cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU SKN. Pembina Olahraga berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) UU SKN meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus. Tenaga keolahragaan berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UU SKN terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluhan, instruktur, tenaga medis ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

2) Rotasi Jabatan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 UU SKN. Untuk selanjutnya ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Mengingat banyaknya tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan, maka pihak yang menjalankan kewenangan tersebut harus memiliki kapasitas dan kompetensi berkaitan dengan keolahragaan.

Pada tataran implementasi, rotasi jabatan struktural OPD dalam lingkup bidang keolahragaan belum dilakukan berdasarkan kompetensi calon. Ketidakmampuan calon pada tata kelola bidang pada bidang keolahragaan mengakibatkan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan menjadi terhambat. Demikian halnya rotasi jabatan kepengurusan KONI daerah yang belum sesuai dengan mekanisme AD/ART juga dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepengurusan KONI di daerah yang akan menyebabkan penyelenggaraan keolahragaan di daerah menjadi tidak optimal.

3) Rangkap Jabatan

Larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik sebagai pengurus KONI baik di tingkat pusat maupun daerah sesungguhnya

telah diatur dalam Pasal 40 UU SKN. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kepengurusan KONI baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin oleh pejabat struktural dan pejabat publik yang dilatarbelakangi adanya anggapan kemudahan akses alokasi pendanaan untuk kegiatan keolahragaan yang akan berdampak pada kemajuan prestasi olahraga di daerah. Pengurus KONI Pusat juga dinilai tidak menegakkan aturan dengan tetap melakukan persetujuan dan pelantikan kepada kepenguruan KONI daerah yang dijabat oleh pejabat publik dan pejabat. Hingga saat ini masih ada 7 provinsi yang tidak menaati ketentuan dalam UU SKN tersebut dan instrumen hukum lainnya berkaitan dengan larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik pengurus KONI berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor X.800/33/57 tanggal 14 Maret 2016 perihal Rangkap Jabatan KDH/ Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Anggota DPRD dalam Kepengurusan KONI yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Banten. Selain karena itu, rangkap jabatan KONI Papua dengan Pejabat Publik di Provinsi Papua dilakukan karena mengacu pada UU Otonomi Khusus Papua sehingga Pemerintah Provinsi Papua menganggap memiliki kekhususan di wilayahnya.

Di luar SE Mendagri tersebut terdapat Provinsi Sumatera Selatan yang juga menerapkan rangkap jabatan Pengurus KONI dengan Pejabat Publik. Adapun rangkap jabatan yang dimaksud yaitu Ketua KONI Sumatera Selatan dijabat oleh Gubernur Sumatera Selatan sendiri. Begitu pula dengan pengurus KONI Sumatera Selatan yang lain dijabat oleh Pejabat Publik di Provinsi Sumatera Selatan. Alasan dari rangkap jabatan di Provinsi Sumatera Selatan ini untuk menjamin kelancaran terselenggaranya kegiatan Asian Games 2018, dimana Kota Palembang ibukota Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah even skala internasional tersebut bersama dengan Provinsi DKI Jakarta.

4) Penghargaan

Setiap warga negara berdasarkan Pasal 6 huruf d dan e UU SKN mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; dan menjadi pelaku olahraga. Bahwa dalam melaksanakan hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU SKN. Pelaku

olahraga adalah setiap orang dan kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan. Olahragawan sebagai salah satu pelaku olahraga merupakan pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi, serta berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga salah satunya adalah memperoleh penghargaan keolahragaan.

Penghargaan olahraga berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU SKN adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU SKN jo Pasal 20 PP Penyelenggaraan Keolahragaan, pemberian penghargaan di bidang keolahragaan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga. UU SKN menempatkan pemberian penghargaan keolahragaan sebagai salah satu aspek yang harus ditetapkan oleh Pemerintah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan.

Ketentuan tentang penghargaan dalam UU SKN telah memberikan dasar yuridis kepada Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagai pemberi penghargaan untuk memberikan penghargaan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga sebagai penerima penghargaan. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan motivasi kepada setiap orang untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan olahraga sebagai olahragawan untuk menjadi atlet berprestasi melalui upaya meningkatkan prestasi olahraga dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional.

Bahwa dalam menumbuhkembangkan semangat serta memberikan motivasi dan apresiasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui jalur keluarga, orang tua mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya, dan kewajiban orang tua dalam memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU SKN. Hal ini dimaksudkan agar para orang tua mendukung anaknya menjadi atlet

berprestasi.

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemberi penghargaan kepada penerima penghargaan berdasarkan Pasal 86 ayat (3) UU SKN dapat berupa (a) kemudahan; (b) beasiswa; (c) asuransi; (d) pekerjaan; (e) kenaikan pangkat luar biasa; (f) tanda kehormatan; (g) kewarganegaraan; (h) warga kehormatan; (i) jaminan hari tua; (j) kesejahteraan; dan bentuk penghargaan lain. Pelaksanaan ketentuan tentang pemberian penghargaan olahraga dalam UU SKN sebagai bagian dari sistem keolahragaan nasional, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga yang merupakan amanat Pasal 86 ayat (4) UU SKN. Sebagai acuan dan pedoman yang harus diperhatikan oleh pemberi penghargaan dalam memberikan penghargaan kepada penerima penghargaan, diterbitkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.

Pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan berprestasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah serta pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan pendanaan untuk mengalokasikan anggaran penghargaan olahraga dalam APBN dan/atau APBD dalam setiap tahun anggaran untuk olahragawan yang memajukan prestasi olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Yayuk Basuki dalam berbagai kesempatan⁴ menyatakan kekhawatirannya terhadap jaminan hari tua mantan atlet berprestasi. Yayuk Basuki menegaskan bahwa pengaturan mengenai jaminan hari tua mendesak untuk masuk dalam undang-undang dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dan kepastian hukum. Yayuk Basuki menambahkan apabila jaminan hari tua hanya diatur dalam peraturan presiden atau peraturan menteri, tidak akan abadi dan khawatir adanya pejabat berganti yang merubah kebijakan jaminan hari tua.

Dalam rangka menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali di kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat

⁴ Metrotvnews, Yayuk Basuki Ingin UU Jamin Hari Tua Mantan Atlet, Jumat, 19 Aug 2016 Pukul 11:03 WIB berdasarkan keterangan langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016), lihat <http://news.metrotvnews.com/politik/8N0qAJ7b-yayuk-basuki-ingin-uu-jamin-hari-tua-mantan-atlet>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

internasional untuk meningkatkan pencapaian prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, maka pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi harus dilakukan melalui pemberian penghargaan olahraga kepada atlet berprestasi.

Kebijakan Pemerintah memberikan jaminan hari tua untuk mantan atlet berprestasi perlu dipatenkan dalam UU SKN, mengingat adanya kekhawatiran program yang telah dilakukan oleh Kemenpora berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri tersebut rentan untuk berubah seiring bergantinya pemerintahan karena adanya frasa “sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri” yang artinya menyesuaikan kondisi internal kementerian. Hal tersebut sebagai wujud ~~kepedulian dan perhatian~~. Pencaintah terhadap mantan atlit berprestasi, dan memotivasi para atlet lainnya agar berprestasi setinggi mungkin untuk memperbaiki kesejahteraan atlet, serta menyelesaikan persoalan yang sudah dikeluhkan sejak lama.

Pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan berprestasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah serta pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan pendanaan untuk mengalokasikan anggaran penghargaan olahraga dalam APBN dan/atau APBD dalam setiap tahun anggaran untuk olahragawan yang memajukan prestasi olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

g. Standardisasi, Sertifikasi, dan Akreditasi Keolahragaan

Salah satu tugas Pemerintah adalah melakukan standardisasi dibidang keolahragaan secara nasional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) UU SKN, untuk selanjutnya Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan standardisasi di bidang keolahragaan di daerah berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) UU SKN. Pengaturan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi terdapat dalam Pasal 81 sampai dengan 83 UU SKN. Tujuan standardisasi terdapat pasal 81 ayat (3) UU SKN, yaitu “Standar nasional keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan nasional”. Tujuan akreditasi terdapat pasal 82 ayat (1) UU SKN, berbunyi “Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga”. Tujuan sertifikasi terdapat pasal 83 ayat (1) UU SKN, yang berbunyi “Sertifikasi

dilakukan untuk menentukan: a. kompetensi tenaga keolahragaan; b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan". Standardisasi, akreditasi dan sertifikasi sebagai salah satu indikator pencapaian standar nasional keolahragaan belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU SKN.

Bawa dalam Pasal 95 ayat (1) PP penyelenggaraan keolahragaan, mengatur bahwa lembaga yang berwenang melaksanakan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan adalah BSANK. BSANK merupakan mitra Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Pasal 12 Perpres No. 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja BSANK bahwa BSANK menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali.

Pada implementasinya, peran BSANK sebagai badan yang melakukan standardisasi dan akreditasi belum efektif sampai saat ini. Hal ini karena dari 1280 standar yang harusnya ditetapkan, hanya ada 20 standar yang sudah ditetapkan. Sampai saat ini terkait penetapan standar, BSANK baru menetapkan draft belum sampai penetapan. Selain itu, untuk olahraga rekreasi selama ini setiap cabang olahraga sudah memiliki SOP tersendiri yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan olahraga sehingga tidak mengacu pada standar yang seharusnya ditetapkan oleh BSANK.

Sementara itu, Kemenpora juga menyusun standar melalui bidang standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan yang berada dibawah Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Pasal 442, disebutkan bahwa : "Bidang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan". Hal ini menimbulkan kerancuan dalam implementasinya. Mengingat pentingnya standardisasi, akreditasi dan sertifikasi dalam pencapaian standar nasional keolahragaan, diperlukan batasan yang jelas antara fungsi BSANK dan Kemenpora dalam hal menyusun standar nasional keolahragaan agar tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan serta perlu penguatan kelembagaan BSANK agar dapat bekerja efektif terkait standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan di seluruh ruang lingkup olahraga termasuk olahraga penyandang disabilitas.

h. Pengawasan

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dalam Pasal 87 ayat

(1) UU SKN. Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan diatur dalam Bab XI Pengawasan Keolahragaan PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Bahwa tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan oleh Menteri pada tingkat nasional, gubernur pada tingkat provinsi dan bupati/ walikota pada tingkat kabupaten/kota. Untuk selanjutnya tata cara pengawasan diatur dalam Pasal 117 PP Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu bahwa menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Dalam implementasinya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan belum maksimal, mengingat banyaknya objek pengawasan yang dilakukan berdasarkan Pasal 116 PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Salah satunya dapat dilihat dari pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan dimana terdapat ketentuan yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah daerah yaitu tidak dipatuhi Pasal 40 UU SKN terkait rangkap jabatan oleh Pengurus KONI tingkat pusat/daerah karena masih ada 7 daerah yang pengurus KONI Provinsi dijabat oleh Jabatan Publik atau struktural. Meskipun dalam hal ini, pemerintah telah berusaha melakukan upaya untuk mencegah penyimpangan terhadap Pasal tersebut yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Mendagri No. 800/2398/SJ tertanggal 26 Juli 2011.

i. Penyelesaian Sengketa

Pasal 88 ayat (2) UU SKN menyatakan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam tataran implementasi, penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dinilai belum efektif, salah satu contohnya yaitu permasalahan dualisme kepengurusan organisasi olahraga. Hal ini karena pada faktanya terdapat dua lembaga yang memiliki kesamaan fungsi arbitrase yakni BAORI dan BAKI. Adapun BAORI merupakan Badan Arbitrase bentukan KONI berdasarkan Pasal 38 dan 39 AD/ART KONI.

Sedangkan BAKI merupakan Badan Arbitrase bentukan KOI berdasarkan Kongres Istimewa KOI pada tanggal 26 Mei 2010 dengan keputusan nomor 03/KI-KOI/IV/2010. Adapun dualisme kewenangan yang terjadi di tubuh KONI dan KOI sendiri mengakibatkan sulitnya untuk menyatukan kedua lembaga arbitrase ini menjadi satu karena masing-masing lembaga arbitrase ~~maupun di bawah~~ pada ~~organisasi~~ masing-masing.

Dengan adanya dua lembaga arbitrase ini membuat penyelesaian sengketa menjadi tidak berujung karena tidak adanya lembaga arbitrase keolahragaan yang putusannya benar-benar dianggap mengikat dan dihormati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

D. Sarana dan Prasarana Keolahragaan

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keolahragaan merupakan hal yang penting bagi proses pengembangan olahraga. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU SKN bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Adanya ketentuan pada Bab XVII UU SKN yang mengatur tentang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi menjadikan sarana dan prasarana keolahragaan juga harus mengikuti ketentuan standar nasional. Merujuk pada isi ketentuan Pasal 21 UU SKN khususnya pada ayat (2) dan ayat (4), sarana dan prasarana olahraga merupakan komponen dalam pembinaan dan pengembangan olahraga yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Namun pada praktiknya, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga seringkali harus dihadapkan dengan tidak adanya pengalokasian anggaran untuk pembentukan pengadaan sarana dan prasarana keolahragaan yang kemudian menjadi alasan atau sebab terjadinya penurunan prestasi. Minimnya sarana dan prasarana sebagai penunjang prestasi maupun kegiatan olahraga serta adanya ketidakmerataan terhadap sarana dan prasana masing-masing cabang olahraga karena perlakuan prioritas terhadap salah satu cabang olahraga populer dan/atau unggulan. Penguatan pelayanan olahraga tentunya tidak lepas dari penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung terciptanya pembinaan olahraga yang efektif dan efisien serta optimal dalam melaksanakan program-program peningkatan prestasi olahraga. Secara umum, permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga meliputi:

- a. Komitmen Pemda dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga yang belum maksimal. Belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan untuk melaksanakan pembangunan guna memenuhi kebutuhan sarana dan

prasaranra olahraga

- b. Pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan belum disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.
- c. Venue untuk olahraga bagi penyandang disabilitas belum memadai;
- d. Sarana prasarana bekas penyelenggaraan PON/SEA Games belum dapat dimanfaatkan sebagai sentra pembinaan olahraga prestasi, karena tidak memiliki cukup dana untuk pemeliharaan sarana prasarana bekas penyelenggaraan PON/SEA Games sehingga banyak sarana prasarana yang tidak terurus baik. Selain itu, Pemanfaatan sarana dan prasarana eks penyelenggaraan PON/SEA Games tidak optimal baik untuk sentra pembinaan olahraga daerah/nasional ataupun terintegrasi dengan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah/perguruan tinggi olahraga. Penyelenggaraan PON/SEA Games belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia. PB/PP Pengprov Induk organisasi cabang olahraga keluhkan dana dalam membayar biaya sewa untuk pemakaian sarana/prasarana eks PON/SEA Games ataupun sarana prasarana olahraga milik pemerintah daerah/pusat.
- e. Minimnya alokasi dana APBN/APBD untuk pembangunan sarana prasarana olahraga termasuk minimnya minat masyarakat dan institusi swasta untuk membangun sarana prasarana olahraga sehingga memanfaatkan sarana-prasarana yang dimiliki oleh swasta diberbagai tempat hunian yang dibangun.

E. Pendanaan Keolahragaan

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU SKN jo Pasal 2 PP No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahrgaan. Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah dan pemerintah daerah berasal dari APBN dan/atau APBD yang ditentukan dengan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.

Kemampuan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai prestasi olahraga dalam perkembangannya masih dirasakan adanya keterbatasan sumber pendanaan baik dari APBN, APBD, dan sumber daya dari masyarakat serta dunia usaha. Kemampuan anggaran merupakan permasalahan khusus dalam penyelenggaraan keolahragaan, yang perlu didukung oleh anggaran yang memadai sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga.

a. Pengalokasian Pendanaan Keolahragaan oleh Pemerintah Daerah yang Belum Maksimal

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBD, pada tataran implementasinya, besar alokasi untuk dana keolahragaan masih minim. Bawa salah satu kendala tidak maksimalnya penyelenggaraan keolahragaan adalah pengalokasian dana keolahragaan di daerah yang belum maksimal. Pengalokasian dana keolahragaan saat ini didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah dan di tetapkan oleh daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Daerah masing-masing. Kemampuan pendanaan daerah tentunya beragam melihat kemampuan pertumbuhan ekonomi, perkembangan keolahragaan serta di daerah tersebut. Komitmen kepala daerah juga sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dana keolahragaan, selain itu besaran dana keolahragaan tersebut juga disesuaikan dengan RKA-SKPD yang ditetapkan oleh daerah masing-masing. Sehingga besarnya alokasi pendanaan olahraga tiap daerah berbeda.

b. Permasalahan Pemberian Hibah Keolahragaan

Sesuai pasal 71 ayat (2) UU SKN, dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan Pemda dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penyelenggaraan kegiatan olahraga di daerah sangat bergantung dengan tersedianya anggaran keolahragaan yang di sediakan oleh pemerintah daerah dalam menganggarkan dana keolahragaan bagi cabang olahraga dengan mekanisme hibah sebagaimana tersebut diatas. Kemampuan daerah dalam menyediakan dana olahraga ini berbeda-beda. Sehingga dapat menghambat pembinaan dan pengembangan keolahragaan didaerah yang juga berdampak pada peningkatan prestasi olahraga.

c. Permasalahan Kedudukan Organisasi Olahraga Sebagai Salah Satu Objek Penerima Hibah Daerah

Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bawa kedudukan organisasi olahraga sebagai salah satu penerima hibah belum memiliki kejelasan apakah organisasi olahraga tersebut dapat diklasifikasikan sebagai salah satu badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dapat menerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berimplikasi kepada adanya kehatian-hatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan hibah kepada organisasi olahraga.

d. Hibah Berbasis Program

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Kemudian berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Berasal dari APBD, hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. Salah satu obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah tersebut adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

Seluruh organisasi keolahragaan dan KONI provinsi dan kab/kota saat ini menggunakan dana hibah yang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang berupa barang atau jasa yang diformulasikan kedalam

program dan kegiatan, kemudian ditetapkan dan diajukan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Organisasi olahraga belum mampu untuk melaksanakan ketentuan *money follows program* tersebut.

F. Peran Serta Masyarakat dalam Keolahragaan

a. Minimnya Sosialisasi dan Pemahaman UU SKN

Kurangnya sosialisasi UU SKN dan peraturan pelaksanaanya baik oleh Pemerintah (c.q Kementerian Kepemudaan dan Olahraga) kepada pemerintah daerah (c.q Dinas Kepemudaan dan Olahraga) melalui rapat koordinasi keolahragaan nasional maupun bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga, maupun oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, berakibat pada tidak optimalnya penyelenggaraan keolahragaan di pusat dan daerah karena minimnya pengetahuan pemerintah daerah terhadap instrumen hukum yang mengatur urusan olahraga dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan olahraga khususnya terkait dengan proses pembinaan dan pengembangan olahraga. Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional yang harus diwujudkan dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam UU SKN. UU SKN telah mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi antar SKPD terkait dengan keolahragaan agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait dengan keolahragaan.

b. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Belum Sesuai dengan Penentuan Target/Prestasi

Dalam menentukan target prestasi olahraga, Pemerintah dan pemerintah daerah belum mampu mengkoordinasikan dan/atau menyelaraskan antara persiapan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan dengan target yang ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. Pemerintah dan pemerintah daerah masih cenderung gagap dan ambisius dalam menentukan target yang tidak dibarengi dengan pemberian dukungan anggaran dan fasilitasi terhadap proses pembinaan dan pengembangan olahragawan.

Seyogyanya, Pemerintah dan pemeritah daerah dalam menentukan target prestasi dilakukan berdasarkan indikator bagaimana proses pembinaan dan pengembangan dilakukan. Kemudian penyebab lain terhadap penurunan prestasi olahraga adalah sistem pembinaan olahraga baik secara nasional maupun di daerah tidak dijalankan secara teratur, bertahap, dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Namun dijalankan secara kontemporer dan reaktif dimana hanya berlaku pada saat terdapat event-event tertentu saja yang mengakibatkan arah pembinaan olahraga menjadi tidak jelas.

c. Meningkatnya Pesimisme Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha Terhadap Prestasi Olahraga dan Pengembangan Olahraga

Dukungan masyarakat dalam pengembangan olahraga masih minim karena adanya rasa pesimis dalam peraihan prestasi dalam kejuaraan olahraga. Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) UU SKN, masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Bahwa bentuk dukungan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan sponsor atau turut serta dalam kejuaraan olahraga (menjadi atlet/peserta) serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana olahraga. Dalam hal keterlibatan dunia usaha masih belum dapat dikatakan aktif berperan dalam penyelenggaraan keolahragaan. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan olahraga.

Keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dengan keolahragaan perlu ada sinergisitas, karena pengusaha sulit dijadikan sebagai sponsorship dalam bidang olahraga dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan masih sulit. Implementasi dari Pasal 67 ayat (6) UU SKN yang mengatur bahwa “badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat” belum terlaksana, selain itu tidak adanya sinergitas antara badan usaha dengan bidang keolahragaan menyebabkan dunia usaha belum mampu untuk ikut serta dalam pengembangan dan peningkatan keolahragaan.

d. Minimnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Peran dan Dampak Olahraga

olahraga. Hal ini berkaitan dengan hubungan kesadaran masyarakat dengan kesuksesan penyelenggaraan olahraga, bahwa penyelenggaraan olahraga tidak dapat berjalan dengan baik jika kesadaran masyarakat terhadap olahraga masih kurang. Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan tingkat kebugaran masyarakat Indonesia masih rendah. Tercatat, hanya 17% dari populasi masyarakat Indonesia yang memiliki derajat kebugaran jasmani yang tergolong baik. Data ini didukung juga oleh pernyataan dari Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), bahwa 81,3% kesehatan/kebugaran Indonesia masih buruk. Pengembangan olahraga tradisional sebagai bagian dari olahraga rekreasi yang masih jauh dari perhatian Pemda. Olahraga rekreasi juga menjadi bagian dari pengembangan budaya khususnya pengembangan olahraga tradisional yang berbeda di setiap daerah yang bertujuan untuk melestarikan serta menunjang olahraga prestasi. Di daerah Papua misalnya, masih banyak jenis olahraga yang bercorak kedaerahan yang selama ini belum tersentuh oleh perhatian pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah belum menyediakan wadah perkumpulan para peminat olahraga-olahraga tradisional ini. Bawa olahraga tradisional merupakan bagian dari olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap olahraga berimplikasi juga pada partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan dana untuk olahraga yang tidak maksimal, padahal berdasarkan Pasal 69 UU SKN bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

e. **Beberapa Kompetisi Masih Dibiayai Sendiri Oleh Masyarakat Tanpa Ada Bantuan Dari Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah belum memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut (baik karena proposal belum disetujui atau karena faktor lainnya).

G. Analisis Kebijakan Publik

UU SKN ditetapkan pada tanggal 23 September 2005 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535, mengatur keolahragaan sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, keolahragaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Adapun tujuan dari pengundangan UU SKN dalam lembaran negara adalah agar setiap orang mengetahui peraturannya, dengan demikian UU SKN mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam kerangka fungsi pengawasan, DPR RI mendapat dukungan melalui mekanisme kegiatan pemantauan pelaksanaan UU oleh supporting system DPR RI untuk memantau pelaksanaan UU SKN. Bahwa studi pemantauan dilakukan oleh Parlemen yang memiliki tanggung jawab untuk memonitor apakah UU tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya dan menghasilkan dampak yang diinginkan⁵.

UU SKN adalah bentuk kebijakan pembentuk UU dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional yang selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah dalam mengatur kepentingan bermasyarakat dan bangsa. Kebijakan pembentuk UU SKN ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan keolahragaan nasional di Indonesia.

dengan hal tersebut manajemen olahraga menjadi tuntutan dan harus dipenuhi dalam rangka kelancaran pembangunan keolahragaan sehingga menghasilkan dampak yang diinginkan. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan keolahragaan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang memuat rencana pembangunan nasional termasuk mengenai perencanaan pembangunan keolahragaan. Keolahragaan dalam RPJMN tahun 2015-2019 masuk dalam bahasan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia yang memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang rukun, damai, bermoral, dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan⁹. Arah kebijakan dan strategi pembangunan keolahragaan menurut RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi. Uraian dalam tabel mengenai pembangunan keolahragaan dalam RPJMN tahun 2015-2019 sebagai berikut :

RPJMN tahun 2015-2019		
	Sasaran Arah kebijakan dan strategi	Rincian Sasaran Arah kebijakan dan strategi
Sasaran	dalam rangka meneguhkan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015-2019, khusus yang terkait dengan bidang olahraga	“meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (i) meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga; (ii) posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017 dan 2019, dan (iii) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asia Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympics Games 2016.”
Arah kebijakan dan strategi	menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan kebijakan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;

⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; 3. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; 4. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan; 5. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; 6. Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
--	--	---

Dari sasaran dan arah kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan keolahragaan antara lain terkait dengan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan. Penjabaran keolahragaan dalam implementasi UU SKN sebagaimana uraian berikut ini.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Mempunyai jasmani dan rohani sehat yang antara lain diperoleh dengan aktivitas berolahraga adalah hak warga negara dalam menyejahterakan hidupnya. Dalam penyelenggarannya sistem keolahragaan nasional melibatkan dukungan banyak pihak yaitu keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat yang mempunyai peran penting dalam rangka membangun kebugaran dan kesehatan bahkan prestasi olahraga.

Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan melakukan

upaya dalam rangka keberhasilan pembangunan olahraga yang meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Disamping itu juga melakukan pembinaan kegiatan olahraga penyandang disabilitas sejalan dengan amanah UU Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak keolahragaan, dengan demikian penyandang disabilitas mendapat jaminan dan perlindungan hak asasi manusia terkait dengan keolahragaan.

1. Olahraga Pendidikan

Pada umumnya sekolah umum belum mengakomodir olahraga pendidikan yang hal ini dapat menjadi hambatan dalam pengembangan olahraga di lingkungan pendidikan. Pendidikan olahraga menjadi mata pelajaran pendukung yaitu hanya dilakukan dalam jam pelajaran yang terbatas dibandingkan mata pelajaran akademik padahal olahraga pendidikan merupakan bagian dari proses pendidikan. Suatu proses pendidikan mempunyai arti sebagai kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan menurut UU Sisdiknas yaitu “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹⁰. ” Dengan demikian olahraga pendidikan bagi peserta didik terkandung prinsip meningkatkan kualitas manusia. Oleh sebab itu kurikulum pendidikan khususnya terkait olahraga pendidikan perlu dilakukan evaluasi oleh pembuat kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta pemerintah daerah. Disamping itu mengacu pada kebijakan Pemerintah untuk peningkatan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas melakukan olahraga, maka olahraga perlu dikenalkan sejak dini dari lingkungan sekolah/pendidikan kemudian pada lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja.

Baik Pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai andil yang besar dalam pembentukan watak generasi muda sebagai manusia yang berkualitas. Pemaknaan olahraga pendidikan untuk meraih prestasi semata-mata adalah tidak sejalan dengan tujuan pendidikan karena pada hakekatnya pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Sedangkan fasilitasi diberikan jika peserta

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN Tahun 2003 Nomor 78 LN Nomor 4301, Pasal 3.

didik berminat dan mempunyai bakat dalam bidang olahraga. Peserta didik yang berprestasi pada olahraga merupakan aset bangsa menjadi bibit olahragawan sehingga memerlukan pembinaan untuk pengembangan.

Ke depan bibit olahragawan di lingkungan pendidikan perlu dipenuhi kebutuhannya melalui penyediaan pendidikan secara memadai pada sekolah yang mengakomodir olahraga pendidikan seutuhnya yaitu yang menunjang prestasi olahraga dan juga menunjang bidang akademik lain.

Demikian juga untuk penunjang prestasi memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga terstandar yang saat ini dilakukan oleh Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP), sedangkan UU SKN memberikan kewenangan standarisasi dan akreditasi sarana dan prasarana olahraga kepada Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK). Hal ini telah menimbulkan ketidakjelasan dikarenakan fungsi BSANK belum optimal.

Dalam rangka meningkatkan olahraga pendidikan, koordinasi intensif dengan kementerian yang menangani pendidikan merupakan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kerangka memacu prestasi olahraga seiring dengan peningkatan mutu sistem pendidikan di Indonesia.

2. Olahraga Rekreasi

Olahraga merupakan *habitual and necessary* selaras dengan Panji olahraga di Indonesia adalah “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” menjadi cerminan cita-cita mewujudkan kualitas hidup manusia secara jasmani, rohani dan sosial dalam masyarakat. Kebiasaan melakukan olahraga akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran bahkan dapat mencapai prestasi. Salah satu olahraga yang berkembang dimasyarakat adalah olahraga rekreasi dimana olahraga rekreasi tumbuh dalam masyarakat dan diprakarsai oleh masyarakat.

Pemaknaan olahraga rekresi sebagai olahraga untuk mengisi waktu luang telah mengalami dinamika yang sekaligus juga menjadi olahraga untuk memperoleh juara. Saat ini olahraga rekreasi masih menemui kendala dalam pengembangannya antara lain dengan keterbatasan anggaran olahraga. Namun FORMI telah berperan dalam pembangunan olahraga rekreasi termasuk olahraga tradisional Indonesia, antara lain dengan keberhasilan event olahraga rekreasi Indonesia dicapai dalam kesempatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan 6th TAFISA (*The Association for International Sports for All*) pada tahun 2016. Oleh Presiden TAFISA Prof. Dr. Ju-Ho

Chang, Indonesia dinilai sukses menggelar pesta olahraga rekreasi¹¹. Pada event tersebut digelar olahraga dan permainan berbeda dari 34 provinsi di Indonesia.

Perkembangan olahraga rekreasi ditentukan sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat. Olahraga rekreasi dikenal sebagai olahraga 3M (~~Massal, Murah, dan Meriah~~) namun ~~demikian perhatian terhadap~~ olahraga rekreasi dari Pemerintah dan pemerintah daerah akan berdampak pada pembangunan daerah. Metode pengenalan olahraga dalam kerangka pembinaan dan pengembangan olahraga dapat menjadi pilihan masyarakat dengan memanfaatkan area yang ada antara lain lokasi *car free day* sebagai tempat kegiatan olahraga yang cukup strategis untuk membangkitkan minat masyarakat agar gemar berolahraga. Dalam rangka memaksimalkan sistem keolahragaan maka dipandang perlu untuk mensosialisasikan UU SKN ke seluruh wilayah Indonesia terutama daerah yang belum mengetahui adanya UU dimaksud antara lain Provinsi Papua.

Akses terhadap perkembangan olahraga rekreasi untuk dapat membudaya di masyarakat telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang pada tahun 2012 melalui Surat Nomor : 426/1388/SJ meminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung program-program strategis olahraga rekreasi yang dikoordinir oleh FORMI. Dalam kaitan tersebut Gubernur dan Bupati/Walikota menyediakan fasilitas dalam Festival Olahraga Rekreasi Daerah, penyebaran dan pemasarkan senam Ayo Bergerak Indonesia, pelaksanaan dan penerapan Konsep Kota Aktif atau Program 3-AC (*Active Cities, Active Communities and Active Citizens*).

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyebutkan bahwa penanggung jawab olahraga rekreasi oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata hal ini berhubungan dengan sifat tradisional¹² olahraga rekreasi. Bahkan melalui event TAFISA Indonesia dinilai memiliki banyak olahraga dan permainan sehingga dianggap sebagai negara nomor satu untuk olahraga tradisional. Hal ini sebagai potensi Indonesia dalam mengembangkan olahraga rekreasi. Artinya bahwa pengembangan olahraga rekreasi dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada di masyarakat. Sejalan dengan *icon* Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikenal dengan Wonderful Indonesia dalam rangka memenuhi janji pariwisata Indonesia kepada dunia untuk memberikan

¹¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/olah-raga/2016/10/12/penyelenggaraan-tafisa-games-2016-dinilai-sukses-382018>

¹² UU SKN, op. cit, Pasal 26 ayat (3).

pengalaman baru yang menyenangkan dan mengesankan kepada wisatawan, maka olahraga rekreasi yang mengandung nilai budaya daerah setempat (*wonderful culture*) dapat menjadi pilihan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengembangkan keolahragaan nasional.

3. Olahraga Prestasi

Kepopuleran suatu Negara dalam dunia internasional salah satunya dengan pencapaian prestasi di bidang olahraga. Sejalan dengan RPJMN tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam menumbuhkan prestasi olahraga pada kejuaraan regional maupun internasional yaitu mencapai peningkatan perolehan medali sesuai target.

Prestasi pada kegiatan olahraga sudah menjadi pemaknaan masyarakat pada umumnya bahwa olahraga berujung pada prestasi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU SKN menyebutkan “Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional”. Manajemen keolahragaan menuntut penyelenggaraan olahraga prestasi untuk menjalankan pembinaan dan pengembangan olahragawan yang dilakukan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Selain itu pencapaian prestasi memerlukan sinergitas dengan akses lain berupa kemudahan ikut kompetisi dan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang olahraga memegang peranan penting dalam upaya mengkoordinasikan penyelenggaraan keolahragaan nasional secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Terkait dengan olahraga prestasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa maka pembinaan dan pengembangannya perlu dukungan akses yang komprehensif antara Pemerintah dan pemerintah daerah.

Secara normatif UU SKN memuat aturan mengenai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai akan sangat mendukung pencapaian prestasi. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar menunjang kemampuan olahragawan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Namun di sisi lain ada hambatan dengan keterbatasan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana olahraga dalam memenuhi kebutuhan latihan rutin sehingga biasanya baru terpenuhi menjelang adanya kompetisi.

Diperlukan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga untuk umum yang dibarengi dengan perawatan yang baik dan penetapan payung hukum berupa peraturan daerah dalam melakukan pembinaan dan pembangunan olahraga. Oleh sebab itu, dengan adanya pengalihan fungsi sarana dan prasarana olahraga untuk kegiatan lain di luar keolahragaan harus dilakukan melalui persetujuan pejabat yang berwenang. Hal ini selaras dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi jumlah dan standar. Penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang adalah dengan penjatuhan sanksi pidana dan/atau denda atas pelanggaran terhadap meniadakan dan/atau pengalihan fungsi sarana dan prasarana olahraga.

Penyelenggaraan olahraga prestasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU SKN masih menemui kendala yang mempengaruhi membuat kebijakan dalam mengambil keputusan dengan terdapatnya beberapa kriteria pengembangan olahraga. Pasal 20 ayat (5) UU SKN menyebutkan kriteria dalam rangka peningkatan olahraga prestasi, sebagai berikut :

“Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan :

- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan”.

Kriteria untuk memajukan olahraga prestasi tersebut belum seluruhnya dapat terpenuhi secara optimal dalam kerangka pembinaan dan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Namun demikian upaya pencapaian prestasi olahraga tetap dilakukan disamping melaksanakan evaluasi sistem keolahragaan nasional oleh pejabat yang berwenang, karena dalam pelaksanaannya prestasi olahraga Indonesia cenderung menurun.

Sebagaimana diketahui bahwa ukuran peningkatan prestasi olahraga menurut RPJMN tahun 2015-2019 adalah posisi papan atas pada kejuaraan

SEA Games. Sedangkan posisi Indonesia dalam kejuaraan SEA Games sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 terlihat sebagaimana tercantum pada matrik dibawah ini.

TAHUN	NOMOR URUT KEJUARAAN	PEROLEHAN MEDALI EMAS
2011	1	182
2013	4	65
2015	5	47
2017	5	38

Berdasarkan data urutan juara pada SEA Games tersebut diketahui bahwa pada tahun 2011 sebagai juara umum berada di papan atas dengan perolehan medali sejumlah 182, pada penyelenggaraan di tahun berikutnya terus mengalami penurunan prestasi yang ditandai dengan penurunan posisi kejuaraan dan penurunan perolehan medali. Menghadapi kenyataan penurunan prestasi olahraga tersebut sejauh mana sistem keolahragaan nasional berjalan pasca UU SKN berlaku.

Dikaitkan dengan kriteria pengembangan untuk memajukan olahraga prestasi maka dalam pelaksanaannya dapat diketahui dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Sebagai suatu sistem maka keolahragaan nasional terintegrasi antara Pemerintah dan pemerintah daerah dengan membangun koordinasi kelembagaan. Dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Dalam Negeri bersinergi untuk melakukan pembinaan dan pembangunan olahraga di daerah. Perencanaan keolahragaan harus disusun dalam suatu Rencana Strategis lembaga dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan instansi. Dengan adanya Rencana Strategis tersebut diharapkan menjadi pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan olahraga yang telah ditetapkan.

UU SKN secara normatif menyebutkan bahwa dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga yang selanjutnya dapat mendirikan cabang di provinsi dan kabupaten/kota. Induk organisasi cabang olahraga membentuk suatu komite olahraga nasional. Sebagai suatu organisasi, komite olahraga nasional membentuk kepengurusan. Pasal 40 UU SKN menyatakan bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga

kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik. Pada kenyataannya banyak ketua komite olahraga daerah yang dijabat oleh kepala daerah. Bahkan terdapat daerah misalnya Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan jabatan sekretaris dan kepengurusan komite olahraga daerah kepada pejabat struktural di lingkungan dinas pemerintahan daerah.

Dalam rangkap jabatan tersebut, untuk jabatan struktural pada satu sisi yang bersangkutan adalah aparatur sipil negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam jabatan pemerintahan. Namun pada sisi yang lain secara bersamaan melaksanakan tugas sebagai pengurus komite olahraga daerah yang bukan tugas pemerintahan sehingga tugas tersebut tidak termasuk pada tugas pokok dan tugas tambahan aparatur. Dengan memiliki dua jabatan sekaligus menimbulkan keraguan terhadap efektifitas dan efisiensi tugas. Demikian halnya dengan rangkap jabatan oleh pejabat publik yang pada dasarnya adalah pemegang jabatan penting di lembaga pemerintahan dimana lembaga tersebut berfungsi untuk kepentingan masyarakat luas.

Adapun tugas pengurus komite olahraga daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 UU SKN yaitu membantu pemerintah daerah membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi, mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, melaksanakan pengembangan olahraga prestasi, dan melaksanakan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional, adalah merupakan tugas berat dalam suatu organisasi olahraga.

Berdasarkan rincian tugas tersebut dapat diketahui bahwa tugas pengurus komite olahraga daerah merupakan tugas profesional di bidang olahraga. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami apabila terjadi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan tugas rangkap jabatan yang akan berimplikasi terhadap kemajuan olahraga.

Ketidaktegasan sanksi terhadap rangkap jabatan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota sekaligus jabatan publik/struktural, sebagai implikasi penafsiran nomenklatur yang menyebutkan “.....kepengurusan bersifat mandiri dan tidak terikat...” pada ketentuan Pasal 40 UU SKN. Menurut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merumuskan bahwa penjatuhan pidana diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Multitafsir terhadap Pasal 40 tersebut menjadi alasan

bagi daerah untuk memegang rangkap jabatan kepengurusan, misalnya di Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kedudukan sebagai tuan rumah disamping Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 untuk kelancaran event tersebut.

Sehubungan dengan pembinaan dan pengembangan olahragawan melalui perpindahan olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU SKN, dipandang perlu adanya penetapan besaran bonus karena orientasi perpindahan adalah memperoleh bonus yang lebih besar. Hal ini agar tidak menimbulkan perpecahan namun tetap mempererat persatuan dan kesatuan. Selain itu untuk menjamin kehidupan olahragawan berprestasi di masa datang memerlukan penguatan penghargaan jaminan hari tua yang merupakan kebijakan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan olahragawan. Pilihan kebijakan tersebut antara lain dengan mengangkat olahragawan berprestasi menjadi PNS.

Selanjutnya untuk menjamin penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional yang transparan dan akuntabel perlu dilakukan pengawasan. Akses pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keolahragaan nasional dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

4. Olahraga Penyandang Disabilitas

Olahraga penyandang disabilitas diatur dalam UU SKN dengan pemaknaan sebagai olahraga penyandang cacat adalah olahraga khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang¹³. Sedangkan kelompok penyandang disabilitas tidak hanya kelainan fisik dan mental, sebagaimana dinyatakan dalam UU Penyandang Disabilitas dalam Pasal 4 yang menyebutkan mengenai ragam penyandang disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik. Begitu pula dengan nomenklatur penyandang cacat sebagaimana disebutkan dalam UU SKN sudah tidak sejalan dengan UU Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai rujukan UU SKN sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas, oleh sebab itu UU Penyandang Disabilitas perlu diganti¹⁴ dengan undang-undang

¹³ UU SKN, op. cit, Pasal 1 angka 16..

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, LNRI Tahun 2016 Nomor 69 TLN Nomor 5871, bagian Menimbang..

yang baru. Paradigma yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Penyandang Disabilitas yang menyatakan antara lain tujuan dalam “pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah (a) mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara; (b) ... (c) ... (d) melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksplorasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; (e) ...”. Dengan demikian telah terjadi pergeseran paradigma dalam memandang penyandang cacat dengan kacamata belas kasihan dan pemenuhan haknya sebagai permasalahan sosial menjadi paradigma penyandang disabilitas sebagai bagian hak asasi manusia.

Akses terhadap olahraga dimulai dari lingkungan keluarga dimana orangtua mempunyai hak untuk mengarahkan dan membimbing anaknya serta berkewajiban untuk mendorong anak berpartisipasi dalam olahraga. Kesadaran dan kesabaran orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus karena kelainan mental atau fisik sehingga mampu mengarahkan anak pada kegiatan positif dan rajin berolahraga patut diapresiasi. Bahkan dengan pengarahan yang tepat, olahraga menjadi akses bagi anak untuk percaya diri dan meraih prestasi. Keberhasilan pencapaian prestasi olahraga penyandang disabilitas berkat dukungan keluarga bukan tidak mungkin menjadi dorongan kegemaran pada olahraga bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dukungan keluarga ini perlu dibarengi dengan upaya Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan anggaran dan fasilitas olahraga disabilitas yang saat ini belum memadai, sehingga dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana tersebut dalam penyelenggaraan event olahraga disabilitas Pemerintah menjadikan kota Solo sebagai pilihan dari daerah lain untuk kegiatan paralympic pelajar nasional karena memiliki fasilitas olahraga disabilitas yang cukup lengkap.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa prestasi Indonesia pada olahraga penyandang disabilitas telah mendapat pengakuan dari negara lain dengan menduduki posisi papan atas dalam pengumpulan medali sebagai juara umum pada ASEAN Para Games tahun 2017. Posisi papan atas juga diraih atlet Indonesia pada 2 (dua) event sebelumnya yaitu pada ASEAN Para Games tahun 2014 dan tahun 2015. Prestasi tersebut harus dipertahankan sehingga dalam rangka lebih meningkatkan prestasi olahraga penyandang disabilitas perlu ada kebijakan alokasi anggaran dan penyediaan *venue* yang

¹⁵ <http://olahraga.kompas.com/read/2017/11/10/17200891/solo-tuan-rumah-peparpenas-2>.

memadai sesuai dengan kelainan fisik olahragawan penyandang disabilitas.

Dari uraian tersebut di atas terdapat pemahaman bahwa penyelenggaraan keolahragaan nasional telah berjalan dan masih terdapat permasalahan yaitu pada materi hukum dengan adanya disharmoni ketentuan penyandang cacat dengan ketentuan penyandang disabilitas berdasarkan UU Penyandang Disabilitas. Selain itu masih diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyelenggraan olahraga pendidikan dilihat dari tujuannya untuk meningkatkan kualitas manusia sehingga perlu peninjauan kurikulum pendidikan untuk mendukung mata pelajaran olahraga. Terkait perpindahan olahragawan antar perkumpulan, antar daerah, dan antar negara perlu dilakukan secara selektif dengan tetap mempererat persatuan dan kesatuan. Dalam rangka pembangunan sistem keolahragaan nasional secara berkesinambungan maka untuk penghargaan kepada olahragawan berprestasi tidak hanya diberikan sesaat namun berjangka panjang untuk menjamin kesejahteraan hari tua olahragawan.

Selain itu pada tataran pelaksanaan ketentuan UU SKN masih terdapat kendala antara lain terkait dengan rangkap jabatan kepengurusan komite olahraga nasional/provinsi/kabupaten/kota yang diduduki oleh pejabat publik dan pejabat struktural yang mempengaruhi efektifitas tugasnya dalam membangun olahraga. Begitu pula dengan penyelenggaraan olahraga masih belum optimal terkait dengan standar dan jumlahnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, dan masih terdapat daerah yang belum mengetahui berlakunya UU SKN.

Menghadapi permasalahan keolahragaan nasional tersebut maka perlu diambil kebijakan oleh pembuat keputusan dalam rangka mewujudkan tujuan keolahragaan nasional. Rekomendasi terhadap kebijakan sistem keolahragaan nasional adalah Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan keolahragaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suatu Rencana Strategis kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana aksi bidang keolahragaan dengan fokus tindakan yaitu :

- a. Konsep penyempurnaan materi hukum UU SKN terkait dengan pengaturan:
 - 1) ketentuan olahraga penyandang disabilitas dengan mengakomodir

ragam penyandang disabilitas.

- 2) perpindahan olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengakomodir perhitungan besaran bonus sebagai penghargaan kepada olahragawan yang berprestasi.
 - 3) peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan kepada olahragawan berprestasi melalui pemberian penghargaan jaminan hari tua.
 - 4) ketentuan kurikulum mata pelajaran olahraga untuk pembangunan olahraga pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas manusia.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran olahraga yang memadai.
- c. Menerapkan standar dan jumlah memadai terhadap sarana dan prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan pembangunan venue untuk olahraga penyandang disabilitas.
- d. Menetapkan pengurus komite olahraga nasional/provinsi/kabupaten/kota dari profesional olahraga.
- e. Melaksanakan koordinasi berkala dan intensif antar kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka membahas permasalahan dan tindak lanjut pembinaan keolahragaan.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja oleh kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan dan pembinaan keolahragaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut rekomendasi kebijakan adalah menyempurnakan UU SKN dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi serta olahraga penyandang disabilitas sesuai dengan tujuan keolahragaan nasional.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan evaluasi UU SKN yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU SKN masih belum optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, kelembagaan sarana dan prasarana, pendanaan dan budaya hukum/ peran serta masyarakat.

1. Substansi Hukum

- a. Pada substansi hukum dalam UU SKN, masih terdapat permasalahan dalam lingkup norma seperti adanya inkonsistensi yaitu: Pasal 32 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 1 angka 27 UU SKN; Pasal 33 UU SKN dengan Pasal 12 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 13 ayat (2) UU SKN; Pasal 37 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN; Pasal 54 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 dengan Pasal 37 ayat (2) UU SKN; Pasal 54 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 dengan Pasal 36 ayat (1) UU SKN; Pasal 54 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 dengan Pasal 37 ayat (2) UU SKN; Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN; Pasal 55 PP No. 16 Tahun 2007 dengan Pasal 38 ayat (2) UU SKN; Pasal 55 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 dengan Pasal 38 ayat (2) UU SKN. Menimbulkan konflik yaitu sistematika Bab IX Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pasal 42 sampai dengan Pasal 51. Pasal yang sudah tidak relevan yaitu Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UU SKN.
- b. Frasa yang menimbulkan multitafsir makna yaitu frasa “pendanaan” dan frasa “ yang didedikasikan” dalam Pasal 1 angka 8 UU SKN.
- c. Pasal yang perlu disesuaikan yaitu Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 32, Pasal 1 angka 33, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Penjelasan Pasal 19 ayat (1), Pasal 22,
- d. Frasa “penyandang cacat” dalam UU SKN harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas yaitu dengan menggunakan frasa “penyandang disabilitas”.
- e. Potensi disharmoni Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) UU SKN dengan Pasal 36 ayat (4) huruf c dan Pasal 39 huruf c UU SKN.
- f. Terdapat inkonsistensi antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan keolahragaan di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 UU SKN dan kewenangan pemerintah provinsi dalam Pasal 33 UU SKN dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Penyelenggaraan Keolahragaan.
- g. Ketidaksesuaian Pasal 76 ayat (3) UU SKN dengan UU Pemda.

BAB I KETENTUAN UMUM

- a. Frasa : “penyandang cacat” disesuaikan menjadi “penyandang disabilitas” dan “kondisi kelainan fisik dan/atau mental” disesuaikan

- menjadi “ragam disabilitasnya”;
- b. Definisi “Pemerintah” Pasal 1 angka 31 diganti dengan “Pemerintah Pusat” dan “pemerintah daerah” diganti dengan “yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom” disesuaikan dengan UU 23/2014;
 - c. Definisi olahraga rekreasi pada Pasal 1 angka 12 UU SKN masih relevan.

BAB VIII PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

- a. Frasa “kebijakan nasional” dan “ standar keolahragaan nasional” dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 1 angka 27 diganti menjadi “kebijakan nasional keolahragaan” dan standar nasional keolahragaan”;
- b. Frasa “melaksanakan kebijakan keolahragaan” dalam Pasal 33 menjadi “melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan”;
- c. Pasal 33 inkosistensi dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2);
- d. Berdasarkan Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014 MK memaknai frasa “komite olahraga” dalam dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN harus dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”
- e. MK dalam pertimbangan Putusan MK No. 27/PUU-V/2007 menghindari perdebatan mengapa pejabat struktural dan publik hanya dilarang menjadi pengurus KONI, tetapi tidak berlaku pada induk organisasi cabang olahraga.
- f. Inkonsistensi: Pasal 37 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN dan Pasal 54 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007; Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN dan Pasal 55 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007.

Materi UU SKN belum sesuai dengan asas kesesuaian materi muatan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

BAB IX PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Tata urutan Pasal yang semestinya berdasarkan sistematika ruang lingkup penyelenggaraan kejuaraan olahraga yaitu: Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 44, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (1) tidak tepat karena tidak dibutuhkan sanksi pidana;

Bila melihat pembahasan pada Pasal 89 ayat (1) maka Pasal ini tidak relevan lagi karena pemenuhan persyaratan yang menentukan adalah pemberi izin.

2. Kelembagaan

Penyelenggaraan keolahragaan nasional dalam implementasinya melibatkan banyak pihak terkait sebagai pemangku kepentingan. Terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi UU SKN, antara lain terkait:

- a. Pemerintah merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan Sistem Keolahragaan Nasional khususnya dilakukan oleh Dinas Olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, berdasarkan UU SKN Pemerintah dibantu oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga seperti KONI, BOPI, dan KOI. Namun dalam perkembangannya muncul organisasi dan lembaga keolahragaan yang tidak diatur dalam UU SKN yang menyelenggarakan lingkup olahraga yang belum diakomodir penyelenggaranya oleh Pemerintah. FORMI menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, NPC menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas fisik, serta adapula SOIna yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas mental/intelektual. Adapun BSANK dibentuk Pemerintah melalui PP Penyelenggaraan Keolahragaan dan Perpres Tata Kerja BSANK untuk mengakomodir kebutuhan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan nasional.
- b. FORMI termasuk kategori komite olahraga nasional karena FORMI dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga, hal ini berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU SKN juncto Pasal 47 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 53 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan.
- c. Kedudukan NPC adalah sebagai induk olahraga fungsional. NPC daerah yang posisinya sejajar dengan KONI provinsi kabupaten/ kota pada kenyataannya tidak mendapatkan anggaran APBD.
- d. Adanya UU Penyandang Disabilitas yang diundangkan setelah UU SKN, muncul pengakuan terhadap kedudukan SOIna sebagai organisasi keolahragaan yang mengurus pembinaan dan pengembangan olahraga

penyandang disabilitas mental/intelektual karena Penyandang disabilitas mental/intelektual mempunyai hak keolahragaan (Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c juncto Pasal 5 ayat (1) huruf j juncto Pasal 15 UU Penyandang Disabilitas). Sehingga seharusnya UU SKN mengatur SOIna sebagai organisasi keolahragaan yang mengurusi pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas mental/intelektual.

- e. Adanya tumpang tindih antar OPD dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga pada tingkat yang sama karena ketidakpahaman OPD terkait.
- f. Wewenang pemerintah sebagai regulator, eksekutor dan evaluator belum dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan keolahragaan nasional, akibat adanya tumpang tindih terhadap peran masyarakat melalui induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional
- g. Pada beberapa daerah masih belum memiliki peraturan daerah tentang keolahragaan, hal ini berdampak pada sistem pembinaan dan pengembangan tidak berkelanjutan dan optimal. Ketiadaan Perda dimaksud juga mengakibatkan minimnya alokasi pendanaan dari pemerintah daerah untuk penyelenggaran keolahragaan di daerah tersebut.
- h. Pengelolaan keolahragaan belum maksimal karena terdapat salah satu kendala yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antar pihak terkait
- i. Grand design industri olahraga di Indonesia perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk implementasi dari UU SKN.
- j. Rotasi jabatan struktural OPD dalam lingkup bidang keolahragaan belum dilakukan berdasarkan kompetensi calon.
- k. Hingga saat ini masih ada 8 provinsi yang tidak menaati ketentuan dalam UU SKN berkaitan dengan larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik pengurus KONI yakni Provinsi: Aceh, Papua, Papua Barat, Sumsel, Lampung, Sulteng, NTT, dan Banten.
- l. Pemberian penghargaan olahraga baik dalam bentuk pekerjaan maupun jaminan hari tua bagi olahragawan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah serta pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi APBN/APBD dalam setiap tahun anggaran untuk pelaku olahraga yang memajukan prestasi olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

- m. Peran BSANK sebagai badan yang melakukan standardisasi dan akreditasi belum efektif karena masih banyak standar keolahragaan yang belum diterbitkan.
- n. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dinilai belum efektif menyelesaikan sengketa keolahragaan karena adanya dualisme kelembagaan arbitrase keolahragaan yakni BAORI dan BAKI.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Komitmen Pemda dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga belum maksimal;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik;
- c. Venue untuk olahraga bagi penyandang disabilitas belum memadai;
- d. Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana eks penyelenggaraan PON dan SEA Games tidak optimal;
- e. PB/PP Pengprov Induk organisasi cabang olahraga mengeluhkan dana untuk membayar biaya sewa untuk pemakaian sarana/prasarana eks PON/SEA Games ataupun sarana prasarana olahraga milik pemerintah daerah/pusat;
- f. alokasi dana APBN/APBD untuk pembangunan sarana prasarana minim.

4. Aspek Pendanaan

Pendanaan keolahragaan diatur dalam Pasal 69 s/d 73 UU SKN selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan diatur dalam PP No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan. Dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional, tanggung jawab pendanaan ada pada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Pendanaan keolahragaan dari hibah daerah belum dilaksanakan maksimal oleh Pemerintah Daerah;
- b. Kebanyakan organisasi keolahragaan di daerah memiliki bentuk organisasi yang tidak jelas kedudukannya (berdasarkan akta pendirian dan AD/ART organisasi), mengakibatkan pendanaan berupa hibah dari pemerintah daerah menjadi tidak terealisasi atau terhambat;
- c. Organisasi olahraga belum mampu untuk melaksanakan ketentuan *money follow programs*.

5. Aspek Budaya Hukum/ Peran Serta Masyarakat

- a. UU SKN kurangnya tersosialisasi karena terdapat daerah yang belum mengenal UU SKN;
- b. Kebijakan pemerintah daerah belum sesuai dengan pencapaian prestasi olahraga;
- c. tingkat kesadaran masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap olahraga minim.

I. REKOMENDASI

1. Aspek Substansi Hukum

Perlu penyesuaian norma terhadap inkonsistensi Pasal 32 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 1 angka 27 UUSKN; Pasal 33 UU SKN dengan Pasal 12 ayat (2) UU SKN dan Pasal 13 ayat (2) UU SKN; Pasal 37 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN; Pasal 54 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 dengan Pasal 37 ayat (2) UU SKN; Pasal 54 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 dengan Pasal 36 ayat (1) UU SKN; Pasal 54 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 dengan Pasal 37 ayat (2) UU SKN; Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN; Pasal 55 PP No. 16 Tahun 2007 dengan Pasal 38 ayat (2) UU SKN; Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 55 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007, sistematika Bab IX Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pasal 42 sampai dengan Pasal 51 dan perlu penyesuaian Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UU SKN.

Perlu penyempurnaan materi hukum UU SKN terkait dengan pengaturan ketentuan olahraga penyandang disabilitas dengan mengakomodir ragam penyandang disabilitas.

2. Aspek Kelembagaan

- a. Perlunya pengaturan dalam UU SKN untuk Lembaga FORMI, NPC maupun SOIna untuk mempertegas kedudukan serta tugas, dan fungsi lembaga-lembaga tersebut di dalam sistem keolahragaan nasional. Serta diperlukan adanya penguatan koordinasi/sinergitas baik secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah ataupun secara horizontal dengan lembaga/ organisasi olahraga sebagai mitra pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing.
- b. Penguatan instrumen hukum di bidang pengawasan untuk menjamin tidak adanya pelanggaran yang diatur di dalam UU SKN, khususnya mengenai larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik para

pengurus KONI

- c. Perlunya amanat dari UU yang memerintahkan pada pemerintah daerah untuk menyusun Perda keolahragaan guna penguatan instrumen hukum di bidang keolahragaan di daerah.
- d. Pemerintah maupun Pemerintah Daerah harus menjamin tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk pemberian penghargaan kepada para atlet berprestasi, khususnya untuk pemberian pekerjaan maupun jaminan hari tua kepada atlet yang berprestasi. Hal ini sangat penting untuk memotivasi atlet untuk berprestasi serta menjamin masa depan atlet.
- e. Pembagian tugas yang tegas antara Kemenpora dan BSANK dalam mengatur standardisasi, akreditasi, sertifikasi di bidang keolahragaan.
- f. Perpindahan olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengakomodir perhitungan besaran bonus sebagai penghargaan kepada olahragawan yang berprestasi.
- g. Peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan kepada olahragawan berprestasi melalui pemberian penghargaan jaminan hari tua.
- h. Ketentuan kurikulum mata pelajaran olahraga untuk pembangunan olahraga pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas manusia.
- i. Melaksanakan koordinasi berkala dan intensif antar kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka membahas permasalahan dan tindak lanjut pembinaan keolahragaan.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja oleh kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan dan pembinaan keolahragaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Diperlukan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar keolahragaan, mengoptimalkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Serta dalam penentuan tuan rumah penyelenggara pekan olahraga nasional diharapkan mampu menciptakan pemerataan sarana prasarana olahraga di daerah.

4. Aspek Pendanaan

Diperlukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan, sehingga pemerintah daerah dapat memaksimalkan alokasi APBD untuk

pelaksanaan keolahragaan di daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan instrumen hibah terhadap program atau kegiatan serta organisasi yang berkaitan dengan keolahragaan.

5. Aspek Budaya Hukum/ Peran Serta Masyarakat

Diperlukan sosialisasi UU SKN secara terus-menerus dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam mewujudkan tujuan keolahragaan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU SKN.

SAMBUTAN KEPALA BADAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Kajian, Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai supporting system Dewan dibidang keahlian pada umumnya dan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam memantau pelaksanaan undang-undang.

Dokumen yang kami beri judul “Kajian, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan tiga fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR RI melalui Badan Legislasi dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, November 2017

Kepala Badan Keahlian DPR RI



K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
NIP. 195811081983031006

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia, sehingga efektivitas pelaksanaan dari undang-undang tersebut perlu dipantau.

Pada tahun 2017, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Untuk memperoleh data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berdiskusi dengan kementerian/lembaga terkait, akademisi, pakar, dan LSM serta memantau pelaksanaan undang-undang tersebut di lima daerah yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Papua.

Kajian, analisis, dan evaluasi ini merupakan hasil dari Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang dilakukan secara normatif yuridis dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan secara empirik terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut kepada pemangku kepentingan dan masyarakat di pusat dan daerah.

Kami menyadari hasil laporan pemantauan ini masih jauh dari sempurna dan masih belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan undang-undang yang dikaji. Meskipun demikian dengan segala kekurangan yang ada, kami harapkan kajian pemantauan ini dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan dapat memberikan masukan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2018.

Jakarta, November 2017

Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

NIP. 196902131993021001

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
SAMBUTAN KEPALA BADAN	lvii
KATA PENGANTAR	lix
DAFTAR ISI	lxi
DAFTAR GAMBAR	lxv
DAFTAR TABEL	lxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	8
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. METODE PEMANTAUAN	9
E. DAERAH PEMANTAUAN	10
F. PELAKSANA PEMANTAUAN	10
G. TUGAS TIM	11
H. ANGGARAN	11
BAB II TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	13
A. LANDASAN KONSTITUSIONAL PENYELENGGARAN KEOLAHRAGAAN NASIONAL	13
B. ANALISIS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BIDANG KEOLAHRAGAAN	15
1. Regulasi Pendorong	15
2. Hambatan Pelaksanaan UU SKN	23
C. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	24
BAB III DATA DAN INFORMASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	27
A. DESKRIPSI DAN KONDISI UMUM SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	27

B. CATATAN DAN MASUKAN NARASUMBER	46
1. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK)	46
2. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)	49
3. National Paralympic Committee (NPC)	56
4. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta (FIK UNJ).....	58
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	67
6. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemendikpora)	73
7. Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	76
8. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)	80
9. Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP)	83
10. Special Olympics Indonesia (SOIna)	87
C. PEMANTAUAN DAERAH	96
1. Provinsi Jawa Tengah	96
2. Provinsi Sumatera Selatan (Provinsi Sumsel)	140
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat	171
4. Provinsi Bali	188
5. Provinsi Papua	211
BAB IV EVALUASI, KAJIAN DAN ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	223
A. SUBSTANSI HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	223
B. STRUKTUR HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	248
C. SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	283
D. ANGGARAN PENDANAAN KEOLAHRAGAAN	296
E. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERANAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	309

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	313
A. KESIMPULAN	313
B. REKOMENDASI	318
DAFTAR PUSTAKA	321
GLOSARIUM	323
DAFTAR TIM KERJA	337

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diskusi dengan BSANK	46
Gambar 2 Diskusi dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia	49
Gambar 3 Diskusi dengan National Paralympic Committee	56
Gambar 4 Diskusi dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ	59
Gambar 5 Prestasi Olahraga Indonesia dalam SEA GAMES 2005-2015	62
Gambar 6 Sport Development Indeks Provinsi DKI Jakarta	62
Gambar 7 Diskusi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia	68
Gambar 8 Statistik prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional	69
Gambar 9 Diskusi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga	73
Gambar 10 Diskusi dengan Komite Olimpiade Indonesia	76
Gambar 11 Diskusi dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia	80
Gambar 12 Diskusi dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi	83
Gambar 13 Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional	84
Gambar 14 Skema Sertifikasi KKNI	85
Gambar 15 Diskusi dengan Special Olympics Indonesia (SOIna)	88
Gambar 16 Diskusi dengan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah	97
Gambar 17 Prestasi Olahraga Satuan Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2012 hingga 2016	99
Gambar 18 Pelaksanaan Seleksi O2SN	100
Gambar 19 Diskusi dengan Disporapar Provinsi Jawa Tengah	104
Gambar 20 Alur Implementasi UU SKN di Provinsi Jawa Tengah	105
Gambar 21 Implementasi Kebijakan Olahraga di Provinsi Jawa Tengah	111
Gambar 22 Data Atlet dan Wasit Olahraga di Provinsi Jawa Tengah	112
Gambar 23 Diskusi dengan FORMI Jawa Tengah	114
Gambar 24 Diskusi dengan FIK UNES	118
Gambar 25 Diskusi dengan KONI Provinsi Jawa Tengah	123

Gambar 26 Diskusi dengan PBSI Jawa Tengah	137
Gambar 27 Diskusi dengan FKIP Universitas Sriwijaya	141
Gambar 28 Diskusi dengan Dispora Provinsi Sumatera Selatan	149
Gambar 29 Diskusi dengan KONI Provinsi Sumatera Selatan	155
Gambar 30 Diskusi dengan FORMI Provinsi Sumatera Selatan	161
Gambar 31 Diskusi dengan National Paralympic Committee Provinsi Sumatera Selatan	164
Gambar 32 Diskusi dengan IKASI Provinsi Sumatera Selatan	167
Gambar 33 Diskusi dengan NPC Provinsi NTB	171
Gambar 34 Diskusi dengan FORMI Provinsi NTB	173
Gambar 35 Diskusi dengan Dispora Provinsi NTB	175
Gambar 36 Diskusi dengan KONI Provinsi NTB	178
Gambar 37 Diskusi dengan IKIP Mataram	182
Gambar 38 Diskusi dengan Dispora Provinsi Bali	188
Gambar 39 Diskusi dengan KONI Provinsi Bali	191
Gambar 40 Diskusi dengan FORMI Provinsi Bali	197
Gambar 41 Diskusi dengan NPC Provinsi Bali	199
Gambar 42 Diskusi dengan PORLASI Provinsi Bali	203
Gambar 43 Diskusi dengan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP-PGRI Provinsi Bali	207
Gambar 44 Diskusi dengan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	211
Gambar 45 Diskusi dengan FORMI Provinsi Papua	214
Gambar 46 Diskusi dengan NPC Provinsi Papua	217
Gambar 47 Diskusi dengan FIK Universitas Cendrawasih	221

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cabang-Cabang Olahraga Rekreasi Masyarakat Tergabung dalam FORMI	32
Tabel 2 Cabang Olahraga di TAFISA World Games 2016	33
Tabel 3 Capaian Indonesia hingga SEA Games 2015	37
Tabel 4 Peringkat Indonesia dalam Sea Games	38
Tabel 5 Prestasi Indonesia dalam Asian Games	39
Tabel 6 Prestasi Indonesia dalam Olimpiade	40
Tabel 7 Capaian Prestasi Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional Penyandang Disabilitas	42
Tabel 8 Capaian Prestasi Penyandang Disabilitas Dalam <i>Special Olympic World Games</i>	45
Tabel 9 Rekapitulasi SDI Provinsi DKI Jakarta	63
Tabel 10 Daftar Cabang Olahraga-Olahraga Unggulan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	106
Tabel 11 Agenda KONI Tahun 2017-2020	136
Tabel 12 Pencapaian Medali Sumatera Selatan Dalam Event Internasional 1992-2012	169
Tabel 13 Prestasi Atlet Provinsi Bali Tingkat Internasional	192
Tabel 14 Peringkat Provinsi Bali pada PON	195
Tabel 15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Yang Berkaitan dengan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	286
Tabel 16 Anggaran Kemenpora	300

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan yang merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Sebagai upaya dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran peningkatan prestasi dan manajemen keolaharagaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global maka dibentuk suatu Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN).

UU SKN terdiri dari 24 bab dan 91 pasal dan mengamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan yang terdiri dari:

1. 10 pasal/ayat yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah
2. 2 pasal/ayat yang mengamanatkan Peraturan Presiden; dan

Dari amanat pasal tersebut diatas sudah semua peraturan pelaksanaannya diterbitkan diterbitkan terdiri atas :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan **Kolahragaan**
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan **Pekan dan Kejuaraan Olahraga**
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan **Keolahragaan**
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan

Prasarana Olahraga

- e. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
- f. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional
- g. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1398 Tahun 2015 Tentang Pedoman Permohonan Dan Pemberian Rekomendasi Peniadaan Dan/ Atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Asset/Milik Pemerintah Atau Pemerintah Daerah.

Sejauh ini, UU SKN telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi beberapa kali dengan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Putusan No. 27/PUU-V/2007 yang menguji Pasal 40 UU SKN dengan putusan menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
2. Putusan No. 30/PUU-V/2007 yang menguji Pasal 40 UU SKN dengan putusan menetapkan Ketetapan MK Nomor 15/TAP.MK/2008 untuk mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
3. Putusan No. 19/PUU-XII/2014 yang menguji Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) UU SKN, dengan putusan mengabulkan sebagian yang menguji Frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 46 ayat (2) UU Sistem Keolahragaan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan MK memaknai frasa “komite olahraga” dalam UU SKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”

Pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan selain diatur dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya, juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya karena memiliki keterkaitan materi muatan. Meskipun materi muatan peraturan lainnya tersebut tidak secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan, namun beberapa substansi pengaturannya berkaitan dengan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan keolahragaan yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hadirnya UU SKN membangkitkan sejuta aspirasi bagi bangsa Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatinya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya tenaga keolahragaan berkualitas dalam jumlah yang memadai.

Keolahragaan sesungguhnya tidak hanya diidentifikasi ukuran prestasi yang diidentikan dengan perolehan medali khususnya emas atau peringkat yang dicapai dalam event olahraga seperti PON atau pekan-pekan olahraga yang diselenggarakan secara internasional seperti SEA Games, Asian Games, atau *Olympic Games*. Olahraga sebagai instrument pembangunan hendaknya diposisikan dan diberdayakan dalam arti luas untuk tidak saja pencapaian prestasi demi harkat dan martabat bangsa, tetapi untuk mencapai tujuan nasional antara lain kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang ada dalam UU SKN ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat, baik pada tingkat daerah maupun pusat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan nasional yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang saling bersinergi untuk memperkuat bangunan sistem keolahragaan nasional.

Berbagai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga yang telah dilaksanakan pada tahun 2010-2014 dalam rangka mendukung pembudayaan olahraga, antara lain:¹⁶

¹⁶ Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019.

Pertama, Penyelenggaraan event olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan dan wisata (olahraga rekreasi) di Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asdep Olahraga Layanan Khusus telah memfasilitasi sebanyak 18731 peserta selama kurun lima tahun dengan berbagai kegiatan antara lain; kegiatan gerak jalan, inviasi olahraga tradisional nasional III, peserta senam kesegaran jasmani, lomba paragliding dan lomba lintas alam, sosialisasi olahraga tradisional, Menpora Sport Fun Festival, inviasi olahraga tradisional tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fasilitasi Olahraga Tradisional di dalam dan luar negeri, Fasilitasi Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dalam rangka Sail Komodo.

Kedua, Penyelenggaraan festival olahraga layanan khusus di Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asdep Olahraga Layanan Khusus telah memfasilitasi sebanyak 9240 peserta selama kurun lima tahun dengan berbagai kegiatan antara lain; Bimbingan Teknis Pembina Olahraga Pondok Pesantren, SDM olahraga usia dini, guru olahraga sekolah luar biasa, sosialisasi, POSPENAS, Festival Olahraga Usia Dini, Festival Olahraga Lansia, dan

Ketiga, Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asdep Olahraga Pendidikan telah memfasilitasi sebanyak 13928 peserta selama kurun lima tahun dengan berbagai kegiatan antara lain; Festival Olahraga Pendidikan, Bimbingan Teknis olahraga pendidikan, dan peningkatan kompetensi SDM olahraga pendidikan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga tersebut telah menunjukkan berbagai kemajuan. Hal ini ditandai dengan semaraknya kegiatan keolahragaan di berbagai daerah dan meningkatnya prestasi olahraga pada kejuaraan SEA Games dengan diperolehnya peringkat ke-1 (juara umum) pada tahun 2011. Begitu pula pada kejuaraan Islamic Solidarity Games 2013 di Palembang, kontingen Indonesia meraih 16 peringkat ke-1 (juara umum) dengan perolehan medali 36 emas, 35 perak dan 34 perunggu. Sementara pada kejuaraan Asian Games prestasi Indonesia meningkat dari peringkat ke-22 pada tahun 2006 menjadi peringkat ke-15 pada tahun 2010 dengan perolehan medali 4 emas, 9 perak, dan 13 perunggu.

Selain pada kejuaraan multi-event tersebut di atas, Indonesia mengukir prestasi di berbagai kejuaraan single-event seperti cabang olahraga bulutangkis dan sepak bola. Pada cabang olahraga bulu tangkis, ganda putra M.Ahsan dan Hendra Setiawan meraih gelar juara dunia tahun 2013. Sementara itu Tontowi

Ahmad berpasangan dengan Lyliana Natsir berhasil meraih gelar juara dunia tahun 2013 dalam nomor ganda campuran. Pada cabang olahraga sepakbola, Timnas Garuda U-19 meraih Piala *Asean Football Federation* (AFF) tahun 2013, dan lolos ke kejuaraan Piala *Asian Football Confederation* (AFC) tahun 2014.

Namun selain pencapaian tersebut, terdapat beberapa catatan permasalahan baik yang bersifat normatif maupun implementatif yaitu:

1. Pemerintah selama ini dalam pembinaan keolahragaan hanya terbatas pada tahap persiapan seremonial saja yang artinya pada saat persiapan multi event internasional dan itupun banyak terjadi masalah sehingga mengganggu program pembinaan yang sedang berjalan. Selama ini menurut pandangan KOI pemerintah belum serius dalam upaya pengembangan keolahragaan. Pengawasan sistem keolahragaan secara nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pembinaan dan pengembangan keolahragaan tidak merata.¹⁷
2. Olahraga prestasi mengalami beberapa persoalan yakni :
 - 1) Belum tertatanya sistem pembinaan olahraga elit menuju kelas dunia
 - 2) Belum terstandardisasinya sistem pembinaan
 - 3) Belum terintegrasiya kebijakan pembinaan olahraga antara pusat dan daerah
 - 4) Belum tertatanya sistem pembibitan
 - 5) Terbatasnya sarana prasarana untuk sentra pembinaan
 - 6) Terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikasi memadai
 - 7) Belum terstrukturnya sistem penghargaan
 - 8) Belum berkembangnya sentra pembinaan di daerah-daerah
 - 9) Belum tertatanya sistem kompetisi
 - 10) Belum optimalnya penerapan IPTEK¹⁸ .
3. Terkait olahraga prestasi, KONI berpendapat beberapa persolan keolahragaan dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni:
 - a. Tidak ada sinergitas, sulitnya sinergitas antar stakeholder terkait.
 - b. Komunikasi/koordinasi lemah, hal ini karena salah satu syarat untuk kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif adalah berjalannya komunikasi.

¹⁷ Diskusi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada tanggal 24 Juli 2017 disampaikan oleh Plt Sekjen KOI Hellen Sarita de Lima.

¹⁸ Diskusi dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada tanggal 18 Juli 2017 disampaikan oleh Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ Drs. Mustara, M. Pd.

- c. Anggaran menjadi tidak efisien, sehingga tidak dapat menjamin kesinambungan dalam penyelenggaraan keolahragaan.
 - d. Rendahnya komitmen atau *political will* pemerintah.
4. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Pasal 34 ayat (2) UU SKN untuk mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan berdasarkan potensi yang bertaraf nasional dan/atau internasional. Hal ini karena minimnya anggaran olahraga di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan tergantung pada kepala daerah.¹⁹
5. Belum tersosialisasinya UU SKN secara luas ke khalayak masyarakat umum. Hal ini menyebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum menyediakan dana yang memadai bagi atlet penyandang disabilitas didaerah. Sosialisasi UU SKN yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan banyak pemerintah daerah yang tidak mengerti UU SKN dan tidak menjalankan kewajibannya menyediakan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di daerah.²⁰
6. Olahraga pendidikan mengalami beberapa permasalahan salah satunya perubahan pemaknaan olahraga, dimana olahraga pendidikan dianggap sebagai olahraga sekolah. Kurikulum pendidikan di sekolah lebih banyak menekankan pada pengembangan intelektual dan dirasa kurang memberikan perhatian pada pengembangan fisik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penekanan pembelajaran seperti pada pelajaran matematika dan lain sebagainya dan kurang pada pembelajaran olahraga, padahal ada beberapa olahraga atletik yang berkembang dan berprestasi di tingkat sekolah sehingga perlu adanya pembinaan. Padahal sesungguhnya olahraga dalam perspektif pendidikan haruslah menjadi bagian integral dari kehidupan peserta didik untuk membentuk karakter, perbaikan mental daya juang hingga perubahan kualitas hidup peserta didik. Olahraga pendidikan hanya dimaknai dalam tataran pendidikan yang digambarkan oleh SKO.
7. Keberadaan FORMI untuk melestarikan olahraga yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang sudah banyak hilang dari masyarakat.
8. Belum diakamodirnya kelembagaan SOIna dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional padahal beberapa atlet SOIna sudah berprestasi ditingkat dunia.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Diskusi dengan National Paralympic Committee (NPC) pada tanggal 14 Juli 2017 yang disampaikan oleh Sekjend NPC yaitu Pribadi.

Salah satu fungsi konstitusional DPR RI berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3), dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung (supporting system) DPR RI, telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU SKN ke 5 (lima) daerah provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Bali. yang dilaksanakan oleh Tim Pemantau yang terdiri atas Pejabat, Staf dan Analis Hukum di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta Perancang Undang-Undang di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang.

Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut, Tim Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan UU SKN, antara lain:

1. Tidak dilaksanakannya Pasal 40 dalam UU SKN terkait dengan pelarangan pejabat struktural dan publik menjadi pengurus KONI dan/atau Komite Olahraga Nasional lainnya baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Tugas dan kewenangan pemerintah sebagai regulator, pengawas, dan eksekutor dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional.
3. Tumpang tindih kewenangan antar pihak terkait dalam implementasinya yang merupakan realita tentang lemahnya implementasi regulasi.
4. Belum berjalannya standardisasi, akreditasi dan sertifikasi yang merupakan indikator utama terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
5. Ketidaktegasan penyebutan FORMI sebagai koordinator yang menaungi seluruh cabang olahraga rekreasi sehingga mengakibatkan pembedaan kedudukan KONI dan FORMI.
6. Ketidakjelasan posisi Organisasi NPC daerah di dalam struktur pemerintahan daerah.
7. Pendanaan keolahragaan yang dapat berupa pemberian hibah dari APBD.
8. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana keolahragaan yang

berkaitan erat dengan ketersediaan dana untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana keolahragaan.

9. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai UU SKN.
10. Kurangnya kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait dengan pentingnya olahraga.

Terhadap beberapa permasalahan tersebut, Tim Pemantau memberikan perhatian yang serius dalam melihat penerapan dan efektifitas UU SKN dan mengetahui gambaran umum serta perkembangan yang terjadi dalam masyarakat serta mendapatkan masukan perbaikan dari para pihak pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai upaya penguatan regulasi dan menciptakan penyelenggaraan keolahragaan yang ideal di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pemantauan UU SKN juga disesuaikan dengan Surat Nomor 039/A-478/FPAN/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017 perihal Permintaan Kajian UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dari Yayuk Basuki, Anggota Komisi X DPR RI No. A-478 Fraksi Partai Amanat Nasional yaitu terkait permintaan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk mengkaji keberadaan UU SKN, implementasi, dan pengawasannya secara komprehensif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU SKN.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, permasalahan yang akan digali dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang dimaksud adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan UU SKN?
2. Bagaimana efektifitas UU SKN dalam upaya penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia?
3. Bagaimana keterkaitan UU SKN dengan undang-undang lainnya?
4. Apakah UU SKN perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan dan/atau penggantian?

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan UU SKN, yaitu :

1. Untuk memperoleh data dan informasi secara normatif dan empirik mengenai pelaksanaan UU SKN dan permasalahan yang dihadapi;
2. Untuk memperoleh data dan informasi secara normatif dan empirik mengenai efektifitas pelaksanaan UU SKN serta kendala-kendalanya;
3. Untuk memperoleh data dan informasi peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU SKN;
4. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi disharmoni Undang-UU SKN dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil pemantauan pelaksanaan UU SKN akan dilakukan kajian, analisis, dan evaluasi untuk disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Dewan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU SKN.

D. METODE PEMANTAUAN

Metode pemantauan pelaksanaan UU SKN dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*). Hasil pemantauan pelaksanaan UU SKN diurai dengan analisis deskriktif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik data primer maupun data sekunder yang dihimpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya memakai pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar pendapat (Public Hearing) dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan mengundang kementerian/lembaga yang terkait, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan memantau ke Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Sumatera

Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Bali. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil FGD maupun dari pemerintah provinsi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dilakukan kajian, analisis dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

E. DAERAH PEMANTAUAN

- a. Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi pemantauan UU SKN karena memiliki peringkat ke-4 dalam perlakuan mendekati olahraga PON XVI XXI pada tahun 2016 dan menjadi tuan rumah Pekan olahraga Pelajar pada bulan September 2017. Kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang di provinsi ini dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 11 Agustus 2017.
- b. Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai lokasi pemantauan UU SKN karena daerah ini sukses dalam penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 dan akan menjadi tuan rumah bersama Jakarta dalam Asian Games tahun 2018. Kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang di provinsi ini dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 25 Agustus 2017.
- c. Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai lokasi pemantauan UU SKN karena Pemerintah Daerah menggalakkan olahraga Rekreasi. Kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang di provinsi ini dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 25 Agustus 2017.
- d. Provinsi Bali dipilih sebagai lokasi pemantauan UU SKN karena dikaitkan dengan olahraga rekreasi berbasis tourisme. Kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang di provinsi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus s/d 1 September 2017.
- e. Provinsi Papua dipilih sebagai lokasi pemantauan UU SKN untuk mengetahui kemajuan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan dalam mendukung upaya terselenggaranya PON 2020 yang akan datang di Provinsi Papua. Kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang di provinsi ini dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 15 September 2017.

F. PELAKSANA PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Kepala Badan Keahlian DPR RI dengan Surat Tugas, yang anggotanya terdiri dari Pejabat, Pegawai dan Analis Hukum di lingkungan Badan Keahlian DPR RI serta didukung oleh Perancang Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

G. TUGAS TIM

Adapun dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan UU SKN, dibentuk tim kerja pemantauan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pemantauan secara umum dan menyeluruh terhadap Pelaksanaan UU SKN;
2. Melaksanakan pengumpulan data baik data kepustakaan, data dari para narasumber, maupun hasil pengumpulan data dan informasi di daerah;
3. Melaksanakan diskusi dengan narasumber dalam rangka memperoleh data dan informasi dari para pemangku kepentingan dan akademisi di bidang penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Menyusun laporan kajian, analisis dan evaluasi hasil Pemantauan UU SKN;
5. Menyampaikan Laporan evaluasi hasil Pemantauan Pelaksanaan UU SKN kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI dan selanjutnya kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, serta Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

H. ANGGARAN

Mengenai pembiayaan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dibiayai dengan anggaran dalam DIPA Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU pada Satker Setjen DPR RI Tahun Anggaran 2017 dengan M.A 002.01.001 012.01.51.11.5797.001.001.052A.524111.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

A. LANDASAN KONSTITUSIONAL PENYELENGGARAN KEOLAHRAGAAN NASIONAL

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi NKRI menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan. Dalam rangka pembatasan kekuasaan dalam Negara, UUD 1945 lahir sebagai aturan main yang diwujudkan melalui seperangkat kaidah hukum dalam kehidupan bernegara yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip Negara hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan dan pengakuan hak asasi manusia²¹ yang mempunyai fungsi khusus sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi yang memiliki daya ikat bukan saja bagi warga Negara, tetapi harus ditaati juga oleh pemerintah.²² UUD NRI 1945 mengamanatkan tujuan negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yakni:

*“Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.*²³

Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan negara harus dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang tujuan akhirnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial. Oleh karena itu, negara diberikan sebuah wewenang untuk mengatur dan mengurus seluruh aktivitas bernegara di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan amanat UUD NRI 1945 tersebut.²⁴ NKRI mendeklarasikan diri sebagai negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechtsstaat*). Penegasan bahwa Indonesia adalah

²¹ Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm.17.

²² Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.101.

²³ Alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ I Gede Pantja Astawa dan Inna Junaenah, Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di

Negara hukum secara konstitusional dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 hasil perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.²⁵ Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*).

Berdasarkan identitas dan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, mks pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional memerlukan sistem keolahragaan nasional. Atas dasar inilah perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah NKRI yang memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam rangka membangun keolahragaan nasional, maka pembinaan dan pengembangan olahraga harus dibangun dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Berikut adalah ketentuan dalam UUD NRI 1945 sebagai dasar penyelenggaraan keolahragaan nasional yaitu Pasal 28C UUD NRI 1945 yang mengatur tentang :

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

Sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Penyelenggaraan keolahragaan nasional merupakan upaya konstruktif dalam pembangunan nasional yang bermuara pada peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi.

²⁵ A. Hammid S.Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia: hlm.8.

B. ANALISIS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BIDANG KEOLAHRAGAAN

Efektivitas pelaksanaan pengaturan keolahragaan nasional dalam rangka penguatan hukum olahraga nasional sangat dipengaruhi oleh ditetapkannya peraturan pelaksanaan sebagai operasionalisasi UU SKN dan adanya peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai regulasi pendorong maupun regulasi penghambat. Pemetaan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menjadi regulasi pendorong dan penghambat dilakukan dengan melihat substansi/norma dalam setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Dari analisa dan evaluasi yang dilakukan, terdapat 31 regulasi yang terdiri dari 27 regulasi yang merupakan regulasi pendorong dan 4 regulasi yang berpotensi menjadi regulasi penghambat. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Regulasi Pendorong

1) Undang-Undang

a) UU Sisdiknas

Bahwa olahraga pendidikan sebagai subsistem keolahragaan nasional tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional melalui upaya pembinaan dan pengembangan olahraga. Istilah olahraga pendidikan merupakan tindak lanjut dari salah satu indikator yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf h yaitu “pendidikan jasmani dan olahraga”. Oleh karena itu, sistem pendidikan pendidikan harus dilaksanakan sebagai bagian yang berkesinambungan dan sistemis untuk mewujudkan sistem keolahragaan nasional yang menyeluruh.

b) UU Kesehatan

Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan negara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka setiap orang berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan, meningkatkan dan memajukan kesehatan melalui upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satu kegiatan yang merupakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf h UU Kesehatan adalah “kesehatan olahraga”. Kemudian Pasal 80 UU Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan

untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani manusia

Salah satu ruang lingkup pembinaan dan pengembangan olahraga berdasarkan UU SKN adalah terhadap penyandang disabilitas yang masih dibatasi terhadap seseorang yang memiliki kondisi kelainan fisik dan/atau mental. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas, terdapat perubahan dan perkembangan jenis dan/atau ragam penyandang disabilitas yang memberikan pengakuan dan persamaan bagi ragam penyandang disabilitas lain yang belum di adopsi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Terhadap bunyi rumusan tersebut, maka penyandang disabilitas intelektual dan sensorik juga

memiliki hak yang sama bagi olahraga penyandang disabilitas dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan penyandang disabilitas. Berikut adalah ketentuan keolahragaan untuk penyandang disabilitas sebagai tindak lanjut dari UU SKN dan penguatan peran penyandang disabilitas, meliputi:

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Melakukan kegiatan keolahragaan;*
- b. Mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;*
- c. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;*
- d. Memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;*
- e. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;*
- f. Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;*
- g. Menjadi pelaku keolahragaan;*
- h. Mengembangkan industri keolahragaan; dan*
- i. Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.*

Pasal 83

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:*
- keolahragaan pendidikan;*
 - keolahragaan rekreasi; dan*
 - keolahragaan prestasi.*
- (2) *Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya*

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 148

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

2) Peraturan Pemerintah

a) PP Perangkat Daerah

Bawa berdasarkan Pasal 14 UU SKN yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam UU SKN, pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Pemerintahan Daerah yang kemudian dioperasionalisasikan dalam PP No. 18 Tahun 2016 yang memuat ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m, Pasal 15 ayat (4) huruf m dan Pasal 37 ayat (4) huruf m yang menegaskan bahwa “kepemudaan dan olah raga” merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren (yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota) yang diserahkan ke Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membentuk dinas dan adanya penegasan bahwa olahraga merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib memberikan penguatan bagi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

b) PP Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda

Bawa PP No. 12 Tahun 2017 merupakan pelaksanaan atau amanat dari Pasal 373 ayat (1) dan (2) UU Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keterkaitan antara PP No. 12 Tahun 2017 dengan UU SKN dalam rangka olahraga sebagai salah satu sub urusan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 UU SKN yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengarahkan, membimbing, membantu, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) UU SKN, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan keolahragaan. Oleh karena itu materi muatan dalam PP No. 12 Tahun 2017 yang memuat kewenangan dan tata cara pembinaan dan pengawasan menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Gubernur untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan keolahragaan di daerah dalam rangka menciptakan pengelolaan keolahragaan yang optimal.

3) Peraturan Presiden

- a) Pepres Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga
- b) Perpres Pemberian Penghargaan Olahraga
- c) Pepres Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja BSANK
- d) Perpres Program Indonesia Emas

4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga

- a) Permenpora Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan

Merupakan pelaksanaan Pasal 81 ayat (1) UU SKN

- b) Permenpora Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Sarpras Olahraga

Merupakan pelaksanaan Pasal 67 ayat (7) UU SKN

- c) Permenpora Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan

Merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 3, Pasal 16, Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (3) Perpres Pemberian Penghargaan Olahraga sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan dalam memberikan penghargaan

- d) Permenpora Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional

Merupakan pelaksanaan Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 UU SKN

- e) Permenpora Hasil |Pemetaan Urusan Pemda di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Merupakan pelaksanaan Pasal 24 ayat (2) UU Pemda

- f) Permenpora Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga

- g) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

- h) Permenpora Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri

- a) Permendagri Rencana Kerja Pemda Tahun 2017

Arah kebijakan pembangunan daerah poin 22 tentang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi;

- b. meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan; dan
 - c. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga.
- b) Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut: Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah. Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan.
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
 - a) SE Mendagri Hibah dan Bantuan Daerah

Pemberian hibah dan bantuan tersebut pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah dan bantuan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian hibah dan bantuan tersebut, sehingga diharapkan hibah dan bantuan dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hibah adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga hibah dapat diberikan juga kepada instansi vertikal (seperti; kegiatan TMMD, pengamanan

daerah, dan penyelenggaraan pilkada oleh KPUD), organisasi semi pemerintah (seperti: PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK),

o) SE KPK No. B-903/01-15/04/2011

Surat Edaran KPK ini ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai penanggung jawab pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana korupsi. Hasil penelusuran dan kajian KPK menemukan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

- c) SE Mendagri Larangan Rangkap Jabatan
- d) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 800/148/SJ tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural
Merupakan penyempurnaan dari SE Mendagri Larangan Rangkap Jabatan
- e) SE Menteri Dalam Negeri No. X.800/33/57 tanggal 14 Maret 2016 Perihal Rangkap Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Anggota DPRD dalam Kepengurusan KONI

Permintaan oleh Mendagri kepada Ketua Koni yang ditembuskan kepada Menpora terkait dengan Pencabutan Keputusan dan/atau tidak mengangkat KDH/Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Anggota DPRD dalam Fungsionaris/Kepengurusan KONI karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu:

- a. Pasal 40 UU SKN
- b. Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) PP Penyelenggaraan Keolahragaan
- c. SE KPK No. B-903/01-15/04/2011
- d. Putusan MK No. 27/PUU-V/2007

Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat 7 (tujuh) daerah Provinsi yang melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi NTT, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Banten.

- f) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah

Penegasan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan dalam Pasal 71 ayat (2) UU SKN yang menyatakan bahwa dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Maka pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hambatan Pelaksanaan UU SKN

1) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bawa Pasal 71 ayat (2) UU SKN memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana keolahragaan dalam bentuk hibah. Hibah dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP No. 58 Tahun 2005 yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, dimana salah satunya terdiri dari belanja hibah. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005, hibah hanya dapat dialokasikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Adanya pembatasan dan ketidakjelasan mengenai hibah yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan berimplikasi kepada organisasi olahraga yang tidak atau sulit memperoleh hibah. Kemudian ketentuan Pasal 44 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 juga menjadi salah

satu hambatan dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah melalui organisasi olahraga karena hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

- a) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- b) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

C. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Putusan MK No. 27/PUU-V/2007

- a) Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 UU SKN yang berisi tentang pelarangan pejabat struktural dan publik menjadi pengurus KONI dan/atau Komite Olahraga Nasional lainnya baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 40 merupakan pilihan/kebijakan yang terbuka bagi pembentuk undang-undang (opened legal policy) dengan tujuan untuk menciptakan good governance dan tidak termasuk persoalan konstitutionalitas norma.
- b) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan tidak terdapat diskriminasi dalam UU SKN karena pembatasan yang terdapat dalam Pasal 40 berlaku untuk setiap orang. Sedangkan perbedaan perlakuan antara pejabat struktural dan publik dengan orang biasa dinilai sebagai perlakuan yang wajar.
- c) Bahwa keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkendalanya kemandirian KONI serta mengganggu efektifitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- d) Bahwa MK dalam pertimbangannya menghindari perdebatan mengapa

pejabat struktural dan publik hanya dilarang menjadi pengurus KONI, tetapi tidak berlaku pada induk cabang olahraga. MK menilai hal tersebut juga termasuk pilihan kebijakan pembentuk undang-undang.

2. Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014

- a) Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 88 ayat (2) dan (3) UU SKN yang diajukan oleh KONI. Namun MK memaknai frasa “komite olahraga” dalam UU SKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”
- b) Mahkamah Konstitusi memandang penting untuk menekankan adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga. Menurut MK, adanya beberapa komite olahraga nasional tersebut justru menunjang perkembangan olahraga nasional. Terlebih, UU SKN secara tegas membagi tugas, fungsi dan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga lainnya.

Mahkamah Konstitusi menilai tidak terdapat tumpang tindih pengaturan dan/atau kewenangan dalam UU SKN antara Pemerintah, pemerintah daerah, KONI, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga. Namun, masing-masing saling berkaitan dan saling berkoordinasi sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU SKN.

- c) MK menilai KONI bukan satu-satunya komite olahraga di Indonesia. Frasa Komite Olahraga yang dimaksud dalam UU SKN merupakan entitas yang umum/beragam dan tidak mengandung satu artian. dengan adanya beberapa Komite Olahraga, MK menilai justru membantu berkembangnya olah raga nasional
- d) Mahkamah Konstitusi menilai KOI bukanlah lembaga sementara (*ad hoc*) karena pelaksanaan kegiatan olahraga internasional dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, dalam penyelenggaraan event internasional, KOI sebagai komite yang ditunjuk dan/atau mewakili Pemerintah Indonesia harus melakukakn koordinasi dan sinergi. KOI harus berkorordinasi sebagai penyelenggara, sementara KONI dan induk organisasi cabang olahraga yang akan dipertandingkan menyediakan sumber daya atlet.

- e) MK menolak dalil gugatan bahwa KOI dibentuk KONI karena tidak beralasan menurut hukum. Bahwa menurut sejarah, KONI dan KOI adalah lembaga yang berbeda. Tugas dan fungsi 2 (dua) lembaga tersebut sudah diatur secara berbeda di dalam UU SKN. ‘Komite Olahraga nasional diatur dalam Bab VIII tentang Pengelolaan Keolahragaan, khususnya pasal 36, sedangkan keberadaan KOI diatur dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, khususnya Pasal 44.

BAB III

DATA DAN INFORMASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

A. DESKRIPSI DAN KONDISI UMUM SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

UU SKN merupakan suatu instrumen nasional dalam upaya pembangunan untuk cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Sebagai sebuah sistem, pembinaan dan pengembangan keolahragaan menghadapi banyak tantangan dalam koordinasi, organisasi, tenaga keolahragaan, sarana prasarana, pendanaan dan sistem pembinaan. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam konsideran menimbang huruf c UU SKN. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional sesuai yang dimaksud dalam konsideran menimbang huruf d UU SKN. UU SKN sendiri setidaknya lahir karena beberapa hal, di antaranya:

1. Kegiatan keolahragaan dan permasalahannya semakin hari semakin kompleks dan sangat berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat dan bangsa;
2. Sebelum adanya sistem keolahragaan nasional, penataan sistem pembinaan dan pengembangannya belum ada sehingga sulit menentukan pencapaian sasaran dan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Pembukaan UUD 1945 menggarisbawahi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam arti luas, mencakup aspek jasmani dan rohani sehingga dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan diperlukan;
4. Melakukan pembangunan keolahragaan dalam era reformasi dengan cara pandang dan pendekatan baru agar kendala yang dihadapi secara nyata dapat diatasi dengan baik. Paradigma baru pembinaan dan pengembangan

keolahragaan tersebut mencakup desentralisasi dan otonomi, pemberdayaan, profesionalisme, akuntabilitas, kemitraan, dan evaluasi.

UU SKN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.²⁶

Sejarah perkembangan olahraga di Tanah Air tidak akan lepas dari peran Kerajaan Mangkunegaran di Surakarta yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran VII. Raja Mangkunegaran meyakini, dengan olahraga selain membuat tubuh menjadi bugar, juga menjadikan masyarakatnya tetap berpikir positif. Juga menjadikan olahraga sebagai wadah kontrol sosial, juga sebagai wadah untuk menunjukkan kualitas diri. Raja Mangkunegaran membangun beberapa fasilitas olahraga pada tahun 1935 seperti kolam renang dan lapangan tenis, menggelar turnamen, serta membentuk perkumpulan.

Momentum terbentuknya organisasi kebangsaan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi api bagi pembentukan organisasi olahraga pertama yaitu Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia (PSSI) pada 29 April 1930. Disusul terbentuknya Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) pada 26 Desember 1935, Persatuan Bola Keranjang Seluruh Indonesia (PBKSI) pada tahun 1940. Terdapat dua kutub organisasi sepakbola yaitu PSSI dan Nederlandsch Indische Voetbal Unie (NIVU) yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada 5 Juni 1938, pertama kalinya PSSI mengirimkan tim ke Piala Dunia di Reims Perancis. Namun terjadi pemaksaan dari pihak NIVU kepada PSSI agar memasukkan pemain-pemain Belanda kedalam tim nasional. Atas kekhawatiran akan terjadi penindasan harga diri sebagai sebuah bangsa maka dibentuklah Ikatan Sport Indonesia (ISI) di Jakarta. ISI sempat menggelar Pekan Olahraga ISI pada 15-22 Oktober 1938 di Surakarta, Jawa Tengah. Pecahnya Perang Dunia II ditandai menyerahnya Belanda kepada tentara Jepang, Pemerintah pendudukan Jepang membentuk induk olahraga baru bernama Tai Iku Kai atau Perserikatan Olahraga Pulau Jawa pada 27 Oktober 1942 di Jakarta. Kegiatan olahraga saat itu baru digelar Mei 1943.

Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, timbul kebutuhan akan sebuah organisasi keolahragaan nasional yang permanen. Kongres Olahraga Nasional

²⁶ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

I diselenggarakan pada awal Januari 1946 yang menghasilkan kesepakatan dibentuknya satu-satunya yang mengurus dan mengatur gerakan olahraga nasional yaitu Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI). Belakangan, PORI merupakan singkatan dari Persatuan Olahraga Indonesia. Pengurus PORI membentuk Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) pada Tahun 1946 yang memiliki tugas khusus menyelenggarakan hubungan olahraga dengan luar negeri. PORI memiliki cabang di seluruh Tanah Air sedangkan KORI tidak memiliki cabang. PORI dapat menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional I Tahun 1948.

Pemerintah mendirikan Departemen Olahraga (Depora) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 lahirlah Departemen Olahraga. Permintaan Presiden yang dikenal sebagai “Rencana 10 Tahun Olahraga” itu pun diperkuat dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Nomor 463 Tahun 1963 tanggal 18 Desember 1963. Untuk mencapai tujuan itu, Presiden membentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI) lewat Surat Keputusan Presiden Nomor 176, Nomor 177, Nomor 178, dan Nomor 179 Tahun 1964 tanggal 20 Juli 1964.

Usai pelaksanaan Asian Games 1962 dan Ganefo (*The Games of the New Emerging Forces*) 1963, situasi politik di dalam negeri mulai memburuk hingga klimaksnya peristiwa 30 September 1965. Presiden Soekarno menempatkan Departemen Olahraga bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kehadiran DORI dimana Maladi duduk sebagai Ketua Eksekutif dirasakan sebagai perampasan kedaulatan berorganisasi dari para pemangku induk cabang olahraga. Pada tanggal 25 Desember 1965, dibentuklah Sekretariat Bersama Top-top Organisasi Cabang Olahraga untuk memecahkan segala persoalan. Sekber membuat konsep organisasi olahraga yang ideal untuk menggantikan DORI. Begitu juga dengan Maladi. Akhirnya, Presiden Soekarno mengawinkan kedua konsep dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 143A dan 156A Tahun 1966 tentang Pembentukan KONI. Pada 31 Desember 1966 lahirlah KONI hasil kesepakatan bersama para pemangku pimpinan induk cabang olahraga. Keberadaan KONI diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 yang dikeluarkan Presiden Soeharto. Pengaturan KONI dalam Surat Kepres No. 57 Tahun 1967 ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan maka dicabut oleh Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia. Bahwa karena pengaturan dalam Kepres No. 57

Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi maka perlu mengatur kembali kedudukan dan tugas KONI dalam Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang KONI.

Pada masa kepengurusan KONI oleh Jenderal TNI (Purn) Wismoyo Arismunandar pada Periode 1995-2003, dimunculkan program Garuda Emas sebagai program khusus untuk mendongkrak prestasi atlet dengan konsep yang bagus melalui target tinggi yaitu menambah jumlah cabang olahraga peraih medali di Olimpiade 2000 di Sydney, Australia dan merebut peringkat lima besar Asian Games XIII, 2002, di Busan, Korea Selatan. Pencapaian Garuda Emas meleset dari target ketika ikut serta dalam Asian Games XIII 2002 di Busan. Hal ini merupakan cerminan ketidaksiapan Pemerintah dalam mendukung atlet-atlet Indonesia berlaga di Asian Games XIII 2002 Busan ditunjukkan dengan minimnya anggaran yang diberikan untuk persiapan atlet serta tidak siapnya infrastruktur olahraga sebagai sarana berlatih para atlet.

Hasil kurang memuaskannya SEA GAMES XXII 2003 di Vietnam memaksa meluncurkan Program Indonesia Bangkit (PIB). PIB difungsikan sebagai pembinaan atlet-atlet di cabang olahraga prioritas dengan target meraih prestasi tinggi di Olimpiade XXVIII 2004 di Yunani dan Asian Games XV di Qatar.²⁷

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah pada Tahun 2010 mengambil kebijakan untuk membentuk Program Indonesia Emas (PRIMA) sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian prestasi di tingkat internasional. Dalam rangka meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional sebagai evaluasi terhadap Satuan Pelaksana PRIMA, Pemerintah melalui Perpres No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional mengembalikan tugas dan fungsi Pemerintah sebagai regulator, dimana ujung tombak pembinaan olahraga prestasi dan persiapan kontingen menjadi tanggung jawab masing-masing induk organisasi cabang olahraga. Peraturan Presiden tersebut sekaligus menyatakan pembubarannya Satuan Pelaksana PRIMA dan pengalihan tugas dan fungsi kepada KONI sebagai eksekutor.

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa sesuai yang dimaksud Pasal 4 UU SKN.

Ruang lingkup olahraga menurut Pasal 17 UU SKN meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. Olahraga pendidikan menurut Pasal 1 angka 11 adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga rekreasi menurut Pasal 1 angka 12 adalah olahraga

²⁷ KONI, 2015, Jejak Langkah KONI 1938-2015, Jakarta : KONI, hlm. 1-196.

yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Olahraga prestasi menurut Pasal 1 angka 13 adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Lebih lanjut, olahraga pendidikan diimplementasikan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (penjasorkes) sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, kippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan beladiri, serta aktivitas lainnya;
2. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya;
3. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya;
4. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya;
5. Aktivitas air meliputi: permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya,
6. Pendidikan luar kelas, meliputi: piknik/karyawisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung;
7. Kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek tersendiri, dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek.

Pembinaan olahraga yang dilakukan secara sistematis, tekun dan berkelanjutan pada pelajar SD, SMP, dan SMA diharapkan akan menghasilkan prestasi yang tinggi.²⁸ Akan tetapi olahraga pendidikan masih sedikit diterapkan pada jenjang perguruan tinggi kecuali pada fakultas yang berbasis olahraga. Dengan keberlangsungan penjas secara kontinyu dalam pendidikan

²⁸ Whalsen Duli Agus Lauh, "Dimensi Olahraga Pendidikan Dalam Pelaksanaan Penjasorkes Di Sekolah". Jurnal Pendidikan Olah Raga, Vol. 3 No. 1, Juni 2014, hlm. 84-85.

formal, maka akan tercipta budaya pola hidup yang aktif secara jasmani pada masyarakat. Selain itu, akan tercipta masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, sehingga beban pemerintah untuk membiayai kesehatan warganya menjadi lebih ringan.²⁹

Selain itu, terdapat pula olahraga rekreasi. Sejak 5 Desember 2009, FORMI sebagai induk organisasi olahraga yang menjadi wadah berhimpun dari organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik secara nasional maupun di daerah, menjadi mitra strategis dari pemerintah, pemerintah dan masyarakat dalam kerangka mendorong dan menggerakkan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di seluruh Indonesia yang mencakup olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga khusus. Berikut cabang-cabang olahraga rekreasi masyarakat yang tergabung dalam FORMI:³⁰

Tabel 1
Cabang-Cabang Olahraga Rekreasi Masyarakat Tergabung dalam FORMI

Cabang Olahraga Senam Kebugaran	Cabang Olahraga Kreativitas	Cabang Olahraga Tradisionil
1. Senam Otak 2. Senam Perwatusi 3. Senam Diabet 4. Senam Jantung Sehat 5. Senam Pernafasan (PORPI) 6. Senam Sehat Indonesia (Ssi) 7. Senam Aerobic 8. Senam Tera Indonesia 9. Senam Asma Indonesia 10. Senam Lansia 11. Senam Satria Nusantara	1. Poco-Poco 2. Rechadut 3. Recha 4. Pocharina 5. Line Dance 6. Sajojo 7. Cheer Leader 8. Modern Dance	1. Gobak Sodor/Hadang 2. Dagongan 3. Teklek Panjang 4. Pedaki Gunung 5. Arung Jeram 6. BMX 7. Panco 8. Gasingan 9. Paralayang 10. Barongsai 11. Patak Lele 12. Betengan 13. Tonnis 14. Sepeda Santai 15. Jalan Sehat

Sumber: Ammellua Riza Widiastuti dalam skrinzi dengan judul Manajemen Eak³¹

Olahraga rekreasi diimplementasikan melalui Festival Olahraga Nasional Indonesia (FORNAS). Olahraga rekreasi yang dilombakan dalam FORNAS yaitu kategori pertama yaitu kategori kesehatan dan kebugaran sebanyak sepuluh cabang olahraga (selanjutnya disebut cabor) dengan melibatkan yayasan jantung sehat senam tera, senam PORPI dan Orhiba. Kedua, kategori olahraga tradisi dan budaya sebanyak tiga belas cabang olahraga diantaranya hadang dagongan, pencak silat, tarik tambang. Kemudian kategori olahraga petualangan dan tantangan terdapat sebelas cabor diantaranya BMX, *skateboard* dan *street soccer*³¹. Olahraga rekreasi juga dilombakan di tingkat dunia dalam *The Association For International Sport for All* (selanjutnya disebut TAFISA) World Games. Turnamen olahraga rekreasi ini juga dibuka cabor yang diikuti oleh para penyandang difabel yang mengalami intelektual disabilitas atau kelambanan dalam berpikir. Berikut lima puluh empat cabor yang ada di TAFISA World Games 2016:³²

Tabel 2
Cabor di TAFISA World Games 2016

1. Alysha Belt	18. Hemsball
2. Arm Wrestling	19. Ikkaido
3. Bavarian Traditional Sport	20. Intonga
4. BMX	21. Jetski
5. Capoeira	22. Kabbadi
6. Chanbara	23. Kettle Bell
7. Cheer Leading	24. Kgati
8. Diketo	25. La Calva
9. Diving	26. Las Tabas
10. E-Sport	27. Leisure Sports
11. Farmer's Dance	28. Limbo
12. Free Style Soccer	29. Lion Dragon and Dance Freestyle
13. Frisbee Football	30. Mallakhamb
14. Gemu Famire (NTT)	31. Muay
15. Gymnastic	32. Neuva
16. HakMudo	33. Oina
17. Hangung	34. Pandolo

³¹ Defri Saefullah, 2015, "Dibuka Menpora, FORNAS III di Bali Lombakan 34 Cabor", <http://bola.liputan6.com/read/2337140/dibuka-menpora-foras-iii-di-bali-lombakan-34-cabor>, diakses 27 September 2017.

³² Mercy Raya, 2016, "Ini Puluhan Cabang Permainan di TAFISA World Games 2016", <https://sport.detik.com/sport-lain/d-3315050/ini-puluhan-cabang-permainan-di-tafisa-world-games-2016>, diakses 9 Oktober 2017.

35. Parkour	45. Skateboard
36. Pencak Silat	46. Street Soccer
37. Poco-poco	47. Table Tennis
38. Pole Sport	48. Taekwondo
39. Polskie Ringo Kapela	49. Tai Chi and Cikung
40. Popinjay Shooting	50. Tamburello
41. Rope Skipping	51. Traditional Indigenous Games
42. Russian Draughts	52. World Dragon and Lion Dance
43. Sambo	53. Yoga
44. Showmatrix	54. Zurkaneh

Sumber:<https://sport.detik.com/sport-lain/d-3315050/ini-puluhan-cabang-permainan-ditafisa-world-games-2016>

Terakhir untuk olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah sesuai yang dimaksud Pasal 27 ayat (2) UU SKN. Menurut Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) (2006: 18).

Prestasi bisa tercapai, apabila memenuhi beberapa komponen. Untuk memenuhi sarana dan prasarana latihan dan kebutuhan kesejahteraan pelatih dan atlet perlu perhatian dari pembina/pengurus induk cabang olahraga. Untuk melihat dan mengevaluasi hasil pembinaan, perlu memberikan uji coba dengan melakukan kompetisi dan try out baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan mengukur kemampuan bertanding/berlomba dan kematangan sebagai pembentukan teknik, fisik, dan mental bertanding. Tetapi perlu diingat bahwa aktivitas komponen-komponen di atas bisa berjalan apabila ditunjang oleh pendanaan yang profesional serta penggunaannya harus dengan penuh tanggung jawab.²

Games.

Dari segi pembinaan dan pengembangan, terdapat pula pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga amatir, profesional, dan penyandang cacat (sesuai nomenklatur UU SKN). Olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UU SKN. Sementara pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sesuai yang dimaksud Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU SKN. Terakhir, pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilakukan oleh organisasi penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan karena di dalam aktivitas olahraga terkandung banyak nilai universal olahraga yang dapat dikembangkan dalam insan pembelajar olahraga, di samping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, ~~sikap responsif~~, kepemimpinan dan pengarohan keputusan, kejujuran dan sportivitas, dan lain-lain. Oleh sebab itulah, olahraga menjadi prioritas pembangunan nasional lima tahun ke depan di Indonesia.³⁴

Berbagai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga yang telah dilaksanakan Kemenpora pada tahun 2010-2014 dalam rangka mendukung pembudayaan olahraga, antara lain: penyelenggaraan event olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan dan wisata (olahraga rekreasi) di Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asdep Olahraga Layanan Khusus telah memfasilitasi sebanyak 18731 peserta selama kurun lima tahun dengan berbagai kegiatan antara lain sebagaimana dikutip di bawah ini:³⁵

Pertama, kegiatan gerak jalan, inviasi olahraga tradisional Nasional III, peserta senam kesegaran jasmani; lomba paragliding dan lomba lintas alam, sosialisasi olahraga tradisional, Menpora *Sport Fun Festival*, Inviasi olahraga tradisional tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fasilitasi Olahraga Tradisional di dalam dan luar negeri, Fasilitasi Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dalam rangka Sail Komodo. Kedua, Penyelenggaraan festival olahraga layanan

³⁴ Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019, http://kemenpora.go.id/img_upload/files/Rentsra%20Kemenpora%202016-2019%281%29.pdf, diakses 8 September 2017, hlm. 4.

³⁵ *Ibid*, hlm. 12.

khusus di Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asdep Olahraga Layanan Khusus telah memfasilitasi sebanyak 9240 peserta selama kurun lima tahun dengan berbagai kegiatan antara lain; Bimbingan Teknis Pembina Olahraga Pondok Pesantren, SDM olahraga usia dini, guru olahraga sekolah luar biasa, sosialisasi, POSPENAS, Festival Olahraga Usia Dini, Festival Olahraga Lansia, dan PE PAR PENAS. Ketiga, Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asdep Olahraga Pendidikan telah memfasilitasi sebanyak 13928 peserta selama kurun lima tahun dengan berbagai kegiatan antara lain; Festival Olahraga Pendidikan, Bimbingan Teknis olahraga pendidikan, dan peningkatan kompetensi SDM olahraga pendidikan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan. Pertama, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah, yaitu sekitar 24,99% pada tahun 2012 kemudian meningkat menjadi 35% pada 2017. Kedua, sarana dan prasarana olahraga relatif terbatas. Ketiga, dalam pengembangan SDM keolahragaan yang berkualitas juga masih terbatas.³⁶

Dengan segala cita-cita pembangunan olahraga yang ada, kenyataannya UU SKN belum berhasil melakukan pencapaian tujuan olahraga secara maksimal. Kondisi keolahragaan di Indonesia mengalami pasang surut dalam pembinaan maupun capaian prestasi. Banyak pihak yang membandingkan puncak olahraga Indonesia terjadi saat Era Orde Lama dan Orde Baru dengan Era Reformasi. Sebagai contoh pada pekan olahraga internasional, Indonesia menjadi tuan rumah pada pesta olahraga Asian Games IV Tahun 1962. Soekarno kemudian menggelar Games of New Emerging Forces (Ganefo), yang merupakan ajang multicabang yang diikuti oleh 2.200 atlet dari 48 negara. Indonesia dapat mengikuti lima Asian Games sejak 1951 di India sampai 1966 di Thailand. Prestasi tertinggi Indonesia diperoleh pada Asian Games 1962 di Jakarta dengan perolehan 9 emas, 12 perak, 48 perunggu. Indonesia menempati peringkat ketiga, yang merupakan peringkat tertinggi sepanjang sejarah partisipasi di Asian Games.³⁷ Saat Orde Lama dan Orde Baru, kita merajai olahraga di Asia Tenggara dan juga langganan prestasi dunia untuk cabang bulu tangkis.³⁸ Pesta olah raga antar negara-negara di wilayah Asia Tenggara digelar sejak 1959 dan Indonesia mulai terlibat sejak SEA Games 1977 di Kuala Lumpur dengan capaian juara umum. Dalam tiga ajang berikutnya (1979, 1981, 1983), Indonesia berturut-turut menjadi nomor satu, mengungguli Thailand yang dulunya sempat mendominasi. Indonesia kembali berjaya di ajang SEA Games pada 1987, 1989, 1991, 1993 dan 1997.³⁹

³⁶ Diskusi dengan Kemenpora dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU SKN pada tanggal 19 Juli 2017

³⁷ Zainal C. Airlangga, 2017, "Prestasi Olahraga Indonesia: Dulu Digdaya Sekarang Tak Berdaya", <https://nusantara.news/prestasi-olahraga-indonesia-dulu-digdaya-sekarang-tak-berdaya/>, diakses 27 September 2017

³⁸ Ibid.

³⁹ Heyder Affan, 2017, SEA Games 2017: Mengapa sejak reformasi, prestasi Indonesia terus terpuruk? (online),<http://www.bbc.com>

Capaian prestasi internasional tingkat dunia lainnya dapat dilihat pada kutipan berikut:⁴⁰

... Rudy Hartono menjadi juara termuda di All England (1968) dan pegang rekor delapan kali juara, tujuh kali secara berurutan. Piala Thomas pun menjadi langganan Indonesia dari 1970an-1990an. Selain itu, Indonesia untuk kali pertama memperoleh medali di ajang Olimpiade, trio panahan mendapatkan perak di Seoul 1988. Setelah perak, akhirnya emas Olimpiade bisa diraih di Barcelona 1992 lewat Susy Susanti dan Alan Budi Kusuma. Era emas Olimpiade terakhir di zaman Presiden Soeharto diberikan Ricky/Rexy di Atlanta 1996.

Pasca UU SKN dilahirkan dan sejak SEA Games Brunei 1999, prestasi Indonesia terus menurun. Indonesia belum bisa meraih kembali posisi puncak pada olahraga Asia Tenggara, apalagi tingkat Asia dan dunia. SEA Games tahun-tahun berikutnya, Indonesia cenderung tetap di empat besar. Hanya di tahun 2011 di Jakarta, Indonesia mendapat juara umum. Capaian lainnya dapat dilihat melalui catatan capaian Indonesia hingga SEA Games 2015 berikut ini:⁴¹

Tabel 3
Capaian Indonesia hingga SEA Games 2015

SEA Games	Perolehan Medali Emas	Peringkat
SG Malaysia	62	1
SG Indonesia	92	1
SG Filipina	85	1
SG Singapura	64	1
SG Thailand	62	2
SG Indonesia	185	1
SG Malaysia	102	1
SG Filipina	92	1
SG Singapura	88	1
SG Thailand	77	2
SG Indonesia	194	1
SG Brunei	44	3
SG Malaysia	72	3

com/indonesia/olahraga-41072624, diakses 27 September 2017.

⁴⁰ Zainal C. Airlangga, *Op. Cit.*

⁴¹ Riki Ilham Rafles (viva.co.id), 2017, *Prestasi Indonesia Menurun di Sea Games Menurun Sejak 1999* (online), <http://www.viva.co.id/sport/gelanggang/952197-prestasi-indonesia-di-sea-games-menurun-sejak-1999>, diakses 27 September 2017.


SG Vietnam	2003	55	3
SG Filipina	2005	49	5
SG Thailand	2007	56	4
SG Laos	2009	43	3
SG Indonesia	2011	182	1
SG Myanmar	2013	65	4
SG Singapura	2015	47	5
SG Malaysia	2017	38	5

Capaian prestasi Indonesia dalam pekan olahraga internasional lainnya (SEA Games, Asian Games, Olimpiade) juga dapat dilihat dalam sajian tabel di bawah ini:⁴²

Tabel 4
Peringkat Indonesia dalam Sea Games

	1977	1979	1981	1983	1985	1987	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009
Indonesia	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	3	3	3	5	4	3
Thailand	2	2	2	3	1	2	3	3	2	1	2	1	2	2	2	1	1
Malaysia	5	5	4	6	4	4	2	4	5	4	3	2	1	5	4	2	4
Vietnam							7	7	6	6	5	6	4	1	3	3	2

Tabel 1 - Peringkat Empat Negara Dalam 17 kali SEA Games (tahun 1977 sampai 2009)



Grafik 1 - Peringkat Empat Negara Dalam 17 kali SEA Games (tahun 1977 sampai 2009)

⁴² Zainal C. Airlangga, 2017, *Prestasi Olahraga Indonesia: Dulu Digdaya, Sekarang Tak Berdaya*, <https://nusantara.news/prestasi-olahraga-indonesia-dulu-digdaya-sekarang-tak-berdaya/>, diakses pada tanggal 27 September 2017 pukul 11.20 WIB

	1	2	3	>4	Total
Indonesia	53%	12%	24%	12%	100%
Thailand	29%	53%	18%	0%	100%
Malaysia	5%	18%	6%	71%	100%
Vietnam	9%	9%	18%	64%	100%

Tabel 2 - Persentase Peringkat Empat Negara Dalam 17 kali SEA Games (tahun 1977 sampai 2009)

Sumber: <https://nusantara.news/prestasi-olahraga-indonesia-dulu-digdaya-sekarang-tak-berdaya/>

Tabel 5
Prestasi Indonesia dalam Asian Games

Pelaksanaan AG		Jumlah Negara Peserta	Peringkat	Perolehan Medali			Total
				Emas	Perak	Perunggu	
AG I	1951	11	7	-	-	5	5
AG II	1954	18	12	-	-	3	3
AG III	1958	20	14	-	-	6	6
AG IV	1962	17	2	11	12	28	51
AG V	1966	18	7	5	5	12	22
AG VI	1970	20	9	2	5	13	20
AG VII	1974	25	9	3	4	4	11
AG VIII	1978	27	7	8	7	18	33
AG IX	1982	33	6	4	4	7	15
AG X	1986	27	9	1	5	14	20
AG XI	1990	37	7	3	6	21	30
AG XII	1994	42	11	3	12	11	26
AG XIII	1998	33	11	6	10	11	27
AG XIV	2002	36	14	4	7	12	23
AG XV	2006	45	22	2	3	15	20
AG XVI	2010	35	15	4	9	13	26
AG XVII	2014	45	17	4	5	11	20

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019 Edisi Revisi halaman 14-15

Prestasi Indonesia dalam Olimpiade yaitu:

Tabel 6
Prestasi Indonesia dalam Olimpiade

Pelaksanaan Olimpiade	Peringkat	Peraihan Medali			Total	
		Emas	Perak	Perunggu		
Seoul	1988	36	-	1 (panahan beregu putri)	1	
Barcelona	1992	24	2 (bulu tangkis tunggal putri dan bulu tangkis tunggal putra)	2 (bulu tangkis tunggal putra dan bulu tangkis ganda putra)	1 (bulu tangkis tunggal putra)	5
Atlanta	1996	41	1 (bulu tangkis ganda putra)	1 (bulu tangkis tunggal putri)	2 (bulu tangkis tunggal putri dan bulu tangkis ganda putra)	4
Sydney	2000	38	1 (bulu tangkis ganda putra)	3 (bulu tangkis tunggal putra, bulu tangkis ganda campuran, angkat berat putri 48kg)	2 (angkat berat putri 48 kg dan angkat berat 53 kg)	6

Athena	2004	41	1 (bulu tangkis tunggal putra)	1	2 (bulu tangkis tunggal putra dan bulu tangkis ganda putra)	4
Beijing	2008	42	1 (bulu tangkis ganda putra)	1 (bulu tangkis ganda campuran)	3 (bulu tangkis tunggal putri, angkat besi 288 kg, dan angkat besi 298 kg)	5

Sumber: Penulis dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Olimpiade> dan <https://sport.detik.com/sport-lain/3280467/ini-perolehan-medali-indonesia-pada-setiap-olimpiade-yang-diikuti>

Tabel 7
Capaian Prestasi Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional Penyandang Disabilitas:

No.	Kegiatan	Perolehan Medali			Peringkat Nasional	Keterangan
		Emas	Perak	Perunggu		
1.	FESPIC GAMES ke IV di Solo (Indonesia sebagai Tuan Rumah) tahun 1986	-	1	4		
2.	PARALYMPIC GAMES ke VIII tahun 1988 di Korea Selatan	-	-	-		
3.	FESPIC GAMES ke V di Kube Jepang tahun 1989	1	1	1		
4.	Invitasi Renang dan Atletik	1	-	-		
5.	FESPIC GAMES ke VI di Beijing China pada 1-12 September	-	-	1		
6.	Pertandingan Olahraga Tingkat ASEAN pada 18-21 Agustus 1996 di Malaysia					
7.	FESPIC GAMES ke VIII pada 26 Oktober-2 November 2002 di Korea Selatan	-	-	1		

8.	ASEAN PARAGAMES Ke II 22-28 Desember 2003 di Hanoi Vietnam	4	-	1		
9.	ASEAN PARAGAMES ke III tanggal 14- 22 Desember 2005 di Manila Filipina	2	-	1		
10.	ASEAN PARAGAMES ke IV tahun 2007 di Bangkok Thailand	2	3	1		
11.	ASEAN PARA GAMES ke V tanggal 12-20 Agustus 2009 di Malaysia	2	1	1		
12.	ASEAN PARA GAMES ke VI tanggal 12-22 Desember 2011 di Solo, Indonesia	11	5	3		
13.	MULTI EVENT ASEAN YOUTH PARA GAMES tanggal 26-30 Oktober 2013 di M <i>anado</i>	-	-	1		

	tanggal 14-20 Januari 2014 di					
15.	Myanmar Menghadapi Single Event 2014 IPC. Powerlifting World Championship tanggal 5-11 April 2014 di Dubai UAE	-	-	1		
16.	Event Asian Para Games tanggal 16-24 Oktober 2014 di Incheon Korea	-	1	1		
17.	ASEAN Para Games VIII tanggal 3-8 Desember 2015 di Singapura	2	3	1		
18.	Paralympic Games Cabor Angkat Berat atas nama Ni Nengah Widiasih tanggal 3-20 September 2016 di Rio de Jenero Brazil	-	-	1		

Sumber: NPC Bali

Penyandang disabilitas intelektual juga berkompetisi dalam *Special Olympic World Games*. Berikut capaian prestasi atlet penyandang disabilitas intelektual yang bernaung dalam Perkumpulan Olimpiade Khusus Indonesia atau *Special Olympic Indonesia (SOIna)*:

Tabel 8

Capaian Prestasi Penyandang Disabilitas Dalam Special Olympic World Games

No.	Pelaksanaan Special Olympic World Games	Jumlah Atlet	Jumlah Cabang Olaolahraga Yang Diikuti	Perolehan Medali		
				Emas	Perak	Perunggu
1.	SOWG XI Dublin, Ireland	4	1	3	2	-
2.	SOWG XII Shanghai, China	20	3	9	9	4
3.	SOWG XIII Athena, Greece	46	7	15	13	11
4.	SOWG XIV Los Angeles, USA	41	7	19	12	5

Sumber: SOIna

Berbeda olahraga prestasi umum lainnya, capaian prestasi penyandang disabilitas pada ASEAN Para Games 2017 justru menunjukkan prestasi yang membanggakan. Kontingen Indonesia meraih juara umum dengan perolehan 125 emas, 75 perak, dan 50 perunggu.⁴³

Melihat sajian data di atas, prestasi olahraga Indonesia pasca diterbitkannya UU SKN justru menunjukkan grafik menurun. Prestasi olahraga di masa Orde Baru tepatnya tahun 1992 sampai 1994 juga dinilai lebih baik. Pembangunan olahraga yang lebih baik tentu sangat perlu dilakukan. Pembangunan olahraga dilakukan secara menyeluruh mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Membangun prestasi olahraga nasional membutuhkan

⁴³ Nurdin Saleh, 2017, "ASEAN Para Games 2017 Ditutup, Indonesia Juara Umum", <https://sport.tempo.co/read/1019273/asean-para-games-2017-ditutup-indonesia-juara-umum>, diakses 29 September 2017

suatu sistem terpadu dan menyeluruh. Hal ini sebagaimana diatur pada UU SKN bahwa keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Sistem keolahragaan nasional yang menjadi bagian UU SKN merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Kompleksnya permasalahan keolahragaan nasional dan adanya penurunan prestasi memerlukan pemberian tahuhan. Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018, hal ini tentunya akan menjadi momentum terbaik untuk membenahi sistem keolahragaan Indonesia serta mengharumkan kembali nama Indonesia di kancah internasional. Hal ini semakin menguatkan perlu ada evaluasi lanjutan dan menyeluruh pasca UU SKN diterbitkan sejak tahun 2005.

B. CATATAN DAN MASUKAN NARASUMBER

1. Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 yang disampaikan oleh Ketua BSANK yaitu Dr. H.M. Anwar Rahman, S.H., M.H., Kepala Sekretaris BSANK yaitu Syaifudin, anggota BSANK yaitu Dr. Lily Greta Karmel dan Hani Hasjim.

Gambar 1
Diskusi dengan BSANK



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) BSANK adalah badan baru yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dirintis pada tahun 2014 namun baru diisi dan dilantik keanggotaannya pada bulan November 2015. Anggota BSANK berjumlah 9 orang dan diangkat Presiden. BSANK berhubungan secara vertikal dengan Kemenpora. Tugas dan fungsi utama BSANK adalah menyusun standar keolahragaan nasional dan melakukan akreditasi terhadap penyelenggaraan hingga tenaga keolahragaan.
- 2) BSANK terbentuk berdasarkan amanat Pasal 81, 82, dan 83 UU SKN namun penunjukkannya melalui PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Sedangkan mengenai pembentukan lembaga diatur dengan Perpres Tata Kerja BSANK.
- 3) Indonesia sudah sangat terlambat dalam sertifikasi atas adanya tuntutan global untuk sertifikasi profesi. Sertifikasi wasit, pemain, maupun pelatih tidak mempunyai sertifikasi profesi sebelumnya.
- 4) Terdapat 1280 standar yang harus dibuat tetapi sampai saat ini (Kemenpora) baru menerbitkan 20 standar. Pembentukan 1 standar dapat dikatakan sama seperti 1 peraturan. BSANK sebagai badan di bawah Kemenpora yang bertugas membentuk standar hanya mempunyai 9 anggota sehingga dirasa masih terlalu tertatih-tatih dalam melakukan penyusunan standar. Dengan demikian penerapan standar belum maksimal karena dari sekian banyak standar masih 20 yang tersusun dari 1280an.
- 5) Tugas BSANK masih banyak yang belum dipahami oleh pemangku kebijakan walaupun terdapat ancaman akan dibubarkan. Hal ini dianggap menjadi kendala BSANK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 6) Banyak hal yang tidak diatur dalam UU ini. Contohnya, pemain sepakbola tidak dibayar dan tidak mengetahui harus mengadu kemana. Tumpang tindih antara UU SKN dengan UU yang lain juga masih terjadi sehingga dirasa perlu ada sinkronisasi UU SKN dengan peraturan-peraturan lain yang terkait.
- 7) Hampir semua organisasi keolahragaan di daerah dijabat oleh pejabat publik. Menurut BSANK, hal ini banyak sisi negatifnya. Seharusnya jabatan diserahkan kepada profesional. Karena pejabat publik akan meremehkan olahraga sebagai tugas sambilan semata di samping pekerjaan pokoknya sebagai pejabat.

- 8) Alokasi anggaran di pusat atau di daerah terbilang minim karena dianggap bukan urusan vital. Sarana dan prasarana keolahragaan di daerah juga masih minim dan belum memenuhi standar serta kebutuhan. Hal ini yang menyebabkan prestasi olahraga tidak naik tapi menurun.
- 9) Pelatih asing belum diperhatikan dan diatur dalam UU SKN. Mekanisme dan penyelenggara akreditasi kurang diperhatikan dengan baik. Sertifikasi yang belum satu pintu juga menjadi permasalahan bagi pelaku olahraga. Standar keolahragaan menjadi beragam tergantung dari instansi mana yang membuat.
- 10) Dalam UU SKN, olahraga rekreasi ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tetapi dalam pasal lain dilakukan di waktu senggang. Menurut BSANK, peningkatan kesehatan tidak akan tercapai apabila olahraga hanya dilakukan sesekali saja.
- 11) 81,3% kesehatan/kebugaran Indonesia dinilai buruk. Anggaran negara untuk BPJS terus membengkak. BPJS diketahui hanya bersifat reaktif atau berpola penanggulangan. Bagaimana untuk tindakan preventif dan promotif dari segi menjaga kesehatan? Indonesia dirasa perlu lebih memperhatikan kesehatan bukan sekedar pengobatan.
- 12) Pembuatan standar tidak dapat langsung mengadopsi dari standar luar negeri dan harus disesuaikan situasi kondisi di Indonesia serta melalui pembahasan dgn K/L terkait. Beberapa metode yang digunakan dalam penyusunan/pembuatan standar yaitu : adopsi, adaptasi, meng-create.
- 13) Sampai saat ini terkait penetapan standar, BSANK baru menetapkan draft belum sampai tahap penetapan. Padahal, menentukan standar hingga diatetapkan dan dilaksanakan merupakan kewenangan dan tugas fungsi BSANK. Selama ini Kemenpora masih menyusun standar, namun tugas BSANK sesuai regulasi yang mengatur juga untuk menyusun standar. Hal ini dirasa terjadi karena kerancuan BSANK yang tidak disebut dalam UU.
- 14) Standar yang dibuat BSANK baru berjumlah 26 standar sampai saat ini. Dari 26 standar baru 6 standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Menurut BSANK, belum satupun dari 6 standar yang sudah diimplementasikan ke masyarakat oleh Kemenpora.
- 15) Mengenai sertifikasi, sertifikat dikeluarkan oleh LSKTK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan) setelah memenuhi standar dari BSANK.
- 16) Standar yang telah dibuat Kemenpora akan dipindahkan ke BSANK

karena tugas BSANK untuk menyusun standar sesuai yang dimaksud PP Penyelenggaraan Keolahragaan.

2. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017 yang disampaikan oleh Ketua Umum BOPI yaitu Mayjen TNI (Purn.) M. Noor Aman, Ketua Divisi Hukum BOPI yaitu Kol. Cba. Iman Suroso, Asisten Perencanaan BOPI yaitu Ridjaldi, Ketua Bidang Industri Olahraga BOPI yaitu Fachri Sinaga, Bidang Organisasi BOPI yaitu Kol. Cba. Faishal.

Gambar 2
Diskusi dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia



Pada awalnya kelembagaan BOPI bernama Badan Pengembangan dan Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia (BPP-OPI) yang didirikan berdasarkan Permenpora No. KEP-0804/MENPORA/VII/2005 dan pada tahun 2008, BPP-OPI dipimpin oleh Ketua Umum Prof. Dr. Hari Setiono, M.Pd. Setelah tahun 2009, BPP-OPI berganti nama dan kelembagaan menjadi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) berdasarkan Permenpora No. PER-0342-J/MENPORA/IX/2009. Adapun pada tahun 2011, Ketua Umum BOPI dijabat oleh Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Gordon Mogot, M.Si dan mulai tahun 2013 Ketua Umum dijabat oleh Mayjen (Purn.) M. Noor Aman.

BOPI memiliki peran untuk melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan, serta pengendalian olahraga profesional di Indonesia. Pembinaan mencakup pengenalan, pemantauan, pemanduan, pemeliharaan, dan peningkatan potensi dan/atau kemampuan secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Pembinaan terhadap organisasi olahraga dan pelaku olahraga profesional melalui penetapan kebijakan, komunikasi, koordinasi,

penataran/pelatihan, pembimbingan, uji coba, kompetisi, pemudahan, dan pengawasan. Pembinaan olahraga profesional meliputi:

a. Pembinaan Organisasi Olahraga

Tertib Hukum & Administrasi; Kelayakan Program & Struktur; Kelayakan Pengelola/SDM;

b. Pembinaan Tenaga Keolahragaan

Kesesuaian Profesi; Peningkatan Kompetensi; Dukungan, Fasilitas, & Kesejahteraan;

c. Pembinaan Olahragawan Profesional

Peningkatan Prestasi; Kesehatan & Keselamatan; Dukungan, Fasilitas, & Kesejahteraan.

Pengembangan mencakup peningkatan kualitas dan/atau kuantitas secara intensif, terencana, dan sistematis. Pengembangan olahraga profesional diterapkan pada metode pelatihan, dana keolahragaan, prasarana/sarana olahraga, dan penghargaan olahraga melalui penetapan kebijakan, penelitian, pengkajian, perintisan, penyuluhan, pembimbingan, pemasarakatan, konsultasi, dan bantuan.

Pengembangan olahraga profesional meliputi:

a. Pengembangan Dana Keolahragaan

b. Pengembangan Metoda Pelatihan

c. Pengembangan Prasarana Olahraga

d. Pengembangan Sarana Olahraga

e. Pengembangan Penghargaan Olahraga

Pengawasan mencakup pemantauan, pengkajian, dan penilaian informasi/kinerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pengawasan olahraga profesional diterapkan pada organisasi olahraga, pelaku olahraga profesional, dana keolahragaan, metode pelatihan, prasarana olahraga, dan sarana olahraga melalui monitoring, evaluasi, dan penilaian terhadap kebijakan, prosedur, pendampingan, pengorganisasian, personil, penyusunan program, penganggaran, pelaporan, dan supervisi.

Pengawasan olahraga profesional meliputi:

a. Pengawasan Organisasi Olahraga;

b. Pengawasan Pelaku Olahraga Profesional;

- c. Pengawasan Dana Keolahragaan;
- d. Pengawasan Metoda Pelatihan; Optimalisasi Pemanfaatan Iptek;
- e. Pengawasan Prasarana dan Sarana Olahraga.

Pengendalian mencakup koordinasi, analisis, dan penyikapan kesesuaian/kelayakan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk menjamin agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan program dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pengendalian olahraga profesional diterapkan pada organisasi olahraga, pelaku olahraga profesional, dana keolahragaan, metode pelatihan, dan penghargaan olahraga melalui pendekatan, identifikasi, dan penyikapan terhadap arah kebijakan, strategi, pelaksanaan, penugasan, perencanaan, pengalokasian, mekanisme, dan pendampingan.

Pengendalian olahraga profesional meliputi:

- a. Pengendalian Organisasi Olahraga;
 - b. Pengendalian Pelaku Olahraga Profesional;
 - c. Pengendalian Dana Keolahragaan;
 - d. Pengendalian Metoda Pelatihan
 - e. Pengendalian Penghargaan Olahraga
-
- a. Catatan dan Pandangan BOPI Terkait dengan Kondisi Umum Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional Di Indonesia, Khususnya Pelaksanaan UU SKN

UU SKN telah memberikan prinsip dasar dalam pengelolaan dan sistem keolahragaan nasional. Bahwa UU SKN telah memberikan rambu dan arahan bahwa terdapat olahraga amatir yang tujuannya meraih prestasi dalam pekan olahraga nasional dan internasional. Terdapat olahraga profesional yang ditempatkan sebagai industri jasa penyelenggaraan kegiatan olahraga yang mendatangkan investasi dan membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

Namun di sisi lain belum ada rambu yang jelas tentang integrasi koordinasi antar lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap olahraga profesional. Hal ini berdampak di lapangan bahwa seolah-olah UU SKN ini hanya “milik” Kementerian.

Padahal dalam tataran implementasi dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi lembaga yang baik dengan lembaga-lembaga lain seperti

Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Kantor Imigrasi, Dirjen Pajak, BKPM terkait investasi dalam dan luar negeri di industri olahraga profesional. Poin khusus tentang BOPI, dalam UU SKN tidak disebutkan secara jelas bahwa BOPI adalah penjuru dalam hal-hal yang terkait dengan olahraga profesional.

b. Efektifitas UU SKN dalam Upaya Penyelenggaraan Keolahragaan di Indonesia

UU SKN secara tersirat telah memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membuat peraturan turunan dari UU SKN terkait kebijakan dan implementasi sistem keolahragaan nasional, namun hal ini belum dilaksanakan secara optimal, padahal dalam pelaksanaan di lapangan sangat dibutuhkan peraturan turunan yang bisa dijadikan acuan bersama.

- 1) Belum efektif karena UU SKN belum cukup memberikan ruang dalam rangka implementasi binbanwasdal olahraga Profesional di Indonesia.
- 2) Saat ini belum ada acuan PP untuk mengharmonisasi lembaga-lembaga yang memiliki wewenang yang berkaitan dengan penyelenggaraan.

c. Keterkaitan UU SKN dengan Undang-Undang Lainnya

Sudut pandang BOPI, olahraga profesional adalah industri sebagaimana halnya industri perbankan, industri informasi dan teknologi, industri farmasi yang memiliki regulasi dan aturan khusus yang mengatur dan mengawasi praktik usaha di bidang tersebut. Olahraga profesional di luar negeri diatur dan diawasi oleh lembaga negara terkait dengan pola investasi, manajemen, serta hak dan kewajiban pelaku olahraga yang berkaitan dengan kepatuhan peraturan negara (investasi, pajak, imigrasi,

Dengan keterbatasan dasar dan acuan peraturan, maka BOPI berusaha optimal menjalankan perannya dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian (selanjutnya disebut binbangwasdal) olahraga profesional. Dalam rangka upaya itu, BOPI melakukan inisiatif dengan Kemenpora dengan merancang terbentuknya:

- a. Peraturan Menpora Nomor 009 tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.
- b. Peraturan Menpora Nomor 010 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional.

Dalam hal implementasi binbangwasdal olahraga profesional BOPI berupaya untuk dapat menjangkau semua cabang olahraga profesional. Karena belum ada aturan yang mengikat olahraga profesional untuk wajib berkoordinasi dengan BOPI, maka BOPI berperan aktif untuk mendorong kepatuhan pelaku olahraga profesional dan cabor olahraga profesional di bawah BOPI. BOPI juga telah membuat Peraturan Ketua Umum BOPI untuk menata standar pelaksanaan olahraga profesional.

Saat ini BOPI menaungi olahraga profesional yaitu : sepak bola, golf, dansa, muay thai, mixed martial art. Cabang olahraga profesional yang belum menginduk kepada BOPI yaitu : bola basket, volley, tenis lapangan, balapan/motor sport (mobil dan motor), dan lain-lain (dll)

- e. Upaya dan Strategi serta Kendala yang Dihadapi BOPI dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Olahraga Profesional, Sarana dan Prasarana, Pengembangan Usaha Industri Di Bidang Olahraga Profesional, serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pada saat ini, BOPI bergerak dengan dukungan yang terbatas sehingga BOPI lebih mengedepankan inisiatif dalam rangka menata olahraga profesional menuju kondisi yang lebih baik. Dalam olahraga profesional ada 3 aspek yang perlu diperhatikan:

- 1) Money (Investasi dan Sponsorship)
- 2) Man (Pemain dan tenaga olahraga asing)
- 3) System (bentuk pertandingan baru dalam cabang olahraga profesional, contoh Mixed Martial Art/ MMA)

Banyak investor asing yang menemui BOPI untuk berkonsultasi tentang bagaimana proses dan regulasi Pemerintah dalam hal investasi di bidang olahraga profesional. Para investor ini memerlukan kepastian

hukum dan perlindungan terhadap investasi mereka. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu berbanding lurus dengan besarnya investasi pemerintah maupun swasta dalam bidang olahraga tersebut.

f. Koordinasi BOPI dengan Kementerian atau Lembaga Terkait dalam Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional

BOPI melalui Kemenpora berkoordinasi secara langsung maupun tidak langsung dalam menata penyelenggaraan olahraga profesional. Koordinasi melalui mekanisme rapat koordinasi maupun rapat terbatas dengan lembaga antar kementerian. BOPI juga melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan cabang olahraga profesional berdasarkan jenis cabang olahraga. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman urgensi peran pemerintah (BOPI) dalam mendorong pelaku olahraga profesional dalam menjalankan usaha ataupun pembinaan atlet olahraga profesional.

g. Hambatan dalam Hal Pelaksanaan Pola Koordinasi BOPI dengan Kementerian atau Lembaga Lain Terkait Penyelenggaraan Olahraga Nasional

Dengan dasar hukum dan perundangan yang BOPI miliki saat ini, maka BOPI berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian, Imigrasi, Ketenagakerjaan, dll) dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian olahraga profesional. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir BOPI merasa penting untuk berkoordinasi dengan instansi terkait karena banyak hal.

h. Pendapat BOPI terhadap Pengalokasian APBN dan APBD untuk Penyelenggaraan Sistem Keolahragaan Nasional

Peran BOPI dalam UU SKN disebutkan “membantu Menteri (Menpora) dalam pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian olahraga profesional. Namun, karena belum ada kejelasan mengenai anggaran dan posisi BOPI dalam nomenklatur kementerian, Maka selama ini BOPI banyak mengalami kendala terutama dalam masalah anggaran, seperti: anggaran kegiatan rutin, anggaran program, gaji atau honor bulanan pengurus BOPI.

Di sisi lain, dengan keterbatasan yang ada, BOPI berusaha semaksimal mungkin berkoordinasi dengan lembaga Kepolisian (izin penyelenggaraan), Imigrasi dan Menakertrans (terkait dengan tenaga olahraga asing), serta instansi lain yang dianggap perlu oleh BOPI (Dirjen

Pajak, Pariwisata, dll). BOPI juga berharap dapat bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif dalam rangka mendatangkan investasi/devisa untuk negara dalam kaitan investasi di industri olahraga profesional.

i. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Keolahragaan dalam BOPI

Dalam konteks olahraga profesional, BOPI melihat bahwa olahraga profesional tidak lagi memiliki porsi dalam APBD dan APBN. Karena olahraga profesional itu semestinya diposisikan pada industri yang justru menggiring investasi swasta dalam membiayai dan membangun olahraga profesional. Di sisi lain belum ada lembaga yang ditunjuk dan diberikan mandat oleh pemerintah untuk menggiring dan mengawasi kebijakan investasi swasta untuk pengembangan industri olahraga professional.

Terkait dengan anggaran APBN kepada BOPI dalam menunjang tugas pokok dan kinerja BOPI dirasakan sampai saat ini belum ada kepastian dalam hal alokasi anggaran dan mekanisme pencairan anggaran BOPI.

j. Perlu Tidaknya Dilakukan Perubahan dan/atau Penggantian terhadap UU SKN

BOPI ditempatkan sebagai lembaga yang independen yang dapat mengatur, mengawasi, dan mendorong investasi swasta dalam olahraga profesional. Sebagaimana yang terjadi di luar negeri, bahwa olahraga profesional adalah sebuah industri yang memiliki regulasi dan kebijakan tersendiri serta diawasi oleh lembaga pemerintah. Untuk itu, berdasarkan analisis BOPI, maka perlu ada inisiatif kebijakan untuk menempatkan BOPI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang lebih luas untuk dapat membantu pemerintah mendatangkan investasi swasta, devisa, serta mengawasi praktik kejahatan keuangan dalam industri olahraga profesional.

3. National Paralympic Committee (NPC)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017 yang disampaikan Sekjend NPC yaitu Pribadi.

Gambar 3
Diskusi dengan National Paralympic Committee



NPC merupakan induk organisasi olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Organisasi ini merupakan institusi resmi yang menaungi atlet dan olahraga khusus penyandang disabilitas di Indonesia. NPC merupakan satu-satunya wadah olahraga penyandang cacat Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi penyandang cacat di Indonesia maupun diajang internasional. NPC didirikan sejak Tahun 1962 dengan nama YPOC. Kemudian Pada Tahun 1965 NPC resmi menjadi anggota KONI sebagai fungsional. Pada Tahun 1993 YPOC diubah menjadi BPOC. Ditingkat internasional BPOC menjadi anggota federasi internasional. Pada tahun 1993 olahraga BPOC berkembang menjadi olahraga prestasi. Pada Tahun 2013 BPOC mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk mengubah nama BPOC menjadi NPC, dengan tujuan untuk bisa mengikuti event-event internasional. Pada Tahun 2013, NPC mengajukan surat pengunduran diri dari KONI dengan dasar UU No. 3 Tahun 2005. Ditingkat internasional tetap menjadi anggota International Paralympic Committee (selanjutnya disebut IPC).

NPC Indonesia secara resmi berpisah dengan KONI pada tahun 2015 melalui Surat Keputusan (SK) dari KONI Pusat Nomor 8 tentang pengunduran diri pada 21 Maret. NPC kini langsung berada di bawah naungan Dispora. Diharapkan dengan keluarnya NPC dari KONI dapat memberikan kesempatan kepada NPC untuk mengembangkan para atletnya sendiri sehingga lebih

mandiri dan profesional.

a. Kondisi Umum Pelaksanaan UU SKN

Kondisi umum pelaksanaan UU SKN di Indonesia menurut NPC sudah cukup baik, tetapi masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan UU SKN yaitu belum tersosialisasinya UU SKN secara luas ke khalayak masyarakat umum. Belum tersosialisasinya UU SKN menyebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum menyediakan dana yang memadai bagi atlet penyandang disabilitas didaerah (NPC). Sosialisasi UU SKN yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan banyak pemerintah daerah yang tidak mengerti UU SKN dan tidak menjalankan kewajibannya menyediakan fasilitas olahraga bagi NPC.

b. Program Kerja NPC dalam penyelenggaraan UU SKN :

- 1) Memberikan sosialisasi keberadaan SKN kepada NPC di daerah dan pemerintah daerah.
 - 2) Menyelenggarakan kompetisi olahraga penyandang disabilitas mulai dari tingkat daerah, nasional dan internasional.
 - 3) Menyelenggarakan pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas ke NPC di daerah.
- c. Bentuk koordinasi NPC dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi lain terkait dengan SKN :
- 1) Melakukan koordinasi secara rutin yang berkaitan dengan penyelenggaraan event-event dan kompetisi olahraga disabilitas mulai dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.
 - 2) Kendala pelaksanaan koordinasi NPC dengan instansi terkait: NPC Pusat tidak mengalami kendala dalam berkoordinasi dengan instansi terkait, akan tetapi terhadap NPC di daerah masih terdapat banyak kendala yang dihadapi. Kendala koordinasi NPC dengan pemerintah daerah disebabkan adanya Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD, dinyatakan bahwa NPC tidak termasuk sebagai penerima dana hibah dari pemerintah daerah. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya anggaran bagi NPC di daerah.
- d. Penilaian NPC tentang nomenklatur “penyandang cacat” dalam Pasal 1 angka 16 UU No.3 Tahun 2005 tentang SKN sebaiknya diganti dengan nomenklatur “penyandang disabilitas” sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas. Pada masa sekarang, istilah penyandang cacat sudah tidak diperbolehkan dipergunakan dalam kancah

dunia internasional. Istilah yang digunakan yaitu “disabilitas, difabel, dan olahraga para”.

- e. Pada saat penyelenggaraan PON atau multi event sebaiknya menteri menunjuk langsung organisasi olahraga penyandang disabilitas (NPC) untuk mengkoordinir atlet penyandang disabilitas karena KONI dan NPC mempunyai kedudukan yang sejajar. Jadi NPC yang mengorganisasi penyandang disabilitas dan KONI mengorganisasi atlet pada umumnya pada saat event pertandingan. Akan tetapi tetap berada dibawah naungan PB PON. Selama ini KONI tidak memperhatikan kebutuhan atlet penyandang disabilitas, misalnya bangunan/venue yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga sangat menyulitkan atlet penyandang disabilitas.
- f. NPC masih belum mendapatkan dana/anggaran untuk menjalankan operasional organisasi dari APBN, NPC berharap pemerintah pusat mengalokasikan dana dari APBN untuk menjalankan operasional organisasi NPC se-Indonesia. Akan tetapi untuk penyelenggaraan event pertandingan NPC mendapatkan dana dari Kemenpora.
- g. Dalam UU SKN sebaiknya disebutkan secara spesifik bahwa NPC merupakan organisasi satu-satunya yang berwenang menangani olahraga bagi penyandang disabilitas baik di tingkat nasional maupun internasional.
- h. Dalam Pasal 19 ayat (1) PP Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga dinyatakan bahwa penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional menjadi tanggung jawab menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, akan tetapi dalam prakteknya dinas sosial sama sekali tidak terlibat dalam penyelenggaraan pekan olahraga bagi penyandang disabilitas.

4. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta (FIK UNJ)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 yang disampaikan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ yaitu Drs. Mustara, M. Pd.

Gambar 4
Diskusi dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ



Hasil diskusi diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Status kesehatan masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi saat ini menurunkan tingkat kebugaran masyarakat Indonesia. Kemajuan jaman tentunya juga harus disiasati dengan peningkatan kebugaran nasional. Belakangan muncul suatu keprihatinan dengan adanya peningkatan pengeluaran BPJS hal mana harus diantisipasi dengan peningkatan kebugaran masyarakat.
- b. Kehadiran UU SKN menjadi harapan yang cukup baik. Diundangkannya UU SKN seharusnya tercipta iklim keolahragaan yang kondusif, tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga secara luas, semaraknya aktivitas olahraga di segala lapisan masyarakat, dan tersedianya tenaga keolahragaan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai. Selanjutnya bermuara pada meningkatnya status kesehatan dan kebugaran masyarakat Indonesia, meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di dunia internasional, dan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.
- c. Maksud diundangkannya UU SKN adalah agar kompetisi yang merupakan hasil dari sebuah proses pembinaan yang menjunjung tinggi sportivitas dan tidak alergi dengan kekalahan. Prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a UU SKN belum dapat dipenuhi karena masih adanya diskriminasi dan kurangnya perhatian terhadap olahragawan yang berasal dari wilayah Indonesia Timur. Terkait penyelenggaraan pertandingan olahraga dimana tuan rumah mempunyai hak lebih untuk memilih nomor-nomor pertandingan yang dapat memberikan keuntungan dan kerugian bagi tuan rumah dalam perolehan medali di

ajang pertandingan olahraga seperti PON. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari UU SKN untuk mewujudkan penyelenggaraan keolahragaan yang berlandaskan fair play dan jiwa sportivitas.

- d. Berkaitan dengan Pasal 7 UU SKN yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh pelayanan dalam hal olahraga khusus bagi warganegara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental. Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 PP Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga yang mengatur tentang pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional dan tidak mengatur tentang adanya pekan olahraga penyandang disabilitas di daerah, karena ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 PP Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga hanya mengatur penyelenggaraan pekan olahraga daerah, yang terdiri atas pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota tanpa menyebutkan adanya pekan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagai rangkaian pekan olahraga daerah. Selain itu, dalam realita masyarakat masih ada perbedaan pelayanan keolahragaan bagi masyarakat yang normal dan masyarakat yang berkebutuhan khusus, khususnya dalam pendanaan, penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana, publikasi dan perhatian Pemerintah. Pengaturan mengenai olimpiade dan pembinaan tentunya harus sama. Penyelenggaraan paralympic competition di daerah (Pekan Paralimpik Daerah (selanjutnya disebut PEPARDA)) tergantung kemampuan daerah. Pelaksanaan paralimpik harus ikut ketentuan UU Penyandang Disabilitas mengingat ada disabilitas fisik dan mental sehingga ada kompetisi special paralympic untuk penyandang cacat mental. Sedangkan dalam olahraga internasional, semua orang mendapatkan hak yang sama dalam kepesertaan dan kepanitiaan olahraga internasional yang tidak boleh ada diskriminasi karena adanya prinsip olahraga untuk perdamaian.
- e. Pasal 85 ayat (1) UU SKN mengatur tentang doping. Indonesia belum memiliki laboratorium doping yang terakreditasi seperti WADA (World Anti Doping Agency). Pemerintah perlu mengadakan laboratorium doping karena pentingnya permasalahan doping dalam ajang olahraga. Selama ini untuk melakukan tes doping harus dilakukan di negara lain. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki laboratorium doping terakreditasi yaitu di Mahidol University. Peran institusi pendidikan adalah memberikan edukasi kepada calon pelaku olahraga tentang olahraga yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- f. Pembagian tanggung jawab lembaga keolahragaan yang dibentuk pemerintah saat ini sudah tepat dengan adanya KONI, KOI, dan Satlak Prima (bentukan Kementerian Pempora), dimana KONI untuk pembibitan, KOI

untuk pemberangkatan multi event, dan Satlak Prima sebagai pengatur program latihan atlet.

- g. Menurut Bapak Drs. Mustara, M.Pd., UU SKN membidik tentang pembinaan olahraga unggulan sesuai dengan potensi daerah, termasuk mempertegas tidak boleh adanya perpindahan atlet ketika PON dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Hal ini disebabkan PON sendiri merupakan bagian dari struktur pembinaan, sehingga apabila daerah mempertandingkan atlet yang bukan berasal dari pembinaan sendiri maka fungsi PON akan hilang. Praktek dalam pembinaan olahraga, implementasi tentang penghargaan terhadap pelaku olahraga perlu ada pengaturan. banyak terjadi mutasi atlet ketika diselenggarakan PON karena mengincar besaran nominal yang diberikan oleh Pemda Provinsi.
- h. Satuan pendidikan olahraga Indonesia lebih banyak mengalami konflik dalam masalah siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan satuan pendidikan tersebut dan bukan tentang bagaimana meningkatkan kualitas atlet, peningkatan gizi dan lain sebagainya yang mendukung keolahragaan.
- i. Olahraga pendidikan mengalami perubahan pemaknaan dimana olahraga pendidikan dianggap sebagai olahraga sekolah. Kurikulum pendidikan di sekolah lebih banyak menekankan pada pengembangan intelektual dan dirasa kurang pada pengembangan fisik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penekanan pembelajaran seperti pada pelajaran matematika dan lain sebagainya dan kurang pada pembelajaran olahraga, padahal ada beberapa olahraga atletik yang berkembang dan berprestasi di tingkat sekolah sehingga perlu adanya pembinaan. Padahal sesungguhnya olahraga dalam perspektif pendidikan haruslah menjadi bagian integral dari kehidupan peserta didik untuk membentuk karakter, perbaikan mental daya juang hingga perubahan kualitas hidup peserta didik. Olahraga pendidikan hanya dimaknai dalam tataran pendidikan yang digambarkan oleh PPLP/PPLM dan SKO.
- j. Permasalahan dalam hal olahraga prestasi :
 - 1) Belum tertatanya sistem pembinaan olahraga elit menuju kelas dunia;
 - 2) Belum terstandardisasinya sistem pembinaan;
 - 3) Belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara pusat dan daerah;
 - 4) Belum tertatanya sistem pembibitan;

- 5) Terbatasnya sarana prasarana untuk sentra pembinaan;
- 6) Terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikasi memadai;
- 7) Belum terstrukturnya sistem penghargaan;
- 8) Belum berkembangnya sentra pembinaan di daerah;
- 9) Belum tertatanya sistem kompetisi;
- 10) Belum optimalnya penerapan IPTEK.

Gambar 5
Prestasi Olahraga Indonesia dalam SEA GAMES 2005-2015



k. Sport Development Indeks Provinsi DKI :

Gambar 6 : Sport Development Indeks Provinsi DKI Jakarta



dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 9
Rekapitulasi SDI Provinsi DKI Jakarta

Rekapitulasi SDI Provinsi DKI Jakarta						
NO	Kota/Kab	Partisipasi	Ruang Terbuka	Kebugaran	SDM	SDI
1	Jakarta Selatan	0,2933	0,0883	0,5303	0,0002	0,2280
2	Jakarta Utara	0,2621	0,0081	0,4053	0,0002	0,1689
3	Jakarta Pusat	0,3195	0,0442	0,2834	0,0003	0,1619
4	Jakarta Timur	0,1444	0,0449	0,4631	0,0001	0,1631
5	Jakarta Barat	0,1682	0,0245	0,4819	0,0003	0,1687
6	Kepulauan Seribu	0,4250	0,5435	0,5954	0,0005	0,3911
7	Provinsi DKI Jakarta	0,2688	0,1256	0,4599	0,0003	0,2136

Tingkat SDI di Kepulauan Seribu menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada kota lain, hal ini disebabkan masih banyaknya kegiatan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan tenaga fisik manusia seperti dalam kegiatan mencari ikan.

- l. Ada 36 cabang olahraga yang dibina oleh UNJ berikut beberapa organisasi keolahragaan dalam masyarakat. Adanya SK Dikti untuk pendidikan bidang Pembinaan Olahraga Rekreasi di UNJ sehingga akan dibuka lagi jurusan baru. Pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan potensi olahraga kebanyakan dilakukan dengan pembinaan secara paksa mengingat bahwa pengembangan potensi olahraga berawal dari peminatan. Hambatannya adalah kurangnya pembinaan yang sejauh ini hanya dilakukan oleh komunitas saja.
- m. Pihak UNJ belum memiliki kerjasama di dalam dunia kerja yang berkenaan dengan olahraga rekreasi, namun perlu diingat meskipun UU SKN mengatur tentang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga profesional namun dalam pelaksanaannya ketiganya memiliki hubungan saling keterkaitan. Perguruan Tinggi membentuk SDM Keolahragaan namun industri keolahragaan lebih berminat dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi atlet olahraga masih jauh dari pemenuhan kebutuhan olahragawan yang tergabung dalam komunitas olahraga. Olahraga rekreasi tidak masuk dalam olahraga olympic. Indonesia pernah menjadi tuan rumah olahraga dunia yang mana memasukkan olahraga rekreasi sebagai bagian dalam kejuaraan yang pada akhirnya masuk ke Indonesia sebagai sport

industry yang belum bisa ditangani sendiri oleh pemerintah Indonesia. Hambatan yang ada terdiri atas SDM yang belum mampu menjadikan olahraga rekreasi sebagai olahraga yang menarik untuk dilakukan, kurangnya promosi olahraga, kurangnya perhatian pemerintah terhadap olahraga seperti masyarakat hanya mengetahui tentang PON tetapi tidak mengetahui adanya Pekan Olahraga Cacat Nasional (selanjutnya disebut PERCANAS)/Pekan Paralimpik Nasional (selanjutnya disebut PEPARNAS).

- n. Peran orang tua dalam pembinaan olahraga dan potensi olahraga berkaitan dengan sistem negara Indonesia yang demokratis sehingga orang tua berhak mengarahkan dan mendidik anaknya. Hal ini seringkali menjadi halangan bagi pengembangan potensi olahraga anak untuk diarahkan pada olahraga prestasi yang profesional. Berbeda dengan Cina yang bukan negara demokrasi sehingga apabila seorang anak dipilih untuk menjadi atlet maka orangtua tidak berhak untuk menyatakan penolakan.
- o. Adanya ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dan warga negara menimbulkan kebingungan yang tentunya harus diringkas saja.
- p. Implementasi Pasal 21 dan Pasal 22 UU SKN terkait pembinaan dan pengembangan olahraga, pembina olahraga merupakan ujung tombak pembinaan olahraga. Kebanyakan tokoh masyarakat yang didudukkan sebagai pembina olahraga harus mulai belajar tentang olahraga dan manajemen keolahragaan. Hal ini membawa kelebihan dan kekurangan seperti pengakuan tentang cabor tertentu yang dibedakan karena ada tidaknya tokoh sebagai pembina tim olahraga. Ada beberapa pembina yang berfungsi sebagai pendidik atlet, sehingga posisi pembina olahraga belum berjalan dengan baik. Beberapa olahraga meminta dukungan tenaga teknis kepada pendidikan tinggi dan beberapa SDM pendidikan tinggi melekat pada induk beberapa cabor.
- q. Pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU SKN dalam kaitannya dengan PP Penyelenggaraan Keolahragaan mengenai sertifikasi kompetensi pendidik bidang keolahragaan dilaksanakan oleh induk cabor masing-masing yang disesuaikan dengan induk cabor internasional dengan mengundang assesor dari organisasi internasional dengan mekanisme yang disesuaikan dengan standar dan kurikulum organisasi internasional. Tentunya standar tersebut berbeda dengan standar keolahragaan nasional. SDM belum disertifikasi di Indonesia karena BSANK sendiri belum

memiliki standar sehingga BNSP belum bisa melakukan sertifikasi mengingat BNSP belum masuk ke bidang keolahragaan. Induk organisasi

olehnya adalah PSSI yang merupakan organisasi olahraga yang masih dalam pengembangan dan belum mendapat sertifikasi resmi oleh BNSP. Untuk itu, dengan adanya sertifikasi ini, maka dapat tercapai komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam hal kualitas fisik dan kualitas teknis. Selain itu, dengan adanya sertifikasi ini, maka dapat meningkatkan prestasi dan ketahanan atlet di masa depannya. Sertifikasi ini juga akan memberikan predikil. Selain itu, dengan adanya sertifikasi ini, maka dapat meningkatkan prestasi dan ketahanan standar atlet pada masa depannya. Hal ini sangatlah mengingat bahwa sertifikasi ini akan memberikan peluang bagi atlet untuk berkompetisi pada beberapa even internasional seperti misalnya pada dunia basket, dunia air, permainan sertifikasi perdamaian bagi atlet tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat Asia dan Olimpiade Internasional.

Perkembangan Sport Science dalam pendidikan atlet harus diperhatikan. Sejauh pengetahuan atlet sifir tentu tidak ada di Jakarta, karena untuk seorang atlet pemula tentu akan lebih baik dilakukan di daerah dataran tinggi. Diharapkan dengan sertifikasi ini, kita perbaiki dan mengatur teknologi dan teknologi lainnya di daerah yang masih berkembang yang masih belum ada teknologi dan teknologi olahraga yang cukup untuk mendukung perkembangan teknologi.

Untuk mendukung perkembangan teknologi olahraga, kita dapat memperbaiki teknologi dan teknologi lainnya. Dengan teknologi yang baik, kita dapat meningkatkan ketekunan dan ketekunan atlet. Selain itu, teknologi berbantuan wasit namun belum ada teknologi yang baik. Seperti ketika teknologi ini tidak dapat diakui oleh atlet, maka teknologi tersebut tidak akan dikenakan pada kompetisi Olimpiade dan Asian Games.

Perkembangan sertifikasi atlet dunia basket berbeda dengan indonesian basketball association (IBA) yang merupakan sebuah organisasi olahraga yang bertujuan untuk mengembangkan basket di seluruh dunia. IBA memiliki standar yang sangat tinggi dan kompleks. Sedangkan sertifikasi atlet dunia basket Indonesia memiliki standar yang lebih sederhana dan mudah dicapai. Hal ini karena IBA memiliki tujuan yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sertifikasi atlet dunia basket Indonesia.

Perkembangan sertifikasi atlet dunia basket berbeda dengan indonesian basketball association (IBA) yang merupakan sebuah organisasi olahraga yang bertujuan untuk mengembangkan basket di seluruh dunia. IBA memiliki standar yang sangat tinggi dan kompleks. Sedangkan sertifikasi atlet dunia basket Indonesia memiliki standar yang lebih sederhana dan mudah dicapai. Hal ini karena IBA memiliki tujuan yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sertifikasi atlet dunia basket Indonesia.

Kompensasi terkadang tidak ada payung hukumnya sehingga perangkat daerah tidak dapat mencairkan. Bagi olahragawan iming-iming tersebut menjadi alasan mereka bergabung dengan tim provinsi tertentu. Alih jenjang olahragawan menjadi hal yang penting mengingat banyaknya olahragawan profesional yang telah bertanding di tingkat internasional dan nasional sering kali turut bertanding di daerah. Hal ini mungkin terkait mentalitas olahragawan yang tertarik dengan adanya uang kompensasi dan uang pembinaan olahragawan.

- v. Pengembangan olahraga pendidikan dilakukan oleh guru dan dosen. Belum banyak SDM yang konsen dan mampu melakukan pembinaan olahragawan disabilitas. UNJ melaksanakan pembinaan olahragawan disabilitas bagi 250 penyandang disabilitas di Jakarta. NPC sendiri baru muncul ketika ada kompetisi dan tidak membina sejak awal. Universitas Negeri Surabaya (selanjutnya disebut UNESA) dan Universitas Negeri Yogyakarta (selanjutnya disebut UNY) juga mulai menggalakkan pembinaan olahraga disabilitas. UNJ memiliki satu mahasiswa atlet taekwondo yang merupakan tunarungu yang dalam pembinaannya dilakukan secara inklusif. Pembinaan secara khusus belum ada. Unit kegiatan olahraga di sekolah terdapat induknya yaitu Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut BAPOPSI) dan pada tingkat mahasiswa terdapat Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (selanjutnya disebut BAPOMI). Pembinaannya sangat sulit dan prosentasenya kecil mengingat kurangnya pemenuhan kebutuhan sarpras dan alokasi waktu. Di Kemendiknas terdapat kegiatan O2SN yang merupakan event perlombaan siswa sekolah secara nasional tetapi pengembangan dan pembinaannya belum cukup baik. Cukup disayang terhadap atlet yang ditemukan pada usia 16 tahun dan dibina hingga menjadi atlet nasional. Apabila ditemukan potensinya pada usia 8 tahun, maka pembinaan dan prestasinya akan menjadi lebih baik dan masa karirnya akan lebih panjang. Guru Olahraga di satuan pendidikan tidak semuanya merupakan lulusan dari FIK, namun hanya diambilkan SDM di sekitar satuan pendidikan yang dianggap memiliki kompetensi.
- w. Tanggung jawab dan koordinasi Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya PORNAS II yang rencananya diselenggarakan di Jawa Tengah yang bertabrakan dengan POPNAS, sehingga memunculkan konflik hingga pelaksanaan POR menjadi dibatalkan. Dalam tingkat Internasional, International Olympic Committee (selanjutnya disebut

IOC) sebagai induk olahraga Internasional sudah memiliki cabang kompetisi olahraga di tingkat youth. Karena adanya masalah globalisasi, obesitas dan gadget menjadikan olahraga youth menjadi hal penting yang mana tidak semua cabang keolahragaan belum dipertandingkan.

- x. Dalam permasalahan sarana dan prasarana, perawatan sarana olahraga juga membutuhkan biaya sehingga seringkali pendanaan untuk perawatan gedung diperoleh dari penyewaan gedung untuk event masyarakat yang seringkali bertabrakan dengan fungsi fasilitas olahraga yang sebenarnya dalam upaya pengembangan keolahragaan di daerah.
- y. Kemampuan pembina olahraga dalam hal finansial harus dihapuskan karena hal tersebut membebani pembina olahraga. Kasus peserta olimpiade yang sedikit dinyatakan oleh KOI untuk ikut kejuaraan dengan menggunakan dana sendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan mengingat masalah pendanaan ini menjadi suatu hal yang penting untuk menunjang peningkatan prestasi atlet nasional di tingkat internasional.
- z. Belum adanya pengaturan mengenai kesejahteraan atlet yang terluka dalam kompetisi olahraga dan jaminan hari tua, sehingga kondisi atlet profesional yang memprihatinkan setelah dulu sempat mengharumkan bangsa dengan prestasi olahraga bahkan sampai tingkat internasional.
- aa. Naturalisasi pemain mungkin perlu ditinjau dan diatur ulang demikian juga keberadaan atlet asing yang disewa oleh klub tertentu. Hal ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah mendapat atlet yang bagus dengan instan sebagai daya tarik industri, namun dengan konsekuensi biaya yang dikeluarkan besar, sedangkan sisi negatifnya adalah tidak ada upaya meningkatkan potensi diri dan mengganggu proses pembinaan atlet.

5. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI yaitu Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, S.Ip., Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembinaan Organisasi yaitu Mayjen TNI (Purn) Suwarno, S.Ip., M. Sc., Wakil III Ketua Umum Bidang Litbang, Bidang Pullahta dan Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga yaitu Dr. dr. Ekawahyu Kasih, S.H., M.M., Wakil IV Ketua Umum Bidang Rena, Bidang Media/Humas dan MSD yaitu Marsda (Purn) TNI Ir. K. Inugroho, M.M.

Gambar 7
Diskusi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia



Hasil diskusi diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Olahraga sebagai salah satu instrumen pembangunan khususnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga berkaitan erat dengan revolusi mental. Contoh di provinsi Papua, pembinaan teritorial belum maksimum. Pembinaan melalui penyuluhan pertanian belum maksimum. Pembinaan melalui program Keluarga Bencana (KB) belum maksimum dan apabila dilakukan pembinaan melalui olahraga maka dapat maksimum. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan dapat dilakukan melalui olahraga, sebagaimana diatur dalam UU SKN yaitu bahwa salah satu tujuan olahraga adalah persatuan dan kesatuan.
- b. Tujuan keolahragaan Indonesia tercantum dalam UU SKN yang disusun berdasarkan filosofi olahraga. Tujuan olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU SKN yaitu bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
- c. Kondisi umum olahraga di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal:
 - 1) Tidak ada sinergitas, sulitnya sinergitas antar stakeholder terkait.
 - 2) Komunikasi/koordinasi lemah. Hal ini disebabkan salah satu

syarat untuk kebijakan dapat berjalan efektif adalah berjalannya komunikasi.


- 3) Anggaran menjadi tidak efisien, sehingga tidak dapat menjamin kesinambungan dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- 4) Rendahnya komitmen atau political will pemerintah.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan revisi kebijakan olahraga yaitu UU SKN.

- d. Statistik prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional yaitu:

Gambar 8

Statistik prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional



- e. Ruang lingkup olahraga terdiri dari olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- f. Olahraga pendidikan diatur dalam Pasal 18 UU SKN. Untuk selanjutnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diatur dalam Pasal 25 UU SKN. Di dalam UU SKN tidak mengatur secara eksplisit mengenai tujuan dari olahraga pendidikan dan juga tidak mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam olahraga pendidikan selain Menpora. Seharusnya dalam UU SKN disebutkan menteri yang bertanggung jawab dalam olahraga pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. Hal ini diperlukan untuk menegaskan pengaturan tanggung jawab tersebut di dalam norma yang lebih tinggi.

- g. Olahraga Rekreasi diatur dalam Pasal 19 UU SKN. Di dalam UU SKN tidak mengatur mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam olahraga rekreasi selain Menpora. Seharusnya dalam UU SKN disebutkan menteri yang bertanggung jawab dalam olahraga rekreasi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang budaya dan pariwisata. Hal ini diperlukan untuk menegaskan pengaturan tanggung jawab tersebut di dalam norma yang lebih tinggi.
- h. Pengaturan mengenai tujuan olahraga prestasi sudah tersirat dalam Pasal 27 ayat (1) UU SKN yaitu bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- i. Implementasi pembinaan dalam rangka kaderisasi atlet berkaitan dengan beberapa kementerian yaitu: Kemendikbud; Kementerian Pariwisata; dan Kemenpora.
- j. Kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan oleh beberapa kementerian menyebabkan tidak adanya sinergitas dalam pembinaan atlet potensial antar kementerian. Contohnya, Kemendikbud menyelenggarakan O2SN, Kemenpora menyelenggarakan POPNAS, dan KONI menyelenggarakan PORNAS. Masing-masing kegiatan tersebut memiliki anggaran masing-masing, padahal pesertanya sama.
- k. Kurikulum pendidikan yang diterapkan di sekolah sama sekali tidak berkaitan dengan kaderisasi atlet menuju prestasi nasional. Hal ini berbeda dengan negara China, Korea, dan Thailand yang menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk kaderisasi atlet. Sehingga seharusnya kurikulum olahraga berbeda dengan kurikulum mata pelajaran lain. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung olahraga prestasi.
- l. Tidak adanya standar sarana dan prasarana keolahragaan di sekolah.
- m. Berdasarkan laporan KONI daerah, guru olahraga masih sedikit dan materi olahraga di lembaga pendidikan tidak diajarkan oleh orang yang berkompeten (guru olahraga) melainkan oleh guru matematika atau guru lainnya. Hal ini untuk memenuhi persyaratan satu guru mengajar 24 jam per minggu.
- n. Sehingga di lapangan Kemenpora menjadi pelaksana. Contoh, Kemenpora memberikan dukungan langsung kepada cabang olaharaga, padahal ini merupakan tugas KONI sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) huruf

b UU SKN.

- o. Multitafsir kata “dapat” dalam Pasal 35 ayat (1) UU SKN yaitu bahwa dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat “dapat” membentuk induk organisasi cabang olahraga.
- p. Multitafsir kata “komite olahraga nasional” pada Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 UU SKN. Kata “Komite Olahraga Nasional (KONI)” tidak diartikan sebagai KONI. Hal ini menyebabkan peleman terhadap eksistensi lembaga.
- q. Ketentuan dalam Pasal 40 UU SKN yaitu bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 5 huruf a yaitu bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kecurigaan penyalahgunaan anggaran. Pada kenyataannya masih ada Gubernur/Bupati, DPR, DPRD sebagai pengurus KONI, meskipun sudah ada surat edaran Mendagri yang menegaskan larangan tersebut yaitu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2398/SJ tertanggal 26 Juni 2011 contohnya di Provinsi Papua. Induk organisasi cabor banyak dijabat oleh pejabat struktural. Pejabat struktural/publik menduduki jabatan pengurus cabor sebagai sesama anggota KONI tidak dipermasalahkan. Padahal dengan pejabat struktural sebagai pengurus KONI maka urusan anggaran akan lancar (APBD dll). Solusinya yaitu mandiri tidak berarti mandiri anggaran dan agar dipertimbangkan kembali tentang dilarangnya pejabat publik/struktural sebagai pengurus KONI.
- r. Diterbitkannya Perpres Indonesia Emas memberikan implikasi bahwa Pelatnas Program Indonesia Emas (selanjutnya disebut PRIMA) menjadi tanggung jawab Kemenpora. Hal ini menyebabkan sulitnya sinergitas dalam usaha pelaksanaan PRIMA antar lembaga, lebih baik PRIMA dikembalikan menjadi tanggung jawab KONI dan tidak langsung dibawah Kemenpora.
- s. Induk cabor menjadi anggota KONI dan KOI. KONI sama sekali tidak terlibat dalam pekan olahraga internasional karena itu merupakan urusan KOI. Kecuali KONI disertakan dalam kepanitiaan INASCO pada KOI.
- t. Adanya dua induk dalam induk cabor yaitu KONI dan KOI menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Terdapat induk cabor yang dilantik KONI

dan ada yang dilantik KOI. Hal ini dapat menyebabkan terdapat dua induk cabor dalam satu bidang olahraga. Seharusnya ini menjadi kewenangan KONI sebagai Pembina, sementara KOI hanya memberangkatkan saja. Solusi dengan revisi melalui penyederhanaan organisasi KONI dan KOI menjadi satu. KONI dan KOI harus di merger.

- u. KONI dituntut sebagai lembaga mandiri (cari uang sendiri) namun kenyataannya KONI tidak dapat mandiri karena terdapat hambatan berdasar Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) terkait kewajiban *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR). CSR hanya terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga perlu dicantumkan untuk olahraga agar memudahkan peran BUMN/swasta sebagai hanak anak cahor maipun hantuan terhadap olahraga karena ada keraguan dari BUMN atau swasta untuk turut serta membantu.
- v. Terdapat carut marut pembinaan atlet olahraga prestasi yang berdampak pada carut marut kewenangan karena:
 - 1) campur tangan pemerintah dalam pembinaan organisasi olahraga;
 - 2) dualisme organisasi cabor yaitu menginduk pada KONI dan KOI;
 - 3) sengketa di arbitrase internasional;
 - 4) Pelatnas PRIMA yang tidak maksimal;
 - 5) Konflik penggunaan 5 ring;
 - 6) Penyebaran filosofi olahraga.
- w. Pengalokasian anggaran untuk keolahragaan sangat bergantung pada para pejabat, menteri, gubernur, bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 71 UU SKN. Pendanaan keolahragaan dalam UU SKN belum menjamin kesinambungan pembinaan olahraga prestasi. Dukungan anggaran sangat tergantung dari para pejabat: menteri, gubernur, bupati/ walikota. Sehingga perlu dicantumkan besaran prosentase anggaran. Khusus dana hibah perlu dijelaskan lebih rinci

olahraga. Di Indonesia ada beberapa induk organisasi olahraga yaitu KONI, KOI, Satlak PRIMA, dan FORMI. Negara yang masih menganut dualisme induk organisasi olahraga yaitu Taiwan.

6. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2017 yang disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi yaitu Haris Subiyono, S.H., Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Kemenpora yaitu Dr. Bayu, Kepala Bagian Hukum Kemenpora yaitu Loli, S.H., Staf Ahli Kemenpora yaitu Ahmad Lisca.

Gambar 9

Diskusi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga



menyatakan sanksi terhadap pelanggaran yang berupa pengalihfungsian dan/atau meniadakan prasarana olahraga.

- b. Fasilitas olahraga yang telah ada saat ini pun juga belum merata di semua daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendanaan karena dukungan APBN tidak dapat dilakukan secara optimal. Daerah bergantung pada APBD yang disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Sektor swasta juga masih enggan menyentuh keolahragaan karena program-program CSR saat ini belum bisa digunakan untuk sektor keolahragaan.
- c. Ketiga dalam pengembangan SDM keolahragaan yang berkualitas juga masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya peran sentra keolahragaan seperti SKO, PPLP/PPM, Pusat Pelatihan Daerah (selanjutnya disebut Puslatda) sehingga pelatihan untuk para SDM keolahragaan masih belum optimal. Selain itu, banyak insan olahraga seperti pada contoh pelatih olahraga yang masih enggan untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar kepelatihan dan aplikasi sport science dalam mendidik calon-calon atlet. Pola dalam pencarian masyarakat yang memiliki bakat keolahragaan juga masih berorientasi pada pola mencari, padahal yang dibutuhkan saat ini adalah menemukan bakat olahraga. System sport talent belum diterapkan secara maksimal.
- d. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah prestasi olahraga yang belum meningkat setiap tahunnya bahkan cenderung menurun. Prestasi olahraga dalam SEA Games tahun 2013 turun menjadi peringkat 4 dan pada Asian Games turun menjadi peringkat 16 di tahun 2014. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah IPTEK keolahragaan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Seharusnya IPTEK keolahragaan dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan dan mendukung peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.
- e. Pada tataran permasalahan norma di dalam norma UU SKN terdapat beberapa supporting system keolahragaan yang diwujudkan dalam bentuk piramida system bina prestasi dan domain olahraga sebagai satu kesatuan (olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi). Namun dalam faktanya piramida system bina prestasi tidak menjadi utuh karena tahapan yang dikerjakan oleh para pihak tidak secara sungguh-sungguh dan domain keolahragaan masih dimaknai secara parsial. Pada riset olahraga, kuantitas riset keolahragaan masih minim dan belum bersifat karena

kebutuhan untuk mengembangkan keolahragaan. Hasil riset yang sudah ada pun tidak bersifat aplikatif sehingga hanya sebatas tulisan. Belum menyatunya akademisi keolahragaan dan praktisi olahraga juga menjadi salah satu penyebab tidak aplikatifnya riset yang telah dilakukan.

- f. Pendanaan untuk keolahragaan juga perlu mendapat perhatian khusus. Selain jumlah anggaran yang terbatas dalam APBN untuk keolahragaan, kebijakan pemerintah daerah dalam penentuan anggaran untuk keolahragaan dalam APBD juga masih belum berpihak pada olahraga. Selain itu, belum ada regulasi mengenai pendanaan baik di pusat maupun daerah untuk keolahragaan. Sektor swasta dan peran masyarakat dalam membantu pendanaan keolahragaan juga belum diatur dalam UU SKN.
- g. Permasalahan lain yang dihadapi adalah terjadi pelanggaran dalam menjalankan fungsi organisasi. Dalam Pasal 40 UU SKN terdapat aturan bahwa pengurus KONI baik pusat maupun daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik. Namun dalam implementasi, banyak kepala daerah yang merangkap sebagai ketua KONI meskipun aturan Pasal 40 UU SKN tersebut telah dipertegas dengan SE Mendagri Larangan Rangkap Jabatan dimana terdapat pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran tersebut. Sedangkan dalam peran organisasi pada ranah pembudayaan olahraga sudah berjalan dengan baik. Dualisme kepemimpinan tidak terjadi karena sebagian besar organisasi di bawah himpunan FORMI.
- h. Pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas juga masih belum mendapatkan perhatian khusus baik dari instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Padahal kesetaraan antara olahraga umum dan penyandang disabilitas adalah sama. Diperlukan regulasi yang lebih rinci untuk olahraga penyandang disabilitas sehingga para penyandang disabilitas dapat mengembangkan bakat keolahragaannya dan menghasilkan prestasi.
- i. Dalam hal pemenuhan hak, sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Namun Pemerintah sudah berupaya menyesuaikan pemenuhan hak yang layak kepada tenaga keolahragaan dan juga berupaya meningkatkan kompetensi melalui pelatihan bersertifikat baik dari dalam dan luar negeri. Dalam pemberian jaminan hari tua bagi atlet atau mantan atlet sudah dicanangkan uang pensiun perbulan yang besarnya disesuaikan dengan jenis medali yang diperoleh. Namun, hingga saat ini belum dapat dilaksanakan sesuai

harapan sehingga jaminan yang harusnya diberikan setiap bulan menjadi hanya diberikan pertahun.

- j. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan olahraga antara lain:
 - 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga;
 - 2) Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi;
 - 3) Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan;
 - 4) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan Pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga.

7. Komite Olimpiade Indonesia (KOI)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017 yang disampaikan Plt Sekjen KOI yaitu Hellen Sarita de Lima.

Gambar 10
Diskusi dengan Komite Olimpiade Indonesia



Hasil diskusi diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Kepengurusan KOI baru terpilih pada tanggal 31 Oktober 2015 yang akan berakhir pada tahun 2019. Tugas dan Fungsi KOI dalam penyelenggaraan pekan olahraga internasional diatur dalam Pasal 44 dan Pasal UU SKN, PP Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Menpora Nomor 0061 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KON serta Tugas dan Kewajiban KOI (selanjutnya disebut Permenpora Tugas KON dan KOI), *Olympic Charter* Bab 4 tentang Misi dan Peranan KOI,

dan Pasal 6 dan 7 AD/ART KOI yang berisi:

Pasal 6 Fungsi KOI:

- 6.1 KOI meningkatkan dan mempromosikan pemahaman terhadap prinsip dan nilai luhur olympism dan gerakan olimpiade di Indonesia, utamanya dibidang olahraga dan pendidikan, yang dijalankan dengan mempromosikan program pendidikan disetiap tingkat pendidikan tanpa terkecuali.
- 6.2 KOI menjaga dan menjamin ditaatinya setiap ketentuan Piagam Olimpiade di Indonesia.
- 6.3 KOI mendorong pengembangan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan.
- 6.4 KOI mendorong diselenggarakannya pendidikan pengelolaan olahraga dengan menyelenggarakan pendidikan manajemen dan administrator olahraga dan menjamin materi pendidikan itu mencakup prinsip dan nilai luhur olympism.
- 6.5 KOI mengupayakan diajukhkannya tindakan terhadap setiap bentuk diskriminasi dan kekerasan di dalam setiap segi kegiatan olahraga.

Pasal 7 Tugas KOI:

- 7.1 KOI menjadi penyelenggara kegiatan olahraga multi-event tingkat internasional, kontinental, dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA, dan SEAGF, serta setiap organisasi keolahragaan lainnya yang berafiliasi kepada IOC, OCA, dan SEAGF.
- 7.2 KOI mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawab atas keikutsertaan kontingen Indonesia pada setiap kegiatan olahraga multievent tingkat internasional, kontinental dan regional yang diselenggarakan oleh IOC, OCA, SEAGF dan setiap organisasi keolahragaan lainnya yang berafiliasi kepada IOC, OCA, dan SEAGF.
- 7.3 KOI mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres setiap 4 tahun dan RA setiap tahun.
- 7.4 KOI mempersiapkan dan menyelenggarakan *Olympic Day* atau Olmpic Week setiap tahun, dengan tujuan untuk mempromosikan Gerakan Olimpiade, dimana kegiatan ini juga mencakup kegiatan promosi kebudayaan dan kesenian yang mempunyai nilai olahraga dan Olypism.

7.5 KOI mengupayakan diperolehnya sumber dana berlandaskan prinsip Olympism untuk menunjang dan membiayai setiap kegiatannya.

- b. Menurut KOI, pelaksanaan UU SKN belum dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari beberapa aspek permasalahan:
- 1) Substansi Bab V mengenai Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada Pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Pada Bab VII Pasal 22 bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan yang mana kedua pasal ini apabila diimplementasikan dengan baik maka capaian prestasi keolahragaan dapat maksimal. Pemerintah dalam pembinaan keolahragaan hanya terbatas pada tahap persiapan seremonial saja artinya pada saat persiapan multi event internasional dan itupun banyak terjadi masalah sehingga mengganggu program pembinaan yang sedang berjalan. Menurut pandangan KOI, pemerintah belum serius dalam upaya pengembangan keolahragaan, begitu juga yang terjadi di daerah. Kepala daerah tidak memahami tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut SKN). Pengawasan secara nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pembinaan dan pengembangan keolahragaan tidak merata. Dengan demikian tujuan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU SKN belum dapat terwujud seutuhnya.
 - 2) Koordinasi KOI dengan K/L terkait saat ini masih sering terdapat overlapping tugas pokok dan fungsi (selanjutnya disebut tupoksi) masing-masing, contohnya dalam koordinasi kebutuhan persiapan kontingen Indonesia ke multi event internasional masih ada pengiriman kontingen multi event internasional yang ditangani Kemenpora tanpa melibatkan KOI seperti Asian School Games dan Baton Relay of Sea Games XXIX 2017. Lembaga seperti Satlak PRIMA juga sering mengalami overlapping tugas dengan KOI contohnya pada penyampaian jumlah cabang dan atlet yang terkadang lambat

bahkan melebihi kuota. Hal ini disebabkan Satlak PRIMA tidak memiliki sistem perekrutan yang tepat sehingga selalu berubah-ubah jumlah usulan atlet maupun pada penentuan sport event. Diperlukan penyelarasan dan penegasan tentang tupoksi KOI, KONI, dan Satlak PRIMA agar tidak terjadi overlapping tugas dan fungsi serta perlu melibatkan KOI dalam menyampaikan pendapat dan menyusun kriteria atlet multi event internasional.

- 3) Dana penyelenggaraan pekan olahraga internasional dalam APBN dan APBD perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena hingga saat ini masih sulit digunakan secara cepat dan langsung. KOI sebagai mitra Pemerintah merasa tidak pernah dilibatkan pada saat awal perencanaan anggaran multi event internasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh, KOI belum mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah sejak tahun 2015. Dana bantuan yang diterima KOI sampai saat ini adalah dalam bentuk swakelola, sehingga KOI mengusulkan agar pada BAB XII tentang Pendanaan Keolahragaan perlu dijelaskan mekanisme dan bentuk bantuan kepada KOI dalam bentuk “fasilitas” yang dapat dikelola langsung oleh KOI.
- 4) Sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya pekan olahraga internasional saat ini dipandang masih kurang memadai serta belum sesuai dengan standar internasional yang telah ditentukan oleh induk cabor dunia. Sehingga diperlukan perhatian pemerintah dalam mendukung pembinaan dan pengembangan terhadap atlet yang akan mengikuti pekan olahraga internasional. Menurut KOI, diperlukan akademi khusus keolahragaan seperti Sekolah Atlet Ragunan atau universitas pendidikan olahraga di daerah. KOI menilai seperti di UNJ belum terlihat tujuan yang nyata dari pendidikan olahraga itu sendiri. Hal ini mengakibatkan calon atlet yang dihasilkan kurang memadai secara standar internasional yang telah ditetapkan dan berdampak terhadap tidak tercapainya prestasi yang telah ditargetkan.
- 5) Sebagai pemenuhan fungsi KOI pada Pasal 6 AD/ART KOI bahwa KOI mendorong pengembangan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan yang mana menurut KOI hal ini belum dapat terimplementasikan dengan baik. Kurikulum sekolah saat ini belum memihak terhadap mata pelajaran olahraga. Semestinya, olahraga dapat dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dan beberapa cabang yang berpotensi mendulang prestasi dijadikan ekstrakurikulum wajib

bagi semua sekolah. Dengan demikian pengembangan keolahragaan Indonesia akan maju.

8. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017 yang disampaikan Ketua Umum FORMI yaitu Hayono Isman, Sekretaris Umum yaitu Adi Sujatno, Asdiar Bachtiar yaitu Wakil Sekjen, Wakil Sekjen yaitu Nikolas Simanjuntak, Komisi OKK yaitu Hasmi, Kepala Tata Usaha yaitu Ina Rahayu.

Gambar 11
Diskusi dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia



Hasil diskusi diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut :

- a. FORMI didirikan atas kesepakatan beberapa pimpinan induk olahraga rekreasi. Nama awalnya adalah FOMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) yang baru dibentuk pada 9 September 2000 sebagai wadah atau induk olahraga rekreasi Indonesia yang sekarang telah diubah menjadi FORMI. Pengurus FORMI tersebar di 30 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Hanya ada empat provinsi yang belum memiliki FORMI di antaranya adalah Jambi, Bengkulu, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Visi FORMI yaitu mewujudkan rakyat dan bangsa Indonesia yang sehat, bugar, produktif dan kompetitif. Peran FORMI yaitu membangun persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan dan ketangguhan masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sebagai upaya memperkuat pembangunan karakter bangsa.

Pada tahun 2009, Indonesia resmi tergabung dalam TAFISA yang beranggotakan kurang lebih 190 negara dengan misi yang hampir sama dengan misi keolahragaan Indonesia. Pada 6-12 Oktober 2016, Indonesia menjadi tuan rumah keenam World Sport for All Games 2016 yang diselenggarakan TAFISA.

- b. Keberadaan FORMI untuk melestarikan olahraga yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang sudah banyak hilang dari masyarakat. Diakui pihak FORMI, generasi muda masa kini mengalami permasalahan serius terkait kesadaran pentingnya olahraga, salah satu penyebabnya adalah gadget. FORMI juga memiliki event olahraga, yakni PORNAS. FORMI berperan penting dan strategis bagi upaya membangun persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan dan ketangguhan masyarakat, pembangunan manusia seutuhnya, dan masyarakat seluruhnya yang sesuai dengan nawacita Jokowi.

Olahraga rekreasi membantu mengatasi pentingnya kesehatan dan kebugaran yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Terdapat 43 induk organisasi olahraga rekreasi, terdiri dari kelompok olahraga tradisional dan kreasi budaya, kesehatan dan kebugaran, petualangan dan tantangan. Olahraga rekreasi merupakan olahraga yang bersifat 3M (massal, murah, meriah). Olahraga rekreasi meliputi Kelompok Olahraga Kesehatan dan Kebugaran yang terdiri atas 10 cabang, Kelompok Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya yang terdiri atas 20 cabang, Kelompok Olahraga Petualangan dan Tantangan yang terdiri atas 20 cabang.

Olahraga rekreasi berkaitan erat dengan olahraga prestasi dalam rangka pembinaan kebugaran dan kesehatan atlet prestasi nasional baik ketika ada pertandingan maupun tidak sehingga atlet selalu siap dan dalam kondisi prima. Dalam rangka peningkatan kebugaran masyarakat, FORMI telah memiliki beragam senam singkat yang kiranya dapat dibantu untuk sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka menyebarluaskan olahraga kepada masyarakat secara lintas usia.

- c. FORMI adalah organ negara yang mandiri dengan AD/ART sendiri yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagian. Pusat pendanaan FORMI bergantung di Kemenpora, sementara di daerah bergantung di APBD.

Olahraga rekreasi masyarakat mendukung peningkatan produktivitas nasional, peningkatan ketahanan nasional, peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat, peningkatan kualitas SDM berkarakter Indonesia, peningkatan industri kreatif olahraga. Kemitraan FORMI

dengan beberapa kementerian dan aktivitas FORMI adalah lintas kementerian. Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP Penyelenggaraan Olahraga diatur bahwa olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dengan sumber dana dari APBN dan APBD, namun FORMI tetap memberdayakan masyarakat dengan memandirikan atlet-atlet FORMI. Kemandirian dalam olahraga rekreasi harus dibangun karena olahraga merupakan habitual and neccessary, kebiasaan dan kebutuhan.

Beberapa mitra FORMI di pusat di antaranya dengan Kemenpora, Kemenkes, Kemenag, Kemnaker, dsb serta Dinas-dinas terkait di daerah. Olahraga elit yang melahirkan atlet juga diawali dengan olahraga masyarakat. Olahraga FORMI dibiayai sendiri dan tidak dapat dana dari pemerintah. Penyelesaian sengketa FORMI dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Penyelesaian Sengketa) yang secara spesifik berupa musyawarah, negosiasi, dan mediasi tetapi tidak menggunakan arbitrase karena rumit dan mahal.

- d. Olahraga rekreasi diatur melalui Pasal 19 UU SKN. FORMI berkepentingan melalui induk olahraga yang ada untuk olahraga yang sehat, bugar, dan gembira seperti olahraga rekreasi. Landasan hukum FORMI dalam penyelenggaraan olahraga diatur berdasarkan ketentuan UU SKN, UU Kesehatan, dan Pasal 27 dan Pasal 28a-28j UU Hak Asasi Manusia, UU Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Perhatian Pemerintah terhadap olahraga rekreasi dianggap masih kurang baik dalam hal regulasi maupun implementasi regulasi. Persoalan utama FORMI adalah undang-undang sudah ada namun PP dan Perpresnya belum ada. Adapun PP Penyelenggaraan Keolahragaan terlalu fokus pada olahraga prestasi dan tidak mengatur tentang olahraga rekreasi. Perlunya dasar hukum (seperti PP, Permen) agar ada nomenklatur penyelenggaraan olahraga rekreasi yang menyehatkan, bugar, gembira yang dilakukan oleh FORMI, serta pengaturan terkait standar dan akreditasi yang bagaimana yang harus dipenuhi untuk olahraga rekreasi. Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor: 426/1241/SJ/2011 tentang Dukungan Pengembangan Organisasi FORMI yang merupakan tindak lanjut atas Surat dari FORMI Nomor: 21/PN.FORMI/III/2011 perihal Permohonan Audiensi untuk

menjelaskan tentang organisasi dan program FORMI untuk mendukung pengembangan olahraga rekreasi yang diamanatkan oleh UU SKN, namun belum ada respon positif dan berkesinambungan.

- e. Tidak semua FORMI daerah berjalan aktif. Tidak semua daerah mengenal FORMI. Kepedulian kepala daerah juga memberikan pengaruh atas hal tersebut. Menurut FORMI dalam hal pendanaan, Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa FORMI merupakan independent state organ sehingga patut dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Gubernur Jawa Timur memberikan alokasi dana olahraga untuk FORMI yang tidak diberikan setiap tahun karena Gubernur Jawa Timur masih menyangsikan posisi FORMI berdasarkan ketentuan UU. Pemda Provinsi Papua setiap tahunnya memberikan alokasi dana yang besar untuk olahraga rekreasi hingga 10 Milyar. Banjarmasin telah memiliki Perda tentang olahraga rekreasi.

9. Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017 yang disampaikan anggota BNSP yaitu M. Najib.

Gambar 12
Diskusi dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi




Hasil diskusi diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Akan dilakukan perubahan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (selanjutnya disebut PP BNSP) mengingat besarnya perhatian pemerintah terhadap sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi mengatur suatu standar kompetensi yang terdiri

atas komponen: keterampilan, pengetahuan, dan sikap (attitude) saat bekerja yang ketiganya merupakan aspek kritis. Pentingnya sertifikasi profesi merupakan hal yang harus disikapi secara serius. Sebagai contoh: adanya tuntutan sertifikasi profesi artis secara internasional, adanya tuntutan sertifikasi supir untuk melakukan klaim asuransi kecelakaan transportasi karena disyaratkan bahwa supir kendaraan yang mengalami kecelakaan harus supir yang telah tersertifikasi.

- b. Terdapat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SKKNI) yang ditetapkan oleh kementerian. Selain itu, terdapat standar-standar internasional seperti International Maritime Organization (selanjutnya disebut IMO) yang membuat standar di bidang penerbangan dan lain sebagainya. Ada beberapa kompetensi yang SKKNI-nya belum ada sehingga dibuat standar khusus yang diberlakukan untuk kalangan sendiri.
- c. Dalam standarisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (selanjutnya disebut LSP) melaksanakan sertifikasi profesi berdasarkan SKKNI yang telah disusun oleh BNSP yang mana SKKNI tersebut diharapkan dapat berlaku dengan keberlakuan maksimum. BNSP melakukan pengawasan terhadap LSP khususnya dalam manajemen dan proses sertifikasi dan menjaga integritas sistem sertifikasi nasional. Sistem sertifikasi kompetensi profesi nasional digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 13 : Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional



Sumber : Presentasi BNSP, disampaikan dalam diskusi dengan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

- d. BNSP telah menerbitkan beberapa standar profesi, contohnya SKKNI 2015-046 tentang Pengelolaan Bangunan Gedung dan lain sebagainya yang mana penentuan nomer SKKNI ditentukan oleh Kemenaker. Di dalam SKKNI diatur tentang skema sertifikasi yang mana skema sertifikasi itu sendiri terbagi atas skema Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), skema okupasi nasional, dan skema sertifikasi klaster. Skema sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. Skema sertifikasi terdiri atas sembilan level yang disesuaikan dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh tenaga kerja. Skema KKNI ditetapkan oleh BNSP bersama kementerian. Skema okupasi nasional ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan skema klaster ditetapkan sendiri oleh LSP karena belum ada penetapan skema KKNI maupun skema okupasi nasionalnya.

Gambar 14
Skema Sertifikasi KKNI



Sumber: Presentasi BNSP, disampaikan dalam diskusi dengan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

- e. Penerapan standar kompetensi dalam industri, pendidikan dan proses sertifikasi. Pada satuan pendidikan, kemendikbud dan kemenristekdikti telah mengadopsi ketentuan level skema KKNI untuk lulusan SMK, teknik, dan politeknik. Penyusunannya telah melibatkan lembaga di bidang pendidikan profesi atau pendidikan keahlian tertentu.
- f. Harmonisasi sertifikasi dilakukan lintas sektor dan lintas negara. Munculnya PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan

Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, merupakan hasil kerjasama BNSP dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), yang sejauh ini terus dilakukan pendorongan dan perluasan cakupan sertifikasi kompetensi. Terkait keolahragaan, BNSP bekerjasama dengan Kemenpora dan BSANK dalam upaya penyusunan standar kompetensi di bidang keolahragaan. Terdapat LSP Pelatih Olahraga yang telah terlisensi BNSP 1 Agustus 2016. Terdapat kerjasama antara BNSP dengan Komite Akreditasi Nasional (selanjutnya disebut KAN). KAN berada dibawah payung hukum UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (selanjutnya disebut UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). KAN menentukan standar yang salah satu produknya adalah SNI. Terdapat beberapa produk hukum terkait sertifikasi profesi yang merupakan hasil kerjasama antara BNSP dengan kementerian-kementerian negara. Kerjasama internasional dilaksanakan oleh BNSP dengan Australia di bidang penggunaan standar kompetensi. Di tingkat regional, BNSP bekerja sama dengan ASEAN yang telah mendapat MRA (Mutual Recognition Arrangement) sehingga beberapa sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh BNSP juga diakui dan sesuai standar di beberapa negara ASEAN.

- g. Kewenangan sertifikasi yang diberikan kepada BNSP bersifat umum. Sertifikasi menurut UU Ketenagakerjaan ditujukan untuk orang yang telah mengikuti pelatihan maupun orang yang tidak mengikuti pelatihan tertentu. Di bidang keolahragaan terdapat LSP Pelatih Olahraga. Kemenpora selaku regulator boleh mengatur standar kompetensi bidang keolahragaan mengingat bidang kerja BNSP cukup banyak sehingga BNSP memberikan keleluasaan untuk meringankan beban kerja BNSP. BSANK menyatakan bahwa BSANK mengarahkan standarisasi kompetensi profesi pelatih olahraga berdasarkan cabang olahraga masing-masing pelatih tersebut. Bila sudah ditentukan bahwa BSANK sebagai badan yang diamanati UU SKN untuk menentukan standar dan melakukan sertifikasi dan akreditasi, namun apabila diminta oleh BSANK, BNSP akan mengeluarkan SKKNI tertentu.
- h. Sertifikasi diberikan kepada orang sedangkan akreditasi dilakukan terhadap institusi. Sertifikasi oleh BNSP disebut dengan lisensi. Adanya ketentuan UU yang mengamanatkan akreditasi terhadap badan tertentu seperti BSANK, Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan (BAN-Pendidikan), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan lain sebagainya yang kemudian badan tersebut merasa berwenang untuk melakukan akreditasi

terhadap LSP. Akreditasi dan sertifikasi seharusnya bukan merupakan kewenangan kementerian mengingat kementerian masih memiliki tugas dan kewenangan lainnya. Kementerian mengurus masalah perijinan sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) hanya menilai apakah seseorang layak dan sesuai. Kewenangan perijinan merupakan kewenangan regulator yang tidak bisa dicampuri oleh badan lainnya.

- i. Olahraga rekreasi memiliki banyak keterkaitan dengan sektor-sektor tertentu. Bahkan dalam melakukan suatu kegiatan, seperti menyelam, tentu standar penyelam akan berbeda berdasarkan tujuan orang tersebut menyelam. Ada yang untuk olahraga, ada yang menyelam untuk mencari terumbu karang dan kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga sertifikasinya perlu dilakukan dengan adanya kesepakatan badan-badan atau lembaga-lembaga yang berwenang pada sektor-sektor tersebut. Salah satunya adalah olahraga arung jeram yang saat ini telah memiliki SKKNI yang disusun oleh Kemenpar.

BNSP belum banyak bersinggungan dengan bidang keolahragaan, baik melalui satuan pendidikan apapun. BNSP telah bekerjasama dengan Kemendikbud dalam rangka revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun cakupan kerja BNSP belum menyentuh bidang keolahragaan.

10. Special Olympics Indonesia (SOIna)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 4 September 2017 yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal SOIna dr. Iskandar Z. Adisaputra, M.Sc., Wijono Pontjowinoto (Wakil Ketua Bid. Organisasi), Anna Rudhiantiana Legawati, S.H. (Koord. Bid. Penggalangan Dana), Maria Yustina Tjandrasari (Koordinator Jaringan Keluarga), Ryan Tri Prahara (*Sport Manager*), Oky Anggraeni Karepesina (Staff Bid. Humas dan Publikasi), Stephanie Handojo dan Christian Sitompul (Atlet SOIna berprestasi).

Gambar 15
Diskusi dengan SOIna



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Special Olympics didirikan di Amerika oleh keluarga Kennedy yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dan telah berprestasi dalam olahraga renang mengalahkan saudaranya yang memiliki kemampuan normal.
- b. SOIna adalah organisasi nirlaba yang diakui secara resmi sebagai anggota dari *Special Olympics International* (selanjutnya disebut SOI) dan juga diakui Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (selanjutnya disebut Kemenko PMK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenpora, Kementerian Sosial (selanjutnya disebut Kemensos), Kementerian Kesehatan (selanjutnya disebut Kemenkes), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Kemen P3A), dan Kemendikbud.
- c. Program-program kerja SOIna dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional, antara lain :
 - 1) Pemassalan dan pembudayaan olahraga sejak usia dini, bagi anak-anak/penyandang disabilitas intelektual yang berusia dibawah 8 tahun, untuk mengenal gerak, aktivitas fisik dan dasar-dasar olahraga.
 - 2) Pelatihan dan kompetisi sepanjang tahun bagi penyandang disabilitas intelektual diatas 8 tahun untuk tujuan kesehatan, kebugaran, rekreasi, keterampilan, dan prestasi pada beberapa cabang olahraga, melalui

sekolah-sekolah khusus/luar biasa C (SLB-C) atau sekolah-sekolah inklusi, serta klub-klub SOIna.

- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga untuk pencapaian prestasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional bagi penyandang disabilitas intelektual yang memiliki kemampuan lebih, berbakat, dan berprestasi pada cabang-cabang olahraga unggulan, melalui sentra-sentra pembinaan olahraga khusus SOIna.
 - 4) Pendekatan dan pemanfaatan IPTEK, kesehatan dan psikologi bagi atlet-atlet disabilitas intelektual, melalui kegiatan healthy athletes (mata, gigi dan mulut, telinga, kaki, kebugaran jasmani, gizi, penanggulangan stress kejiwaan), termasuk sistem pendataan dan pelaporan terintegrasi bagi atlet, pelatih, relawan, keluarga, dan pendukung lainnya.
 - 5) Pemasyarakatan dan sosialisasi olahraga khusus bagi anak-anak/ penyandang disabilitas intelektual, untuk memperoleh pengakuan dan kesetaraan bagi anak-anak/penyandang disabilitas intelektual, menghilangkan stigma di masyarakat, terbentuknya masyarakat inklusi (*Inclusive Communities*) yang bertanggung jawab, pengakuan kesetaraan dan interaksi sosial antara komunitas, keluarga, generasi muda, jalur pendidikan, melalui kegiatan *Youth Activation, SO Get Into It (school), Family Networking*.
 - 6) Pemberdayaan pasca prestasi dan kesejahteraan bagi para atlet SOIna, melalui kegiatan kepemimpinan (*Athletes's Leadership Program* atau ALPs) dan Penyaluran Lapangan Pekerjaan (*Athlete's Welfare*).
 - 7) Prestasi olahraga khusus disabilitas intelektual pada kompetisi single atau multi event tingkat regional dan dunia, seperti pada *Special Olympics World Summer Games, Special Olympics Winter Games, Borneo Cup Soccer Tournament, ASEAN Bocce Tournament, SO Asia Pasifik Regional Games, Friendship Games* (NTT dan Timor Leste).
- d. Kondisi umum penyelenggaraan UU SKN belum mampu mengakomodir isu kesetaraan dan penghargaan yang sesuai dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang cacat (penyandang disabilitas) di Indonesia. Olahraga cacat dalam pembagiannya hanya masuk kedalam kelompok olahraga rekreasi, padahal olahraga bagi para penyandang cacat atau disabilitas adalah *cross cutting issue* terhadap olahraga pendidikan (*physical education and school sports*), olahraga prestasi (*high performance sport*), dan olahraga rekreasi (*recreational sport*).

Pada awalnya SOIna berada dibawah FORMI, namun karena merasa tidak puas dengan sistem keolahragaan yang ada sehingga SOIna memutuskan untuk keluar dari FORMI.

- e. Kebijakan umum yang dikeluarkan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional belum optimal dan tidak jelas arahnya karena tidak didukung oleh adanya “*Grand Design* Pembangunan Keolahragaan Indonesia” dan “*Grand Strategi* Pembangunan Olahraga Nasional” yang menjabarkan detail sistem yang dibangun sesuai pasal-pasal yang diamanatkan dalam UU SKN secara terpola, terencana, terarah dan terprogram dengan baik, termasuk pencapaian sasaran dan penentuan indikator-indikator kunci keberhasilan pembangunan olahraga Indonesia.

Dampak dari tidak adanya grand desain tersebut, maka kebijakan-kebijakan di tingkat makro dan implementasi di tingkat mikro sebagai penjabaran dari UU SKN tidak mampu mendorong percepatan, penguatan, perkembangan olahraga Indonesia secara keseluruhan, atau sistem keolahragaan nasional tidak berjalan dengan baik, tidak fokus, tidak sinkron, tidak konsisten dan tidak terarah, kurang serius, tidak dikelola dengan manajeman dan pengorganisasian yang profesional, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi keolahragaan, di tingkat nasional dan daerah.

- f. Bentuk koordinasi SOIna dengan beberapa pemerintah daerah (Pemda DKI Jakarta, dll) sudah. Hal ini terbukti dengan dukungan program dan anggaran bagi SOIna. Namun di sebagian besar provinsi lain masih belum terakomodasi dan difasilitasi dengan baik karena belum diakui atau belum dikenalnya SOIna karena bukan bagian dari KONI Daerah atau NPC Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sejauh ini di tingkat nasional tidak ditemui banyak kendala terkait koordinasi dengan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah pusat khususnya Kemenpora sebagai pembina SOIna karena mampu meyakinkan dan membuktikan prestasi dalam berkontribusi sesuai dengan SKN.

- g. Sesuai dengan Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas, dengan sendirinya nomenklatur “penyandang cacat” harus diganti dengan “penyandang disabilitas” termasuk harus mempertimbangkan terkait olahraga bagi penyandang disabilitas yang secara garis besar terbagi dua yaitu penyandang disabilitas fisik (termasuk kelompok disabilitas motorik,

penglihatan, pendengaran) dan penyandang disabilitas intelektual (grahita). Penggunaan istilah penyandang cacat mental tidak umum lagi digunakan sehingga penyebutan “retardasi mental” atau “kecacatan mental” tidak boleh lagi digunakan, karena tidak manusiawi dan menyalahi hak asasi manusia. SOIna meminta untuk mengganti kata penyandang cacat menjadi penyandang difabel (*different ability*) yang berarti memiliki kebutuhan khusus.

- h. Perihal keolahragaan bagi penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas diatur dalam beberapa pasal yakni:
 - 1) Pasal 15 UU Penyandang Disabilitas tentang hak keolahragaan:
 - a) melakukan kegiatan keolahragaan;
 - b) mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
 - c) memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
 - d) memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
 - e) memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
 - f) memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
 - g) menjadi pelaku keolahragaan;
 - h) mengembangkan industri keolahragaan;
 - i) meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan
 - 2) Pasal 27 UU Penyandang Disabilitas mengatur tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
 - 3) Pasal 105 UU Penyandang Disabilitas mengatur tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- i. Atlet SOIna memiliki IQ sekitar 70 kebawah sehingga cukup sulit melatih dengan kemampuan yang terbatas. Masalah utama penyandang disabilitas adalah masalah kesehatan yang memerlukan penanganan secara dini, karena mereka cenderung tidak bisa mengontrol nafsu makan sehingga kesehatan dan kebugaran adalah hal yang paling diutamakan bagi penyandang disabilitas.

- j. Terkait koordinasi dengan NPC, terdapat beberapa permasalahan yaitu:
- 1) Koordinasi antara SOIna dan NPC belum terjalin dengan baik. NPC berbeda dengan SOIna karena NPC adalah organisasi yang dikelola sendiri oleh penyandang disabilitas. Masalah keterbatasan intelektual bukan bagian dari kecacatan yang ditangani oleh NPC di Indonesia.
 - 2) Realitanya, atlet SOIna dari daerah yang telah dibina oleh SOIna sering digunakan oleh NPC untuk mengisi event-event olahraga nasional dan internasional tanpa memberi tahu dan sejauh SOIna, bahkan diakui sebagai atlet NPC yang dibina oleh NPC.
 - 3) Terkait bonus yang diperoleh oleh atlet langsung masuk ke rekening pribadi dan tidak dipotong untuk organisasi. Berbeda dengan NPC dimana bonus atlet diambil untuk operasional NPC di daerah. Pada SOWSG tahun 2015, Pemerintah memberi bonus bagi atlet penyandang disabilitas berprestasi. Per medali emas mendapatkan bonus sebesar 200 juta rupiah.
 - 4) Dalam event olahraga yang digelar IPC atau NPC ada kompetisi yang mempertandingkan atlet penyandang disabilitas intelektual yang menjadi bagian dari organisasi INAS (salah satu anggota IPC), dengan menggunakan aturan yang berbeda dengan SOI. Perbedaannya adalah event-event olahraga yang diselenggarakan oleh SOI adalah khusus untuk penyandang disabilitas intelektual, karena aturan *divisioning* yang diterapkan dalam *Special Olympic World Summer Games* dan *Special Olympic World Winter Games*, multi event cabang olahraga dari SOI dan secara konsekuensi digunakan oleh SOIna.
 - 5) SOIna dalam UU SKN belum setara dengan NPC dan KONI, namun masuk dalam ruang lingkup olahraga rekreasi. Padahal SOI setara dengan IOC di event internasional. Namun demikian, SOIna tidak ikut di ASIAN Games karena tidak dibawah NPC.
- k. SOIna berharap dapat memiliki atau mewujudkan satu fasilitas lengkap sentra pembinaan dan pelatihan tingkat nasional yang berasal dari pemerintah dan/atau bantuan swasta, sehingga dapat digunakan sebagai pusat pendidikan dan latihan bagi atlet nasional dan diklat kompetensi bagi pelatih SOIna dari seluruh Indonesia. Selama ini, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana keolahragaan bagi penyandang disabilitas intelektual masih terbatas pada usaha mandiri/swakarsa atau atas sumbangan dan partisipasi masyarakat dan kalangan swasta yang peduli.

Perhatian pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana keolahragaan masih sangat terbatas dan belum maksimal, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pemerintah wajib menyediakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (konsep permainan dan olahraga tradisional anak, konsep pembudayaan aktivitas fisik sehat dan olahraga usia dini) sebagai bagian dari implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem keolahragaan nasional. Keseluruhan ini berlaku baik untuk anak normal, anak cacat fisik/disabilitas intelektual, dari mulai tingkat desa sampai kota.

1. Terkait standardisasi, selama ini belum terdapat standar pemenuhan teknis, standar kesehatan dan keselamatan, sarana dan prasarana keolahragaan bagi penyandang disabilitas intelektual. Hal ini disebabkan UU SKN tidak mengatur secara spesifik terkait penggunaan sarana dan prasarana keolahragaan yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas intelektual. Sehingga dibutuhkan penetapan standar pelayanan minimal dan standar-standar teknis, standar kesehatan dan kebugaran, standar prestasi, standar manajemen, standar kualitas, dan kompetensi SDM keolahragaan, serta standar fasilitas olahraga di pedesaan, perkotaan dan pemukiman, serta pusat-pusat kegiatan publik lainnya, termasuk di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, dan sebagainya.
- m. Bentuk mekanisme pendanaan di tingkat nasional yang dikelola oleh pengurus pusat SOIna dilakukan dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber, yaitu antara lain dari APBN melalui fasilitasi dan dukungan Kemenpora dan Kemensos, dari *Christmas Record Grant* melalui penggunaan anggaran hibah dari SOI, sumbangan dan donasi atau bantuan dana CSR dari kalangan dunia usaha, perorangan dan perusahaan, serta sumber-sumber lain bersifat cash atau inkind.

Pengawasan penggunaan anggaran internal SOIna dilakukan dengan mekanisme audit internal dan eksternal dengan menggunakan akuntan publik dimana penggunaan dana pemerintah sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas.

- n. Menurut SOIna, perlu dilakukan perubahan, penggantian dan penyempurnaan terhadap UU SKN karena disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan, serta kebutuhan peningkatan kinerja, peran dan prestasi olahraga bagi pembangunan manusia dan harga diri bangsa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- o. Agar semua jenis elemen keolahragaan mendapat perhatian, kepedulian dan dukungan serta fasilitasi dari Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota, maka sebaiknya pengelompokan keolahragaan nasional adalah sebagai berikut :
 - 1) Olahraga masyarakat dengan lembaga penanggung jawabnya FORMI atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI);
 - 2) Olahraga permainan dan tradisional dengan lembaga penanggung jawabnya KOPORTI (Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia);
 - 3) Olahraga disabilitas dengan lembaga penanggung jawabnya ada 2 yang diakui yaitu untuk disabilitas fisik (NPC Indonesia) dan disabilitas intelektual (SOIna);
 - 4) Olahraga pendidikan dengan lembaga penanggung jawabnya terdapat dua yaitu untuk tingkat pelajar (BAPOPSI) dan untuk tingkat perguruan tinggi (BAPOMI);
 - 5) Olahraga Prestasi dengan lembaga penanggung jawabnya adalah KONI dan induk-induk olahraga prestasi yang berhimpun.
 - p. Pendekatan dan pemanfaatan IPTEK olahraga perlu dilakukan pada semua elemen keolahragaan, termasuk kesehatan olahraga, psikologi olahraga, gizi olahraga, kinesiologi olahraga, fisiologi olahraga, kepelatihan olahraga, dan sebagainya yang terkait dengan IPTEK, pengkajian, penelitian dan pengembangan, pendataan dan surveillance olahraga.
 - q. Peningkatan kualitas SDM dan tenaga pendidikan jasmani dan keolahragaan perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena terkait dengan pembudayaan aktivitas fisik sehat dan olahraga sejak dini, pemantauan dan pemanduan bakat, pembentukan karakter anak, pendekatan dan pemanfaatan IPTEK olahraga, pembinaan dan peningkatan prestasi, serta manajemen keolahragaan, bagi semua elemen keolahragaan, dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota sampai provinsi dan nasional. Berlaku untuk seluruh elemen keolahragaan diatas.
 - r. SOIna meminta adanya tambahan pengaturan khusus terkait ruang lingkup olahraga disabilitas, disamping olahraga pendidikan, prestasi, dan rekreasi.
 - s. Perlu ditetapkan grand design dan *Grand Strategi* Pembangunan Olahraga Indonesia, dalam jangka panjang seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 25 tahun) yang akan digunakan sebagai rujukan dan

prioritas program dan kegiatan secara terintegrasi dan terencana, terarah dan jelas sasarannya.

- t. Konsep O2SN adalah salah karena anak pada usia Sekolah Dasar (selanjutnya disebut SD) tidak boleh dipaksa untuk berprestasi. Inti dari kurikulum SD adalah untuk membentuk karakter dan kesegaran jasmani, bukan untuk mengejar prestasi. O2SN seharusnya diperuntukkan bagi anak usia SMP, hal ini terjadi karena tumpang tindihnya kewenangan antara Kemendikbud dan Kemenpora.
- u. Secara umum, permasalahan penyelenggaraan system keolahragaan nasional adalah:
 - 1) Sistem olahraga rekreasi (*Leisure Sports*) seharusnya adalah olahraga masyarakat atau sport for all, karena lebih banyak ditujukan untuk membangun basis atau memperkuat pondasi pembangunan olahraga secara keseluruhan, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kecintaan melakukan kegiatan aktivitas fisik dan berolahraga dalam bentuk pemasyarakatan dan pembudayaan olahraga untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan masyarakat (*sport for all*), olahraga untuk pelestarian dan pemberdayaan olahraga budaya dan permainan tradisional (*traditional sports & games*)
 - 2) Secara sistem, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi sejak pemasyarakatan (dalam bentuk olahraga massal (*sport for all*) atau bagian dari gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat), pemanduan bakat dan pembibitan (*talent scouting*), pembinaan intensif melalui klub-klub atau perkumpulan-perkumpulan olahraga sebagai basis utama pembinaan olahraga prestasi dengan pendekatan dan pemanfaatan IPTEK olahraga secara serius dan sungguh-sungguh, sampai pembinaan intensif di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, regional, dan internasional, belum terangkai atau tersalurkan dengan baik dan berkesinambungan.
 - 3) Secara sistem, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan (*educational sport*) melalui jalur pendidikan atau sekolah, harus jelas konsepnya melalui pendidikan jasmani dan olahraga sekolah, yang diperoleh melalui kegiatan atau aktivitas fisik dan olahraga untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, pembentukan karakter dan pembelajaran praktis nilai-nilai luhur olahraga (sportivitas, kejujuran, disiplin, ketaatan, perjuangan, patriotism, nasionalisme), pelestarian permainan dan olahraga tradisional, pembudayaan olahraga.

- 4) Secara sistem, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional belum secara sungguh dan serius dilakukan dengan pendekatan dan pemanfaatan IPTEK olahraga (sains olahraga yang terintegrasi dengan melibatkan beragam profesi dan SDM, seperti profesi olahraga, kesehatan, kedokteran, gizi, biomekanik, psikologi, fisioterapi, fisiologi, dsb), termasuk didukung oleh sarana dan prasarana kepelatihan, kebugaran, sport medicine, rehabilitasi, kinesiologi dan biomekanik, dan sebagainya, yang sesuai, canggih dan modern.
- 5) Masih banyak penanganan atau manajemen dan pengorganisasian kegiatan, pelatihan, kompetisi, keolahragaan dilakukan secara amatir dan tidak/kurang profesional, keterbatasan fasilitas pendukung, sehingga hasilnya tidak maksimal, efisien, efektif dan produktif untuk mencapai target atau sasaran jangka pendek dan panjang, termasuk keterbatasan pendanaan dan sumberdaya.

Kunci sukses dari pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional, sangat tergantung pada kemampuan pengorganisasian, penatalaksanaan, pengelolaan dan pemberdayaan organisasi-organisasi keolahragaan, dari mulai tingkat klub atau perkumpulan atau sasana olahraga, organisasi keolahragaan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional, termasuk komitmen, kesungguhan, semangat, dedikasi, profesionalitas dan dukungan anggaran, dari tahap konsep, perencanaan, pengorganisasian pembiayaan, evaluasi, monitoring dan pengawasannya.

C. PEMANTAUAN DAERAH

1. Provinsi Jawa Tengah

Pemantauan pelaksanaan UU SKN di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2017 hingga 11 Agustus 2017. Adapun stakeholder yang menjadi narasumber pada pemantauan pelaksanaan UU SKN ini adalah Disdikbud Provinsi Jawa Tengah; Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah; KONI Provinsi Jawa Tengah; FORMI Provinsi Jawa Tengah, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut PBSI) Provinsi Jawa Tengah, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNES. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2017 di Ruang Rapat Disdikbud Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Ibu Asih selaku Ketua Bidang SMA, yang mewakili Kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, beserta jajarannya.

Gambar 16
Diskusi dengan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Isu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (selanjutnya disebut IPM) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 adalah 69,49 yang merupakan peringkat ke-12 dari 34 provinsi. meskipun terdapat peningkatan yang sangat baik, namun rendahnya tren pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh belum optimalnya akses layanan pendidikan khususnya pendidikan menengah. Sehingga IPM harusnya menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas program kegiatan dan pembangunan daerah. Pada Agustus 2016, jumlah pengangguran sekitar 0,8 juta jiwa (4,63%) sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 tercatat sekitar 4,507 juta jiwa (13,27%). Dengan pertimbangan daerah-daerah miskin di Provinsi Jawa Tengah, maka upaya pengurangan jumlah pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama. Sebagai langkah perwujudan layanan publik yang prima dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan komitmen terhadap implementasi Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) dan

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda).

- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah terdiri atas lima bidang, yakni Bidang Pembinaan SMA, Bidang Pembinaan SMK, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Bidang Kebudayaan dan Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait dengan keolahragaan, Disdikbud Provinsi Jawa Tengah mendorong tumbuhnya atlet-atlet olahraga dari jenjang pendidikan menengah, sebagaimana kewenangannya dalam pengelolaan pendidikan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah). Untuk mendukung tugas tersebut, Disdikbud Provinsi Jawa Tengah telah memiliki bagian yang menangani persiapan dan pembinaan atlet pelajar untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang telah ada sejak tahun 2004. Pada tiga tahun terakhir, Provinsi Jawa Tengah telah meraih prestasi unggul dengan menduduki posisi juara 2 pada tahun 2014, juara 5 pada tahun 2015 dan juara 4 pada tahun 2016.
- 3) Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan sistem keolahragaan nasional sangat mendasar, karena satuan pendidikan memiliki ruang untuk menggali talenta-talenta keolahragaan sejak dulu. Namun perlu disadari bahwa jumlah jam pelajaran pada mata pelajaran olahraga yang sangat terbatas tidak mampu mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh siswa untuk berkembang secara optimal. Pada posisi ini dipandang perlu dilakukan kerjasama dengan induk olahraga di daerah secara dulu dan pemberian ruang yang cukup untuk anak dapat tumbuh kembang secara alami. Yang utama adalah menumbuhkan semangat kecintaan olahraga bagi para peserta didik. Terkait dengan olahraga pendidikan, telah diatur sedemikian rupa sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum nasional. Pelaksanaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan lebih jauh dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Fenomena yang berkembang saat ini yang perlu mendapatkan dorongan adalah adanya keinginan untuk mengembangkan pendidikan olahraga yang semakin fokus dalam satu paket pendidikan di satuan pendidikan. Kondisi ini harus dipahami bahwa pendidikan sudah menjadi pilihan dalam merencanakan masa depan oleh para siswa, sehingga harus diberikan ruang dan jaminan yang memadai. Terkait dengan pembinaan prestasi yang tidak secara

khusus masuk dalam kurikulum, masing-masing satuan pendidikan tetap dapat melakukan menggali potensi yang dimiliki peserta didik melalui ekstrakurikuler ataupun dengan penguatan materi tertentu yang dijadikan unggulan oleh masing-masing satuan pendidikan.

- 4) O2SN merupakan kegiatan rutin dalam rangka mengevaluasi pendidikan olahraga dan kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, cabang olahraga yang dilombakan selalu berubah-ubah setiap tahunnya dikarenakan anggaran pelaksanaan yang terbatas dan adanya kepentingan tertentu. Hal ini mengakibatkan kekecewaan pada atlet yang telah menyiapkan diri untuk olimpiade tetapi cabang olahraga yang mananunginya ternyata tidak dilombakan kembali pada tahun berikutnya. Pada tahun 2017, cabang olahraga yang dilombakan hanya terdiri atas lima cabang olahraga yang merupakan olahraga perorangan. Hal ini menyebabkan kekecewaan pada klub-klub olahraga beregu yang telah menyiapkan diri untuk berkompetisi. Pelaksanaan O2SN di daerah mengacu pada petunjuk teknis yang telah disusun oleh Kemendikbud.

Gambar 17

Prestasi Olahraga Satuan Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2012 hingga 2016



Sumber: Data Disdikbud Provinsi Jawa Tengah

- 5) Pelaksanaan seleksi peserta O2SN pada tahun 2017 ini ditentukan sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 18
Pelaksanaan Seleksi O2SN



Sumber: Paparan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah dalam Diskusi dengan Badan Keahlian DPR dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Sistem Keolahragaan Nasional di Provinsi Jawa Tengah.

- 6) Dalam sejarah O2SN, kegiatan O2SN juga pernah diperebutkan oleh dua kementerian, yakni kementerian yang mengurus bidang pendidikan dan kementerian yang mengurus bidang keolahragaan. Namun dalam perkembangannya, O2SN dikembalikan pada Kemendikbud. Meski demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan olimpiade olahraga antar pelajar dan antar mahasiswa yang disebut dengan POP dan POM, yang secara teknis di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan antara O2SN dan POP memiliki perbedaan dan persamaan, perbedaannya adalah O2SN dilaksanakan oleh Disdikbud Provinsi Jawa Tengah dan diadakan setiap tahun. Sedangkan POP dilaksanakan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah dan diadakan setiap dua tahun sekali. Persamaan keduanya adalah perlombaan dilaksanakan pada jenjang pendidikan yang sama, yakni pada tingkat satuan pendidikan, lalu tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan kemudian tingkat nasional. Persamaan ini menimbulkan perebutan atlet olahraga di satuan pendidikan di daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah membuat kebijakan bahwa peserta didik

yang telah menjadi peserta O2SN tidak boleh menjadi peserta dalam POP meskipun dilatih oleh pelatih yang sama, sehingga pembinaannya dapat lebih optimal. Selain POP, Kemenpora juga mengadakan POR. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam membagi atlet-atlet untuk kepesertaan dalam perlombaan keolahragaan tersebut. Perlu adanya kejelasan kewenangan antar kementerian dan hubungan koordinasi antar kementerian di tingkat Pemerintah Pusat.

- 7) Terkait dengan event POPNAS yang pada tahun ini diadakan di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan untuk meraih 51 medali emas setelah sebelumnya meraih 23 medali emas. Hal ini disebabkan Provinsi Jawa Tengah merupakan tuan rumah dalam penyelenggaraan POPNAS 2017.
- 8) Dalam penyelenggaraan O2SN terdapat permasalahan, yakni perbedaan ketentuan kepesertaan peserta didik dari SMA dan SMK. Peserta O2SN dari SMA ditentukan berdasarkan nomor juara sedangkan dari SMK ditentukan berdasarkan juara cabor. Selain itu, pelaksanaan seleksi tidak berasal dari satu pintu.
- 9) Adanya kompetisi keolahragaan seperti O2SN, POP, dan POR merupakan pemborosan anggaran baik untuk pembinaan dan pelaksanaan kompetisi keolahragaan tersebut. Sehingga akan lebih baik apabila dapat disederhanakan dengan disatukan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Peserta didik yang memiliki keterbatasan waktu terkait dengan jangka waktu menempuh pendidikan di satuan pendidikan khususnya SMA/SMK, hanya dapat mengikuti sekali hingga dua kali dalam masa belajarnya. Sehingga pembinaannya kurang maksimal. Selain itu, cabang olahraga yang dikompetisikan seringkali merupakan cabang olahraga yang sama. Padahal seharusnya antara POP dan O2SN dibedakan olahraga-olahraga yang dapat dikompetisikan pada event-event tersebut.
- 10) Dalam upaya mendukung keolahragaan di Jawa Tengah, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Perda keolahragaan, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dengan adanya Perda ini maka Pemerintah Jawa Tengah berkomitmen untuk melakukan pembinaan olahraga sebagaimana diamanatkan dalam UU SKN ataupun PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Dengan demikian, Pemerintah dengan segenap sumberdaya yang dimiliki akan membina, mengembangkan,

mengawasi, dan mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Jawa Tengah. Dukungan lainnya adalah melakukan penyediaan infrastruktur sesuai kemampuan daerah. Serta memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat maupun pada satuan pendidikan untuk mengembangkan setiap potensi olahraga yang dimiliki.

- 11) Terkait dengan adanya pengembangan dan peningkatan olahraga di satuan pendidikan menengah, di Jawa Tengah terdapat beberapa satuan pendidikan yang telah memiliki kelas olahraga yang dibina oleh guru pendidikan jasmani dan kesehatan (selanjutnya disebut penjaskes) yang masuk pada jenis kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, Disporapar Provinsi Jawa Tengah telah merencanakan pembangunan sekolah olahraga di kawasan Jatidiri yang menurut rencana akan mulai dibangun pada tahun 2017. Rencana pembangunan sekolah olahraga harusnya didirikan dalam bentuk SMK mengingat komponen pelajaran Pada satuan pendidikan SMK terdiri atas 30% teori dan 70% praktik. Pada satuan pendidikan SMK terdapat sertifikasi kompetensi.
- 12) Untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan di kalangan peserta didik, Disdikbud Provinsi Jawa Tengah mendorong peserta didik untuk lebih berprestasi dengan memberikan dukungan berupa pemberian poin tambahan dari sisi prestasi olimpiade yang diraih peserta didik ketika peserta didik hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 13) Dalam hal pembinaan atlet pelajar secara berkesinambungan pada setiap jenjang pendidikan, ketentuan dalam UU Pemda yang mengatur tentang pembagian kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menjadikan hubungan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah terputus. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan dasar menjadikan pemerintah provinsi tidak memiliki data mengenai atlet pelajar di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Selain itu untuk mengelola satuan pendidikan menengah yang terdapat di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah memunculkan kesulitan tersendiri bagi Disdikbud Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kewenangannya tersebut. Hal ini perlu ditangani oleh Kemendagri agar terdapat keterkaitan antara pusat hingga daerah dalam pengelolaan pendidikan, khususnya dalam hal penganggaran dalam rangka meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang olahraga dan lain

sebagainya.

- 14) Pendanaan keolahragaan di satuan pendidikan berdasarkan ketentuan dalam UU SKN bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pendanaan organisasi keolahragaan didasarkan pada prioritas program dan ketersediaan anggaran, namun pada posisi ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tetap memberikan perhatian serius pada upaya peningkatan prestasi olahraga maupun peningkatan kesejahteraan atlet melalui berbagai skema pembiayaan yang memungkinkan. Dalam hal pendanaan dari masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana keolahragaan di satuan pendidikan diupayakan oleh komite sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Di daerah Wonogiri, terdapat dana aspirasi dari wali murid untuk pembinaan olahraga menimbulkan kebingungan pada satuan pendidikan terkait pemanfaatan dana tersebut. Di daerah Subang, telah dibangun gedung olahraga bersama yang didanai oleh program kerjasama CSR dan dana orang tua peserta didik. Gubernur Jawa Tengah sendiri sangat mengapresiasi anak-anak berprestasi di bidang olahraga dengan memberikan tali asih berupa dana sebesar 13 sampai dengan 15juta rupiah.
- 15) Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi aset pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Untuk pengadaan dan perawatan sarpras keolahragaan daerah dalam penyelenggaraan event menjadi tanggungjawab pemerintah daerah namun tetap diperlukan dukungan dari stakeholder. Penyediaan sarpras keolahragaan untuk event tertentu akan dilakukan melalui pertimbangan matang, sehingga nantinya mendapatkan dukungan masyarakat serta mampu menjadi daya dukung daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun dalam konteks pembangunan nasional. Khusus tentang pemenuhan standar sarpras olahraga pada satuan pendidikan berpedoman pada standar sarpras yang ditetapkan dalam Permendikbud, dan skema pembiayaan dapat dilakukan melalui sumber APBN, APBD, maupun dari masyarakat.

Permasalahan regulasi keolahragaan nasional yang paling mendasar adalah belum optimalnya peran swasta untuk turut serta menjamin kesejahteraan atlet setelah memasuki hari tuanya. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap pilihan hidup seorang olahragawan untuk berkonsentrasi membangun dan menjaga prestasinya. Masalah

dalam keolahragaan, secara umum merupakan masalah komitmen berbagai pihak dalam pelaksanaan regulasi di bidang keolahragaan. Terkait koordinasi antar dinas di daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada prinsipnya sesama SKPD Provinsi akan melakukan sinergi yang diarahkan untuk peningkatan sumberdaya, maupun pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, perlu adanya distribusi tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu ketentuan yang ada agar tidak terjadi saling tumpang tindih tugas dan kewenangan. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah keterlibatan ilmu pengetahuan khususnya kurangnya penelitian yang diarahkan untuk memberikan landasan kebijakan dalam sebuah pengembangan olahraga prestasi.

b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 di Ruang Rapat Disporapar Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bapak Agung selaku sekretaris Disporapar Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya.

Gambar 19
Diskusi dengan Disporapar Provinsi Jawa Tengah




Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Dalam pengembangan industri pariwisata, di dalamnya terdapat olahraga rekreasi yang juga merupakan daya tarik wisata. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016, Dinas Pemuda dan Olahraga dijadikan satu dengan Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan sport tourism yang diharapkan dapat memberikan kontribusi perekonomian pada masyarakat atas dampak pengembangannya. Sehingga dalam

Disporapar terdiri atas dua bidang, yakni bidang olahraga yang mengurus tentang olahraga dan kepemudaan dan bidang pariwisata yang mengurus beberapa hal diantaranya tentang pengembangan destinasi wisata dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

- 2) Sarana dan prasarana olahraga merupakan hal yang penting bagi pengembangan olahraga di daerah karena pengembangan olahraga hanya dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Oleh karenanya perlu adanya suatu kajian mengenai pengaturan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan yang diampu oleh suatu UPT yakni UPT Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata.
- 3) Terkait dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan olahraga, Pemda Provinsi Jawa Tengah telah mengundangkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah. Pergub Jawa Tengah sebagai petunjuk pelaksanaan teknis atas perda tersebut saat ini masih dalam tahap rancangan dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2017.

Gambar 20 : Alur Implementasi UU SKN di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Paparan Disporapar Provinsi Jawa Tengah dalam Diskusi dengan Badan Keahlian DPR dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Sistem Keolahragaan Nasional di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun grand design pembinaan olahraga prestasi di Jawa tengah dengan konsep

mengembangkan bibit SDM keolahragaan sejak dini, sejak jenjang PAUD. Pemerintah juga melakukan upaya mendorong intensitas latihan olahraga di klub-klub olahraga yang ada dan sejauh ini di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 28 cabang olahraga unggulan yang telah terpetakan. Dalam penetapan olahraga unggulan di Provinsi Jawa Tengah telah memiliki standar untuk mengetahui keunggulan dan sinergisitas cabang olahraga sehingga keunggulannya dapat diupayakan jangka panjang.

Tabel 10

**Daftar Cabang Olahraga - Olahraga Unggulan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017**

NO	KABUPATEN/KOTA	CABOR UNGGULAN
1	Kabupaten Boyolali	1. Woodball 2. Pencak Silat
2	Kabupaten Klaten	1. Panahan 2. Pencak Silat
3	Kabupaten Karanganyar	1. Senam Artistik 2. Taekwondo
4	Kabupaten Sragen	1. Taekwondo 2. Panjat Tebing 3. Renang
5	Kabupaten Demak	1. Dayung 2. Sepak Takraw
6	Kabupaten Kudus	1. Bulutangkis 2. Tenis Meja 3. Tarung Drajat
7	Kabupaten Pemalang	1. Panjat Tebing 2. Taekwondo
8	Kabupaten Brebes	Gulat
9	Kabupaten Wonosobo	1. Atletik 2. Tenis Meja
10	Kabupaten Rembang	1. Senam 2. Taekwondo

11	Kabupaten Kendal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat Besi 2. Sepak Takraw 3. Atletik 4. Bola Voli Pantai 5. Panjat Tebing
12	Kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renang 2. Taekwondo 3. Tarung Drajat
13	Kabupaten Batang	Panjat Tebing
14	Kabupaten Semarang	Karate
15	Kabupaten Purbalingga	Pencak Silat
16	Kabupaten Banjarnegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencak Silat 2. Bola Voli
17	Kabupaten Purworejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bola Voli 2. Pencak Silat
18	Kabupaten Kebumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencak Silat 2. Judo
19	Kabupaten Blora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atletik 2. Dayung 3. Panahan 4. Angkat Besi 5. Tenis Lapangan
20	Kabupaten Jepara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepak Takraw 2. Karate 3. Woodball
21	Kabupaten Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karate 2. Renang
22	Kabupaten Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atletik 2. Wushu 3. Pencak Silat 4. Muay Thai
23	Kabupaten Grobogan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencak Silat 2. Karate 3. Senam

24	Kabupaten Pati	1. Senam 2. Atletik 3. Tarung Drajat
25	Kabupaten Tegal	1. Judo 2. Bola Voli
26	Kabupaten Cilacap	1. Panahan 2. Selam 3. Tenis Meja 4. Golf
27	Kabupaten Banyumas	1. Panjat Tebing 2. Renang 3. Sepak Takraw
28	Kabupaten Wonogiri	1. Judo 2. Pencak Silat 3. Karate
29	Kabupaten Sukoharjo	1. Paralayang 2. Balap Sepeda 3. Pencak Silat 4. Taekwondo 5. Panahan
30	Kota Semarang	1. Senam 2. Renang 3. Taekwondo 4. Angkat Besi Dan Binaraga 5. Atletik 6. Kempo 7. Basket
31	Kota Salatiga	1. Atletik 2. Karate 3. Wushu 4. Pencak Silat
32	Kota Pekalongan	1. Taekwondo 2. Renang 3. Billiar 4. Panahan

33	Kota Tegal	1. Tenis Lapangan 2. Pencak Silat
34	Kota Surakarta	1. Bulu tangkis 2. Pencak Silat 3. Taekwondo 4. Judo 5. Renang 6. Anggar 7. Atletik
35	Kota Magelang	1. Tarung Drajat 2. Paralayang 3. Arung Jeram

Sumber : Data Disporapar Provinsi Jawa Tengah

- 4) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan posisi juara umum dalam POPNAS di Jawa Tengah pada tanggal 10-21 September 2017. Hal ini diharapkan dapat diraih dengan adanya keharusan bagi setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah untuk menyumbangkan minimal satu medali emas.
- 5) Goal dari olah raga sebagaimana tertulis pada bagian menimbang huruf d UU SKN adalah pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Standar penilaian prestasi olahraga ada 4 indikator, yaitu kebugaran, partisipasi masyarakat, space fasilitas publik dan prestasi. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa capaian olahraga suatu daerah mengalami penurunan hanya berdasar pada jumlah perolehan medali. Selain itu, perlu adanya indikator pengukuran tingkat kebugaran masyarakat agar imbang antara kebutuhan atas olahraga dengan prestasi keolahragaan. Untuk mengukur kebugaran masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang melaksanakan proyek pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dengan sampel sementara adalah 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah dengan jumlah partisipan sebanyak 250 orang per kabupaten/kota sehingga berjumlah 2.500 orang. Pengukuran ini dilakukan dengan kerjasama antara Disporapar Provinsi Jawa Tengah dengan UNNES dan FORMI. Tes tersebut dilakukan dengan menggunakan

tes MFT (Multistage Fitness Test) dan questioner partisipasi dalam olahraga. Apabila didapati hasil pengukuran tersebut rendah, maka Disporapar Provinsi Jawa Tengah akan melakukan follow up dengan program-program keolahragaan yang dapat meningkatkan kebugaran masyarakat Jawa Tengah dan partisipasi masyarakat dalam olahraga yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya seperti KONI. Derajat kebugaran masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh gaya hidup modern yang berkembang saat ini dan besarnya kebutuhan dan ketergantungan terhadap gadget.

- 6) Dalam mencapai prestasi olahraga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merancang beberapa program pendukung yakni: program kebijakan keolahragaan, program peningkatan kapasitas lembaga olahraga, dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Dalam hal kebijakan lembaga, Deputi Pembudayaan dan Deputi Prestasi di Kemenpora memiliki program keolahragaan yang bersaing. Oleh karena itu, harus ada upaya sinergisitas yang baik dalam lembaga maupun antar lembaga dan keserasian kebijakan. Selain itu, pelaksanaan O2SN juga belum terintegrasi dengan baik karena goal dari olahraga pendidikan adalah untuk mengukur ketangkasan jasmani yang ideal maka seharusnya yang dilombakan adalah olahraga ketangkasan.
- 7) Efektivitas BSANK dalam pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi keolahragaan belum nampak di daerah. Hal ini disebabkan banyak instruktur olahraga yang mensertifikasikan diri pada instansi lain padahal terdapat BSANK yang diberi kewenangan untuk menentukan dan menyusun standarisasi dan akreditasi keolahragaan.
- 8) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah bekerjasama dengan FORMI dalam melakukan pembinaan olahraga rekreasi. Pembinaan olahraga perlu kontinuitas program secara berjenjang dan berkesinambungan. Maka solusi atas permasalahan prestasi olahraga adalah dengan membuat masyarakat senang berolahraga. Oleh karena itu, perlu disediakan sarana dan prasarana pendukungnya. Sinkronisasi olahraga dan pariwisata telah banyak dilakukan secara nasional dengan adanya program pengembangan sport tourism yang dikaitkan dengan pengembangan UMKM di daerah. Industri olahraga terdiri atas barang dan jasa. Pada tahun 2010, terdapat 116 UMKM terdaftar yang merupakan home industry di bidang keolahragaan. Permasalahan pengembangan home industry diantaranya berkaitan

dengan permodalan dan kemampuan pemasaran produk. Sebagai suatu terobosan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program pengembangan home industry bidang olahraga 2018 dengan target 2.000 pemuda berwirausaha.

Gambar 21
Implementasi Kebijakan Olahraga di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Paparan Disporapar Provinsi Jawa Tengah dalam Diskusi dengan Badan Keahlian DPR dalam rangka pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Sistem Keolahragaan Nasional di Provinsi Jawa Tengah.

- 9) Olahraga pendidikan berkaitan erat dengan kebijakan kurikulum di satuan pendidikan yang berakibat pada hilangnya jam olahraga anak di klub-klub olahraga. Untuk permasalahan ini, bisa dilakukan afirmasi dimana setelah jam pelajaran, waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga bagi peserta didik di satuan pendidikan. Olahraga pendidikan tentunya tidak dapat dipisahkan pengaturannya dengan KONI dan dinas lainnya karena kompetisi antar klub olahraga di kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk pembinaan olahraga prestasi merupakan ranah Disporapar Provinsi Jawa Tengah; kompetisi antar satuan pendidikan merupakan ranah Disdikbud; kompetisi olahraga rekreasi merupakan ranah kerja FORMI namun dalam penyusunan renstra dan RPJMD tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan bentuk pengendalian pelaksanaan olahraga oleh Pemerintah Daerah.
- 10) Adanya beragam olimpiade keolahragaan baik dari Kemendikbud maupun Kemenpora, sebaiknya diintegrasikan mengingat bahwa keduanya merupakan kegiatan kompetisi keolahragaan yang

menjadikan peserta didik sebagai peserta kompetisi.

- 11) Mutasi atlet merupakan masalah yang besar mengingat atlet juga membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seringkali atlet tergiur oleh tawaran yang diberikan oleh pemerintah daerah lain. Contohnya adalah atlet pemenang tiga medali untuk Provinsi Papua Barat merupakan atlet binaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tetapi karena pemerintah daerah lain menawarkan kompensasi yang besar atas setiap kemenangan yang diraih oleh atlet. Kesejahteraan atlet merupakan permasalahan di daerah karena terkait dengan kemampuan anggaran daerah, namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan adanya kebijakan terhadap kesejahteraan atlet di daerah Provinsi Jawa Tengah, seperti adanya program “Gubernur Mengajar” dimana secara langsung Gubernur Jawa Tengah mengetahui permasalahan pendidikan dan potensi peserta didik lalu mendorong pengembangan potensi anak berdasarkan minat dan kemampuannya, baik secara akademis maupun nonakademis. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah memberikan dua unit rumah dan pekerjaan pada dunia usaha untuk atlet berprestasi sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap atlet Jawa Tengah yang berprestasi.

Gambar 22
Data Atlet dan Wasit Olahraga di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Data Disporapar Provinsi Jawa Tengah

- 12) Terkait dengan tenaga keolahragaan, belum nampak adanya perhatian khusus terhadap kesejahteraan tenaga keolahragaan.

- 13) Alih fungsi lahan/*space public area* yang banyak difungsikan untuk sektor perekonomian menyebabkan lahan untuk melakukan olahraga menjadi berkurang.
- 14) Masih ada beberapa pengurus besar organisasi cabor yang memiliki dobel kepengurusan. Seperti olahraga tenis dan barongsai, yang sulit penanganan dan penertibannya. Dobel kepengurusan baik di pemerintah

Tengah yang disampaikan oleh Bapak Drs. Rakun, M.Pd., Ketua FORMI Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya.

Gambar 23
Diskusi dengan FORMI Jawa Tengah



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut :

- 1) Paradigma Olahraga Rekreasi merupakan pemenuhan hak asasi manusia bidang kesejahteraan sehingga perlu ada upaya untuk menyehatkan banyak orang.
- 2) FORMI Jateng membina dan mengembangkan jenis-jenis olahraga rekreasi kesehatan kebugaran, olahraga tradisional dan kreasi budaya, serta olahraga petualangan dan tantangan juga turut serta dalam pengembangan program sport tourism. Berkaitan dengan hal itu, dipandang perlu penegasan pada bidang pelaksanaan dari jenis olahraga, misalnya semua jenis olahraga rekreasi dan olahraga pemasaran non prestasi menjadi tanggung jawab FORMI, tidak lagi menjadi bidang kerja KONI. Olahraga rekreasi masih menjadi “pilihan kedua” pemerintah dalam penanganan dan fasilitasi.
- 3) Pemerintah daerah mempunyai peranan dalam berbagai hal dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, diantaranya adalah

terdukungnya kegiatan yang dilaksanakan oleh FORMI Jateng, baik kegiatan yang terprogram dalam rencana kerja FORMI Jateng maupun kegiatan yang terprogram oleh pemerintah daerah, sebagai contoh Festival Olahraga Rekreasi Daerah (selanjutnya disebut FORDA) dan FORNAS terdukung pembiayaan dari APBD dengan program kegiatan menempel di Disporapar. Untuk kegiatan Jambore yang diselenggarakan FORMI Jateng masih atas swadaya masyarakat. Sebagian FORMI kabupaten/kota telah dibiayai dari APBD, contohnya Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Magelang.

- 4) Pemerintah daerah melalui Disporapar melakukan pembinaan dan pengembangan terkait pembaharuan/pemutakhiran data-data dokumen yang dimiliki organisasi, dalam hal ini FORMI Jateng berupa organ organisasi, AD ART, prestasi, visi, misi, dll.

Membentuk tim yang terdiri dari unsur akademisi dan tenaga ahli di bidang olahraga kebugaran dan rekreasi, melakukan penyusunan instrumen untuk mengakreditasi dalam rangka pemenuhan standar organisasi olahraga, yang terbagi dalam dua tim, yaitu tim penyusunan instrumen untuk mengakreditasi lembaga keolahragaan dan tim penyusunan instrumen untuk uji kompetensi instruktur olahraga kebugaran dan rekreasi.

- 5) Pembinaan olahragawan amatir (rekreasi), sebagaimana juga diatur dalam Bab V Pasal 37 ayat (1) Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah, masih belum menjadi pekerjaan (program) lembaga olahraga dan induk cabor masing-masing.
- 6) Pengadaan sarana olahraga rekreasi salah satunya olahraga tradisional oleh industri olahraga, yang muncul dan dikelola oleh perorangan. Biaya atas pengadaan alat tersebut adalah dari swadaya masyarakat. Prasarana dan kelengkapan untuk kegiatan olahraga rekreasi masih menyewa dari pihak lain. Biaya atas sewa tersebut bersumber dari APBD dan swadaya masyarakat. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana khusus untuk olahraga rekreasi dan tradisional belum terpenuhi dari APBD.
- 7) Permerintah daerah melalui Disporapar melakukan pelatihan dan workshop bagi para tenaga penggerak olahraga rekreasi dan tradisional.

Perguruan Tinggi juga ikut dalam pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang olahraga rekreasi dan tradisional melalui :

- a) Inovasi dan pengembangan alat dan peraturan olahraga tradisional yang sudah ada.
- b) Memasukkan olahraga rekreasi dan tradisional menjadi mata kuliah wajib dalam Prodi Ilmu Keolahragaan.
- c) Pengembangan olahraga rekreasi dan tradisional melalui penelitian karya ilmiah oleh mahasiswa dan dosen dalam rangka pengembangan keilmuannya.
- 8) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka kegiatan pemassalan kegiatan olahraga rekreasi dan tradisional, seperti dalam kegiatan festival dan lomba olahraga rekreasi yang dikemas dalam lomba olahraga masyarakat, FORDA, dan festival olahraga tradisional.
- 9) Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan olahraga rekreasi berperan aktif diantaranya dengan menyediakan tempat untuk pengembangan olahraga rekreasi baik berupa halaman kantor maupun ruangan, seperti untuk kegiatan olahraga rekreasi yang diadakan setiap hari Sabtu yang dilaksanakan di halaman Disporapar, atau setiap hari Minggu di halaman kantor Pemda Provinsi Jateng.

Passal 13 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah menentukan bahwa “Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka masyarakat bersama-sama menggalang potensi dengan melakukan swadaya untuk pembiayaan kegiatan pembudayaan dan pemassalan dengan menggelar multievent, sampai sekarang ada lebih dari 15 cabor yang difestivalkan dan dilombakan, dan semua biaya yang muncul dari kontribusi (swadaya) masyarakat sepenuhnya.

- 10) FORMI Jateng telah membentuk tim untuk menyusun instrumen akreditasi lembaga keolahragaan dan instrumen untuk sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan, yang terdiri dari unsur akademisi dari Perguruan Tinggi dan unsur Tenaga Ahli. Hal ini dilakukan oleh karena BSANK sendiri tidak pernah bergerak sampai ke daerah.

Akreditasi lembaga atau klub olahraga kebugaran dan rekreasi

dilakukan oleh Disporapar setiap satu tahun sekali dengan menggunakan instrumen yang telah disusun.

- 11) Belum terdapat penghargaan terhadap pihak-pihak yang berjasa dalam memajukan keolahragaan nasional (Pasal 86 ayat (3) UU SKN), terutama terhadap pelaku olahraga atau olahragawan amatir (rekreasi) baik dalam event nasional maupun internasional.
- 12) Kaitannya dengan regulasi, menurut Formi Jateng, UU SKN dan peraturan pelaksananya sudah baik, Provinsi Jateng sendiri sudah memiliki Perda.

Harapan FORMI Jateng, implementasi ketentuan tersebut untuk melaksanakan tujuan UU SKN yaitu membuat masyarakat sehat, bugar, prestasi mengikuti.

- 13) Terdapat jenis olahraga rekreasi baru, yaitu Tonis, yang merupakan produk dari Unnes, diperkenalkan dan dikembangkan melalui FORMI Jateng.
- 14) Namun bahkan dari tingkat pusat masih ada kesulitan, yang menurut hemat Formi Jateng perlu dikuatkan dengan Keppres. Pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi perlu ditegaskan melalui Keppres supaya lebih kuat dari sisi kelembagaan
- 15) Jika ada pernyataan bahwa prestasi olahraga Indonesia menurun, dikaitkan dengan UU SKN, maka menjadi pertanyaan, apakah tujuan dari UU SKN itu semata-mata untuk gengsi atau prestasi saja.

Perlu dilakukan pengukuran indikator kebugaran di Jateng sehingga mengembangkan kebutuhan olahraga dan prestasi (gengsi). Olahraga rekreasi begitu besar dampaknya terlihat pada output kebugaran masyarakat, outputnya bisa lebih produktif.

d. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang (FIK UNES)

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 di Ruang Rapat Fakultas Ilmu Keolahragaan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dan Dr. Tri Rustiadi, M.Pd.

Gambar 24
Diskusi dengan FIK UNES



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Permasalahan regulasi keolahragaan nasional yang paling mendasar saat ini adalah :
 - a) Pemerintah dan pemerintah daerah belum mampu menjalankan amanat UU SKN dan peraturan pemerintah secara baik, konsisten dan komprehensif.
 - b) Pemangku kepentingan belum memahami dan melaksanakan UU SKN secara benar, sehingga perlu dilakukan sosialisasi.
- 2) Peran dunia akademik dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem keolahragaan ditingkat daerah, nasional dan internasional adalah:
 - a) Pengembangan Iptek olahraga melalui penguatan laboratorium keolahragaan sebagai pusat pengembangan ilmu keolahragaan.
 - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.
 - c) Melakukan kerjasama antar perguruan tinggi baik perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri, dalam upaya pengembangan riset dan alih teknologi Iptek keolahragaan.
 - d) Pengembangan, inovasi, dan penemuan baru model dan permainan olahraga melalui riset keolahragaan.
 - e) Bersinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun keolahragaan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasional dan olahraga prestasi dengan SDM

yang dimiliki oleh perguruan tinggi.

- 3) Peran pemerintah daerah dalam penerapan ketentuan UU SKN di Provinsi Jawa Tengah terlihat masih kurang. Dukungan anggaran keolahragaan yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan masih minim. Hasilnya terlihat pada posisi peralihan medali dalam setiap kompetisi olahraga nasional semakin berkurang.
- 4) Persolan utama pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada lembaga pendidikan/ sekolah pada satuan pendidikan adalah:
 - a) Belum tersedianya sarana prasarana pendidikan jasmani dan olahraga yang berstandar nasional.
 - b) Belum tersedianya SDM pelatih olahraga yang berkualitas dan memiliki sertifikat.
 - c) Rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan olahraga secara teratur dan berkesinambungan.
 - d) Belum tersedianya sekolah khusus olahraga setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Persolan utama pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Provinsi Jawa Tengah adalah:
 - a) Pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi belum optimal dilakukan oleh pemangku kepentingan
 - b) Pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional belum dilakukan secara massif sebagai upaya pelestarian budaya bangsa.
 - c) Pembinaan dan pengembangan sanggar dan perkumpulan olahraga belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah, proses pembinaan cenderung terbatas pada beberapa sanggar olahraga rekreasi.
 - d) Kuantitas penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang masih minim olahkarena keterbatasan pendanaan.
 - e) Minimnya ketersediaan fasilitas olahraga rekreasi untuk masyarakat yang aman, nyaman dan berstandar.
- 6) Persoalan utama pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a) Program pembinaan atlet terkendala pada sarana, prasarana latihan yang standar; sistem seleksi calon atlet kurang baik dan belum transparan; dukungan dana kurang maksimal dan sering terlambat pada saat pencairan; monitoring dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan tidak berjalan optimal.
 - b) Sarana dan prasarana olahraga untuk pertandingan masih sangat minim. Beberapa cabang olahraga tidak memiliki sarana pertandingan yang memiliki standar.
 - c) Pembinaan olahraga prestasi minim dukungan Iptek keolahragaan oleh karena keterbatasan fasilitas modern dan SDM terampil. Pembangunan peralatan olahraga sebaiknya dilakukan penguatan di Perguruan Tinggi keolahragaan yang mempunyai sentra pembinaan olahraga prestasi.
- 7) Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga adalah:
- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan melalui UU dan peraturan pelaksanaan tentang pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Pemerintah harus segera memberdayakan dan memfasilitasi lembaga standarisasi yang sudah terbentuk yaitu BSANK
 - b) Perlunya lembaga-lembaga pendukung untuk melakukan pengawasan penyelenggaran keolahragaan nasional dan penguatan organisasi induk cabang olahraga dalam melakukan pembinaan cabang olahraganya.
 - c) Perlu diatur pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan dalam undang-undang keolahragaan sehingga pemerintah daerah dengan kemampuan daerahnya akan melangkah tanpa adanya keraguan.
- 8) Komite Olahraga Nasional memiliki tanggungjawab penuh dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional berdasarkan kewenangannya dengan mengkoordinasikan dengan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional dan komite olahraga provinsi. Persolan KON Provinsi Jawa Tengah adalah:
- a) Persoalan jumlah cabang olahraga baru dengan induk organisasi

- yang harus dinaungi oleh KON Provinsi Jawa Tengah menjadikan semakin kompleksnya pembinaan yang dilakukan.
- b) Persoalan pembinaan cabang olahraga yang harus dilakukan secara berbeda untuk setiap cabang olahraga sesuai dengan karakteristik dan prioritas yang diharapkan.
 - c) Persoalan minimnya dukungan anggaran untuk keperluan pembinaan atlet, dukungan sarana dan prasarana yang semakin meningkat seiring dengan jumlah cabang olahraga yang dipayungi oleh KON Provinsi Jawa Tengah.
- 9) Dalam hal pemenuhan standard keolahragaan oleh organisasi keolahragaan dan pelaksanaan akreditasi keolahragaan terhadap organisasi keolahragaan penting untuk segera direalisasi, mengingat standarisasi keolahragaan akan menjadikan kualitas cabang olahraga menjadi lebih baik.
- 10) Permasalahan hak dan kewajiban warga Negara, orang tua dan masyarakat dalam melakukan olahraga disebabkan oleh:
- a) Rendahnya kesadaran dalam melakukan olahraga karena belum menempatkan olahraga sebagai bagian dari hidupnya.
 - b) Belum tersedianya fasilitas dan layanan umum dalam kegiatan olahraga.
 - c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas keolahragaan.
- 11) Ketersediaan dana dalam kegiatan pembinaan keolahragaan sangat diperlukan dan bisa dikatakan sebagai faktor utama dalam kegiatan pembinaan keolahragaan. Ketersediaan dana pembinaan berkorelasi secara langsung dengan keberhasilan pembinaan atlet. Perbandingan dari alokasi dana penyelenggaraan keolahragaan dari 4 provinsi di pulau jawa, maka terlihat bahwa alokasi dana keolahragaan dalam APBD Provinsi Jawa Timur adalah terkecil dari 4 Provinsi (DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat). Alokasi dana dalam APBD yang cenderung tidak menurun dari tahun ke tahun mengakibatkan kegiatan pembinaan keolahragaan yang telah direncanakan secara baik, berjenjang dan berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Kebutuhan anggaran yang tidak mencukupi akan mengakibatkan program pembinaan harus dikurangi, ditunda bahkan dapat dihilangkan. Diharapkan pemerintah mempunyai persepsi yang baik terkait pengembangan dan pembinaan

keolahragaan dengan mengalokasi dana keolahragaan yang jelas dan tetap setiap tahun dalam APBD.

- 12) Dalam upaya memaksimalkan penyediaan anggaran keolahragaan yang bersumber bukan dari APBN dan APBD, maka peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong dan memaksimalkan perolehan anggaran keolahragaan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berasal dari dana CSR yang dimiliki oleh BUMN dan BUMD, perusahaan swasta dan perusahaan asing. Untuk mewujudkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan sesuai dengan rencana pemgembangan dan pembinaan keolahragaan maka perlu ada regulasi dalam bentuk Perpres yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan alokasi anggaran pembinaan keolahragaan secara pasti dari APBN dan APBD dengan besaran yang pasti untuk setiap tahun anggaran.
- 13) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga. Pemeliharaan sarana prasarana olahraga tersebut bertujuan untuk menjaga sarana dan prasarana olahraga tersebut tetap berfungsi dengan baik sesuai sandar teknis dan keselamatan. Untuk pemeliharaan prasarana olahraga yang efektif dan efisien maka diperlukan :
 - a) Tenaga pemelihara
 - b) Kelengkapan sarana pemeliharaan
 - c) Pendanaan pemeliharaan
 - d) Periodesasi pemeliharaan
 - e) Sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.
- 14) Sesuai peraturan presiden nomor 12 tahun 2014 tentang tatacara penetapan sarana prasarana olahraga Pasal 21 dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga. Adapun pengawasan prasarana olahraga ditujukan untuk menjamin:
 - a) Tersedianya prasarana olahraga yang sesuai standard dan kebutuhan
 - b) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun sesuai dengan keolahragaan yang berkembang
 - c) Prasarana olahraga yang dibangun memnuhi jumlah dan standard minimum yang ditetapkan

- d) Pemanfaatan prasarana olahraga yang ada dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.
 - e) Pemeliharaan prasarana olahraga yang ada dilakukan sesuai dengan standard yang ditetapkan.
- 15) Dalam pembangunan prasarana olahraga secara teknis konstruksi bangunan sudah memenuhi syarat, akan tetapi didalam perencanaan penggunaan fungsi prasarana olahraga terkadang tidak melibatkan ahli teknis keolahragaan sehingga setelah prasarana selesai dibangun dalam penggunaannya kurang sesuai dengan kebutuhan teknis cabang olahraga, sehingga prasarana yang ada tidak dapat difungsikan secara maksimal.

e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Tengah

Diskusi dilaksanakan pada 9 Agustus 2017 di Ruang Rapat Sekretariat KONI Provinsi Jawa Tengah Komplek Gelanggang Olahraga Jatidiri Semarang yang disampaikan oleh Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Bapak Hartono selaku Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 25
Diskusi dengan FORMI Provinsi Jawa Tengah



Dalam diskusi tersebut diperoleh catatan, masukan maupun pandangan mengenai permasalahan Keolahragaan Nasional, yaitu:

- 1) Catatan dan pandangan KONI Jawa Tengah terkait dengan kondisi umum penyelenggaraan keolahragaan nasional di Indonesia, khususnya pelaksanaan UU SKN:

- a) Dari hasil pertemuan KONI se Indonesia dipahami bahwa sampai saat ini payung hukum keolahragaan secara umum masih lemah dan khususnya bagi KONI sebagai mitra Pemerintah yang menganggap masih ada hal-hal yang bertentangan dengan UU dan PP tersebut, terutama mengenai penamaan dan keanggotaan KONI.
- b) Terdapat “salah kaprah” dalam penyebutan KONI, Contoh sederhana misalnya UU SKN dan PP Penyelenggaraan Keolahragaan yang tidak menyebutkan nama KONI, melainkan Komite Olahraga Nasional (KON). Sehingga dijadikan rujukan dalam menyusun peraturan perundangan di bawahnya antara lain dalam Perda Komite Olahraga Provinsi (KOP) dan Komite Olahraga Kabupaten/ Kota (KOK). Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan, sebagai langkah preventif jika ada kelompok masyarakat yang akan mendirikan organisasi dengan nama KONI, hal ini sangat dimungkinkan dalam era demokrasi sekarang ini. (WBC, WBF, WBO, IBF, WBF, dll).
- c) Penyebutan KONI secara tegas hanya terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 143 A dan 156 A Tahun 1966 tentang pembentukan KONI, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.
- d) Permasalahan regulasi keolahragaan nasional yang paling mendasar saat ini, antara lain :
 - i. Tupoksi KONI dan KOI, alasan dan pertimbangan utama penyatuan adalah “efisiensi dan efektivitas” sesuai dengan Musyawarah Nasional Olahraga tahun 1966 di Jakarta tanggal 31 Desember 1966 Tugas, fungsi dan kewenangan KONI dan KOI di integrasikan dalam satu atap pembinaan dan pengelolaan organisasi satu atap pada organisasi olahraga KONI, Sesuai dengan Keputusan Presiden 72 tahun 2001 Pasal 2, huruf “c” KONI bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam multievent nasional, regional, dan internasional
 - ii. Tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,

- sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh pertahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa (Pasal 4 UU SKN);
- iii. Keputusan Presiden Nomor 143 A dan 156 A Tahun 1966 tentang pembentukan KONI sebagai ganti DORI, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang KONI.
 - iv. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia Pasal 1, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas:
- i. membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun profesional;
 - ii. mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan;
 - iii. melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam multievent nasional, regional, dan internasional;
 - iv. melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan
- e) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.
 - f) Perda tersebut belum dalam diimplementasikan karena sesuai dengan amanat Perda tersebut harus ditindak lanjuti dengan Pergub, saat ini Pergub tentang Pelaksanaan Perda tersebut masih dalam proses penyusunan.
 - g) Berdasarkan studi banding bahwa sampai saat ini belum semua Pemda (sebagian besar) belum mempunyai Perda

tentang Keolahragaan. Yang akan mempersulit payung hukum penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Dengan demikian pembinaan olahraga nasional secara  masih tergantung pada pemangku kebijakan.

2) Bentuk koordinasi KONI Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, KOI serta lembaga atau instansi lain terkait penyelenggaraan SKN:

a) Bentuk koordinasi KONI dengan Pemerintah, Pemda dan lembaga terkait.

i. KONI Jateng telah melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2001, Pasal 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KONI melakukan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga terkait.

ii. Namun demikian tingkat dan intensitas koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga, (misalnya Kemenpora) masih terbatas, mereka lebih intens dengan jajaran pemerintahan di bawahnya (Dispora). Sedangkan koordinasi dengan pusat lebih sering dilakukan dengan KONI Pusat.

iii. Koordinasi dengan KOI

KONI dan KOI ibarat sekeping mata uang dua sisi yang ke dalam menjalankan tugasnya sebagai KONI dan ke luar berstatus sebagai KOI. Sebenarnya pada awal pendirian KONI IOC mengakui KONI sebagai NOC Indonesia. Namun sejak diterbitkannya UU No 3 Tahun 2015 tentang SKN dan PP turunannya, Tupoksi KONI dan KOI berbeda.

Dengan demikian KONI Jateng hampir tidak pernah melakukan koordinasi dengan KOI.

b) Kendala dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga:

i. Berdasarkan Pasal 39 UU SKN yaitu Komite Olahraga Provinsi dan Komite Olahraga Kabupaten/ Kota mempunyai tugas:

a. Membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi;

b. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional;

- c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi; dan
- d. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Dari keempat tugas tersebut hanya huruf "a" yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, sedangkan huruf " b, c, dan d " dapat berjalan dengan baik.

c) Kendala dengan KOI

KONI dalam pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa an dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan ahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat nasional, dan internasional.

engen Pasal 44 ayat (2) UU SKN menyatakan bahwa rtaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat lksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atau " Olympic Committee sebagaimana telah diakui oleh nternational Olympic Committee.

KOI lebih condong hanya berhubungan dengan KONI

sanaan tugas KONI Jawa Tengah dalam membantu am membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, an pengembangan olahraga prestasi pada tingkat

tra pemerintah dalam bidang keolahragaan prosedur i dalam melaksanakan Pasal 36 ayat (4) bahwa hraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) mempunyai tugas: huruf "a" membantu Pemerintah abuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat

dan diusulkan melalui forum rapat rapat anggota secara berjenjang, hasil kebijakan nasional disampaikan Pemda melalui Dinpora sebagai OPD teknis yang an keolahragaan.

- i. Dom
prest
pemb
dan c
daera
- ii. Sesu
keiku
(1) o
Nati
Inter

Sehingga
Pusat.

3) Prosedur p
Pemerintah
pembinaan,
nasional:

- a) Sebagai
pelaksan
Komite
dan ayat
dalam n
pembina
nasional

i. Diba
KON
kepa
mana

- ii. KONI menyiapkan atlet, pelatih, wasit dan tenaga keolahragaan lain untuk mengikuti event keolahragaan maupun bintek peningkatan kualitas SDM tingkat nasional
 - iii. Pada tingkat daerah aktivitas KONI selalu dikoordinasikan dengan OPD teknis terkait.
 - iv. Khusus dalam penyusunan kebijakan masih dirasakan kurang optimal, misalkan dalam Musrenbang, apa yang diusulkan dan dibahas kadang-kadang kurang tepat atau belum sesuai dengan strategi dan kebijakan KONI.
- 4) Upaya dan strategi serta kendala yang dihadapi KONI Jawa Tengah dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih dan manajer:
- a) Tugas KONI Provinsi adalah sesuai yang dimaksud Pasal 39 UU SKN.
 - b) Strategi Program dan kegiatan untuk mencapai hal tersebut antara lain :
 - i. Program peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sinergitas program anggota KONI, kesekretariatan dan penunjang kelembagaan
 - ii. Program pembinaan olahraga fasilitasi pengurus provinsi Cabang Olahraga (fasilitasi penyelenggaraan selekda , kejurnas, kejurda)
 - iii. Program peningkatan kapasitas “SDM” dan kelembagaan olahraga penghargaan terhadap pembina olahraga/ pelatihan, KONI Awards, peningkatan kapasitas “SDM” olahraga (fasilitasi penataran/ pelatihan/ workshop, pembinaan teknis bagi pengurus anggota KONI, Pelatih, Wasit)
 - iv. Program pembudayaan dan pemasaran olahraga (fasilitasi penyelenggaraan olahraga dan pengiriman mengikuti pertandingan/ kegiatan olahraga masyarakat dan badan fungsional)
 - v. Program pertandingan dan peningkatan prestasi olahraga (TC jangka panjang, pelatihan daerah, Fasilitasi kompetisi olahraga, *try out* dalam negeri/ luar negeri, mendatangkan pelatih nasional asing, konsultan asing.

- c) Kendala:
- i. NPHD terlambat di tandatangani oleh Pemerintah Daerah, berimplikasi terhadap rencana dan program yang telah disusun;
 - ii. Perubahan jadwal kompetisi khususnya yang bertaraf nasional dan internasional;
- 5) Implikasi terkait adanya perbedaan nomenklatur “penyandang cacat” dalam Pasal 1 angka 16 UU SKN dengan nomenklatur “Penyandang Disabilitas” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- a) Implikasi terkait adanya perbedaan nomenklatur “penyandang cacat” dengan nomenklatur “penyandang disabilitas”, tidak signifikan, karena :
 - i. Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat telah diatur sesuai dengan UU SKN Pasal 30 ayat (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Ayat (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
 - ii. Pasal 48 ayat (3) Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat.
 - iii. Sedangkan UU Penyandang Disabilitas, mengganti istilah penyandang cacat diganti dengan penyandang disabilitas. Semua produk hukum setelah terbitnya UU tersebut telah menyesuaikan (termasuk Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan).
 - iv. Semua sarana dan prasarana dan fasilitas olahraga telah diwajibkan untuk ramah disabilitas.
- Menurut KONI Jawa Tengah, dahulu pembinaan olahraga penyandang cacat bernama BPOC dan menjadi anggota KONI (badan fungsional), termasuk pengiriman PON dan PORCANAS.

Saat ini pembinaan olahraga penyandang cacat bernama NPC memisahkan diri dari KONI dan dibawah pemerintah langsung termasuk penyelenggaraan Paralimpik Games. Pengurus pusat NPC berada di Surakarta (satu satunya Pengurus Pusat Induk Organisasi Olahraga yang berkantor di daerah).

- 6) Koordinasi antara KONI Jawa Tengah dengan NPC Jawa Tengah
 - a) Dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi antara KONI Jawa Tengah dengan NPC Jawa Tengah, tidak ada kendala yang berarti.
 - b) Karena selama menjadi anggota KONI sebagai badan fungsional telah difasilitasi dengan baik dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
 - c) Namun sejak berubah menjadi NPC sudah memisahkan diri dari keanggotaan KONI, dan selanjutnya langsung dibawah Kemenpora, di tingkat daerah oleh Dispora.
- 7) Kendala yang dihadapi KONI Jawa Tengah dalam melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional
 - a) Pasal 36 ayat (4), huruf "d" KONI mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional.
 - i. KONI Jateng belum pernah menjadi tuan rumah multi kejuaran olahraga tingkat Nasional seperti PON, meskipun PON I diselenggarakan di Surakarta. Beberapa kali mengikuti bidding pada putaran terakhir gagal, meski sudah mempunyai surat dari Wakil Presiden.
 - ii. KONI Jateng selalu aktif mengikuti PON, dan mendapatkan ranking antara tiga dan empat.
 - iii. Kendala utama adalah perpindahan atlet dan pelaksanaan Badan Arbitrase (BAORI), belum dapat mengingat kepada kontingen peserta PON.
- Karena kemampuan anggaran setiap provinsi tidak sama sehingga agak sulit untuk membandingkan (head to head).
- 8) Pendapat KONI Jateng terhadap pengalokasian APBN dan APBD untuk penyelenggaraan SKN, antara lain: harus dibedakan

pengalokasian dana untuk KONI Pusat dan KONI Daerah, karena sumber dana yang digunakan berbeda (APBN KONI Pusat, APBD KONI Daerah, kadang-kadang APBN dan APBD).

- a) Untuk KONI Pusat yang mendapatkan dana APBN melalui Kemenpora lebih sederhana jika dibandingkan dengan, KONI Jateng yang mendapatkan dana dari APBD Provinsi. (jalurnya lebih panjang) .
- b) Pendanaan Keolahragaan (KONI) tertuang dalam Pasal 69, 70 dan 71 UU SKN, Pasal 1,2, dan 3 PP Pendanaan Keolahragaan PP yang diharapkan merinci pasal-pasal dalam UU SKN justru belum mempertegas, misalnya Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam PP tidak ada kalimat tentang Hibah.
- c) Dana keolahragaan yang bersumber dari pemerintah masih belum konsisten sebagaimana Pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD. Namun karena tidak ada batasan yang baku, maka besaran dan sistem yang dialokasikan untuk kegiatan keolahragaan menjadi kurang optimal, karena sangat tergantung kepada Pimpinan Pemangku Kebijakan.
- d) Pendanaan Keolahragaan Jateng yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Pergub Jawa Tengah No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi.
- e) KONI Jateng mendapatkan dana hibah dari Gubernur Jateng sesuai dengan Pergub Jawa Tengah No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi. :
 - i. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, ayat (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan

- ii. Pasal 3, Ayat (5) menyatakan bahwa kriteria pemberian hibah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d'adalah' penerima hibah' yang dibentuk' dan/atau diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.
- iii. Pasal 5 ayat (5) menyatakan bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
- iv. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD, ayat (2) menyatakan bahwa hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD

Namun, permasalahan timbul sejak tahun 2017, pendanaan KONI dalam bentuk hibah berdasarkan Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD menjadi Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD. Mungkin mengacu pada Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggaran olahraga prestasi yang dikelola KONI selama ini berupa dana hibah (dalam kelompok belanja tidak langsung) berubah menjadi dana kegiatan yang menempel pada anggaran OPD (Dinporapar) (dalam kelompok belanja langsung), seperti tahun 2017 dan rencana tahun 2018.

Dengan kondisi seperti ini timbul beberapa masalah diantaranya:

- a) Peran KONI menjadi tidak berfungsi secara optimal
- b) keterlambatan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan;
- c) kebingungan dari anggota KONI khususnya cabor dan badan fungsional, karena standar yang digunakan sama (seharusnya disesuaikan dengan cabor lokasi kegiatan, jumlah peserta, dll);
- d) Kurang memahami dinamika keolahragaan (sangat dinamis)

- e) Tidak mengenal SILPA, karena jika terjadi efisiensi pelaksanaan tidak dapat dipergunakan, padahal selama ini melalui hibah, jika terdapat efisiensi pelaksanaan kegiatan dapat dipergunakan untuk peningkatan kegiatan dan program.
- 9) Mekanisme pendanaan baik dari segi sumber pendanaan kegiatan maupun pengawasan penggunaan anggaran KONI Jawa Tengah
Mekanisme pendanaan KONI Jateng mengacu pada Pergub Jawa Tengah No. 5 Tahun 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi.
 - a) Sejak dari penganggaran (usulan proposal, evaluasi dari OPD Teknis, Pertimbangan TAPD, dan alokasi anggaran dalam APBD) (Pasal 8 sd Pasal 13)
 - b) Pelaksanaan dan penata usahaan (Daftar Penerima Hibah, NPHD, Prosedur dan Mekanisme penggunaan); Pasal 14 s.d Pasal 22 sampai kepada
 - c) Pelaporan dan pertanggungjawaban (Dokumen Pertanggungjawaban; Laporan penggunaan hibah; Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/ jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa). (Pasal 23, 24, dan 25)
 - d) Pergub Jawa Tengah No. 5 Tahun 2015, tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi. (Pasal 8 s.d Pasal 25)
- 10) Keterkaitan UU SKN dengan undang-undang lainnya. Tidak ada Disharmoni antara UU tentang Keolahragaan dengan UU lainnya, karena setiap produk undang undang yang membahas tentang Keolahragaan secara prosedural akan dijadikan dalam bahan pertimbangan.
- 11) Efektivitas UU SKN dalam upaya penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia. KONI Jawa Tengah menganggap UU SKN saat ini masih belum efektif karena masih adanya multitafsir beberapa Pasal, disamping itu Kementerian/ Lembaga teknis belum menindak lanjuti dengan peraturan yang lebih rinci yang memudahkan pelaksanaan di

daerah.

Berdasarkan ketentuan penutup UU SKN tersebut, terhitung tanggal 5 Februari 2007 telah diundangkan:

- a) PP Penyelenggaraan Keolahragaan;
- b) PP Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- c) PP Pendanaan Keolahragaan.

Dalam "Ketentuan Penutup" baik PP Penyelenggaraan Keolahragaan, PP Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, PP Pendanaan Keolahragaan, mengisyaratkan bahwa paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan peraturan ini organisasi keolahragaan harus menyesuaikan dengan peraturan perundangan, dengan difasilitasi oleh Menteri.

- 12) Masukan/ saran terkait dengan substansi maupun implementasi UU SKN dari KONI Jawa Tengah agar dapat lebih mudah dilaksanakan dan tidak menimbulkan multi tafsir antara lain:
- a) Berdasarkan pasal 91 UU SKN pada "Ketentuan Penutup" diungkapkan bahwa "Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan Undang-Undang ini.
 - b) Menyempurnakan Pasal-pasal untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara ^{PP}:
 - i. Berdasarkan pasal 8 huruf "c" PP Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. KOI dapat melibatkan induk organisasi cabor dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional. Padahal tugas dan fungsi ini baik dalam melakukan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk organisasi cabor dibawah koordinasi KONI. (lihat Pasal 36 ayat (4) pada huruf "b" dan "c" UU SKN);
 - ii. Realitanya, pasal inilah yang sering menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara KONI dengan KOI, karena KOI ikut melibatkan induk cabor dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan tim/ kontingen Indonesia dalam multi event olahraga internasional yang seharusnya menjadi tugas dan kewenangan KONI.

- iii. Sehingga tidak jarang dan bahkan sering terjadi official team dan tenaga pendukung yang sudah dipersiapkan dan direncanakan oleh induk cabor, dan/ atau sudah disetujui oleh Satlak Prima dan KONI diubah komposisinya oleh KOI.
- iv. Demikian pula dalam penetapan Ketua Kontingen (Chef de Mission). Penunjukan dan penetapan Chef de Mission mestinya menjadi kewenangan dan fungsi KONI, karena tugas KONI adalah mempersiapkan tim/ kontingen mengikuti multievent olahraga internasional bersama induk cabor. Sedangkan tugas KOI adalah “memberangkatkan” tim/ kontingen Indonesia mengikuti multievent olahraga internasional;
- v. Pergantian penanggung jawab (*official team*)/ kontingen, dari aspek komponen sistem peningkatan prestasi yaitu ”aspek psikologis” sangat mempengaruhi baik individual dalam tim maupun anggota tim lainnya. Artinya penetapan official team dan tenaga pendukung tidak boleh diubah dan/ atau diganti, dikurangi karena di luar kewenangan KOI.
- vi. Artinya perencanaan dan mempersiapkan tim adalah kewenangan KONI secara keseluruhan berdasarkan perintah peraturan perundangan baik (Pasal 36 ayat (4) huruf “a”, “b”, “c” dan “d” UU SKN dan Pasal 53 ayat (1) dan (2) PP Penyelenggaran Keolahragaan.

c) Tentang Pendanaan

- i. Agar diupayakan disebutkan secara tegas batasan (%), sehingga pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dapat merata di seluruh Indonesia.
 - ii. Menghilangkan kata dapat pada Pasal 71 ayat (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga semua bantuan pemerintah (APBN, APBD) diberikan dalam bentuk hibah
- d) Tentang penetapan tuan Rumah Penyelenggara Multi Event (PON), Tentang Mutasi Atlet dan BAORI, Tentang Sarana Prasarana Olahraga; Pengenaan Pajak Barang Mewah perlengkapan dan alat Olahraga, dan Sanksi bagi daerah yang tidak melaksanakan peraturan Perundangan tersebut misalnya

Pasal 34 ayat (2). Pemerintah kabupaten/ kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional hendaknya diperjelas dan dipertegas.

- 13) Perlu tidaknya dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, KONI Jawa Tengah berpendapat bahwa UU SKN masih perlu penyempurnaan untuk menghindari gugatan, sekaligus untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Nasional.

Tabel 11
Agenda KONI Tahun 2017-2020

NO	KEGIATAN	TAHUN				KETERANGAN
		2017	2018	2019	2020	
1	POPNAS					Dinpora
2	PORPROV					Kota SOLO
3	ASIAN GAMES					Jakarta, Plb
4	Pra PON- XX					Indonesia
5	PON XX					Papua

f. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jawa Tengah

Diskusi dengan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2017 yang disampaikan oleh Bapak Andy Krisdasusila selaku Ketua Umum PBSI.

Gambar 26
Diskusi dengan PBSI Jawa Tengah



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:
 - a) demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
 - b) keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
 - c) sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
 - d) pembudayaan dan keterbukaan;
 - e) pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
 - f) pemberdayaan peran serta masyarakat;
 - g) keselamatan dan keamanan; dan
 - h) keutuhan jasmani dan rohani.

Berdasarkan Pasal tersebut, perlu adanya kesepahaman bersama dari para pengambil keputusan terkait organisasi keolahragaan yang bisa mengayomi cabang olahraga dengan baik sehingga prestasi atlet bisa terjaga dan meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dihindari adanya organisasi kembar dan perselisihan antar stakeholder, dan pentingnya keterbukaan.

- 2) Dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa ruang lingkup olah raga meliputi kegiatan olah raga pendidikan, olah raga rekreasi dan olah raga prestasi. Terkait dengan ketentuan tersebut perlu adanya dukungan institusi pendidikan untuk dapat memberikan keleluasaan bagi siswa/

atlet yang memilih ekstrakurikuler olah raga mengingat saat ini ada kebijakan lima hari sekolah yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- 3) Terkait dengan koordinasi, PBSI tidak ada kendala dalam berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait sistem keolahragaan nasional. PBSI Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat selama ini dilakukan melalui Pengurus Pusat PBSI, Koordinasi dengan KONI dilakukan melalui KONI Provinsi Jawa Tengah, Koordinasi dengan KOI dilakukan melalui Pengurus Pusat PBSI dan Koordinasi dengan instansi lain telah berjalan dengan baik. Sebagai contoh, terkait dengan olah raga pendidikan, maka Pengurus Provinsi PBSI jawa Tengah sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah. Terkait olah raga Rekreasi, Pengurus Provinsi PBSI melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh hasil sesuai dengan Pasal 19 terutama ayat (4) dan (5) UU No. 3 Tahun 2005 yaitu menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. Selanjutnya terkait olah raga prestasi, Pengurus Provinsi Jawa Tengah melalui Pengkab/Pengkot PBSI di 35 wilayah selalu berkoordinasi dalam pemenuhan prestasi atlet bulutangkis Jawa Tengah.
- 4) Prosedur pelaksanaan tugas PBSI Provinsi Jawa Tengah dalam membantu Pemerintah membuat kebijakan di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi pada tingkat nasional, yaitu Pengurus Provinsi PBSI Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat PBSI terkait organisasi, PB dan atlet supaya bisa meraih prestasi di tingkat nasional yaitu PON dan kompetisi level nasional (Sirnas dan Kajurnas). Organisasi pada Pengkab/Pengkot PBSI menjadi penting untuk mendukung aktivitas pembinaan di wilayah masing-masing yang nantinya akan meningkat pada level nasional. Dukungan dalam pendataan atlet juga menjadi penting untuk transparansi data dan fairness dalam kompetisi untuk berprestasi sesuai kategori yang ada.
- 5) Upaya dan strategi yang dilakukan, PBSI Jawa Tengah dalam merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih dan Manajer yaitu: melakukan sinergi dengan Pemkab/Pemkot untuk mengadakan pelatihan pelatih, wasit baik di tingkat lokal, regional dan nasional,

serta berkoordinasi dengan Pengkab/Pengkot untuk mendorong memperbanyak event minimal setahun 2 kali (Kejurnas /Kejurkot) dan di tingkat regional Jawa Tengah mengupayakan dukungan dari stakeholder untuk pembinaan dan peningkatan prestasi atlet, baik melalui pembinaan di PB, Pusdiklat maupun PPLP.

- 6) Kendala yang dihadapi PBSI Jawa Tengah, yaitu permasalahan pendanaan yang dikeluhkan oleh PBSI Pengkab/Pengkot terutama dukungan dari pemerintah daerah masing-masing dan menurunnya minat untuk berlatih karena kendala fasilitas, minim prestasi dan kurangnya dukungan keluarga atlet.
- 7) Implikasi terkait adanya perbedaan nomenklatur “penyandang cacat” dan penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 angka 16 UU SKN, disebutkan olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang. Sedangkan nomenklatur “penyandang disabilitas” dalam Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 2016, disebutkan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 2016). Terkait hal tersebut perlu diperhatikan tenggat waktunya pertandingannya agar mempunyai persepsi yang sama sehingga olah raga untuk penyandang disabilitas dapat transparan indikatornya.
- 8) Terkait dengan pelaksanaan kegiatan multi kejuaraan olah raga tingkat nasional, PBSI Jawa Tengah tidak mengalami banyak kendala karena sudah terorganisasi dengan baik melalui KONI Jawa Tengah.
- 9) Pendapat PBSI Jawa Tengah terhadap pengalokasian APBN dan APBD untuk penyelenggaraan sistem keolahragaan Nasional, berdasarkan informasi dari media dan instansi terkait, menurut PBSI Jawa Tengah pengalokasian APBN dan APBD dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional untuk besaran dana masih belum memadai. Terkait pendanaan baik di pusat maupun di daerah perlu dikomunikasikan mengenai kebutuhan pendanaan untuk tingkat nasional dengan organisasi di tingkat nasional dan organisasi olah raga di daerah dengan Pemerintah Daerah agar lebih sesuai dengan tuntutan untuk berprestasi.

10) Terkait pendanaan, PBSI Jawa Tengah memperoleh dana dari Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga ke KONI Jawa

Pengawasan penggunaan anggaran dilakukan oleh Komisi IX DPR RI. Sedangkan sumber pendanaan lainnya dari stakeholder yang peduli terhadap pembinaan olah raga bulutangkis di Jawa Tengah, sponsorship dan pendaftaran atlet dalam event.

Menurut PBSI Jawa Tengah UU SKN sudah cukup baik mengatur legal formal untuk pemungkatan prestasi olah raga di Indonesia, hanya diperlukan "duduk bersama" antara pemerintah daerah melalui dinas terkait agar tujuan yang diharapkan terkait olah raga pendidikan, rekreasi dan prestasi dapat mencapai maksimal.

- 12) Menurut PBSI Jawa Tengah yang diperlukan bukan perubahan UU SKN tetapi lebih pada kesesuaian pelaksanaan undang-undang tersebut untuk tercapainya tujuan keolahragaan di Indonesia, sehingga Pemerintah bersama organisasi olah raga perlu memberikan prioritas kepada olah raga unggulan yang dapat diangkat ke level internasional yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional dalam mengangkat harkat dan martabat Indonesia.
- 13) Pengalokasian APBN dan APBD dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional belum memadai sehingga dibutuhkan dukungan dari BUMN/BUMD/Swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR).

2. Provinsi Sumatera Selatan (Provinsi Sumsel)

Pemantauan pelaksanaan UU SKN di Provinsi Sumsel dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 25 Agustus 2017. Adapun stakeholder yang menjadi narasumber pada pemantauan pelaksanaan UU SKN ini adalah FKIP Universitas Sriwijaya (selanjutnya disebut UNSRI), Dispora Provinsi Sumatera Selatan, KONI Provinsi Sumsel, FORMI Provinsi Sumsel, NPC Provinsi Sumsel, dan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut IKASI) Provinsi Sumsel. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data di Sumsel adalah sebagai berikut :

a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sriwijaya

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017 di Gedung Pascasarjana FKIP UNSRI Provinsi Sumsel yang disampaikan oleh Dekan FKIP UNSRI yaitu Prof. Sofendi, M.A., Ph.D dan juga dihadiri

oleh beberapa Dosen Penjaskes yaitu Dr. Hartati., M.Kes; Dr. Sukirno; Dr. Iyakrus, M.Kes; Dra. Marsiyem, M.Kes; Drs. Syamsuramel, M.Kes; Reza Resah P., M.Pd; Ahmad Richard V, M.Pd.

Gambar 27
Diskusi dengan FKIP UNSRI



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Provinsi Sumsel memiliki beberapa peraturan terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan, yaitu:
 - a) Perda Provinsi Sumsel No. 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan;
 - b) Pergub Provinsi Sumsel No. 35 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas danxFungsi Inspektorat Provinsi Sumsel;
 - c) Pergub Provinsi Sumsel No. 59 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel.
- 2) UU SKN belum terlaksana secara optimal yang disebabkan oleh kesadaran, keseriusan dan konsistensi pelaksanaan UU masih rendah. Implementasi penjatuhan sanksi pidana dan denda terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 89 UU SKN tidak dijalankan sebagaimana yang terdapat dalam UU SKN sehingga mengakibatkan banyak penyelenggara kejuaraan olahraga tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah penyelenggara kejuaraan olahraga. UU SKN sebagai instrumen hukum,

dasar hukum dan kepastian hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan dalam UU itu sendiri. Sementara itu, mengenai standarisasi keolahragaan Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 81 UU SKN belum terlaksana dengan baik. Tidak terlaksananya akreditasi dengan baik disebabkan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan standarisasi olahraga yaitu BSANK sampai saat ini belum menjalankan tugasnya dengan baik yang dapat dilihat dari masih banyak peraturan standarisasi yang belum ditetapkan oleh BSANK untuk tenaga keolahragaan.

- 3) Pelaksanaan dan Permasalahan UU SKN secara regulatif dan implementatif, yaitu:

Semenjak reformasi Tahun 1998 dan lahirnya UU SKN, penyelenggaran keolahragaan Indonesia kehilangan marwahnya di ikuti dengan semakin menurunnya prestasi Indonesia di ajang Internasional, sehingga kebanggaan dan semangat juang membela tanah air melalui olahraga semakin berkurang. Dahulu semangat memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dilaksanakan dengan diselenggarakannya kegiatan hari krida dan senam pagi Indonesia, Saat ini semangat itu sudah hilang di ganti dengan bonus berbentuk uang ketika atlet memperoleh prestasi. Permasalahan utama yang menyebabkan tidak berjalannya secara simetris antara UU SKN dengan prestasi olahraga Indonesia disebabkan oleh implementasi UU SKN yang tidak berjalan dengan baik. Permasalahan implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a) Sistem pembinaan olahraga nasional tidak dijalankan secara berkelanjutan sehingga menyebabkan pembinaan olahraga prestasi bersifat kontemporer hanya berlaku pada saat terdapat event-event tertentu saja yang mengakibatkan arah pembinaan olahraga menjadi tidak jelas dan pembinaan berkelanjutan yang di amanatkan dalam Pasal 25 ayat (5) UU SKN tidak berjalan. Kemudian, penyebab pembinaan olahraga nasional tidak berjalan dengan baik yaitu pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas belum dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah.
- b) Ketentuan Pasal 40 UU SKN yang mengatur tentang pengurus komite olahraga nasional, provinsi dan kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan

jabatan publik, tidak dilaksanakan oleh Provinsi Sumsel karena Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel dijabat oleh Gubernur Provinsi Sumsel. Pengurus KONI juga masih banyak dijabat oleh orang-orang yang tidak berkompetensi dalam olahraga. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 40 UU SKN bersifat dilematis. Disatu sisi jika jabatan pengurus komite olahraga tidak dijabat oleh pejabat struktural atau publik maka akan mengalami kendala dalam hal lambatnya pencairan pendanaan untuk kegiatan keolahragaan yang akan berdampak pada kemunduran prestasi olahraga. Disisi lain, jika diisi oleh jabatan struktural atau publik maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan anggaran.

- c) Sarana prasarana olahraga beralih fungsi kesektor bisnis masih terjadi meskipun sudah terdapat sanksi pidana yang mengatur pengalihfungsian sarana prasarana olahraga tanpa izin sebagaimana terdapat dalam Pasal 89 ayat (3) UU SKN yang menyebabkan lahan untuk kegiatan olahraga semakin hari semakin berkurang. Misalnya di Provinsi Sumsel dulu terdapat Sport Hall yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat, akan tetapi sekarang ketika dikelola oleh swasta telah beralih fungsi ke sektor bisnis sehingga jika ingin memakai sport hall tersebut harus membayar sewa Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) per dua jam, selain itu terdapat stadion upi yang dahulu digunakan masyarakat menjadi tempat berolahraga senam atau jantung sehat sekarang telah berubah menjadi lahan parkir. Serta amanat UU SKN Pasal 69 tidak terlaksana secara konsisten terkait dengan pendanaan keolahragaan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- d) Pelaksanaan event olahraga sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 UU SKN tidak berjalan dengan baik karena tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan dan ketentuan daerah setempat sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal tersebut. Penyelenggaraan event olahraga hanya dilakukan sesuai dengan selera/kemampuan penyelenggara dalam hal ini sesuai dengan permintaan pejabat yang berkuasa. Standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga sesuai Pasal 51 UU SKN belum mendapat perhatian yang serius dari penyelenggara event olahraga.

- e) Setiap Kab/Kota dalam Pasal 34 ayat (2) UU SKN diwajibkan untuk membina minimal satu cabang olahraga unggulan. Implementasi pasal tersebut belum dapat terlaksana, karena pemetaan potensi olahraga Kab/Kota belum memiliki ukuran, kriteria atau pengaturan yang jelas dalam UU SKN, mengakibatkan kab/Kota membina cabor unggulan sesuai dengan keinginan/hobi/minat dari pemegang kekuasaan atau pejabat di daerah yang bersangkutan.
 - f) Belum sinergisnya pembinaan olahraga pendidikan dengan olahraga prestasi dimana dalam pelaksanaan program dan kegiatan berjalan masing-masing. Koordinasi antara KONI, Kemdikbud, dan Kemenpora belum memiliki konsep dan implementasi program yang terpadu dikarenakan adanya ego sektoral masing-masing lembaga masih kuat sehingga jadwal dan kegiatan sering tumpang tindih dan belum mempunyai arah/tujuan yang sama.
 - g) Olahraga pendidikan, khusus bidang Penjaskes belum berjalan sebagaimana mestinya, pengembangan penjaskes (ekstrakurikuler) di sekolah-sekolah nyaris tidak berjalan atau cendrung terjadi kemunduran. Hal ini terjadi disebabkan oleh tidak ada bidang yg bertanggung jawab pada Penjaskes di dinas pendidikan di Provinsi Sumsel. Sementara Dispora tidak mengurus sektor olahraga pendidikan. Kedepan di usulkan agar Bidang dan seksi olahraga pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota kembali diadakan.
 - h) Adanya program sekolah gratis yang dikampanyekan oleh calon pejabat pada masa kampanye berdampak pada olahraga penjaskes di sekolah yaitu dana ekstrakurikuler olahraga disekolah menjadi menurun. Menurunnya dana tersebut menyebabkan minimnya sarana prasarana olahraga disekolah, misalnya tidak memiliki lapangan olahraga, dll.
- 4) Peran dunia akademik dalam pengembangan olahraga prestasi tidak dilibatkan, akan tetapi dilibatkan dalam hal mengembangkan sport science baru di sector pendidikan dan research yang berkaitan dengan IPTEK olahraga pada prestasi olahraga. Akan tetapi, proses pembinaan prestasi olahraga belum dapat berperan karena peran sport science dalam proses pelatihan belum terlaksana, apalagi otoritas pelaksana olahraga dikuasai oleh politisi dan birokrasi yang tidak mengerti olahraga. Selain itu, perguruan tinggi dalam mendukung

pengembangan ilmu dan teknologi keolahragaan dilakukan melalui penelitian yang menggunakan dana dari perguruan tinggi, akan tetapi hasil penelitian tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Evaluasi dari event Pekan Olaharaga Pelajar, Pekan Olahraga Mahasiswa dan Pekan Olahraga Remaja tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Padahal Event olahraga merupakan salah satu komponen pokok dalam pembinaan prestasi olahraga, muara dari proses berlatih adalah bertanding pada event olahraga single maupun multi event. Konsistensi, kualifikasi, dan standarisasi sebuah event sangat berperan dalam memajukan prestasi olahraga, adapun permasalahan yang terjadi pada kegiatan POPNAS, POMNAS dan PON Remaja adalah sebagai berikut:

- a) Jadwal kegiatan tidak konsisten, dapat berubah sesuai kebijakan pusat atau daerah penyelenggara.
- b) Regulasi event tidak ada kepastian yang menyebabkan cabang olahraga dapat berubah seketika, sesuai situasi dan kondisi tuan rumah yg ditunjuk.
- c) Belum ada pengaturan mengenai standarisasi penyelenggaraan event olahraga berupa standarisasi venue, standarisasi akomodasi, standarisasi transportasi, konsumsi, media, dan tenaga penyelenggara.
- d) Pendanaan dibidang keolahragaan yang diberikan oleh APBD terhadap cabang olahraga didaerah jumlahnya tidak pasti dan tidak mencukupi.

Evaluasi kegiatan penyelenggaraan event olahraga daerah belum pernah dilakukan dari pusat maupun penyelenggara event.

- e) Masih terdapat guru olahraga yang tidak berlatar belakang pendidikan keolahragaan yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia. Guru olahraga dengan latar belakang pendidikan ilmu keolahragaan sangat diperlukan dalam rangka membentuk dan membina atlet sejak dini yang dimulai dari tingkat sekolah dasar.

- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU SKN memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pada kenyataannya pembinaan khususnya di Provinsi

Sumsel tidak berjalan dengan baik. Pada saat menjelang event-event olahraga Pemerintah Sumsel baru menyiapkan atlet tanpa adanya pembinaan, pengorganisasian yang menaungi seluruh cabang olahraga karena tidak memiliki program pembinaan dan pengembangan yang jelas. Selain itu, tidak adanya pendanaan untuk kegiatan pembinaan menyebabkan tidak adanya prestasi yang didapatkan. Provinsi Sumsel memiliki sarana dan prasarana yang berlevel internasional namun pada kenyataannya untuk menggunakan sarana dan prasarana tersebut harus membayar uang sewa, jadi sarana tersebut dijadikan alat komersialisasi sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

- 6) Pengaturan mengenai tenaga keolahragaan asing terdapat dalam Pasal 65 UU SKN, yang berbunyi: Tenaga keolahragaan asing yang bertugas pada setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib:
 - a) Memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi
 - b) Mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Pengaturan tenaga keolahragaan asing dalam pasal tersebut belum menyebutkan secara jelas lembaga apa yang mengeluarkan sertifikat kompetensi dan kualifikasi seperti apa yang harus dipenuhi, ketidak jelasan pengaturan tersebut mengakibatkan suatu cabang olahraga mendapatkan tenaga keolahragaan asing yang memiliki kualitas yang rendah yang akan berakibat pada tidak dibayarkan apa yang menjadi haknya.

- 7) Sarpras olahraga di Provinsi Sumsel bersifat instan yang mengakibatkan sarana prasarana tersebut tidak bertahan lama. Dalam penyiapan sarpras tersebut dilakukan mengikuti keinginan dari para pejabat terkait bukan merujuk pada kegunaan atau hasil yang akan dicapai. Kemudian, mengenai perawatan sarana prasarana olahraga hanya dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat menjelang kejuaraan diadakan, sehingga sering ditemui venue yang terbengkalai. Padahal sudah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah daerah atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 UU SKN.
- 8) Pengaturan keolahragaan dalam UU SKN yang perlu diperbaiki atau diganti untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan olahraga nasional, yaitu:

a) Pasal 1 angka (12) UU SKN

Definisi olahraga rekreasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi: "Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan". Pengertian olahraga rekreasi tersebut menurut Unsri sebaiknya diganti dengan pengertian berikut: "Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada waktu luang (senggang) sesuai dengan kegemarannya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan". Dalam Pasal 1 angka 12 UU SKN tidak ada nomenklatur "Pada waktu luang (senggang)".

- b) Dalam ketentuan Pasal 67 UU SKN diatur mengenai prasarana dan sarana olahraga. Pada ketentuan pasal tersebut perlu dilakukan penambahan pengaturan dalam hal pembangunan gedung misalnya gedung sekolah atau perumahan wajib menyiapkan lapangan terbuka satu orang satu setengah meter dan untuk ruangan tertutup (*hall*) satu orang 50 cm. Contoh pembangunan gedung sekolah yang diterapkan di Jerman, yaitu jika pihak sekolah menerima 1000 siswa maka lapangan terbuka yang dibutuhkan adalah $1000 \times 1,5 \text{ meter} = 15000 \text{ meter}$, dan ruangan tertutup $50 \text{ cm} \times 1000 = 50000 \text{ cm (50 m)}$ hall contoh pada negara jerman.
- c) Nomenklatur "melaksanakan" sebaiknya dihapuskan dalam ketentuan Pasal 12 dan 13 UU SKN yang mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementerian sebagai pelaksana. Pemerintah yang bertindak sebagai pelaksana olahraga menyebabkan stake holder misalnya KONI tidak dapat bekerja karena tugasnya diambil alih, sementara tenaga struktural dipemerintah tersebut banyak yang tidak berlatar belakang pendidikan olahraga dan Seharusnya pemerintah hanya menetapkan kebijakan, dan membina bukan sebagai implementator.
- d) Pasal 21 ayat (1) UU SKN mengatur tentang Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya,

pada pasal 21 ini sebaiknya ditambahkan dengan reward untuk yang melaksanakan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya.

- e) Dalam ketentuan Pasal 24 UU SKN perlu ditambahkan sanksi kepada lembaga pemerintah atau swasta yang tidak menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga. Penambahan sanksi bertujuan untuk membuat lembaga pemerintah maupun swasta melaksanakan kewajibannya.
- f) Pasal 63 ayat (2) UU SKN berbunyi: "Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/ atau instansi pemerintah yang berwenang". Dalam ketentuan pasal tersebut sebaiknya diganti dengan:
"Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang Dikeluarkan oleh lembaga kependidikan keolahragaan yang disyahkan oleh pemerintah".
Pasal 63 ayat (4) UU SKN berbunyi: "Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu". Dalam ketentuan pasal tersebut menurut Unsri sebaiknya diganti dengan:

"Pengadaan

Gambar 28
Diskusi dengan Dispora Sumsel



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Jakabaring Sport City sebagai tempat sebagai tempat terintegrasinya 18 sport 'venue dalam satu tempat.' Dalam persiapan sebagian tuan rumah Asian Games 2018, Pemerintah Provinsi Sumsel telah sampai padal level lima dari enam level tahapan *host city* sesuai standard internasional yaitu:
 - a) Level 1: Penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Sumsel di Incheon Korea Selatan terkait penyelenggaraan Asian Games di dua kota.
 - b) Level 2: Perencanaan kebijakan dan peraturan pelaksana
 - c) Level 3: Pembangunan infrastruktur
 - d) Level 4: Promosi
 - e) Level 5: Test Event dengan kejuaraan triathlon Asia
 - f) Level 6: Pelaksanaan Asian Games
- 2) Olahraga di Sumsel sudah menjadi garda terdepan sebagai pemantik pembangunan sektor lain. Sejak tahun 2013, arah kebijakan Sumatera Selatan adalah pada pengembangan industrialisasi olahraga dalam bentuk produk event olahraga. Hal ini didukung dengan penetapan peraturan daerah yang menetapkan bahwa Jakabaring sebagai PT. Jakabaring Sport City yang kemudian akan diubah menjadi sebuah BUMD yang menghasilkan pemasukan daerah.

Sumatera Selatan menjadikan olahraga prestasi sebagai pelopor dengan pilot project pembinaan olahraga prestasi secara berkesinambungan sejak tahun 2005 melalui program-program:

- a) Sumsel Bangkit
 - b) Reguler Terarah
 - c) Sumsel Gemilang
 - d) Sriwijaya Cemerlang
 - e) Sriwijaya 2020
- 3) Pada tahun 2016, Menteri Pariwisata memilih Sumsel sebagai role model destinasi sport tourism di Indonesia. Sumsel akan difokuskan pada sektor olahraga mulai dari penyelenggaraan event olahraga hingga menjadikan Sumsel sebagai ikon untuk sport tourism (kuliner, Jakabaring Idol, museum, dsb). Namun upaya mendapatkan sponsor untuk mewujudkan rencana tersebut masih terkendala pada survey yang menghitung jumlah pengunjung berdasarkan jenis kelamin, cabang olahraga mana saja yang diminati, kemampuan daya beli masyarakat sekitar, dsb.
- 4) Sumsel memfokuskan pada pembangunan industri olahraga dengan membagi dua program industri olahraga yakni mengadakan produk event olahraga dan menghasilkan peralatan olahraga. Dalam tiga tahun terakhir juga sedang dikembangkan industri pembuatan shuttle cock dan bola sepak.
- 5) Menurut Kepala Dispora Sumsel, UU SKN sudah sangat baik namun masih terdapat masalah dalam implementasinya. Berbagai ruang lingkup olahraga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 (pendidikan, rekreasi dan prestasi), masih berdiri masing-masing dan tidak menyatu dari hulu ke hilirnya. Melihat contoh kepada negara Singapura, sektor kepemudaan dikelola oleh hampir 21 departemen dan semuanya berkoordinasi akan keberlanjutan di masing-masing departemen.
- 6) Menurut Kepala Dispora Sumsel, UU SKN tidak terdapat disharmoni dengan undang-undang lainnya. Namun sebaliknya sejak diundangkannya UU SKN, perkembangan olahraga prestasi menjadi menurun.
- 7) Sebagai peraturan pelaksana UU SKN, Pemerintah Provinsi Sumsel menetapkan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan di Sumsel dan Pergub No. 35 Tahun 2011

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan di Sumsel dengan mother sport yang ditetapkan adalah cabang atletik. Dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur tersebut diatur terkait kerjasama Dispora dengan Diknas Sumsel, namun peraturan daerah dan peraturan gubernur tersebut hanya sampai pada tahap sosialisasi karena terkendala masalah anggaran.

- 8) Sumsel memiliki 17 kabupaten/kota, namun baru 7 kabupaten/kota saja yang telah memiliki cabang olahraga unggulan. Sejak tahun 2008, Sumsel telah menetapkan 15 cabang olahraga unggulan yaitu anggar, atletik, pencak silat, senam, wushu, judo, menembak, bilyard, loncat indah, karate, taekwondo, kempo, sepak takraw, panjat tebing dan ski air.

Terkait Pasal 43 UU SKN, melalui program pemihitan dan pembinaan prestasi olahraga pelajar di PPLP yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sumsel berupa uang saku, biaya pertandingan, perlengkapan atlet, dan peralatan pendukung, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sumsel memberi bantuan akomodasi dan konsumsi. Hal ini ditujukan untuk program penyediaan bibit atlet sebanyak-banyaknya yang berasal dari kabupaten/kota yang ada di Sumsel. Selanjutnya akan dibina dalam pembinaan tingkat nasional PPLP Kehenpora di Sumsel.

- 9) Pada tahun 2010, Gubernur Sumsel berinisiatif untuk menyatukan komitmen antar OPD yang ada di Sumsel karena selama ini masing-masing OPD sibuk mengurus misi inti tugas masing-masing. Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel tentang Kebijakan Umum Pemerintah Provinsi Sumsel tentang Sistem Pembinaan dan Pengembangan Olahraga untuk menyatukan komitmen antar dinas/lembaga yang menaungi seluruh penyelenggaraan olahraga selama dua tahun.
- 10) Menurut Kepala Dispora, implementasi UU SKN tidak dapat berjalan baik karena tidak adanya aturan yang jelas (persentase) dalam APBN-APBD tentang besaran pendanaan untuk penyelenggaraan olahraga yang berkesinambungan di daerah. Terkait besarnya penetapan anggaran sektor olahraga, Dispora Sumsel menyetujukan kebutuhan sebesar 5% dari APBN-APBD. Pengaturan persentase ini harus memiliki kejelasan dalam UU SKN, seperti halnya kejelasan besaran anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

- 11) Berdasarkan Sport Development Index (SDI) yang ada di Badan Pusat Stastistik, ada empat komponen penilaian yakni ketersediaan ruang terbuka hijau, sumber daya manusia, kesegaran masyarakat setempat dan partisipasi masyarakat. SDI Sumatera Selatan hanya berada pada peringkat 28 saja meski memiliki venue olahraga bertaraf internasional. Untuk menaikkan SDI tersebut, diperlukan tenaga teknokrat, sarjana olahraga, sarjana penggerak olahraga di tingkat kecamatan untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat.
- 12) Menurut hasil penelitian Greg Norman, 90% atlet Indonesia adalah salah bakat. Dalam perekrutan atlet Indonesia tidak menggunakan metode imiah menggunakan tes DNA, tes kepadatan tulang dan kecukupan kalsium, dan lain sebagainya. Selama ini juga dalam perekrutan atlet Indonesia masih kental nuansa nepotisme dengan kalangan birokrat.
- 13) Gubernur Sumsel memutuskan untuk mengawal Asian Games 2018 dengan terlibat langsung menjadi ketua KONI Sumsel dengan tujuan stabilisasi, keamanan, kemajuan dan keberhasilan Asian Games 2018. Selain Gubernur, Kepala Dispora Sumsel juga terlibat langsung sebagai wakil ketua KONI Sumsel untuk mengawal Asian Games 2018. Di Indonesia, ada sekitar 9 gubernur yang merangkap sebagai ketua KONI Provinsi, 17 bupati yang menjadi ketua KONI Kabupaten. Hal ini dianggap perlu atas alasan kepentingan keberhasilan Asian Games 2018 dan pasca itu Gubernur/Bupati/Walikota tidak lagi menjabat sebagai ketua KONI provinsi/kabupaten/kota.
Terkait implementasi Pasal 40, hal ini terjadi akibat ketidaksiapan dari pejabat publik di Sumsel. Ketua umum KONI sebelumnya telah menjabat selama 10 tahun yang total dalam mendukung keberlangsungan prestasi olahraga Sumsel baik secara dedikasi maupun materi. Namun hingga kini belum ada yang bisa menggantikan prestasinya sementara tuntutan kegiatan percepatan kesiapan dan anggaran Asian Games 2018 sudah didepan mata. Oleh karena khusus dalam mempersiapkan Asian Games 2018, pejabat publik Sumsel terlibat langsung sebagai pengurus KONI provinsi/kabupaten/kota dan akan langsung mengundurkan diri semua hingga Asian Games 2018 selesai.
- 14) SKO didirikan melalui pergub dan dilaksanakan oleh Dispora, KONI, Unsri dan Diknas dalam melakukan rekrutmen atlet pelajar SKO Negeri

Sriwijaya. Walaupun dalam perekrutan tersebut belum melakukan metode IPTEK olahraga, karena masing-masing pelaksana perekrutan masih menggunakan modul masing-masing yang diturunkan dari SKO Ragunan dengan berbagai penyesuaian kebutuhan setempat.

Selain SKO Negeri Sriwijaya, Provinsi Sumsel akan memiliki Politeknik Olahraga Indonesia (Selanjutnya disebut POI) yang akan dimulai dengan Kuliah Umum oleh Menpora dan Menristekdikti pada tanggal 13 September 2017. Dana POI berasal dari Kemendiknas, pengelolaanya oleh Kemenpora dan akademisnya dari Kemenristekdikti. POI memiliki tiga program studi yakni Analisis Olahraga, Manajemen Industri, dan Jurnalistik. Keluaran kompetensi ahli hasil dari POI hanya ada di Jakabaring, dan sedang didaftarkan ke Kemenpan untuk disambungkan dengan profesi lanjutan.

- 15) Penyelenggaraan ruang lingkup olahraga pendidikan belum masuk ke dalam wilayah pendidikan berbasis madrasah/pesantren, sementara pendidikan madrasah/pesantren tersebut telah disetarakan dengan sekolah umum sederajat. Penyelenggaraan Pospenas ini juga belum jelas ada di ranah siapa, karena selama ini masih dibawah Kemenag. Banyak kecurangan yang terjadi di Pospenas seperti banyak santri tidak tetap yang ikut, dan disusupinya Pospenas oleh peserta nonmuslim. Dispora mengusulkan agar penyelenggaraan olahraga pesantren digabungkan dengan olahraga pelajar umum karena telah disetarakan.

Untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga pendidikan sesuai Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan di Sumatera Selatan dan Pergub No. 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan di Sumatera Selatan, tetap dilaksanakan oleh Diknas Sumsel Sementara itu, Dispora Sumsel hanya melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut melalui koordinasi dengan pengurus provinsi masing-masing cabang olahraga.

- 16) Upaya Pemerintah Provinsi Sumsel dalam meningkatkan dan membangun olahraga rekreasi yaitu pembinaan dilakukan melalui pemerintah kabupaten/kota melalui kegiatan-kegiatan lokal masyarakat setempat yang diakomodir melalui penganggaran APBD. Selain itu, upaya Pemerintah Provinsi Sumsel dalam meningkatkan prestasi olahraga rekreasi yaitu melalui kompetisi dan festival secara

berjenjang dimulai dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta tingkat nasional.

- 17) NPC keluar dari KONI karena merupakan perintah dari IOC agar setara, namun pemberian bonus terhadap atlet berprestasi pada tingkatan PON dan Popernas besarnya sama. Pada pelaksanaannya, pengaturan terkait kewajiban menyediakan fasilitas sarana dan prasana bagi atlet penyandang disabilitas belum ada sehingga pengadaannya di Jakabaring Sport City belum dapat dilakukan secara memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti jalur khusus kursi roda, petunjuk menggunakan huruf braile, akses kursi roda di barisan kursi penonton, dsb.

Menurut Kepala Dispora, sebaiknya NPC tetap diluar KONI karena sudah diperintahkan oleh internasional untuk setara dengan KONI.

Sedangkan melepaskan diri dari KONI, NPC seharusnya dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

Terkait pelaku olahraga penyandang disabilitas mental sedang dan berat yang dibina oleh SOIna, Dispora selalu memberikan dukungan penuh secara moral dan bantuan materi walaupun tidak penuh karena atlet SOIna sudah mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial.

- 18) Terkait penyelenggaraan olahraga prestasi yang dilakukan oleh KONI, KOI dan Satlak Prima ini sudah baik, dan sebaiknya dipertahankan dengan pembagian tugas antara tiga lembaga tersebut.

Kerjasama yang telah berlangsung antara Dispora Sumsel dengan KONI yakni untuk penyelenggaraan PON, penyediaan dana hibah diberikan melalui KONI Sumsel setelah melalui verifikasi yang riil kebutuhan KONI.

- 19) Terkait Pasal 63-64 UU SKN, upaya yang telah dilakukan Dispora Sumsel yaitu:

- Peningkatan kualitas tenaga keolahragaan melalui pelatihan dan sertifikasi profesi.
- Pemberian jaminan keselamatan pada saat pelaksanaan event.
- Pelayanan kesejahteraan berupa pemberian uang pembinaan dan uang penghargaan (bonus).
- Peningkatan karir bagi pelaku olahraga dari atlet menjadi PNS dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

- 20) Terkait kinerja tenaga keolahragaan (terutama pelatih) yang

tidak maksimal karena merangkap pekerjaan di tempat lain, hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang jelas yang menjamin kesejahteraan profesi pelatih olahraga sehingga masih banyak pelatih yang merangkap di tempat lain.

- 21) Selain paparan diatas, Dispora Sumsel juga memberikan saran terhadap UU SKN yaitu:
- Pengaturan ruang lingkup olahraga pendidikan secara komprehensif;
 - Pengaturan besarnya bonus atlet untuk mencegah kaburnya atlet yang telah dibina ke daerah lain karena tergiur jumlah bonus yang jauh lebih besar. Hal ini pernah terjadi di Sumsel, 11 atlet yang telah dibina selama 10 tahun akhirnya pindah karena mengejar bonus.
 - Atlet yang telah berprestasi di SEA Games dan Olimpiade agar tidak lagi berpartisipasi di PON dengan alasan mengejar bonus atlet. Hal ini harus diatur minimal dalam Peraturan Menpora.
 - Perlunya aturan yang lebih jelas mengenai pembinaan dan penyebutan atlet disabilitas NPC dan FORMI.
- c. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan

Diskusi dilaksanakan pada tanggal Selasa, 22 Agustus 2017 di Ruang Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel, yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Taqwa selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumsel.

Gambar 29 :
Diskusi dengan KONI Sumatera Selatan



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Semenjak reformasitahun 1998 dan lahirnya UUSKN, penyelenggaraan keolahragaan Indonesia kehilangan marwahnya diikuti dengan semakin menurunnya prestasi Indonesia di ajang internasional, sehingga kebanggan dan semangat juang membela tanah air melalui olahraga semakin berkurang. Penggeloraan semangat keolahragaan Indonesia dirasakan semakin berkurang. Sebagai contoh dulu dalam TAP MPR dicantumkan semangat memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, diikuti dengan hal krida dan senam pagi Indonesia, saat ini semangat itu sudah hilang dengan bonus berbentuk uang kalau memperoleh prestasi. Permasalahan pokok tidak berjalannya secara simetris antara UU SKN dengan prestasi Indonesia, karena implementasi UU itu sendiri yang tidak berjalan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :
 - a) Sistem pembinaan olahraga nasional dan bangunan olahraga Indonesia rapuh, sistem pemasalan belum punya konsep yang jelas, program pembibitan tidak berjalan, pembinaan prestasi secara berlanjut arahnya tidak jelas, pembinaan berkelanjutan yang diamanatkan dalam UU tidak berjalan.
 - b) Organisasi KONI yang diamanatkan dalam Pasal 40 belum dilaksanakan secara optimal, pejabat struktural dan pejabat publik masih duduk dalam organisasi KONI.
 - c) Sarana olahraga beralih fungsi kesektor bisnis masih tetap dilakukan, lahan untuk kegiatan olahraga semakin hari semakin berkurang, amanat Pasal 69 tidak terlaksana secara konsisten.
 - d) Event olahraga sesuai Pasal 51 belum dilaksanakan secara baik, event olahraga hanya dilakukan sesuai dengan selera/ kemampuan penyelenggara sehingga standar penyelenggaraan sesuai Pasal 51 belum mendapat perhatian yang serius dari penyelenggara event olahraga.
 - e) Setiap Kab/ Kota diamanatkan untuk membina satu cabang olahraga unggulan belum dapat terlaksana. Pemetaan potensi olahraga Kab/ Kota belum jelas, mengakibatkan Kab/ Kota membina sesuai dengan selera pemegang kekuasaan di daerah yang bersangkutan.
 - f) Belum sinergisnya pembinaan olahraga pendidikan dengan

olahraga prestasi, program dan kegiatan masih berjalan sendiri-sendiri, antara KONI, Kemendikbud, dan Kemenpora belum ada konsep dan implementasi program yang terpadu, egosektoral masing-masing masih kuat, sehingga jadwal dan kegiatan sering tumpang tindih dan belum mempunyai arah/tujuan yang sama.

Adapun permasalahan mendasar regulasi yaitu Implementasi UU SKN menurut KONI Sumsel belum terlaksana secara optimal. Kesadaran, keseriusan, dan konsistensi pelaksana UU masih rendah, diikuti ketidakpastian sanksi pada UU yang sangat lemah. UU SKN sebagai instrumen hukum, dasar hukum dan kepastian hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan dalam UU itu sendiri.

- 2) Bentuk Koordinasi KONI Sumsel dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KOI serta Lembaga atau Instansi Lain terkait Penyelenggaraan Sistem Keolahragaan Nasional
 - a) UU SKN cukup konsisten dan tegas dalam mengatur koordinasi dan pembagian tugas ini. Di jenjang manapun, pusat maupun daerah, fungsi KONI Pusat maupun KONI daerah adalah membantu pemerintah sesuai tingkatan masing-masing. Masih ditambah kewenangan untuk mengusulkan kepada Menteri rencana dan program dalam membuat kebijakan nasional mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional - tercantum dalam Pasal 53 Ayat (2) PP Penyelenggaraan Keolahragaan
 - b) Amanat Pasal 46 ayat (2) UU SKN, KONI hanya diberi wewenang melaksanakan pekan olahraga nasional berdasarkan penugasan dari Pemerintah. Itu pun berbagi tugas dengan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh ayat selanjutnya pada pasal tersebut. Secara singkat fungsi KONI tersebut lebih sebagai regulator ketimbang fungsi operator yang melekat dalam diri KOI dan induk organisasi olahraga.
 - c) Sebagai mitra kerja pemerintah, KONI Provinsi Sumsel berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam hal ini adalah Dispora Provinsi Sumsel. Koordinasi yang terjalin dapat dilihat ketika diadakan event olahraga yang dilaksanakan dan dibiayai oleh Dispora Sumsel, dimana KONI Sumsel memberikan masukan mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan event ataupun dalam pengadaan sarana prasarana

olahraga di Provinsi Sumsel.

- d) Terkait Pasal 36 ayat (4) huruf a UU SKN, KONI diposisikan membantu Pemerintah melaksanakan fungsinya sebagai penanggungjawab sistem keolahragaan nasional. Di tingkat pusat, Menpora dibantu oleh KONI. Adapun di tingkat provinsi, seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1), pemerintah provinsi dibantu oleh komite olahraga provinsi. Begitu pula di tingkat wilayah di bawahnya, pemerintah kabupaten/ kota dibantu oleh komite olahraga kabupaten/ kota. Hal ini tertuang dalam Pasal 38 ayat (1).
- 3) Tugas utama KONI Sumsel adalah membantu Pemerintah Provinsi Sumsel dalam membuat kebijakan dan berkoordinasi dengan induk-induk organisasi olahraga di tingkat provinsi yang keanggotaannya terdaftar dan diakui oleh KONI Pusat. KONI Sumsel dalam upaya membantu Pemerintah Provinsi Sumsel membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Mengatur dan menyalurkan dana kegiatan olahraga dan badan keolahragaan anggota KONI Sumsel untuk dana pembinaan;
 - b) Membentuk dan melantik kepengurusan KONI di tingkat Kab/ Kota se-Sumsel;
 - c) Menginventarisir dan memonitor kinerja induk-induk organisasi olahraga di tingkat Provinsi yang keanggotaannya terdaftar dan diakui oleh KONI Pusat;
 - d) Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional kepada pemerintah;
 - e) Melaksanakan pemetaan Cabang Olahraga Unggulan di seluruh Kab/Kota se-Sumsel
 - f) Menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang untuk membina dan mengembangkan potensi dan bakat olahraga Warga Binaan Pemasyarakatan di LP Anak Kelas II A Palembang.
- 4) Peningkatan prestasi atlet, kinerja wasit, pelatih dan manajer KONI Sumsel yang berfungsi sebagai pelaksana dan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembinaan prestasi olahraga di Provinsi Sumsel,

telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kab/ kota untuk membuat konsep pembinaan prestasi olahraga di masing-masing kab/ kota sesuai dengan potensi masing-masing, pemetaan potensi olahraga, dan mempercepat pembangunan infrastruktur olahraga.
- b) Melakukan peningkatan SDM atlet, pelatih, wasit dan manajer melalui berbagai program kegiatan antara lain: pelatihan, penataran workshop dan pengiriman ke tingkat nasional dan internasional pada kegiatan pengembangan SDM.
- c) Mendorong provinsi dan kab/ kota membentuk PPLPD, SKO atau akademi olahraga dan pelaksanaan.
- d) KONI dalam pembinaan prestasi memiliki program; Sumsel bangkit, HPP, Sriwijaya Emas, Sriwijaya Cemerlang, Sriwijaya Gemilang dan Sriwijaya 2020.
- e) Melaksanakan event-event nasional dan internasional agar mampu memotivasi masyarakat, menggairahkan bisnis dan pariwisata olahraga serta ajang promosi Sumsel secara nasional dan internasional.
- f) Mendorong pemerintah provinsi menerbitkan perda dan pergub untuk kepastian pembinaan olahraga di Sumsel.

Kendala :

- a) Belum kuatnya komitmen pimpinan kab/ kota dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah masing-masing.
- b) Lemahnya SDM atlet, pelatih dan wasit di Sumsel.
- c) Lemahnya penguasaan Sport Science dalam talent scouting, pelaksanaan pelatihan dan perencanaan/ evaluasi program.
- d) Kualitas sarana/ prasarana yang belum memadai pada kab/ kota.
- e) Database dan pemetaan potensi olahraga Sumsel belum optimal.
- f) Kompetisi berjenjang, kontinyu dan berkelanjutan belum terlaksana.
- g) Jadwal kegiatan induk cabang olahraga tidak konsisten.
- h) Dukungan dana belum memadai dan tidak adanya kepastian anggaran.

- 5) Implikasi terkait adanya perbedaan nomenklatur “Penyandang Cacat” dalam Pasal 1 angka 16 UU SKN dengan Nomenklatur “Penyandang Disabilitas” dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas serta Koordinasi antara KONI Sumsel dengan NPC Sumsel

Berdasarkan Surat dari KONI Pusat Nomor 179/UMM/X/14, Perihal Keanggotaan NPC Indonesia, tanggal 28 Oktober dan Keputusan Rapat Anggota KONI Pusat Tahun 2015 Nomor: 08/RA/2015 tentang Pengunduran Diri Organisasi National Paralympic Committe Indonesia (NPC) Sebagai Anggota KONI. Dengan diterimanya pengunduran diri NPC Indonesia secara otomatis kehilangan hak dan kewajibannya sebagai anggota KONI mulai tingkat pusat sampai daerah.

- 6) Kendala yang Dihadapi KONI Sumsel dalam Melaksanakan dan Mengoordinasikan Kegiatan Multi Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional

Provinsi Sumsel telah sering melaksanakan multi event olahraga, yaitu: PON 2004, SEA Games 2011, Islamic Solidarity Games 2012, ASEAN University Games dan single event Olahraga Internasional tingkat Asia dan Dunia. Adapun kendala yang dialami yaitu :

- a) Kepastian regulasi dari konfederasi atau PB Cabang Olahraga yang berubah, dan lemahnya koordinasi dan informasi dari PB cabang olahraga ke Sumsel;
- b) Sulitnya mendapatkan sponsor dari perusahaan nasional/ Internasional untuk mendukung dana penyelenggaraan, di samping itu bantuan dana dari pusat sangat minim, sehingga daerah harus menanggung biaya penyelenggaraan;
- c) Jadwal kegiatan tidak konsisten, berubah secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas dari PB dan dari Konfederasi;
- d) Ego sektoral pemegang kegiatan sangat kuat, sehingga menyulitkan untuk mengkoordinasikan dan menegosiasikan;
- e) Sering kewenangan dan tanggung jawab pusat dilimpahkan ke daerah tetapi hanya secara lisan;
- f) SDM penyelenggaraan multi event yang berkualifikasi internasional masih kurang;

Ketersediaan dana daerah untuk kegiatan multi event masih minim.

d. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Sumatera Selatan

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 di Gedung Sekretariat FORMI Provinsi Sumsel yang disampaikan oleh Sekretaris FORMI yaitu Hj.Selvi Oktaviany, S.E.,

Gambar 30 : Diskusi dengan FORMI Provinsi Sumsel



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Salah satu permasalahan keolahragaan nasional yang paling mendasar pada saat ini khususnya untuk olahraga rekreasi masyarakat adalah kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU SKN khususnya dibidang olahraga rekreasi untuk saat ini masih sangat kurang bahkan banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya baik dalam pembinaan dan pengembangan olahraga. Olahraga rekreasi mempunyai banyak cabang olahraga yang masing -masing memerlukan pembinaaan untuk bisa mengembangkan olahraga rekreasi ini menjadi lebih baik lagi kedepannya.
- 2) Keterkaitan antara FORMI dengan kepariwisataan seharusnya bisa bersinergi dan berjalan dengan baik, karena ada sebagian cabang olahraga rekreasi yang juga menjadi bagian dari pengembangan budaya khususnya pariwisata di Provinsi Sumsel. Misalnya, cabang olahraga barongsai, cabang olahraga perahu naga dan masih ada

beberapa olahraga lain yang berkaitan dengan kepariwisataan.

- 3) Peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya olahraga rekreasi sebagaimana yang disebutkan dalam UU SKN masih sangat kurang bahkan terkesan kehadiran FORMI Sumsel sama sekali tidak mendapat perhatian. Selain itu, Sebagian orang justru tidak mengenal apa itu FORMI padahal setiap minggu mereka sering melakukan olahraga yang merupakan bagian dari cabor yang ada di FORMI, misalnya jatung sehat, poco-poco, taichi, dll. Baik olahragawan amatir, penyandang disabilitas, dan olahragawan profesional semuanya masih sangat kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat.
- 4) Saat ini Ketua Umum FORMI Provinsi Sumsel dijabat oleh Ramlan Holdan yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dijabatnya ketua umum FORMI oleh seorang anggota DPRD juga tidak memberikan dampak yang signifikan terkait perkembangan dan kemajuan FORMI. Pengaturan tentang organisasi keolahragaan yang ada pada saat ini di Provinsi Sumsel masih belum bisa berjalan dengan seharusnya, namun olahraga tersebut dalam masyarakat masih bisa dikategorikan berkembang dengan baik terlihat dari antusiasnya masyarakat untuk melakukan olahraga. Untuk pembinaan dari pemerintah masih sangat kurang, misalnya dari segi pelatihan.
- 5) Terkait dengan pemenuhan standarisasi keolahragaan di Provinsi Sumsel belum terpenuhi sama sekali, baik dari segi standar sarana dan prasarana, penyelenggaraan keolahragaan maupun standar pelayanan minimal keolahragaan. Selain itu, Akreditasi keolahragaan terhadap organisasi keolahragaan belum bisa terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Seperti yang diketahui akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan pringkat program, penataan/ pelatihan tenaga olah raga dan organisasi olah raga. Selama ini, setiap cabang olahraga yang berada di bawah naungan FORMI Sumsel sudah memiliki SOP (*Standar Operaasional Prosedur*) tersendiri yang telah ditetapkan oleh masing-masing cabang olahraga yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan olahraga. SOP tersebut disusun bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan atau cidera pada waktu melaksanakan kegiatan.
- 6) Terkait dengan pendanaan, peran pemerintah daerah dalam pendanaan organisasi keolahragaan dirasakan sangat kurang, seperti yang kita ketahui pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama

antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran dan belanja daerah. akan tetapi, pada prakteknya untuk event - event yang berskala nasional dan internasional semua cabor rata-rata berangkat menggunakan biaya sendiri, sama sekali tidak pernah menerima bantuan dana dari pemerintah setempat.

- 7) Terhadap pengaturan dan pembinaan pembinaan olahraga nasional dan olahragawan asing dirasakan sangat kurang bahkan terkesan tidak ada pembinaan untuk olahragawan asing. Pembinaan olahraga dan tenaga olahraga dirasakan sangat penting diadakan terkait untuk meningkatkan mutu olahraga khususnya di olahraga rekreasi masyarakat Indonesia.
- 8) Terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana olahraga terutama untuk FORMI Provinsi Sumsel tidak dipenuhi sarana prasarana sama sekali, pemerintah daerah dan pemerintah tidak menjalankan kewajibannya untuk menjamin tersedianya sarana prasarana olahraga sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 UU SKN.
Contoh: Untuk cabang olahraga BMX mereka sangat sulit untuk mengadakan latihan sebab sarana dan prasarana untuk olahraga tersebut tidak ada. Sudah beberapa kali mencoba untuk mengusulkan tapi tidak pernah di setujui padahal mereka sudah berkompesi sampai ke tingkat internasional dengan biaya sendiri.
- 9) Dukungan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sangat baik terutama untuk olahraga prestasi, tetapi untuk olahraga rekreasi masyarakat dirasakan sangat kurang perhatian dari pemerintah daerah. Sudah selayaknya olah raga rekreasi masyarakat lebih disosialisasikan terutama di kalangan Akademik agar mereka dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Tidak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk olahraga rekreasi diakibatkan oleh kalangan akademik yang tidak begitu mengenal apa itu olahraga rekreasi masyarakat.
- 10) Sejauh ini pemerintah daerah sangat aktif untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga. Hal ini dapat terlihat dari antusiasnya masyarakat untuk terlibat dalam event - event olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu kegiatan car free day (CFD)

yang merupakan program kerja sama pemerintah dengan FORMI. Sebagian masyarakat sudah banyak yang terlibat untuk berperan serta dalam kegiatan kegiatan olahraga. Penggunaan doping di FORMI akan ditindak tegas karena cabang olah raga yang ada dalam naungan FORMI adalah Olahraga Rekreasi Masyarakat yang rasanya tidak memerlukan doping. Untuk saat ini penghargaan dari pemerintah daerah terhadap atlet - atlet dari FORMI yang sudah berprestasi sampai ketingkat dunia dirasakan sangat kurang bahkan terkesan tidak mau tau.

- 11) Adapun yang perlu diperbaiki dalam UU SKN adalah tentang peran serta pemerintah untuk mendukung, mendanai setiap kegiatan olahraga khususnya FORMI di Sumsel, yaitu:
 - a) Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk cabang olahraga yang ada di FORMI agar kegiatan olahraga rekreasi masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sebab tanpa sarana dan prasarana olahraga tidak dikembangkan olahraga rekreasi dengan lebih baik lagi.
 - b) Pelatihan - pelatihan untuk para pembina olahraga rekreasi sangat dibutuhkan, mengingat olahraga rekreasi masyarakat Indonesia ini sangat banyak diminati masyarakat.

e. *National Paralympic Committee (NPC) Sumatera Selatan*

Diskusi bersama NPC Sumsel dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 di Palembang, Sumatera Selatan yang disampaikan oleh Ketua NPC, Ryan Yohkari.

Gambar 31
Diskusi dengan NPC Sumatera Selatan



Dalam diskusi dengan NPC tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Secara umum, kendala paling mendasar yang dialami adalah pelaksanaan UU SKN yang dianggap oleh narasumber belum dirasakan manfaatnya.
- 2) Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Pasal 30 ayat (3) juga mengatur agar pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat. Pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya diatur melalui Pasal 21 ayat (2) meliputi pengolahan, ketenagan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan. Menurut NPC, hal ini belum dirasakan oleh NPC di Sumsel. Pihak NPC juga mengakui kesulitan menjawab pertanyaan BK DPR RI karena selama ini belum merasakan apa yang diamanatkan UU, khususnya terkait peran pembinaan oleh pemda termasuk terhadap NPC. Kunci sukses sebuah olahraga di antaranya adalah sistem dan input (pembiayaan). Selama ini NPC mengaku tidak pernah mendapat alokasi APBD. Perhatian pemda selama ini terfokus pada olahraga umum yang telah memiliki nama, sementara untuk beberapa organisasi keolahragaan lainnya harus berjuang mencari sumber dana secara mandiri.
- 3) Tak hanya itu, Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD tidak menyebutkan secara tegas NPC sebagai penerima dana hibah dari pemerintah daerah. Peraturan tersebut hanya menyebut organisasi olahraga yang mendapat hibah secara terus menerus adalah lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara untuk organisasi lainnya seperti KONI, KNPI, Pramuka disebutkan secara tegas.
- 4) Menurut NPC, hal inilah yang menyebabkan NPC melakukan kegiatannya selama ini hanya bermodalkan keberanian. Anggaran yang diterima NPC hanya kegiatan yang dilakukan Dispresa (program nasional) atau tergantung dengan event Peparnas, dan anggaran

hanya ada ketika pemberangkatan. Tidak ada dana untuk persiapan dan tunjangan. Dukungan dana dalam bentuk sponsorship dari perusahaan misalnya, juga sulit jika tidak ada embel-embel pejabat tertentu. Jika melihat grafik prestasi yang telah dicapai, NPC sering mendapatkan medali emas dan meraih berbagai kejuaraan. Namun terdapat perbedaan perlakuan terhadap organisasi disabilitas ini, berbeda dengan olahraga umum.

- 5) NPC turut mengkritisi banyaknya pelanggaran UU SKN yang dilakukan penyelenggara olahraga daerah, di antaranya rangkap jabatan sebagai PNS sekaligus pimpinan sebuah organisasi olahraga di Sumsel tanpa adanya sanksi. Sebuah organisasi olahraga/lembaga yang menangani olahraga di tataran pemerintah daerah yang dipimpin oleh pejabat birokrasi dianggap lebih mudah memiliki akses untuk pembiayaan dibanding dengan NPC maupun FORMI yang tidak memiliki akses ke sana. Alhasil, NPC hanya mengalami penolakan proposal untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 6) Berdasarkan Pasal 40 UU SKN, “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.” Dapat disimpulkan bahwa pasal ini ternyata tidak diimplementasikan di daerah.
- 7) Terkait keluarnya NPC dari keanggotaan KONI, maka NPC menceritakan mereka seperti “anak ayam yang kehilangan induknya.” NPC berpendapat bahwa keluarnya NPC dari KONI bukan kemauan NPC, melainkan syarat internasional yang harus dipenuhi. Adapun masukan NPC adalah bahwa NPC dan KONI bukanlah saingan karena keduanya adalah milik Sumsel.

f. Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Sumatera Selatan

Diskusi bersama Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 di Palembang, yang disampaikan oleh Wakil Ketua I, Lukman Ahmadi beserta jajaran pengurus, yang kesemuanya merupakan atlet anggar.

Gambar 32
Diskusi dengan IKASI Sumatera Selatan



Diskusi dibuka dengan pengenalan organisasi cabang unggulan IKASI Sumsel, di mana IKASI Sumsel didirikan pada tahun 1987 dan masih terus dikembangkan hingga sekarang. Dalam diskusi dengan IKASI Sumsel tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) IKASI dipimpin Nasrun Umar, yang sekarang menjabat sekretaris daerah. Jumlah pengurus IKASI Sumsel sekitar dua puluh satu orang, dengan unsur pimpinan di antaranya terdiri dari Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua, Sekretaris Wilayah, Bendahara. Sementara IKASI sudah terdapat di tujuh kabupaten/kota, di antaranya Palembang, Ogan Ilir, Lubuk Linggau, Muara Enim, Prabumulih, Banyuasin, OKU Timur. Namun, SDM belum berkembang di daerah kabupaten, hanya terpusat di ibukota provinsi. Jumlah atlet anggar di Sumsel sekitar tiga puluh lima orang. Pembinaan dalam bentuk latihan rutin masih aktif dilakukan lima kali dalam seminggu. Penggunaan anggar sebagai pekerjaan profesional utama belum dilakukan. IKASI berada di bawah KONI, sementara KONI di bawah Pemda. Terkait pendanaan oleh pemda selama ini terbantu karena masih di bawah KONI, meskipun tidak seratus persen. Sebab anggaran pemda juga terbatas sehingga atlet harus menyediakan dana urusan.
- 2) Koordinasi IKASI Sumsel dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, KONI, KOI serta lembaga atau instansi lain terkait penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional sudah berjalan dengan baik sebab masing-masing sudah menjalankan sesuai tupoksi. IKASI

juga turut serta dalam berbagai kegiatan workshop dan sosialisasi perda. IKASI juga meningkatkan prestasi atlet, pelatih, maupun wasit berkoordinasi dengan KONI dan Dispora Sumsel, seperti bergabung dengan pembinaan Sumsel Bangkit, Sriwijaya Cemerlang, Sriwijaya Gemilang, Reguler Terarah dan Sriwijaya 2020.

- 3) Pasal 67 ayat (2) UU SKN mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah. Pada pelaksanannya, IKASI mengakui bahwa sarana prasarana yang dimiliki belum layak serta tidak memiliki gedung. Persiapan perlombaan ajang tertentu dilakukan dengan latihan di bawah Gedung Jakabaring. Sementara alat latihan misalnya, masih mengandalkan sisa PON. Pengadaan sarana prasarana selama ini dilakukan secara mandiri. Bantuan pemda hanya pada salah satu atlet berprestasi untuk dibina pada tahun berikutnya. Sementara untuk atlet lainnya harus memiliki dana sendiri untuk kebutuhan sarana prasarana dalam cabang anggar ini.
- 4) Secara prestasi IKASI Sumsel sudah tidak diragukan lagi. Beberapa capaian di antaranya: Juara umum di Kejurnas, mengikuti World Champion 2010 dan Wold Cup Athena, mendapat satu emas dan satu perak pada Sea Games 2011, empat emas, lima perak, dan lima perunggu pada PON 2012. (data prestasi terlampir)
- 5) Upaya IKASI memperkenalkan anggar melalui dunia pendidikan sudah pernah dicoba, namun belum berjalan. Lomba di tingkat sekolah juga belum pernah dilaksanakan karena belum ada dukungan dari Disdik Provinsi Sumsel. Sementara untuk kurikulum di sekolah olahraga, anggar sudah pernah masuk kurikulum pada tahun 2010, namun tidak berlanjut karena kebijakan tertentu. Terkait Pasal 17 di mana ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, maka IKASI bermaksud mengupayakan cabang anggar masuk ke dalam kalender multi kejuaraan yang diselenggarakan oleh POPNAS.
- 6) Menurut IKASI, UU SKN sudah cukup baik membangun sistem, namun implementasi di daerah masih dapat dikatakan mandul, terutama dari segi pengelolaan, pendanaan, peran pemda, serta penghargaan terhadap para atlet. Banyak juga pelanggaran yang dilakukan, di antaranya terhadap Pasal 40 UU SKN bahwa pengurus

komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Kenyataannya rangkap jabatan sebagaimana dilarang pada Pasal 40 UU SKN tersebut masih dilakukan sesuai kebutuhan di daerah, termasuk Sumsel.

- 7) Masukan untuk UU SKN adalah agar presentasi alokasi anggaran diatur tegas termasuk untuk pembinaan prestasi. Jika dilihat secara grafik prestasi dan tahun terbitnya UU SKN, tren prestasi setelah diterbitkannya UU SKN justru menurun, contohnya pada Sea Games. Pihak IKASI juga berpendapat bahwa pemerintah daerah seperti di Jawa sudah aware dengan alokasi anggaran APBDnya dalam pengembangan olahraga, namun hal ini belum terjadi di Sumsel.
- 8) Untuk pengiriman atlet pada single event, biasanya langsung dari Pengurus Besar. Biasanya IKASI mendapat satu jatah dari anggar dunia untuk pengiriman. Sementara KOI mengirim untuk multi event.

Tabel 12

Pencapaian Medali Sumatera Selatan Dalam Event Internasional 1992-2012

NO	EVENT	THN	TEMPAT	MEDALI			JMLH	KET
				GOLD	SILVER	BRONZE		
1	SEAFF	2012	Vietnam			4	4	
2	Asia Junior & cadet	2012	Bali - Indonesia			1	1	
3	Asia Under 23	2012	Manila			2	2	
4	SEA Games	2011	Jakarta	1	1		2	
5	Asia championships	2011	seoul korea					Rank 8
6	World cup	2011	Athena					
7	World cup	2011	Madrid, spain					
8	World cup	2011	Shanghai china					
9	World cup	2011	Budapest hun					
10	World champions junior	2011	Amman jordania					
11	Germany champ	2011	Dortmund,germany					Rank 16
12	SEAF GAMES	2010	Brunei	1	5	9	15	
13	SINGAPORE OPEN	2009	SINGAPORE			2	2	
13	INDONESIA OPEN	2008	SAMARINDA	1	1	2	4	
14	SINGAPORE OPEN	2007	SINGAPORE		1	1	2	

15	ASIA CHAMPIONSHIPS	2007	NANTONG CHINA					
16	SEAF	2006	BRUNEI			1	1	
17	ASIA CHAMPIONSHIPS	2005	SABAH , MALAYSIA					
18	SINGAPORE OPEN	2005	SINGAPORE			5	5	
19	SEA GAMES	2005	MANILA			3	3	
20	UNIVERSIADE	2005	TURKY					
21	SEAF	2003	BANGKOK			1	1	
22	SEA GAMES	2003	VIETNAM					
23	SINGAPORE OPEN	2002	SINGAPORE		1		1	
24	SEAF	2000	SURABAYA			2	2	
25	SEA GAMES	1997	MALAYSIA					
26	SEA GAMES	1997	JAKARTA			1	1	
27	BALATON CHAMP	1997	HUNGARY					
28	SEAFF	1997	BANGKOK			1	1	
29	THAILAND OPEN CHAMP	1996	BANGKOK			1	1	
30	JUNIOR ASIA CHAMP	1996	JAKARTA					
31	SEA GAMES	1995	CHIANGMAI		1	1	2	
32	ASIAN GAMES	1994	HIROSIMA					
33	ASIAN CHAMPIONSHIPS	1994	TOKYO					
34	THAILAND OPEN CHAMP	1994	BANGKOK			1	1	
35	SEAF	1992	MANILA			1	1	
	TOTAL MEDALI			3	10	39	52	

3. Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. NPC Provinsi NTB

Diskusi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 yang disampaikan oleh Ketua NPC Provinsi NTB yaitu Azis Paradi.

Gambar 33
Diskusi dengan NPC Provinsi NTB



Dalam diskusi dengan NPC tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Secara keseluruhan materi muatan dalam UU SKN sudah cukup baik, hanya saja dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Menurut NPC isi UU SKN yang berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan pembinaan belum dilaksanakan dengan maksimal.
- 2) Frasa Penyandang Cacat dalam Pasal 1 angka 16 UU SKN sebaiknya diganti dengan frasa “Penyandang Disabilitas” sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UU Penyandang disabilitas. Saat ini, istilah penyandang cacat sudah tidak diperbolehkan digunakan dalam dunia Internasional, istilah yang digunakan yaitu “disabilitas, difabel, dan olahraga para”.
- 3) Perbedaan jarak waktu dalam penyelenggaraan multievent olahraga PON dan PEPARNAS yang terlampau jauh menimbulkan perbedaan perhatian dari Pemerintah. Perbedaan perhatian Pemerintah dapat dilihat dari minimnya anggaran yang diberikan, kurang memadainya fasilitas untuk event olahraga para, perbedaan tamu undangan, dan

perbedaan penayangan pada saluran televisi. Diharapkan waktu Penyelenggaraan multi event tidak berjarak terlalu jauh antara event olahraga yang diselenggarakan untuk umum dan event olahraga para.

- 4) Dalam UU SKN tidak disebutkan secara tegas proporsi anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan olahraga seperti proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan yang disebutkan tegas yaitu 20%. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya proporsi anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan olahraga, diharapkan dalam UU SKN dapat disebutkan secara tegas besaran proporsi anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan olahraga.
- 5) Koordinasi antara NPC dan Dispora Provinsi NTB telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan NPC berada di bawah naungan Dispora Provinsi NTB, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk NPC juga berasal dari Dispora. Terkait dengan pertanggungjawaban administrasi serta pertanggungjawaban keuangan juga dibebankan pada Dispora.
- 6) Fasilitas olahraga yang tersedia di Provinsi NTB belum layak atau belum sesuai dengan standar bagi penyandang disabilitas, sehingga para penyandang disabilitas kesulitan untuk dapat melakukan kegiatan keolahragaan maupun untuk latihan dalam rangka persiapan event keolahragaan para.
- 7) Kurangnya kesadaran para penyandang disabilitas akan pentingnya berolahraga disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri pada para penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam penyelenggaraan olahraga. Sehingga diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan rasa percaya diri para penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam penyelenggaraan olahraga.
- 8) NPC tidak disebutkan secara tegas sebagai penerima dana hibah dari pemerintah daerah dalam Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD. Peraturan tersebut hanya menyebut organisasi olahraga yang mendapat hibah secara terus menerus adalah lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara untuk organisasi lainnya seperti KONI, KNPI, Pramuka disebutkan secara tegas. Sehingga diharapkan agar NPC juga dapat disebutkan secara

tegas dalam aturan tersebut sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan KONI, KNPI, dan Pramuka.

- 9) Setelah keluarnya NPC dari keanggotaan KONI, koordinasi yang dilakukan NPC dengan KONI hanya terkait dengan peminjaman sarana olahraga yang digunakan untuk latihan maupun untuk event olahraga. Bahkan terkait dengan anggaran NPC sudah tidak menerima dana dari KONI yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.
- 10) Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UU SKN sumber pendanaan keolahragaan dapat berasal dari bantuan luar negeri yang tidak mengikat, akan tetapi NPC belum pernah mendapatkan bantuan dana dari luar Negeri atau pihak ketiga lainnya.

b. FORMI Provinsi NTB

Diskusi dilakukan dengan FORMI Provinsi NTB yang diwakili oleh Usman selaku Sekretaris pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017.

Gambar 34 : Diskusi dengan FORMI Provinsi NTB



Dalam diskusi tersebut memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) FORMI Provinsi NTB merupakan organisasi yang baru terbentuk di NTB sehingga belum semua kabupaten di Provinsi ini memiliki FORMI beserta pengurusnya.
- 2) Menurut pandangan FORMI, pengaturan yang telah ada di dalam UU SKN sudah cukup mengakomodir mengenai olahraga rekreasi namun aturan-aturan tersebut tidak dapat diaplikasikan di masyarakat.
- 3) Meskipun telah ada pengaturan mengenai olahraga rekreasi khususnya

pada Pasal 19 ayat (6), UU SKN belum mengatur secara spesifik mengenai ketentuan teknis untuk melaksanakan tugas FORMI sebagai organisasi yang menaungi olahraga rekreasi.

- 4) Dalam hal anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengembangan olahraga rekreasi, FORMI membiayai secara mandiri seluruh kegiatannya dibantu oleh iuran masyarakat dan beberapa pelaku usaha.
 - 5) Provinsi NTB telah mengakomodir pengaturan mengenai olahraga rekreasi melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (untuk selanjutnya disebut Perda Penyelenggaraan Olahraga).
 - 6) Dalam hal pengembangan olahraga rekreasi, FORMI bekerjasama dengan masyarakat Provinsi NTB melalui pembentukan kelompok-kelompok maupun sanggar-sanggar pelatihan yang kegiatannya meliputi baik olahraga rekreasi, olahraga budaya maupun olahraga tradisional yang berkembang di Provinsi NTB. Namun peran serta masyarakat belum dapat mendorong pengembangan olahraga rekreasi secara signifikan.
 - 7) FORMI Provinsi NTB berpandangan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai peran masyarakat dalam mengembangkan olahraga rekreasi, misalnya mengenai bantuan pendanaan dari pihak pelaku usaha di daerah melalui program CSR untuk kegiatan olahraga.
 - 8) Dalam menjalankan tugas FORMI Provinsi NTB, masih diperlukan penguatan terhadap sistem organisasi FORMI Provinsi NTB karena merupakan organisasi yang baru di Provinsi NTB. Selain itu, diperlukan kerjasama antar instansi untuk menumbuh kembangkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.
 - 9) Dalam hal sarana dan prasarana, FORMI tidak mengalami kendala yang berarti karena konsep olahraga yang diangkat adalah olahraga yang murah dan gembira sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat dengan mudah tanpa sarana tertentu yang dibutuhkan.
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga (untuk selanjutnya disebut Dispora) Provinsi NTB

Diskusi dengan Dispora NTB dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 bertempat di Kantor Dispora Provinsi NTB Jalan

Majapahit No. 56 Mataram. Diskusi dibuka oleh Kepala Dispora Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM dan Kepala Bidang Olahraga Dispora NTB Anang Zulkarnain, SH.

Gambar 35
Diskusi dengan Dispora Provinsi NTB



Dari diskusi tersebut diperoleh hasil berupa pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Dispora NTB resmi terbentuk pada tahun 2017 setelah memisahkan diri dari Dinas Pendidikan. Pembentukan OPD ini tertuang pada keputusan DPRD Provinsi NTB pada rapat paripurna tanggal 28 Oktober 2016. Peran Dispora lebih sebagai pembantu gubernur serta penyelaras hubungan dengan KONI serta induk cabor yang berada di Provinsi NTB. Untuk meningkatkan prestasi olahraga, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota selalu intens mengadakan event olahraga baik bersifat single event maupun multi event, contohnya Gubernur Cup yang saat ini sedang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang melibatkan 15 cabang olahraga.
- 2) Sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah pada Pasal 13 ayat (2) UU SKN, peran Dispora Provinsi NTB dalam hal pembinaan antara lain melakukan koordinasi, perencanaan anggaran dan memfasilitasi sarana prasarana keolahragaan yang diperlukan, serta dalam hal pengawasan peran Dispora Provinsi NTB adalah memantau dan mengevaluasi penganggaran, program

dan target KONI lainnya. Koordinasi Dispura dengan KONI dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi contohnya terdapat pada persiapan event PON 2020 di Papua, Dispura Provinsi NTB dan KONI mempersiapkan pusat pelatihan yang diselenggarakan selama tiga tahun, dimulai pada tahun ini yang diberi nama Pelatda Mayung. Program pembinaan dan persiapan atlit meliputi pelaksanaan POPDA, POPWIL dan POPNAS juga selalu berkoordinasi dengan Disdikbud provinsi maupun kabupaten/kota.

- 3) Provinsi NTB kini hanya memiliki 2 cabang olahraga unggulan yaitu atletik dan tinju yang berada di 5 kabupaten antara lain di Sumbawa dan Bima. Pada tahun sebelumnya pencak silat juga merupakan unggulan daerah, namun terbentur pada regenerasi atlet yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan proses pembinaan dan pengembangan olahraga tergantung induk cabang olahraga yang bersangkutan.
- 4) Saat ini telah diterbitkan Perda Provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Perda ini berisi 18 bab dan 59 pasal. Beberapa substansi Perda ini antara lain pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan olahragawan, koordinasi dan pengawasan keolahragaan serta beberapa substansi penting lainnya. Dalam perda tersebut terdapat wadah koordinasi daerah provinsi yang beranggotakan unsur satuan kerja perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah daerah, TNI dan Polri, instansi vertical yang terkait, komite olahraga provinsi, organisasi masyarakat olahraga, pakar/akademisi dan unsur lain yang terkait. Contoh pelaksanaan dalam koordinasi ini adalah koordinasi antara dispura dengan TNI dalam hal penyelenggaraan kegiatan olahraga pada hari ulangtahun TNI, sehingga diharapkan wadah koordinasi ini dapat mempermudah koordinasi serta memperlancar berlangsungnya kegiatan tersebut.
- 5) Permasalahan lainnya terkait dengan koordinasi antara Kemenpora dengan Dispura yang hingga saat ini masih belum terjalin dengan baik. Dispura dalam hal ini sebagai kepanjangtanganan pemerintah di daerah merasa belum dilibatkan dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah sebagai contoh pada saat Kemenpora mengadakan Pekan Olahraga Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (untuk selanjutnya disebut POR Perpamsi) di Mataram NTB, dimana

Dispora tidak dilibatkan dalam penyelenggaraananya, padahal sesuai dengan UU SKN pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Sehingga dalam hal ini diperlukan payung hukum batasan tanggung jawab yang jelas.

- 6) Koordinasi dengan Disdikbud setempat dirasa masih timpang, misalnya pada penyelenggaraan POPDA, pemahaman yang ada saat ini SMA/sederajat yang berada dalam wewenang provinsi, maka kabupaten/kota melepas tanggungjawab pengiriman atlet daerah karena menganggap hal tersebut juga merupakan wewenang provinsi, padahal wewenang provinsi hanya terhadap penyelenggaraan pendidikan saja, bukan termasuk pula pengiriman atlet. Sehingga masih ada kesalahpahaman terkait tanggung jawab wewenang kabupaten/kota.
- 7) Dalam hal peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan sesuai dengan pasal 63 ayat (1) dan pasal 64 UU SKN Dispora selalu bersinergi dengan induk cabang dan KONI dalam peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan, yang dilakukan oleh Dispora antara lain memberikan kesejahteraan dan jaminan sosial dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial bagi atlet dan tenaga keolahragaan, memberikan kesempatan mengakses pekerjaan dan berwirausaha. Khusus bagi tenaga pelatih berprestasi diberikan reward dalam bentuk promosi serta BPJS dari peningkatan kemampuan melalui pelatih-pelatih. Namun pemberian kesejahteraan ini terhambat dengan belum tersedianya jabatan fungsional Kepelatihan yang ada di Dispora Provinsi NTB.
- 8) Dalam hal pendanaan, Dispora Provinsi NTB bekerja dalam memverifikasi dana yang diajukan oleh KONI dalam Rancangan Anggaran Biaya (untuk selanjutnya disebut RAB). Hal ini mengakibatkan lepasnya tanggung jawab Dispora Provinsi NTB dalam pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, hal ini dikarenakan Dispora Provinsi NTB hanya sebagai verifikator yang menyetujui penganggaran tersebut, dan penggunanya adalah KONI. Diperlukan payung hukum yang mengatur pertanggungjawaban dana oleh Dispora kepada KONI.
- 9) Sarana dan prasarana olahraga di Provinsi NTB masih kurang karena Pasal 67 UU SKN belum dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan pemukiman dalam berkewajiban

menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah, contohnya terlihat pada pembangunan perumahan yang hanya menyediakan fasilitas umum (masjid, dsb) namun tidak dalam bentuk prasarana olahraga. Pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB saat ini juga dipandang mengesampingkan tersedianya prasarana olahraga contohnya dalam pembangunan Islamic Centre yang dahulu bekas lapangan KONI. Serta mengenai pengalihfungsian sarana dan prasarana olahraga sesuai Pasal 67 ayat (7) UU SKN yang tidak dengan rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang, contohnya pada Stadion Legenda Manomba yang saat ini diperuntukan sebagai pasar malam sehingga kondisinya tidak terawat. Dispora Provinsi NTB merekomendasikan untuk dibentuk lembaga independen yang dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pasal tersebut.

d. KONI Provinsi NTB

Diskusi dengan KONI Provinsi NTB dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Sekretariat KONI Provinsi NTB, Mataram. Tim ditemui oleh perwakilan KONI Provinsi NTB yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Iqbal dan didampingi antara lain oleh Mufti Murad, Syafrudin, dan ketua KONI Kabupaten Dompu.

Gambar 36
Diskusi dengan KONI Provinsi NTB



Berikut ini beberapa catatan yang dihasilkan dalam pertemuan dengan KONI Provinsi NTB:

- 1) Pengangkatan Ketua KONI kabupaten/kota yang berasal dari pejabat publik atau jabatan struktural masih terjadi di Provinsi NTB. UU SKN tidak memberikan ketegasan sanksi terhadap ketua KONI merangkap jabatan publik atau jabatan struktural.

Dalam Pasal 40 UU SKN disebutkan “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/ kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik”. Ketentuan dalam pasal ini bertujuan agar pengelolaan olahraga bebas dari pengaruh dan intervensi pihak mana pun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan. Norma dalam ketentuan ini sudah jelas menyebutkan kepengurusan tidak terkait dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Ketentuan ini bukan merupakan ketentuan larangan yang memerlukan sanksi melainkan panduan atau pedoman. Disamping itu sebagai pejabat struktural atau pejabat publik seharusnya menjalankan ketentuan yang berupa pedoman ini agar tata pengelolaan olahraga dan pemerintahan tidak bercampur.

- 2) Penganggaran dalam bidang olahraga tidak jelas besaran yang diberikan oleh pemerintah sehingga perencanaan anggaran kegiatan yang sudah dibuat oleh KONI tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan pengelolaan olahraga tidak berjalan sesuai rencana dan banyak terjadi penyesuaian sehingga sasaran yang sudah direncanakan tidak tercapai.

UU SKN tidak mengatur mengenai besaran anggaran. Besaran anggaran memang sebaiknya tidak diatur dalam suatu undang-undang sektoral tetapi sudah ada pengaturannya dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai alokasi anggaran yaitu APBN.

- 3) Pasal 78-80 UU SKN hanya mengatur mengenai industri olahraga berupa alat dan event pertandingan belum mengatur mengenai industri jasa olahraga. Masalah yang dihadapi tekait tidak diaturnya industri jasa olahraga ketika menjelang PON sehingga banyak terjadi jual beli atlet yang dilakukan pemerintah derah, terdapat beberapa pemerintah daerah yang dirugikan karena ketidak mampuan keuangan, dan pemerintah daerah Provinsi NTB merupakan salah satu daerah yang mengalami kerugian karena atlet yang berpotensi juara, dibeli oleh pemerintah daerah lain.

Dalam UU SKN mengatur mengenai industri olahraga dibidang sarana dan prasarana serta jasa penjualan kegiatan olahraga. Mengenai jual beli atlet pengaturanya bukan pada industri olahraga tetapi pada pembinaan olahraga. Kejadian tersebut perlu diatur untuk menghindari hilangnya esensi pencapaian prestasi hanya dilihat dari sisi materi. Pengaturan ketentuan ini bersifat teknis dan diatur dalam peraturan dibawah UU SKN. Ketentuan yang diatur terkait masalah ini mengenai persyaratan atlet membela suatu pemerintah daerah.

- 4) KONI daerah belum dilibatkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan kebijakan olahraga di daerah. Tanggung jawab olahraga prestasi harusnya diberikan lebih besar kepada KONI. Dampaknya adalah pengajuan anggaran diajukan oleh KONI daerah dan Dispora untuk event olahraga yang sama hal ini menimbulkan dualisme dan tidak efisien dan tidak efektif dalam penyelenggaraan olahraga didaerah.

UU SKN mengamanatkan Pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan. Dalam Pasal 33 UU SKN disebutkan Pengelolaan olahraga pada tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi. Ketentuan pengelolaan olahraga mengamanatkan KONI untuk membantu pemerintah provinsi, kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya pedoman bagaimana bentuk bantuan yang diberikan oleh KONI daerah kepada pemerintah provinsi dalam bentuk aturan atau pedoman pelaksanaan yang diterbitkan dari pemerintah pusat. Dengan demikian perlu aturan pelaksanaan yang jelas terkait ketentuan ini.

- 5) Terjadinya tumpang tindih kewenangan antara KONI dan KOI. KONI pusat tidak mengetahui bagaimana perwakilan KONI daerah dapat menjadi delegasi resmi pada ajang Sea Games.

UU SKN mengatur KOI dan KONI hanya mengenai tugasnya saja dan tidak mengatur hubungan kerja mereka. Dalam tataran implementasi sering terjadi mis koordinasi untuk mengintegrasikan tugas dan kewenagan mereka dalam pengelolaan olahraga dan penyelenggrana kegiatan olahraga tingkat internasional. UU SKN seharusnya mengatur hubungan kerja dan kewenangan KOI dan KONI agar dapat bersinergi. Dan yang lebih penting lagi adalah kedudukan pemerintah sebagai regulator, pembina dan pengawas dalam sistem

keolahragaan nasional.

- 6) Sarana dan prasarana olahraga di daerah yang sulit dibangun, bila ada bantuan dari pemerintah pusat daerah tidak dilibatkan dalam perencanaan. Pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap SDM pelatih di daerah hal menyebabkan pembinaan dan edukasi masyarakat terhadap olahraga terhambat.

Permasalahan ini banyak terjadi tidak hanya pada sektor olahraga dan permasalahan ini bukan merupakan masalah normatif dalam UU SKN. Dibutuhkan peran lintas sektor untuk penyediaan sarana dan prasarana dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

- 7) Perlu diatur dalam UU SKN terkait pendanaan terhadap daerah yang jumlah industri besarnya sedikit.

Provinsi NTB mengalami kesulitan pendanaan untuk mendukung pengelolaan olahraga karena jumlah industri besar sedikit yang beroperasi disana sehingga pendanaan olahraga yang didapat tidak memadai.

UU SKN telah mengatur pendanaan keolahragaan secara umum bagaimana sumber pendanaan didapat. Mengenai kasus ini pemerintah perlu mengatur terhadap daerah yang pendanaan olahraganya tidak memadai melalui peraturan dibawah undang-undang. Daerah yang tidak memadai pendanaan olahraga perlu menetapkan cabang olahraga unggulan sehingga bantuan dapat diberikan yang terfokus pada olahraga unggulan tersebut.

e. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (untuk selanjutnya IKIP) Mataram

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram dihadiri oleh Dr. Imam Syafii, M.Kes. selaku Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan jajarannya.

Gambar 37
Diskusi dengan IKIP Mataram



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- 1) Prestasi Indonesia dalam bidang olahraga dikejuaraan internasional cenderung menurun, hal ini bisa dilihat dari event kejuaraan dengan lingkup yang paling kecil yaitu Sea Games. Indonesia tercatat telah menjadi juara umum sebanyak 10 kali yaitu tahun 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, dan 2011. Sejak tahun 1997 sampai saat ini baru satu kali menjadi juara umum yaitu tahun 2011, itupun di dapat saat Indonesia menjadi tuan rumah Sea Games. Penurunan prestasi olahraga Indonesia justru terjadi di masa berlakunya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal ini menjadi indikator bahwa penerapan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional belum bisa dijalankan secara maksimal oleh pemerintah Pusat maupun Daerah.
- 2) Terkait regulasi dalam UU SKN, masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam implementasi, yaitu antara konflik KONI dan KOI, Kemenpora dengan PSSI, serta permasalahan internal dalam induk organisasi cabang olahraga sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan. Hal tersebut merupakan realita tentang lemahnya implementasi regulasi. Selain itu terdapat juga disharmoni, contoh : antara UU SKN dan Statuta FIFA. Dalam Pasal 13 UU SKN menyatakan bahwa : "Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan". Hal ini berarti bahwa pemerintah berhak mencampuri segala macam olahraga namun dalam Statuta FIFA khususnya pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai tidak boleh ada intervensi/campur tangan pihak ketiga dalam hal ini pemerintah dalam sepakbola. Ini yang mengakibatkan Indonesia mendapatkan sanksi FIFA saat itu.

- 3) Tidak terwujudnya sinkronisasi dan sinergi yang baik antar kementerian dalam penyelenggaraan keolahragaan, khususnya dalam penyelenggaraan liga atau kompetisi olahraga. Saat ini ada 3 kementerian yang menyelenggarakan liga atau kompetisi olahraga yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Kementerian Pendidikan Nasional dengan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kementerian Agama dengan Liga Santri. Penyelenggaraan kompetisi olahraga atau liga masing-masing kementerian dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan kelompok usia yang sama. Hal ini menyebabkan peserta dalam kompetisi olahraga di masing-masing kementerian adalah orang yang sama. Perlu adanya sinkronisasi dan sinergi yang baik antar kementerian dalam penyelenggaraan keolahragaan, khususnya dalam penyelenggaraan liga atau kompetisi olahraga.
- 4) Adanya kerancuan antara olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Tujuan olahraga pendidikan bukan untuk prestasi tetapi lebih pada pengembangan kebugaran jasmani dan rohani, pola hidup sehat, pembelajaran keterampilan dasar. Namun kemasan perlombaan dan pertandingannya dalam kejuaraan yang digelar seperti olahraga prestasi, sebagai contoh POPNAS dan O2SN. Hal ini menimbulkan kerancuan antara olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Di negara lain seperti Amerika Serikat, kompetisi olahraga pendidikan bukan pertandingan cabang olahraga tetapi perlombaan tentang ketangkasan, kebugaran dan keterampilan. Harus ada perbedaan yang jelas antara olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.
- 5) Terkait olahraga pendidikan, setiap peserta didik yang membela daerah maupun negara dalam kejuaraan olahraga, mereka mengalami kendala dibidang akademik. Dengan mengikuti kejuaraan olahraga, sedikit banyak akan mengganggu kehadiran serta proses belajar mereka di satuan pendidikan. Dampaknya mereka bisa tidak lulus atau drop out di satuan pendidikan. Dalam posisi tersebut, mereka harus memilih di satu sisi ingin berprestasi dalam kejuaraan olahraga membela daerah maupun negaranya, namun disisi lain mereka harus

memikirkan prestasi akademik di satuan pendidikan. Hal ini membuat mereka tidak fokus dalam kejuaraan olahraga. IKIP Mataram dalam hal ini telah memberikan kelonggaran dan perlakuan “khusus” dalam bidang akademik bagi peserta didiknya yang membela daerah maupun negara. Namun tidak semua perguruan tinggi yang memberikan keringanan atau kelonggaran bidang akademik bagi peserta didiknya yang membela daerah maupun negaranya. Maka perlu diatur dalam UU SKN bagi setiap peserta didik yang membela daerah maupun negara dalam kejuaraan olahraga baik pada tingkat daerah, wilayah, nasional, maupun internasional diberikan keringanan maupun kelonggaran dalam bidang akademik di satuan pendidikan agar bisa fokus dalam kejuaraan olahraga. Selain itu, jika diatur dalam UU SKN, hal ini bisa menjadi payung hukum bagi satuan pendidikan dalam memberikan kelonggaran dan perlakuan “khusus” dalam bidang akademik bagi peserta didiknya yang membela daerah maupun negara.

- 6) Pengadaan sarpras olahraga tidak mencerminkan skala prioritas dan kebutuhan (Pasal 67), contoh di Gresik terdapat dua stadion yang jaraknya berdekatan yaitu Stadion Petrokimia Gresik dan Stadion Joko Samudro. Stadion Petrokimia Gresik biasa digunakan untuk liga sepakbola nasional sedangkan Stadion Joko Samudro merupakan stadion baru yang cukup megah tetapi sampai sekarang belum digunakan sebagaimana mestinya. Seharusnya pembangunan Stadion Joko Samudro bisa digunakan ke sarpras yang lain yaitu olahraga unggulan yang menjadi prioritas di daerah. Hal ini mencerminkan bahwa jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun tidak memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga harus mencerminkan skala prioritas dan kebutuhan yaitu dengan memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- 7) Peruntukan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga masih menjadi kendala dalam olahraga (Pasal 67). Sarana dan prasarana di NTB sudah memadai, tetapi peruntukan dan perawatannya yang belum memadai. Sebagai contoh : Penggunaan stadion Malomba dan stadion Gelora 17 Desember sangat memprihatinkan dari sisi perawatannya. Bahkan, stadion Malomba yang kualitas rumputnya berstandar nasional adakalanya justru dipakai untuk kegiatan hiburan rakyat (pasar malam) dalam waktu yang relatif lama sehingga bukan hanya menghentikan proses pembinaan olahraga tetapi juga merusak

lapangan yang ada di dalam stadion tersebut. Seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih khususnya terkait sarana dan prasarana olahraga.

- 8) SDM terkait tenaga keolahragaan masih minim (Pasal 63). Minimnya pelatih bersertifikat tidak direspon oleh induk organisasi dan pemerintah daerah. Sebagai contoh di Mataram, untuk olahraga sepakbola belum memiliki pelatih yang berlisensi B dan C dari AFC. Sehingga kesulitan untuk mencari pelatih yang akan menangani klub sepakbola nasional. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih khususnya SDM.
- 9) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga sangat tinggi namun belum mendapat perhatian dari pemerintah (Pasal 75). Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dengan sukarela membentuk perkumpulan maupun klub serta mengadakan even yang bisa menjadi wadah dalam penyaluran atlet olahraga dengan menggunakan biaya sendiri. Beberapa kompetisi masih dibiayai sendiri oleh masyarakat tanpa ada bantuan dari pemda. Pembinaan sepakbola selama ini mengalami matisuri. Sejak 2013, dimotori oleh Mataram Soccer Academy (MSA) pembinaan sepakbola mengalami perkembangan yang luar biasa, terutama di kelompok usia dini dan remaja. Bersama pengelola sepakbola lainnya yang ada di Puala Lombok, terbentuklah kejuaraan yang berjenjang, berskala lokal hingga nasional (Liga Anak Lombok, usia 11 dan 13 tahun; Liga Bajang Lombok, usia 14 dan 16 tahun dan Lombok National Soccer Festival, usia 10, 12 dan 14 tahun). Realitanya, Pemerintah Daerah sama sekali tidak pernah memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.
- 10) Sekolah umum belum mengakomodir olahraga pendidikan seutuhnya sehingga mata pelajaran tersebut hanya sebagai mata pelajaran pendukung. Antara peserta didik reguler dengan peserta didik yang berprestasi di bidang keolahragaan memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang berprestasi di bidang keolahragaan membutuhkan sekolah yang mampu mengakomodir antara olahraga pendidikan seutuhnya yang dapat menunjang prestasinya dalam bidang olahraga dan bidang akademik lainnya. Masukan dari IKIP adalah diperlukan adanya pemetaan semacam sekolah khusus olahraga atau kelas-kelas olahraga. Sebagai contoh di SMP 13 Yogyakarta terdapat kelas olahraga. Pagi latihan seperti halnya atlet sampai dengan jam 9 setelah itu belajar reguler seperti

peserta didik reguler lainnya. Di Jawa Timur, atlet berprestasi lebih memilih homeschooled karena fleksibel dan tidak mengganggu kegiatan olahraganya sehingga bisa terus berprestasi dalam bidang keolahragaan.

- 11) Pada Pasal 85 perlu ditambahkan bentuk sanksi yang diberlakukan sehingga dapat dijadikan rujukan oleh penyelenggara kejuaraan/ perlombaan olahraga. Perlu adanya penambahan klausul tentang pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas sangat sering terjadi pada pertandingan atau perlombaan kelompok usia. Pencurian umur/ pemalsuan identitas masih terjadi dalam bidang keolahragaan. Pemalsuan ini dilakukan dengan cara merubah tahun kelahiran (diperlakukan 1-3 tahun) pada dokumen akte kelahiran dan ijazah. Sampai saat ini pelakunya tidak pernah mendapatkan sanksi tegas terhadap pelanggarannya. Pemalsuan dokumen identitas sama halnya dengan doping, yaitu suatu tindakan yang tidak sportif dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur olahraga.
- 12) Bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keolahragaan belum maksimal (Pasal 74). Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru dirasa dalam pengetahuan umum tetapi belum menyeluruh dalam bidang keolahragaan. Dunia akademik, khususnya Perguruan Tinggi (PT) seharusnya memposisikan diri sebagai pusat kajian, penelitian dan pengembangan Iptek keolahragaan, tetapi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hasil penelitian di PT masih bersifat kebutuhan praktis dan parsial untuk memenuhi kredit poin kenaikan pangkat dan jabatan. Pelaksanaan penelitian belum mengarah pada penggalian akar masalah keolahragaan nasional sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan referensi perbaikan sistem keolahragaan nasional. Masukan dari IKIP, perlu adanya pengembangan yang optimal terkait ilmu pengetahuan dan teknologi dalam keolahragaan untuk mendorong kemajuan keolahragaan nasional.
- 13) Peran dunia usaha di NTB masih minim (Pasal 75). Industri di NTB terbilang masih kecil dan belum sebesar di Pulau Jawa. Hal ini juga dapat mempengaruhi peran serta masyarakat dalam hal ini adalah dunia usaha dalam kegiatan keolahragaan. Masukan kedepan dari IKIP adalah adanya penegasan peran dunia usaha dalam bidang keolahragaan melalui CSR dalam ~~WECISKN~~ periode ~~2017~~nya

persentase untuk bidang keolahragaan dalam CSR. Hal ini bertujuan agar bisa memajukan kegiatan keolahragaan di daerah setempat.

- 14) Penentuan standar keolahragaan belum berjalan seperti yang diharapkan. Kondisi ini nampaknya bukan hanya terjadi di NTB, tetapi juga di provinsi lain. Sesuai dengan pasal 81, standardisasi meliputi tenaga keolahragaan, isi program penataran/pelatihan, prasarana-sarana, pengelolaan organisasi, penyelenggaraan dan pelayanan minimal keolahragaan. Pemerintah dan lembaga mandiri seperti Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahrgaan (BSANK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih (LSPO) yang diberikan kewenangan untuk melakukan akreditasi juga belum bekerja secara maksimal. Saat ini, sertifikasi terhadap kelayakan prasarana-sarana dan kelayakan organisasi masih belum dilakukan. Sertifikasi terhadap tenaga keolahragaan juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena BSANK, LSPO dan Induk Organisasi Olaraga masih belum sinkron tugas dan kewenangan. Pertanyaannya, apakah seorang pelatih sepakbola yang sudah mendapatkan lisensi dari Asian Football Confederation (AFC) masih harus mengambil sertifikat dari BSANK dan LSPO. Padahal di dunia sepakbola, lisensi yang dikeluarkan AFC sudah bisa digunakan untuk bekerja sebagai pelatih baik di sepakbola amatir maupun professional berdasarkan levelnya.
- 15) Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam kegiatan olahraga sudah berjalan sesuai dengan pasal 6, 7 dan 8 dengan kadar yang relatif berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peran serta warga Negara dapat dilihat secara langsung dalam proses pembinaan, penyelenggaraan kejuaraan, keterlibatan dalam organisasi keolahragaan dan pengawasan. Keterlibatan mereka dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Pengertian warga Negara dan masyarakat sebenarnya sesuatu yang berbeda. Warga Negara lebih spesifik (Misalnya Warga Negara Indonesia), sedangkan masyarakat lebih general. Dalam masyarakat bisa terdiri dari beberapa warga Negara. Persoalannya, pada pasal 1 ayat 10 dibatasi bahwa yang disebut dengan masyarakat dalam UU ini adalah Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu pasal 10 hak dan kewajiban masyarakat rancu dengan pasal 6 hak dan kewajiban warga Negara. Jika pasal-pasal tersebut tetap digunakan maka perlu ada perubahan pengertian masyarakat pada pasal 1 ketentuan umum dan ditambah dengan pengertian warga negara.

- 16) Secara substansial UU ini sudah sangat cukup sebagai rujukan pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional. Yang diperlukan adalah penguatan dari pemerintah untuk mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh. Sebagaimana disampaikan di awal, keberadaan UU No 3 Tahun 2015 justru tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Salah satu indikatornya adalah prestasi di Sea Games, prestasi Indonesia lebih baik sebelum adanya UU ini.

4. Provinsi Bali

Pemantauan pelaksanaan UU SKN di Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 hingga 1 September 2017. Adapun para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ditemui tim pelaksana pemantauan pelaksanaan UU SKN adalah Dispora Provinsi Bali, KONI Provinsi Bali, FORMI Provinsi Bali, NPC Provinsi Bali, Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (Selanjutnya disebut PORLASI) Provinsi Bali, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (Selanjutnya disebut FPOK) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Persatuan Guru Republik Indonesia (Selanjutnya disebut IKIP-PGRI) Provinsi Bali. Hasil data dan kajian yang diperoleh tim pemantauan pelaksanaan UU SKN adalah sebagai berikut:

a. Dispora Provinsi Bali

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 di Kantor Dispora Provinsi Bali yang disampaikan oleh Bapak I Ketut Boy Jayawibawa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.

Gambar 38
Diskusi dengan Dispora Provinsi Bali



Dari diskusi tersebut diperoleh hasil berupa pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Bahwa Dispora Provinsi Bali merupakan OPD baru yang dibentuk pada Januari 2017 berdasarkan PP Perangkat Daerah. Sebelumnya, urusan pemuda dan olahraga menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Provinsi Bali. Dalam mengawali tugas dan fungsinya, Dispora Provinsi Bali menyusun Rencana Strategis Tahun 2017.
- 2) Pasal 1 angka 9 UU SKN mengatur mengenai Tenaga Keolahragaan yang harus memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga. Namun pada praktiknya, masih banyak tenaga keolahragaan yang dilibatkan dalam berbagai event belum memiliki sertifikat. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya waktu pelaksanaan sertifikasi, penataran wasit atau pelatih yang tidak berjenjang dan terprogram yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama.
- 3) Bahwa salah satu materi dalam UU SKN adalah pembinaan olahraga unggulan sesuai dengan kemampuan daerah. Seharusnya daerah-daerah memprioritaskan penggunaan anggaran sesuai potensi cabor daerah yang dimiliki. Namun yang terjadi saat ini, setiap daerah lebih memfokuskan pada olahraga popular yaitu sepakbola. Bahwa sejauh ini Pemerintah kab/kota se Provinsi Bali belum dapat focus untuk mengelola sekurang-kurangnya satu cabor unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional karena dana pembinaan olahraga masih diarahkan untuk pengembangan bakat dan pembibitan di semua cabor binaan. Dispora Provinsi Bali pernah melakukan pemetaan cabang olahraga unggulan yang mengacu kepada hasil PORPROV.
- 4) Hasil PON XVI Tahun 2016 di Jawa Barat menunjukan bahwa Provinsi Bali hanya mampu membina beberapa olahraga unggulan saja dari 48 cabang olahraga yang ada di Provinsi Bali yang salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya APBD terhadap urusan olahraga. Adapun cabang olahraga yang meraih medali pada PON XIV adalah layar, judo, silat, atletik, karate, ciket, tarung drajat, renang, angkat besi, panjat tebing, kempo, menembak, tinju, biliar, taekwondo, balap sepeda dan catur.
- 5) Bahwa Provinsi Bali belum memiliki Perda Penyelenggaraan Keolahragaan yang mengakibatkan belum optimalnya implementasi UU SKN di Provinsi Bali seperti peran sentra keolahragaan yang

belum maksimal dan penghargaan yang rendah bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi serta rendahnya tingkat kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta untuk memajukan olahraga di Provinsi Bali.

- 6) Bahwa Dispora Provinsi Bali dalam penyelenggaraan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui BAPOPSI Provinsi Bali dengan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Selanjutnya disebut POPDA) dan O2SN secara rutin dengan melibatkan pengurus provinsi cabor. Sedangkan olahraga prestasi dikoordinasikan melalui KONI Provinsi Bali yang secara rutin menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi (Selanjutnya di sebut PORPROV) setiap dua tahun sekali serta mengikuti Kejurnas dan Kejurda Cabang Olahraga di Provinsi Bali. Kemudian pada olahraga rekreasi, Dispora Bali melaksanakan pembinaan melalui FORMI Provinsi Bali dengan menyelenggarakan event olahraga tradisional dan olahraga masal di lapangan Puputan Margarana Denpasar
- 7) Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Dispora Provinsi Bali melakukan pembinaan kepada organisasi cabang olahraga melalui pembinaan intensif dengan memberikan fasilitasi penyelesaian masalah internal organisasi cabang olahraga melalui KONI dengan mediasi yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.
- 8) Strategi Dispora Provinsi Bali meliputi:
 - a) Membangun dan memberikan pembinaan kepada atlet Provinsi Bali dengan memberikan wadah/tempat untuk pengembangan atlet
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi atlet-atlet unggulan yang membela Provinsi Bali di PON
 - c) Memberikan bimbingan teknis pembudayaan olahraga
 - d) Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan penataran tenaga keolahragaan
- 9) Olahraga pendidikan memerlukan perluasan partisipasi di kalangan pelajar, baik dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, ekstrakurikuler, unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pendidikan dan pelatihan/sentra olahraga pelajar, olahraga khusus dan sekolah olahraga. Demikian pula pada olahraga rekreasi memerlukan sebuah gerakan yang berfondasi pada sport for all agar

keluarga dan masyarakat luas memahami dan memaknai olahraga sebagai gaya hidup aktif yang sehat.

- 10) UU SKN sudah cukup bagus untuk dijadikan sebagai payung hukum keolahragaan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih belum bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang seharusnya dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk penyelesaian masalah keolahragaan di Indonesia. Banyaknya badan/lembaga dalam sistem olahraga di Indonesia belum mampu diberikan payung yang kuat seperti dualism pengurus cabang olahraga baik di pusat maupun daerah termasuk badan arbitrase yaitu BAORI dan BAKI yang memiliki kesamaan fungsi.

b. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 28 September 2017 di Kantor KONI Provinsi Bali yang disampaikan oleh Ketua KONI Provinsi Bali yaitu Ir. I Ketut Suwandi.

Gambar 39 ; Diskusi dengan KONI Provinsi Bali



Dalam diskusi tersebut diperoleh hasil berupa pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) KONI Provinsi Bali menganggap regulasi UU SKN, beserta peraturan pelaksanaannya sudah memadai, namun implementasinya yang perlu diperhatikan. Dengan diundangkannya UU SKN, semua orang yang beraktivitas di bidang keolahragaan memiliki payung hukum yang jelas. Menurut KONI Provinsi Bali, keterkaitan dan disharmoni UU SKN dengan UU lainnya pada prinsipnya tidak ada permasalahan, namun dalam penerapannya sering tidak sejalan dengan ketentuan UU. Contohnya: skorsing di dunia olahraga mengacu pada AD/

ART masing-masing cabor, namun apabila dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak bahwa anak di bawah umur harus mendapatkan perlindungan, ini sangat tidak relevan karena menyangkut disiplin pada cabor yang digeluti anak tersebut.

- 2) KONI Provinsi Bali selalu berkoordinasi dengan Pemda khususnya dalam pembinaan atlet untuk cabang olahraga prestasi. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi:
 - a) Pihak KOI tidak pernah memberikan surat panggilan tertulis kepada KONI Provinsi Bali pada saat menggunakan atlet dari Provinsi Bali untuk mewakili Indonesia;
 - b) Atlet yang mengalami cedera saat mewakili Indonesia, saat dikembalikan ke Provinsi Bali tidak diberikan layanan pemulihan cedera oleh yang mengurus atlet tersebut pada tingkat nasional, sehingga yang harus menangani cedera atlet tersebut dibebankan kepada KONI Provinsi Bali selaku pembina atlet di daerah.
- 3) Berikut ini daftar prestasi Internasional yang berhasil diraih atlet asal Provinsi Bali hasil pembinaan atlet yang dilakukan KONI Provinsi Bali:

Tabel 13
Prestasi Atlet Provinsi Bali Tingkat Internasional

No.	Nama Event Olahraga	Nama Atlet	Prestasi Yang Diraih
1.	Asian Games 2014 (Incheon, Korea Selatan)	Maria Natalia Londa	Medali Emas – Atletik
2.	Sea Games XXVIII 2015 (Singapura)	Ni Kadek Anny Pandini	Medali Emas – Judo 52-57 kg
3.		Kornelis Langu	Medali Emas – Tinju 46-49 kg
4.		1. Ni Kadek Ratna Dewi 2. Ida Ayu Putu Chandra Martiadi 3. Luh Putu Eka Pratiwi	Medali Emas
5.	Sea Games XXIX 2017	Cok Istri Sanistya Rani	Medali Emas

- 4) KONI Provinsi Bali sesuai tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan membina cabang olahraga prestasi di tingkat Provinsi Bali. Selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KONI Provinsi Bali juga membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam hal:
 - a) Mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Provinsi

Bali;

- b) Meningkatkan kualitas olahraga melalui atlet andalan daerah yang akan diproyeksikan bertanding pada PON XX Tahun 2020 di Papua dengan sistem seleksi atlet melalui Pelatihan Daerah (Selanjutnya disebut Pelatda) Bali;
- c) Meningkatkan kualitas pelatih atau wasit atau juri pada semua tingkatan;
- d) Menyelenggarakan multi-event tingkat daerah yang bernama PORPROV Bali yang pelaksanaannya di masing-masing Kabupaten dan Kota secara bergilir selaku tuan rumah.

Adapun upaya dan strategi KONI Provinsi Bali dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan keolahragaan di Provinsi Bali:

a) Upaya:

Bawa pengembangan keolahragaan dari semua tingkatan ditentukan oleh stakeholder olahraga yang ada yakni Pemerintah, KONI, Pengurus Provinsi Cabor, Pengurus Kabupaten/Pengurus Kecamatan Atlet, Wasit/Juri, Manajer, dan orang tua. Tanpa partisipasi semua pihak, atlet niscaya akan sulit berkembang dan sulit meraih prestasi yang diharapkan.

b) Strategi:

- i. Rapat anggota KONI Provinsi Bali yang dilaksanakan setiap tahun diawal bulan Januari, yang mana pada rapat ini seluruh anggota dan tim peninjau (akademisi, pengajar olahraga, orang tua atlet, mantan atlet) semua berkumpul untuk bermusyawarah membahas strategi dan program kerja KONI Provinsi Bali ke depannya;
- ii. Rapat koordinasi secara rutin dengan cabang olahraga, minimal diselenggarakan sebanyak 4 kali setahun guna membahas persiapan event yang akan dilaksanakan dan regulasi peraturan pertandingan yang akan digunakan.

Walaupun sudah memiliki upaya dan strategi tersebut diatas, KONI Provinsi Bali mengalami kendala sebagai berikut:

- a) Masalah pendanaan di masing-masing cabang olahraga baik di bawah KONI maupun di Pengprov dan Pengkab serta klub olahraga;

- b) Pengelolaan keolahragaan (olahraga prestasi) di Provinsi Bali kekurangan sarana dan prasarana yang memadai atau berstandar nasional. Tercatat beberapa sarana yang belum kami miliki dan belum memadai, yakni:
- Lintasan atlet belum menggunakan bahan sintetis masih grafel dan itupun hanya 3 kabupaten yang memiliki dan belum memadai;
 - Kolam renang dan kolam loncat indah serta polo air belum ada;
 - Lapangan basket dengan ring basket viber glass belum ada;
 - Kolam renang indoor untuk olahraga selam belum ada.
- 5) Dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi antara KONI Provinsi Bali dengan NPC Provinsi Bali pada prinsipnya tidak ada permasalahan, walaupun dulu NPC merupakan salah satu anggota KONI Provinsi Bali yang perlakuan sama dengan anggota KONI yang lainnya. Namun setelah mundur di KONI Pusat, maka otomatis NPC keluar dari keanggotaan di KONI Provinsi dan Kabupaten berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Anggota KONI Pusat Tahun 2010. Menurut KONI Provinsi Bali, pengelolaan, pengorganisasian, dan pendanaan NPC dikoordinasikan oleh Dinas Sosial (Selanjutnya disebut Dinsos) Provinsi Bali.
- 6) Kendala dalam melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi-event tingkat nasional:
- a) PON XX Tahun 2020, Provinsi Bali ikut dalam tender tuan rumah PON, namun gagal;
 - b) PON XXI Tahun 2024, Provinsi Bali akan tetap berjuang untuk menjadi tuan rumah PON, karena dengan menjadi tuan rumah PON akan memperoleh manfaat bagi Provinsi Bali yakni:
 - Pemerintah akan membangun sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang berskala internasional;
 - Meningkatkan prestasi atlet Provinsi Bali;
 - Meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat;
 - Mempererat tali persatuan dan kesatuan.
- 7) Pendanaan keolahragaan di Provinsi Bali dialokasikan melalui hibah daerah. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pendanaan keolahragaan

mengalami peningkatan yang signifikan dan peningkatan pendanaan ini berbanding lurus dengan prestasi cabang olahraga prestasi yang dibina KONI Provinsi Bali. Peringkat Provinsi Bali pada PON:

Tabel 14
Peringkat Provinsi Bali pada PON

Event	Peringkat
PON III Tahun 1953	10
PON VI Tahun 1961	14
PON VII Tahun 1969	10
PON VIII Tahun 1973	12
PON IX Tahun 1977	14
PON X Tahun 1981	11
PON XI Tahun 1985	14
PON XII Tahun 1989	11
PON XIII Tahun 1993	14
PON XIV Tahun 1996	16
PON XV Tahun 2000	13
PON XVI Tahun 2004	14
PON XVII Tahun 2008	9
PON XVIII Tahun 2012	9
PON XIX Tahun 2016	6

- 8) Namun terdapat beberapa kendala di bidang pendanaan antara lain:
 - a) Biaya operasional atlet di Provinsi Bali satu orangnya hanya Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk event PON, nominal tersebut dianggap KONI Provinsi Bali sangat kecil apabila dibandingkan dengan atlet dari daerah lainnya yang rata-rata mendapat biaya operasional sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - b) Pengurus KONI Provinsi Bali tidak diberikan gaji/honorarium dalam menjalankan tugasnya.

KONI Provinsi Bali sangat mengharapkan pengalokasian dana

APBN dan APBD secara berkelanjutan dan berkecukupan sesuai dengan asas pendanaan keolahragaan. Oleh karena itu, menurut KONI Provinsi Bali perlu adanya *political will* dan *commitment*. *will* Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran dana untuk penyelenggaraan keolahragaan, yang dapat berbentuk presentase APBN dan APBD layaknya dana pendidikan. Sumber pendanaan KONI Provinsi Bali berasal dari APBD melalui dana hibah, karena menggunakan dana hibah maka semua pemanfaatan dana mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali. Adapun mekanisme pengawasan keuangan/pendanaan setiap tahun dilaksanakan audit dari internal KONI Provinsi Bali, maupun audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut BPK RI).

- 9) Masukan dan saran terkait substansi maupun implementasi UU SKN
 - a) Perlu sosialisasi UU SKN tidak hanya pada *stakeholder*, namun pada masyarakat luas termasuk perusahaan-perusahaan, BUMN, dan BUMD yang berkaitan dengan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar sebagian dialokasikan untuk kegiatan olahraga masyarakat;
 - b) Perlu penegasan dari Pemerintah di tingkat pusat dan tingkat daerah tentang pemanfaatan lahan yang bisa digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana olahraga; Alih fungsi sarana dan prasarana keolahragaan Contoh: Kantor KONI Provinsi Bali menggunakan salah satu ruangan di GOR Denpasar yang sebenarnya peruntukannya untuk kegiatan olahraga.
 - c) Regulasi terkait kewenangan masing-masing stakeholder perlu dipertegas, misalnya harus ada pembagian tugas yang jelas siapa yang menjadi regulator, siapa yang menjadi pengawas, dan siapa yang menjadi eksekutor; Menpora seharusnya menjadi regulator saja bukan sebagai eksekutor, karena sudah ada organisasi yang menangani bidang eksekutor seperti KONI;
 - d) Perlu adanya forum penyelesaian sengketa keolahragaan di daerah karena apabila diselesaikan di pusat memakan waktu yang lama. Oleh karena itu untuk memudahkan penyelesaian sengketa keolahragaan di daerah;

- 10) Penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Bali dilakukan secara mandiri yang terbatas, artinya tidak sepenuhnya mandiri karena pengelolaan olahraga prestasi di Provinsi Bali dilakukan secara mandiri namun dari segi pendanaan untuk operasional pengelolaan tersebut masih belum bisa mandiri karena menggunakan anggaran dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- 11) Menurut KONI Provinsi Bali tidak perlu diadakan perubahan atau pergantian terhadap UU SKN, yang perlu dilakukan bagaimana mengimplementasikan dengan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder olahraga untuk prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional penerapannya diperlukan pengawasan yang efektif dan terus menerus dari semua pihak.

c. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi Bali

Diskusi dilaksanakan pada 29 Agustus 2017 di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang disampaikan oleh Drs. I Made Suantina, M.Si selaku Sekretaris Formi Provinsi Bali dan jajarannya beserta beberapa pengurus cabang olahraga yang berada di bawah pembinaan FORMI Provinsi Bali.

Gambar 40

Diskusi dengan Pengurus Organisasi Olahraga Rekreasi Yang Berada Dalam Binaan FORMI Provinsi Bali yang hadir dalam diskusi UU SKN



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) FORMI Provinsi Bali membawahi 28 cabang yang dibina oleh

organisasinya masing-masing diantaranya adalah Ikatan Instruktur Senam Bali (IISB) yang membawahi instruktur senam, Indonesian Electronic Games Association (Selanjutnya disebut IEGA) yang membawahi pemain game, dll.

- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana diatur dalam UU SKN belum terlaksana dengan baik dan masih terasa sangat tidak seimbang karena belum adanya OPD terkait urusan olahraga prestasi di Dispora Provinsi Bali dan olahraga prestasi di binaan biro Kesra Kesretaris Daerah Provinsi Bali. Belum adanya Perda keolahragaan di Provinsi Bali menyebabkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Provinsi Bali kurang optimal, serta minimnya peran Pemda Provinsi Bali dalam pembinaan olahraga rekreasi.
- 3) Pemerintah dan pemerintah daerah sebaiknya menjadi regulator saja karena sudah ada KONI, FORMI dan Dinas Pendidikan yang berperan sebagai pelaksana kebijakan keolahragaan. Perlu adanya penguatan terhadap keberadaan FORMI agar dapat disetarakan dan disamakan perlakuan dengan KONI.
- 4) Dalam pendanaan olahraga rekreasi di Provinsi Bali, FORMI hanya dapat mengajukan proposal permohonan bantuan pendanaan setiap dua tahun sekali yang diberikan sebesar Rp. 150.000.000,00 yang mana besaran ini tidak berimbang dengan pembinaan olahraga pendidikan yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan (Selanjutnya disebut Disdik) Provinsi Bali maupun olahraga prestasi yang dibina oleh KONI Provinsi Bali, sehingga pembinaan olahraga rekreasi di Bali mengalami hambatan.
- 5) Pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana keolahragaan di Provinsi Bali masih sangat minim. Perhatian Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan keberadaan sarana dan prasarana masih tergantung dengan adanya event keolahragaan tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa pengadaan dan perawatan sarpras keolahragaan di Provinsi Bali masih bersifat insidentil. Saat ini pengadaan sarana prasarana jumlah warung internet (*waronet*) dan ruang untuk bermain game di mall untuk lahan berlatih dan berolahraga bagi para anggota olahraga elektronik games masih dirasa kurang. Bagi para gamers dalam latihannya membutuhkan peralatan game tertentu, baik koneksi internet dan komputer. Untuk

itu perlu adanya koordinasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha dalam pengadaan ruang untuk memfasilitasi anggota maupun pecinta electronic games. Olahraga electronic games yang dibawah binaan IEGA telah menjuarai perlombaan e-games tingkat internasional, sehingga untuk meningkatkan prestasinya butuh adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan ruang bagi para gamers.

- 6) Pengembangan penelitian dan pengembangan IPTEK keolahragaan masih minim dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Perguruan Tinggi sehingga masih harus diberikan dorongan dan dukungan.
- 7) Ketentuan dalam UU SKN tidak perlu dilakukan perubahan, tetapi perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif dan penyusunan aturan pelaksana yang bersifat teknis seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan lain sebagainya.

d. *National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Bali*

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 yang disampaikan oleh Ketua NPC Provinsi Bali yaitu I Gede Nyoman Sumitha., Sekretaris NPC yaitu Darma Wijaya, Bidang Humas yaitu Setiawan, Bidang Penganggaran yaitu Made, Bendahara yaitu Wayan, anggota NPC yaitu Hastika, Pujana, dan Komang Sarira.

Gambar 41
Diskusi dengan NPC Provinsi Bali



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat

pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) NPC didirikan pada tanggal 31 Oktober 1962 oleh Bapak P. Manurung dengan nama Yayasan Pembina Olahraga Cacat (YPOC). Dalam Musornas ke VII tahun 1993, YPOC diubah namanya menjadi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC). Dalam Musornasclub BPOC se Indonesia pada tanggal 27-29 Juli 2010, sesuai dengan peraturan internasional IPC maka BPOC diubah menjadi National Paralympic Committee (NPC). BPOC (dulu YPOC) Provinsi Bali dirintis oleh Bapak I Gede Nyoman Sumitha pada tanggal 7 Februari 1976, kepengurusan BPOC Daerah Provinsi Bali baru dilantik pada tanggal 7 Juni 1977 oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali (Bapak Sukarmen waktu itu).
- 2) Jumlah cabang olahraga yang dibina di NPC Provinsi Bali yaitu angkat berat, atletik, bulu tangkis, catur, renang, gol bali, futsal, tenis kursi roda, tenis meja, voli duduk, panahan, judo. Dari 13 cabang olahraga, NPC Provinsi Bali melaksanakan 7 cabang olahraga yaitu Atletik, angkat berat, renang, catur, bulu tangkis, football, panahan. Dalam rangka memantapkan eksistensi dan peran NPC Indonesia selaku Badan Keolahragaan Fungsional dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat khususnya bagi penyandang cacat secara keseluruhan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maka pembinaan di masa mendatang untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat perlu ditekankan pada pencapaian prestasi bukan olahraga rekreasi lagi. Untuk mencapai tujuan dimaksud perhatian adalah memberikan pemahaman bagi penyandang cacat akan pentingnya olahraga serta adanya dukungan penuh dari pemerintah

difabel. Sejak tahun 2004 sesuai Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang PORCANAS terdapat beberapa kendala paling menonjol yaitu dalam hal pendanaan pada saat penyelenggaraan kegiatan dan kurangnya prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

- 4) Koordinasi NPC Provinsi Bali dengan Pemerintah Pusat secara tidak langsung melalui induk organisasi NPC Indonesia sedangkan koordinasi NPC Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah selama ini berjalan dengan baik bahkan banyak mendapat dukungan materi maupun moril. Koordinasi NPC Provinsi Bali selain secara resmi (bersurat) juga melalui telepon menghadap secara langsung untuk konsultasi. Namun setelah keluarnya keanggotaan NPC Indonesia dari KONI secara tidak langsung sangat berdampak terhadap pola koordinasi yang telah berjalan sebelumnya terutama koordinasi perihal pendanaan untuk mengikuti atau menyelenggarakan sebuah kegiatan/event.
- 5) Pasal 1 angka 16 UU SKN memuat: "Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas diatur: "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak." NPC Provinsi Bali memberi masukan sebaiknya dalam UU SKN mengikuti nomenklatur UU Penyandang Disabilitas karena istilah disabilitas memberikan pengertian yang lebih mengangkat harkat dan martabat bagi penyandang cacat.
- 6) Dalam Pasal 20 ayat (1) PP Penyelenggaraan Olahraga Nasional yang menyatakan bahwa Menteri menetapkan tugas Komite Olahraga Nasional dan Organisasi Olahraga Penyandang Cacat sebagai penyelenggara dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi NPC Provinsi Bali senantiasa berkoordinasi dengan semua stakeholder termasuk dengan KONI Provinsi Bali dan selama ini belum menemukan kendala yang berarti.
- 7) Dampak yang terjadi pasca keluarnya NPC dari keanggotaan KONI

diantaranya dari segi struktur NPC bisa sejajar dengan KONI dimana dulu NPC hanya sebagai unit fungsional setara dengan pengurus cabang. Padahal NPC mengelola banyak cabang olahraga. Dengan kewenangan yang lebih luas diharapkan NPC lebih optimal berperan dalam memajukan olahraga.

- 8) Pasca pengunduran diri NPC dari KONI dengan Surat Pengunduran No.: 039.UM.03/NPC-Ina/2015 tertanggal 28 Maret 2015 yang sudah ditanggapi oleh KONI bahkan dibuatkan Surat Keputusan KONI Pusat dengan No.: 08/RA/2015 tertanggal 31 Maret 2015. NPC Provinsi Bali sangat mendukung keberanian NPC untuk keluar dari keanggotaan KONI sebagai wujud kedewasaan dan kemandirian NPC dalam upaya untuk memperjuangkan harkat dan martabat disabilitas khussunya pada bidang olahraga. Namun demikian, pengunduran diri berimbang pada pendanaan dimana sebelumnya NPC Provinsi Bali selalu mendapat bantuan dana rutin berupa hibah dari Pemerintah Provinsi Bali. Pasca pengunduran diri, semua anggaran NPC Kab/Kota se-Bali telah diputus oleh KONI Kab/Kota se-Bali sehingga NPC Kab/Kota se-Bali sangat kesulitan dalam melaksanakan program kerjanya karena keterbatasan dana. Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga No.: 03919/Menpora.D.III-I/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 telah dilayangkan ke seluruh gubernur di Indonesia. Namun proses berjalan lambat terlebih lagi dengan keluarnya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang bertolak belakang dengan UU SKN. NPC Provinsi Bali tidak dapat lagi menerima bantuan hibah secara terus-menerus. Usul dari NPC Provinsi Bali yaitu:
- 9) Untuk saat ini, pendanaan NPC bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Bali melalui Biro Kesra SETDA Provinsi Bali. Untuk kegiatan PEPARPENAS dianggarkan oleh Dispora Provinsi Bali. NPC Provinsi Bali sebagai pelaksana kegiatan. Terhadap penggunaan dana dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawas internal, inspektorat Provinsi Bali, dan oleh pengawas eksternal yaitu BPK Provinsi Bali.
- 10) Sarana dan prasarana olahraga yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Bali dikelola oleh KONI Provinsi Bali. Bilamana NPC Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan keolahragaan maka berkoordinasi dengan KONI Provinsi Bali. Diperlukan peningkatan segi standar teknis, standar kesehatan dan keselamatan serta segi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

11) Perlu diselenggarakan dari segi nomenklatur yang disinkronkan dengan aturan-aturan pendukungnya terutama dalam hal pembiayaan keolahragaan. Beberapa lembaga menerima hibah setiap tahun secara berturut-turut seperti KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK sedangkan NPC belum difasilitasi. Hal ini perlu mendapat perhatian dan pertimbangan mengingat NPC telah disejajarkan dengan KONI dimana dalam pembinaan olahraga harus berkesinambungan. Pasal 49 Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan: “Gubernur dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olahraga sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.” Diharapkan perda ini dapat berjalan dan dikuatkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali dan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap perkembangan olahraga termasuk bagi kaum disabilitas yang ada di Indonesia.

e. Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PORLASI) Provinsi Bali

Diskusi dengan Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PORLASI) dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 yang disampaikan oleh Bp. Wayan Sudjana selaku Ketua Umum PORLASI Bali.

Gambar 42
Diskusi dengan PORLASI Provinsi Bali



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan infromasi yang memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- 1) Secara umum PORLASI Bali menganggap bahwa UU SKN beserta peraturan pelaksanaannya sudah memadai hanya saja bagaimana implementasi dan penerapannya dilapangan yang lebih serius dari Pemerintah serta pengawasan yang efektif dan berkelanjutan dari semua pihak. Dengan diundangkannya UU SKN maka semua hal terkait keolahragaan memiliki payung hukum yang jelas.
- 2) PORLASI Bali berperan sebagai ujung tombak pembinaan yang membina atlet muda, junior, dan senior yang bantuan pendanaan pembinaan atlet direalisasikan dari Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan sudah sesuai harapan dari pengurus provinsi PORLASI Bali. PORLASI Bali yang merupakan olahraga prestasi, pendanaannya dialokasikan melalui bantuan dari KONI Bali dan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir mengalami peningkatan. PORLASI Bali turut serta membantu pemerintah daerah khususnya dalam bidang olahraga prestasi. Sebagai anggota dari KONI Bali, PORLASI Bali melakukan koordinasi dalam membina cabang olahraga di tingkat provinsi dengan seluruh OPD sehingga berjalan berdampingan, apalagi saat mengikuti multi event PON dan beberapa prestasi terhadap pembinaan dan prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional.
- 3) PORLASI Bali berpendapat bahwa kebijakan pemerintah belum seserius negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan bahkan Vietnam dalam meregulasikan kebijakan olahraga guna bertanding di tingkat Sea Games dan Asian Games. Sedangkan kebijakan pemerintah daerah sudah mengalami kemajuan dari segi prestasi, ini bisa dilihat dari prestasi atlet PORLASI Bali yang berjaya di tingkat PON dan Single Event Nasional.
- 4) PON XIX 2016 di Jawa Barat, PORLASI mencatatkan prestasi dengan raihan 5 medali emas. PORLASI Bali memiliki kurang lebih 15 atlet. PORLASI Bali mengirimkan 5 atlet dalam Sea Games dan mendapatkan 5 medali emas dan 1 perunggu.
- 5) Perhatian pemerintah dirasa masih kurang dibuktikan bahwa beberapa atlet Bali Training Camp sentralisasi di Bali ketika akan bertanding di tingkat regional hanya menggunakan sisa-sisa sarana yang diadakan dalam PON. Pemerintah dan pemerintah pusat hanya dapat

menyediakan sebagian dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan, hal ini sebagai akibat regulasi pengadaan sarana dan prasarana olahraga yang begitu tinggi (biasanya dikenakan pajak sampai 40% dari pembelian sarana olahraga) dan KONI Bali hanya mensupport jika ada perhelatan PON saja.

- 6) PORLASI Bali masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan Sistem Keolahragaan Nasional. Kendala tersebut antara lain:
 - a) Kendala utama yang dihadapi adalah masalah dana di masing-masing cabang olahraga baik di pengurus provinsi dan pengurus kabupaten serta klub olahraga. PORLASI Bali sangat mengharapkan pengalokasian dana dari APBN dan APBD secara berkelanjutan dan berkecukupan sesuai dengan asas pendanaan keolahragaan. Untuk menunjang/melaksanakan/mengimplementasikan pengalokasian dana APBN dan APBD hendaknya kesepakatan yang serius antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran dana melalui prosentase dalam APBN dan APBD.
 - b) PORLASI Bali kekurangan sarana/prasarana yang memadai/berstandar nasional dalam menunjang kegiatan berlatih atlet.
 - c) PORLASI Bali hanya memiliki 1 Pengurus Kabupaten cabang olahraga di Bali sedangkan dalam PORPROV Bali, Pengurus Provinsi Bali yang akan bertanding/berlomba pada PORPROV Bali minimal memiliki 5 Pengurus Kabupaten/Pengurus Kota se-Bali.
 - d) Olahraga Layar merupakan olahraga yang memerlukan keahlian yang mendasar dan pantai untuk latihan/bertanding serta merupakan olahraga yang kurang diminati sehingga sangat sulit memassalkannya di masyarakat.
 - e) Koordinasi PORLASI Bali dengan KOI dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Internasional masih kurang, disebabkan KOI belum pernah melaksanakan pembinaan jangka panjang dalam rangka mengikuti Kejuaraan Internasional seperti sebelum tahun 1996.
 - f) Mengenai pengembalian atlet yang mengalami cedera ke Pengurus Provinsi PORLASI Bali di daerah tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, artinya atlet yang cedera tidak diberikan layanan pemulihan cedera sehingga PORLASI di daerah mendapatkan/mengobati cedera atlet.

- 7) Upaya yang dilakukan PORLASI Bali guna mewujudkan prestasi keolahragaan nasional adalah dengan cara pengembangan olahraga dari semua tingkatan ditentukan oleh stakeholder olahraga yang ada yaitu : Pemerintah, KONI, Pengurus Provinsi PORLASI Bali, Pengurus Kabupaten/Pengurus Kota Atlet, Pelatih, Juri/Wasit, Manager, dan Orang tua. Tanpa partisipasi semua pihak, terlebih orang tua atlet sangat sulit olahragawan itu akan berkembang, apalagi mencapai prestasi yang diharapkan/maksimal. Strategi PORLASI Bali dalam mewujudkan prestasi keolahragaan nasional adalah dengan melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:
- Pembinaan usia muda dari seluruh tingkatan nomor/event layar.
 - Rapat rutin PORLASI Bali yang dilaksanakan setiap tahun diawal bulan Januari, pada rapat ini seluruh anggota dan tim peninjau (dari kalangan akademik olahraga, pengajar olahraga, orang tua atlet, mantan atlet) semua berkumpul bermusyawarah membahas strategi dan program kerja ke depan.
 - Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan cabang olahraga minimal 3 kali dalam setahun guna membahas persiapan event yang akan dilaksanakan dan regulasi peraturan pertandingan yang akan digunakan/diterapkan, guna event olahraga menjadi lebih bermartabat.
- 8) PORLASI Bali menyampaikan beberapa masukan dan saran terkait dengan UU SKN, yaitu :
- Sosialisasi UU SKN tidak hanya dilakukan kepada pihak yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengembangan olahraga, namun seluruh stakeholder dimasyarakat, termasuk perusahaan-perusahaan baik BUMN, BUMD dan perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan CSR yang dialokasikan untuk kegiatan olahraga.
 - Perlu penegasan dari Pemerintah baik di pusat maupun daerah tentang pemanfaatan lahan yang bisa dipergunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana olahraga termasuk pengembangan pengembang di daerah masing-masing.

f. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP-PGRI) Provinsi Bali

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 yang disampaikan oleh Drs. I Made Suarta, S.H.,M. Hum selaku Rektor IKIP PGRI Provinsi Bali yaitu dan Dr.Drs. I Wayan Adnyana, MM., M.Erg selaku Dekan FPOK IKIP-PGRI dan jajarannya beserta dosen-dosen FPOK IKIP-PGRI Provinsi Bali.

Gambar 43

Diskusi dengan Dekan dan Dosen Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP-PGRI Provinsi Bali yang hadir dalam diskusi UU SKN



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Permasalahan keolahragaan terletak pada payung hukum baik di tingkat kabupaten/kota yang belum jelas terkait dengan pelaksanaan dan keterkaitan antara olahraga pendidikan, pariwisata, dan prestasi olahraga. Permasalahan regulasi yang paling mendasar adalah terletak pada kesejahteraan yang berbeda bagi atlet berprestasi yang berdampak pada hilangnya sportivitas bagi atlet yang tidak mau mewakili daerahnya sendiri.
- 2) Pekan Olahraga Remaja belum berjalan dengan maksimal dan tidak dievaluasi dengan baik. Bahwa asas kebersamaan dan kesamarataan sebagai tuan rumah wajib dijunjung tinggi dalam artian yang berperan sebagai tuan rumah harus digilir sesuai jumlah kabupaten yang ada. Memang syarat sebagai tuan rumah daerah harus memenuhi syarat

kesanggupan dan kesiapan, tetapi hendaknya dengan adanya Undang-Undang yang sudah ada bisa menjadi pedoman pemerintah untuk mendukung segala bentuk kejuaraan olahraga yang ada.

- 3) Peran Pemerintah dalam mengembangkan olahraga sudah berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan munculnya olahraga baru yang bermunculan yang mulai diikuti oleh masyarakat misalnya olahraga Petanque dan Kabaddi. Olahraga ini sudah dipertandingkan di tingkat provinsi dan ini merupakan salah satu bukti pemerintah daerah memiliki respon yang positif dalam mengembangkan olahraga.
- 4) Pasal 69 ayat (2) UU SKN belum berjalan maksimal. Di Bali belum ada Peraturan Daerah mengenai olahraga, sehingga dalam pendanaan masih sulit untuk direalisasikan. Hal ini karena dana untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga realisasinya harus mendapatkan persetujuan DPRD yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD. Seharusnya anggaran pembinaan olahraga sudah dianggarkan tiap tahun dalam APBD. Salah satu contohnya dapat dilihat dari pelaksanaan PORPROV Gianyar yang dalam hal ini atlet melakukan demo atau protes kepada DPRD Kabupaten Gianyar terkait dengan pemotongan anggaran KONI Gianyar.
- 5) Dalam Pembinaan olahragawan seharusnya diatur sebaik-baiknya tanpa menganak tirikan atlet lokal, selain itu untuk tenaga keolahragaan asing diwajibkan memiliki sertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU SKN. Setiap organisasi yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan olahraga baru yang bermunculan sudah terbentuk dan terdaftar tetapi belum merata dalam satu lingkup provinsi. Berkaitan dengan poin akreditasi organisasi belum terlaksana dan butuh realisasi.
- 6) Pengadaan sarana dan prasarana keolahragaan di daerah dalam penyelenggaraan kompetisi keolahragaan, belum berjalan dengan maksimal, ini dapat kita lihat dalam pelaksanaan PORPROV Gianyar di tahun ini, di mana masih ada beberapa venue yang tidak bisa diupayakan oleh tuan rumah sehingga meminjam di daerah lain. Berkaitan dengan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana keolahragaan di daerah masih sangat kurang, baik di tingkat kabupaten dan provinsi, pada tingkat internasional saja masih tumpang tindih terkait dengan pengadaan sarana keolahragaan. Bukti kasus yang ada salah satunya adalah pengadaan sarana latihan berupa track sintetis

bagi Maria Londa dalam mengikuti ajang Olimpiade Rio de Jenerio, dimana dalam pengadaannya sangat tidak ideal bagi seorang atlet internasional. Bawa proses penyediaan fasilitas latihan track sintetis yang diinginkan Maria Londa tidak bisa langsung diberikan karena terkait dengan belum adanya kepastian lahan. Saran kami terkait dengan hal ini hendaknya pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan dukungan kepada KONI Provinsi Bali untuk segera memberikan dukungannya yang sudah pasti dukungan yang dilandasi dasar hukum yang jelas dan bukan dukungan terhadap atlet Internasional saja tetapi atlet tingkat provinsi dan kabupaten yang merupakan cikal bapak adanya atlet internasional.

- 7) Dukungan pemerintah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan masih belum maksimal dan merata. Apabila bantuan itu ada pun hanya terfokus pada beberapa tempat yang dalam hal ini hanya terfokus pada universitas negeri saja padahal di kampus swasta pun yang dalam hal ini FPOK IKIP PGRI Bali dapat banyak berbicara banyak di kancah nasional dan internasional. Hendaknya dalam setiap bantuan yang ada baik berupa alat laboratorium yang dapat menopang prestasi para atlet diberikan secara merata.
- 8) Berkaitan dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 86 ayat (2) UU SKN. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam memajukan keolahragaan masih belum maksimal. Para atlet yang sudah juara dan berprestasi pada cabang olahraga tertentu sudah diberikan pekerjaan. Akan tetapi tidak semua cabang olahraga memberikan penghargaan, padahal dalam UU SKN sudah mengatur tentang penghargaan tersebut. Masalah lain muncul terkait dengan pemberian penghargaan kepada para atlet yang berprestasi yang dalam hal ini mengacu kepada kemampuan Pemda dalam menanggung segala bentuk penghargaan itu misalnya satu kabupaten/daerah tidak sama bonusnya dengan kabupaten/daerah lain yang mengakibatkan hilangnya sportivitas dalam olahraga dimana atlet yang tanda kutip lebih mementingkan bonus akan memilih daerah yang memiliki bonus yang lebih besar dan daerah itupun otomatis akan mampu meraih prestasi maksimal.
- 9) Pembinaan atlet di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dirasa sudah maksimal, akan tetapi negara lain

yang juga melakukan pembinaan yang lebih maksimal terhadap para atletnya. Hal ini lah menyebabkan adanya penurunan prestasi keolahragaan, ditambah lagi negara lain memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan Indonesia.

- 10) Ruang Lingkup olahraga yang diatur dalam Pasal 17 UU SKN yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi masih kurang jelas dan perlu penyempurnaan. Seharusnya ada penegasan terhadap olahraga prestasi dan dalam UU SKN olahraga rekreasi tidak dimasukkan dalam kurikulum pendidikan olahraga.
- 11) Dalam UU SKN tidak mengatur mengenai bagaimana proses pembibitan/kaderisasi atlet. Pembibitan olahraga melalui lembaga pendidikan masih belum maksimal, sehingga target prestasi belum tercapai. Seharusnya ada penambahan waktu dalam pengajaran olahraga prestasi di satuan pendidikan melalui proses belajar mengajar di kelas untuk pengembangan pendidikannya dan untuk pembibitan atau kaderisasi atlet dapat dilakukan melalui ekstrakurikuler cabang olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) UU SKN. Hal ini karena pendidikan dalam kelas mengacu kepada pendidikan olahraga secara umum yaitu kesehatan dan kebugaran sedangkan untuk prestasi harus terfokus sendiri.
- 12) Sebaiknya ada sekolah olahraga yang khusus untuk tingkat SMA di setiap Provinsi atau pengembangan atlet dapat dilakukan melalui ekstrakurikuler cabor di sekolah. Akan tetapi guru di sekolah belum mempunyai sertifikasi untuk melatih cabor, sehingga guru hanya dapat mengajar di dalam kelas dan tidak memiliki kewenangan untuk melatih cabor di luar kelas yang berorientasi prestasi. Kewajiban memiliki sertifikat kompetensi dari induk cabor dan/atau instansi pemerintah bagi pelatih atau pembimbing olahraga diatur dalam Pasal 25 ayat (7) UU SKN.
- 13) Tidak semua badan usaha yang bergerak di bidang perumahan dan pemukiman menyediakan fasilitas olahraga di lokasi perumahannya, padahal hal itu merupakan suatu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (6) UU SKN. Seharusnya ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut.

5. Provinsi Papua

Pemantauan Pelaksanaan UU SKN di Provinsi Papua dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 11 September 2017 sampai dengan 15 September 2017. Adapun stakeholder yang menjadi narasumber pada pemantauan pelaksanaan UU SKN di provinsi ini adalah Disorda Provinsi Papua, KONI Provinsi Papua, FORMI Provinsi Papua, NPC Provinsi Papua dan FIK UNCEN. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data di Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

a. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 di Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua yang disampaikan oleh Kepala Seksi UPTD Dinas Olahraga Provinsi Papua yaitu Simson Rumbiak beserta jajarannya.

Gambar 44
Diskusi dengan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Sistem manajemen atau organisasi di Papua belum terorganisasi dengan baik. Masih banyak rangkap jabatan dalam organisasi, akibatnya sistem tersebut menghancurkan prestasi. Contohnya di KONI Provinsi Papua, jabatan Ketua dan Ketua Harian dijabat oleh pimpinan daerah dengan alasan adanya sistem anggaran, walaupun hal tersebut sifatnya hanya mencatut nama pejabat yang bersangkutan.
- 2) Masih kurangnya komunikasi antara pusat dan daerah mengenai penyelenggaraan event keolahragaan nasional. Menurut pemerintah daerah masih kurang sosialisasi UU SKN.

- 3) Kurangnya fasilitas penunjang di Provinsi Papua sehingga pengembangan prestasi atlet menjadi kurang.
- 4) Di Provinsi Papua belum memiliki Perda tentang Olahraga yang baku, namun sudah ada Pergub tahun 2013.
- 5) Kurangnya kompetisi, sehingga untuk mendapatkan atlet yang berprestasi menjadi sulit. 29 kab/kota saling berjauhan, hal ini membutuhkan dana yang begitu besar. Sementara ini, anggaran yang ada hanya mampu menjangkau merekrut atlet di Kota Jayapura (kota Provinsi), padahal di pelosok daerah ada banyak atlet berprestasi juga namun tidak memiliki kesempatan yang sama seperti atlet di kota provinsi. Oleh karena itu, anggaran keolahragaan di tiap provinsi (tidak hanya di Provinsi Papua saja) namun juga di Provinsi lainnya.
- 6) Ada kejadian dimana atlet datang ke Kejurnas, namun saat atlet tiba disana ternyata Kejurnas tersebut ditunda pelaksanaannya. Akibatnya atlet dan pelatih terpaksa kembali lagi, hal ini tentu membuat rugi pemerintah Provinsi Papua yang telah mengeluarkan pendanaan untuk akomodasi mereka.
- 7) Dukungan pendanaan SPJ pada saat pelaksanaan event dari Pusat tidak melihat biaya akomodasi pulang-pergi Provinsi Papua yang besar.
- 8) Pembiayaan kegiatan Kejurnas, dana akomodasi untuk Provinsi Papua tidak sama seperti Provinsi lainnya. Dana tersebut seharusnya tidak diberlakukan sama rata, namun juga memperhatikan jarak tempuh.
- 9) Ada program Pemerintah yang tidak disampaikan atau dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Hal ini erat hubungannya dengan penganggaran untuk kegiatan tersebut, karena tidak adanya koordinasi mengakibatkan pemda tidak mengalokasikan anggaran sebelumnya untuk kegiatan tersebut. Seharusnya pemerintah pusat saat melaksanakan kegiatan, setahun sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pemda agar pemda mengalokasikan APBD guna mendukung APBN yang disediakan.
- 10) Terjadi pada saat Kejurnas PPLP, dari Kemenpora telah disusun jadwal pelaksanaan namun tidak koordinasi dengan Kemendikbud, sehingga pelaksanaan event tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional.
- 11) Pegawai baru mengetahui adanya UU SKN.
- 12) Pembentukan Dinas atau SKPD, karena Disorda ini bergantung

pada penguasa atau pimpinan daerah. Hal ini membuat manajemen olahraga menjadi tidak beraturan. Banyak kabupaten di Papua merasa bahwa keolahragaan bukan merupakan prioritas, sehingga SKPD bidang keolahragaan ini digabung-gabung dengan bidang lainnya (pariwisata, dll)

- 13) Rotasi jabatan mengakibatkan tidak terlaksananya program.
- 14) Bahwa pendanaan keolahragaan di tingkat kabupaten/kota aneh karena mengikuti kepala daerahnya. Hal ini karena keolahragaan dianggap tidak penting.
- 15) Peparnas harusnya sifatnya sama levelnya dengan penyelenggaraan PON.
- 16) Sarana dan prasarana, pemerintah pusat berkeinginan bahwa Indonesia bisa berjaya melalui keolahragaan, dan supaya bangsa Indonesia lebih kuat. Pemerintah pusat memaksakan bahwa Provinsi Papua harus lebih maju, namun pemerintah harus konsisten dengan keinginan tersebut dengan adanya penganggaran yang mencukupi.
- 17) Satu sorpres untuk penyelenggaraan PON, pemerintah Provinsi Papua kewalahan soal anggaran. Di Papua ada pola kerjasama penyediaan sarana, dimana pemerintah Provinsi menyediakan lahan kemudian dana pembangunan berasal dari BUMN kemudian dilanjutkan oleh pemprov. Namun pola seperti ini tidak dapat dilakukan, karena penguasaan lahan di Papua selalu berkaitan dengan adat yang berlaku disini.
- 18) Tahun 2017 mendapat transfer daerah 650 miliar. Saat ini pembiayaan penyelenggaraan PON di Papua seakan Pemprov dilepas sendiri oleh Pemerintah pusat. Di satu sisi, peran swasta (Freeport) tidak bisa dukung full pendanaan ini karena ada permasalahan internal disana.
- 19) Pada tahun 2012 sudah ada SMA keolahragaan (SMAKOR). Permasalahannya adalah Dinas Pendidikan namun siswanya Dinas Olahraga. Siapa yang urus soal pembiayaan sekolah olahraga ini. Apakah Dinas Pendidikan atau Dinas Olahraga. Di Provinsi Papua diketahui belum ada pengaturan mengenai hal ini. Di Jawa Timur sekolah olahraga ini dikelola oleh UPT yang ditunjuk berdasarkan Perda/Pergub, maka itu diperlukan regulasi tingkat daerah yang sifatnya teknis. Oleh karena sekolah olahraga adalah hasil dari kebijakan pemerintah pusat. Sekolah ini sama sebenarnya dengan sekolah umum yang ada jurusan IPA/IPS, namun siswanya banyak

yang menjadi olahragawan berprestasi. Sekolah ini ada namun peraturan untuk mengakomodir model sekolah seperti ini belum ada. Sekolah olahraga ini hadir untuk mengakomodir prestasi olahraga anak agar tidak ketinggalan prestasinya di bidang akademik. Sekolah ini berpola asrama.

b. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi Papua

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 di FORMI Provinsi Papua yang disampaikan oleh Ketua Harian Formi Papua yaitu Aloysius Giai beserta jajarannya.

Gambar 45
Diskusi dengan FORMI Provinsi Papua



Dari diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) FORMI Provinsi Papua terbentuk sejak tahun 2007. Di Provinsi Papua sudah terdapat 8 cabang FORMI di Kabupaten/Kota dan terdapat 18 cabang olahraga rekreasi berbasis komunitas yang menjadi unggulan dan telah dipertandingkan di provinsi Papua. FORMI Papua telah melakukan Forda sebagai program kerja setiap tahunnya. Program kerja ini perlu di rencanakan dengan langkah-langkah strategis yang sistematis dan komprehensif serta melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan beberapa cabang olahraga rekreasi ditingkat provinsi maupun nasional. Harapan Formi Papua dapat sering dilibatkan dalam kegiatan dinas lainnya, seperti sebelumnya acara Gowes Nusantara

yang di selenggarakan oleh Dinas Keolahragaan Kota Jayapura dalam hal ini Formi Papua memfasilitasi peserta.

- 2) Terkait sarana prasarana (sarpras), sampai saat ini FORMI Papua belum memiliki fasilitas pendukung olahraga rekreasi, yang ada hanya sarpras tradisional dan sifatnya belum permanen. Untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang maksimal perlu adanya kolaborasi sinergis antara dinas terkait, FORMI, dan masyarakat.
- 3) Ketua umum formi papua saat ini secara ex officio di jabat oleh Sekertaris Daerah, yang bertujuan agar mendapatkan kemudahan akses dalam pendanaan dan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya, hal ini juga menunjukan perhatian pemda terhadap FORMI. Koordinasi FORMI dengan Disorda Provinsi Papua pun selama ini telah dilakukan secara kontinuitas.
- 4) Peran FORMI selaku lembaga non struktural Pemerintah pun juga harus diperkuat karena FORMI merupakan kumpulan/ikatan induk olahraga rekreasi yang berbasis pada komunitas masyarakat. Penguatan FORMI ini juga didasari fakta empirik bahwa seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak timbulnya permasalahan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang diakibatkan kurangnya kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk berolahraga. Fakta empiris ini mendorong FORMI sebagai organisasi olahraga rekreasi yang “dekat” pada komunitas masyarakat berupaya untuk mengembalikan kesadaran dan antusiasme masyarakat melalui peminatan pada olahraga rekreasi.
- 5) Penguatan Formi harus pula didukung dengan adanya penganggaran yang jelas. Penganggaran ini penting bagi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi masyarakat. Bahkan menurut pengurus Formi, penguatan Formi apabila dimungkinkan harus sejajar dengan KONI. Olahraga rekreasi merupakan olahraga massal yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah sehingga penganggarannya pun harus jelas. Sumber dana Formi Papua saat ini masih bersifat mandiri, yaitu hanya berasal dari hibah pemerintah yang berkisar 1 miliar setiap tahunnya yang mana dalam hal ini hanya cukup untuk kegiatan operasional bukan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, dengan adanya keterbatasan dana tersebut Formi Papua memberikan masukan terhadap penganggaran dana antara

lain:

- a) Alokasi anggaran dari pusat dalam APBN yang dianggarkan kepada FORMI lalu di alokasikan kepada Formi provinsi, kab dan kota.
- b) Alokasi dana khusus untuk olahraga rekreasi dalam APBD, tidak berupa hibah sebagaimana dana olahraga kepada KONI.
- 6) Dalam Pasal 1 angka 12 UU SKN menyebutkan bahwa Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU SKN juga menyebutkan bahwa Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Dari penormaan substansi mengenai olahraga rekreasi tersebut dapat disimpulkan bahwa olahraga rekreasi merupakan olahraga yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta berakar pada nilai budaya masyarakat yang berdasar kearifan lokal (local wisdom). Olahraga rekreasi dilakukan dalam waktu luang sebagai bentuk kegemaran dan sukarela dengan tujuan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Dari simpulan tersebut apabila dianalisa terdapat kelemahan pada penormaan substansi mengenai olahraga rekreasi yakni hanyalah olahraga kegemaran yang dilakukan pada waktu luang. Adapun tujuannya hanya untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan bukan untuk prestasi. Kelemahan penormaan substansi mengenai olahraga rekreasi dalam UU SKN akan berdampak pada kurangnya perhatian dan peranan Pemerintah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, termasuk dari segi penganggaran. UU SKN harus direvisi karena menjadikan olahraga rekreasi sebatas olahraga waktu luang, tidak berkelanjutan, dan hanya diadakan pada festival sehingga terkesan mengecilkan peran olahraga rekreasi itu sendiri. Dengan demikian perlu adanya redefinisi dan perubahan substansi mengenai olahraga rekreasi sehingga diperoleh pemahaman yang sama mengenai pentingnya olahraga rekreasi.

- 7) Di Papua olahraga rekreasi menjadi bagian dari pengembangan budaya, olahraga tradisional unggulan salah satunya senam kreasi yang mengangkat ciri khas budaya papua yaitu sekitar 250 mencakup suku dan bahasa di papua. Saat ini pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi hanya sebatas pada upaya penyelenggaraan festival dan tidak bersifat kompetitif. Seharusnya olahraga rekreasi justru menunjang olahraga prestasi. Bukan tidak mungkin untuk mengubah olahraga rekreasi yang sifatnya local wisdom berbasis nilai budaya masyarakat menjadi olahraga prestasi yang dapat dibawa ke multi event tingkat internasional. Di Papua, permainan patah kaleng yang merupakan olahraga tradisional secara tidak langsung membentuk kemampuan bagi anak papua trampil dalam memainkan olahraga sepakbola. Olahraga rekreasi lainnya seperti layangan atau tarik tambang misalnya, dapat dipertandingkan dalam multi event Sea Games atau Asian Games layaknya silat dan sepak takraw.

c. National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Papua

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017 di Hotel Grand Abe Jayapura yang disampaikan oleh Ketua NPC Provinsi Papua yaitu H. Jayakusuma SE, MM beserta jajarannya.

Gambar 46
Diskusi dengan NPC Provinsi Papua



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Provinsi Papua memiliki 29 kabupaten/kota, saat ini NPC di Provinsi Papua ada 5 cabang yaitu berada di Jayapura, Jayawijaya, Merauke,

Braumo, dan Yahukimo.

- 2) Pandangan NPC Papua terhadap implementasi UU SKN tidak seluruh regulasi dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Dalam ruang lingkup olahraga yang terdapat dalam Pasal 17 yang mengatur bahwa “Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan: a. olahraga pendidikan; b. olahraga rekreasi; dan c. olahraga prestasi.” NPC termasuk dalam olahraga rekreasi, namun dalam pelaksanaannya NPC sudah masuk dalam olahraga prestasi. NPC Papua memberikan rekomendasi peralihan bahwa sebaiknya atlet penyandang disabilitas berada diruang lingkup olahraga prestasi, karena sama dengan atlit-atlit normal lainnya dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama selaku atlit yang berprestasi, saat ini kondisi di Disorda Provinsi Papua olahraga disabilitas masuk di bidang pembudayaan olehraga bukan di bidang prestasi.
- 3) Nomenklatur “penyandang cacat” dalam pasal 1 angka 16 UU SKN sebaiknya diganti dengan nomenklatur “penyandang disabilitas” dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas, karena penggunaan kata penyandang cacat terlalu kasar dan seolah-olah penyandang cacat adalah merupakan hukuman akan suatu keadaan yang diderita oleh seseorang dan itu merupakan suatu keadaan yang diderita tanpa ada sisi positifnya.
- 4) Kebijakan umum yang dikeluarkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menyentuh sampai olahraga bagi penyandang disabilitas. Keberadaan NPC di daerah sepenuhnya belum mendapat tempat di daerah itu sendiri, utamanya mengenai perhatian dari segi anggaran, perhatian atlit disabilitas dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana atlet disabilitas.
- 5) Koordinasi NPC Provinsi Papua dengan Pemda sudah terjalin, namun menemukan kendala dalam realisasi. Seperti contohnya dengan Disorda Papua, kehadiran NPC belum terlalu diperhatikan, bahkan dalam kepanitiaan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON), Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Perpanas), belum disatupetakan dengan PON. Terbukti belum adanya SK PB Peparnas yang merupakan satu paket dalam perta olahraga 5 (lima) tahunan tersebut.
- 6) Semenjak keluarnya NPC Pusat dalam keanggotaan KONI pada tahun 2015, segala kegiatan dalam hal perencanaan, pengorganisasian,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan tidak lagi melibatkan NPC. Dalam mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah (Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekda dan Asisten II) juga kepala Disorda untuk mendapatkan hak dan legitimasi dari Pemda NPC langsung menjalankan sendiri.

- 7) Saat ini Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) NPC Pusat berada di Solo dan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Daerah (PPLD) NPC Papua sedang dalam proses pembentukan. Dalam SK NPC Pusat, OPD menjadi pelindung dan penasehat.
- 8) Implementasi Pasal 69 ayat (2) UU SKN yang mengatur bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” belum terlaksana. NPC Papua tidak mendapat dana bantuan dari KONI dan OPD Papua. Hal ini dibuktikan dengan NPC Papua dalam hal mendapatkan anggaran sampai saat ini menggunakan cara mengajukan proposal kepada Gubernur lalu mendapat dana berupa dana hibah. Jika mendapatkan bantuan dana, NPC akan membuat pertanggung jawaban dari penggunaan dana tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 41 PP penyelenggaraan keolahragaan tentang Penyelenggaraan Olahraga yang mengatur bahwa “Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung jawab Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang budaya dan pariwisata”. Dalam regulasi ini, seharusnya OPD bidang social, bidang kesehatan, bidang pendidikan nasional, dan bidang budaya dan pariwisata ikut serta dalam pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas. Rekomendasi NPC Papua adalah adanya dana rutin yang setiap tahun anggaran diberikan meskipun tanpa membuat proposal, tetapi sudah dicantumkan dalam rencana kegiatan anggaran yang sudah dimasukkan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi.
- 9) Akses untuk penyandang disabilitas belum diperhatikan, sarana prasana keolahragaan di Papua belum memenuhi standard untuk

penyandang disabilitas. Sehingga berpengaruh besar pada keterlibatan atlet penyandang disabilitas dibawah naungan NPC tidak maksimal. NPC Papua juga memberikan rekomendasi bahwa dalam penjelasan bagian umum hendaknya menyinggung juga akses disabilitas, baik itu sebagai atlet maupun sarana dan prasarana atau ada pasal penjelasan tambahan yang menyinggung penyandang disabilitas.

- 10) Minat penyandang disabilitas di Papua sejauh ini cukup aktif untuk mengikuti olahraga, saat ini NPC Papua melatih atlet pelajar yang akan diikutsertakan dalam Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) yang adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai Pekan Olahraga Nasional (PON) bagi atlet penyandang disabilitas Indonesia. Peparnas adalah kejuaraan yang sejajar dengan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) adalah kegiatan olahraga multi event yang merupakan titik kulminasi pembinaan olahraga pelajar di Indonesia.

d. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih

Diskusi dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2017 di Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan yaitu Prof. Dr. Sutoro M.Kes beserta jajarannya.

Gambar 47
Diskusi dengan FIK Universitas Cendrawasih



Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cendrawasih (selanjutnya disebut FIK Uncen) merupakan fakultas yang terhitung baru berdiri

di lingkungan Universitas Cenderawasih. FIK Uncen berdiri 10 November 2011 dan saat ini hanya ada 1 Program Studi dalam fakultas tersebut.

- 2) Di Papua yang sistem pemerintahan daerahnya menganut otonomi khusus, olahraga dianggap sebagai bagian dari pembangunan dalam otonomi khusus. Maka proses pembahasan mengenai penyelenggaraan keolahragaan, penyusunan anggaran, dilakukan dan dirancang sendiri untuk kemudian digunakan sendiri.
- 3) Banyak terjadi rangkap jabatan dalam kepengurusan KONI di Provinsi Papua, contohnya Kepala Dinas Keolahragaan dan Pemuda yang juga menjabat sebagai sekretaris KONI. Hal ini menurut FIK Uncen terjadi bukan semata-mata karena mekanisme penjabatan yang ada di Provinsi Papua saja, karena pengangkatan pengurus KONI di daerah adalah berdasarkan persetujuan KONI Pusat. KONI Pusat juga lah yang kemudian melantik pengurus KONI di daerah. Dengan demikian menurut FIK Uncen, KONI pusat yang menyebabkan ketidaktaatan terhadap aturan dengan adanya sistem yang demikian yang menyebabkan pengurus KONI di daerah masih dijabat oleh pemangku-pemangku jabatan di pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 40 UU SKN.
- 4) Lankor yang telah berubah nama menjadi BSANK sudah melakukan banyak sertifikasi hingga saat ini. Namun SDM yang telah tersertifikasi dirasa banyak yang belum kompeten.
- 5) UU SKN mengamanatkan beberapa peraturan pelaksana dan telah terbit semuanya, namun menurut FIK Uncen, peraturan pelaksana UU SKN belum maksimal diterapkan
- 6) Dalam peraturan perundang-undangan diatur bahwa semua satuan pendidikan harus ada materi Olahraga. Namun pada kenyataannya di Universitas tidak ada, di Indonesia hanya di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang masih memberikan muatan Olahraga. Menurut FIK Uncen, satuan pendidikan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas, apakah Universitas juga termasuk menjadi bagian dari satuan pendidikan atau tidak.
- 7) Sistem informasi data Olahraga masih lemah sekali sehingga transparansi mengenai penyelenggaraan keolahragaan terutama keuangan dirasa masih kurang.
- 8) Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SKN

diperlukan ketegasan sanksi yang dapat diimplementasikan tidak hanya tersirat dalam aturan, serta diikuti dengan petunjuk-petunjuk teknis sehingga peraturan dalam UU SKN yang sudah baik dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang

- 9) Hak dan kewajiban Komite Olahraga dalam hal ini KONI tidak berjalan sebagaimana mestinya meskipun telah diatur dalam undang-undang. Tata kelola organisasi dalam KONI juga tidak baik. KONI menjalankan sesuatu atau keputusan yang tidak sesuai dengan ADART, misalnya dengan penggantian jabatan pengurus KONI yang sewaktu-waktu
- 10) Pemerintah, Pemerintah Daerah, KONI sebagai pengawas tapi sebagai pelaksana juga (eksekutor dan regulator) menjadikan kerja pengawasan yang kurang maksimal. Seharusnya pengawas adalah independen, pemerintah sebagai regulator saja
- 11) Kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan hanya ada di cabang sepakbola saja. Seharusnya di cabang olahraga lain juga demikian.
- 12) Mengenai klasifikasi jenis-jenis olahraga menjadi tidak benar, keluar dari tujuan dan semangat undang-undang. Pada satuan pendidikan tidak ada indeks capaian kebugaran anak.
- 13) Undang-undang SKN masih perlu sosialisasi yang lebih banyak
- 14) Pendamping siswa dalam O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) harus pelatih yang mempunyai lisensi pelatih. Padahal ruang lingkup O2SN ada pada olahraga pendidikan yang seharusnya tujuannya hanyalah memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya pada olahraga, bukan untuk kompetisi atau prestasi

BAB IV

EVALUASI, KAJIAN DAN ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

A. SUBSTANSI HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Olahraga merupakan bagian dan/atau instrumen dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan suatu aspek yang sangat strategis melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global sesuai dengan politik hukum pembentukan UU SKN yaitu pengaturan tentang keolahragaan tidak dapat disusun secara parsial, tetapi harus disusun dan dilaksanakan secara menyeluruh yang mengatur semua aspek keolahragaan nasional.

Pelaksanaan UU SKN menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks dan belum mampu secara menyeluruh menyesuaikan semua aspek⁴⁴ terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta tuntutan olahraga di tingkat internasional. UU SKN sebagai suatu instrumen hukum keolahragaan nasional belum mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini serta menciptakan iklim yang kurang baik pada masa yang akan datang. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional masih tidak dapat ditangani secara profesional karena adanya ketidakharmonisan dan belum sinergisnya koordinasi antar lembaga dan hubungan kerja para pihak terkait yang menangani keolahragaan. UU SKN yang merupakan keseluruhan

⁴⁴ Pasal 1 angka 1 dan 2 UU SKN menyatakan "Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga." Kemudian Pasal 1 angka 3 UU SKN menyatakan "Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional."

subsistem keolahragaan selalu dihadapkan pada permasalahan interaksi antar subsistem yang berdampak pada belum dirasakannya manfaat keolahragaan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional belum memperhatikan keterkaitan dengan aspek/bidang lain serta adanya kemacetan upaya yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruhan.

Politik pembentukan dan pelaksanaan UU SKN belum dapat digunakan sebagai payung hukum (legal protection) yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kegiatan keolahragaan di Indonesia. Terdapat pengaturan dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya yang tidak dan/atau belum diimplementasikan dalam setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia sehingga diperlukan adanya pengkajian ulang secara cermat dalam rangka penguatan instrumen hukum keolahragaan di Indonesia.

Pasal 1 angka 8 menyatakan “Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.” Frasa “dan/atau pendanaan” menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaannya karena ketentuan kemampuan pendanaan memiliki perbedaan dengan kemampuan manajerial yang mencakup kemampuan pemenuhan kebutuhan pendanaan dan pengelolaan dana yang dimiliki oleh pembina olahraga, sehingga frasa “dan/atau pendanaan” perlu dihapuskan. Adanya ketentuan kemampuan pendanaan bagi Pembina Olahraga pada ketentuan definisi Pembina Olahraga memberikan beban bagi pembina dalam melaksanakan pembinaan terhadap atlet olahraga. Frasa “pendanaan” dan frasa “yang didedikasikan” dalam Pasal 1 angka 8 UU SKN dapat menimbulkan multitafsir makna.

Pasal 1 angka 11 menyatakan “Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.” Kemudian Pasal 1 angka 13 menyatakan “Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.”. Namun frasa “teratur, terencana, berjenjang dan/atau berkelanjutan” tidak terdapat dalam definisi olahraga rekreasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 yaitu “olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.”

Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa “Olahraga penyandang cacat⁴⁵ adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang”, dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa bagian/frasa yang sudah tidak sesuai setelah disahkannya UU Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas, istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Sehingga secara mutatis mutandis, frasa “penyandang cacat” dalam UU SKN harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas yaitu dengan menggunakan frasa “penyandang disabilitas”. Selanjutnya, berkaitan dengan definisi penyandang disabilitas, UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”⁴⁶. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ragam penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada “kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang” berdasarkan ketentuan olahraga penyandang disabilitas yang terdapat dalam UU SKN, tetapi meliputi 4 (empat) ragam disabilitas yang meliputi⁴⁷ penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik. Sehingga frasa “kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang” yang terdapat dalam UU SKN sebagai bentuk pengakuan atas keempat ragam disabilitas sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas, secara mutatis mutandis harus diganti dengan frasa “ragam disabilitasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah UU Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 32 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota” perlu diubah dan/ atau disesuaikan berdasarkan pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan

⁴⁵ Frasa “penyandang cacat” saat itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas.

⁴⁷ Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas.

daerah dalam UU Pemda dan PP Perangkat Daerah yaitu penambahan frasa "yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Sehingga selengkapnya menjadi "Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".

Pasal 1 angka 33 yang menyatakan "Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan." Perlu penambahan definisi menteri terkait yang mengurus urusan pendidikan nasional, sosial, kesehatan, dan pariwisata yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga penyandang disabilitas. Dalam PP Penyelenggaraan Keolahragaan, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.⁴⁸ Kemudian pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata.⁴⁹ Sedangkan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kesehatan, pendidikan nasional dan budaya dan pariwisata.

Ketentuan Pasal 17 mengenai pemisahan ruang lingkup olahraga menjadi 3 (tiga) yaitu : Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi perlu untuk diperhatikan lebih lanjut. Ruang lingkup olahraga dimaksudkan untuk mengelompokan jenis-jenis atau kegiatan olahraga berdasarkan atas pendekatan fungsi yang bertujuan untuk saling bersinergi dalam membentuk sistem keolahragaan nasional yang optimal. Bahwa ketentuan ruang lingkup tersebut telah dirumuskan sesuai dengan sistem keolahragaan nasional. Sehingga diharapkan pengaturan ruang lingkup olahraga tersebut tidak menimbulkan diskriminasi perlakuan dan perhatian dalam pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

Pasal 18 ayat (1) UU SKN menyebutkan bahwa "Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan." Substansi ini dianggap bermasalah karena seharusnya Olahraga Pendidikan merupakan bagian dari proses pendidikan sehingga penambahan frasa "sebagai bagian "dari" proses pendidikan" dibutuhkan.

Lebih jauh Pasal 18 ayat (3) UU SKN menyebutkan bahwa : "Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini." Sedangkan dalam Pasal 37 ayat (1) UU

⁴⁸ Pasal 26 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

⁴⁹ Pasal 31 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa :

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal

Apabila merujuk kepada ketentuan UU Sisdiknas tersebut bahwa ketentuan yang mengatur olahraga dalam dunia pendidikan baru dimulai pada jenjang pendidikan dasar sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Tentu hal ini menimbulkan disharmoni mengenai kapan dimulainya pelaksanaan olahraga pendidikan untuk anak dimana dalam UU SKN menyebutkan dimulai pada usia dini, namun pada UU Sisdiknas dimulai pada usia sekolah dasar. Apabila ketentuan mengenai usia dini dalam UU SKN memiliki arti yang sama dengan usia dini dalam Pendidikan Anak Usia Dini maka terjadi tumpang tindih ketentuan di sini. Namun apabila ketentuan mengenai usia dini dalam UU SKN dimaknai memperkenalkan olahraga pendidikan di usia sedini mungkin maka potensi disharmoni tersebut bisa jadi tidak ada.

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) yang memberikan definisi bentuk kegiatan olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan olahraga rekreasi berdasarkan Pasal 1 angka 12 adalah untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Ruang lingkup olahraga diadopsi dari dokumen yang dikeluarkan oleh ICSPA (Incorporation with Unesco), dalam kaitan dengan perumusan kebijaksanaan operasional tentang olahraga itu, secara umum dibagi tiga bidang yaitu: sport in school, lessuer time sport, championship sport⁵⁰ dimana lessuer time sport apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti olahraga

⁵⁰ Heri Akhmadi (Pimpinan Komisi X) dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) pada tanggal 1 Agustus 2005 dalam Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan dalam pembicaraan tingkat 1, hlm. 52.

waktu luang.

Dalam olahraga rekreasi, masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga dapat membentuk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) UU SKN, dalam hal ini FORMI. Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, masyarakat membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi bersama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) UU SKN. Selain itu dapat diselenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai Pasal 26 ayat (5) UU SKN. Penyelenggarakan festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah diselenggarakan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai yang diatur dalam Pasal 32 ayat (3) PP penyelenggaraan keolahragaan. Walaupun olahraga rekreasi bertujuan untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan, tetapi penyelenggaraan festival olahraga termasuk dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Dalam perkembangannya, olahraga rekreasi tidak hanya untuk mengisi waktu luang tetapi berkembang menjadi olahraga yang melahirkan atlet-atlet berprestasi dalam event nasional maupun internasional. Sehingga penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU SKN bahwa olahraga rekreasi merupakan olahraga kegiatan waktu luang perlu disesuaikan.

Berdasarkan Pasal 21 UU SKN, pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah serta hak masyarakat sesuai dengan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang meliputi pengolahan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi yang dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. Pasal 22 yang mengatur mengenai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga⁵¹, tidak terdapat frasa “dan/atau pemerintah daerah” sebagai penanggung jawab dan pelaksana upaya-upaya tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 21 ayat (1) UU SKN yang menyatakan bahwa kewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Judul bagian ketujuh dan materi muatan Pasal 30 mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat sebagaimana telah disebutkan dalam analisis Pasal 1 angka 16 diatas harus dimaknai “Penyandang Disabilitas”.

⁵¹ Meliputi penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasarkan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga” berkaitan dengan Pasal 84 UU Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.”

Pasal 30 ayat (2) berbunyi:

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 39 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan:

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat baik di tingkat pusat maupun daerah

Pasal 38 ayat (3) PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan:

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah dan nasional.

Dalam UU SKN sebaiknya disebutkan secara spesifik bahwa NPC (*National Paralympic Committee*) merupakan organisasi satu-satunya yang berwenang menangani olahraga bagi penyandang disabilitas baik ditingkat nasional maupun internasional.

Olahraga disabilitas berarti lembaga penanggung jawabnya ada dua yang diakui yaitu untuk disabilitas fisik adalah NPC Indonesia dan disabilitas intelektual adalah SOIna.

Pasal 30 ayat (3) berbunyi:

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.

Pasal 38 ayat (4) dan (5) PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan:

Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat tingkat nasional

Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU SKN berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat. Sedangkan Pasal 38 ayat (4) dan (5) PP Penyelenggaraan Keolahragaan Pembentukan mengatur bahwa Pemerintah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat di tingkat nasional.

Bawa politik hukum pembentukan UU SKN dalam Pasal 32 dimaksudkan untuk menarik semua urusan keolahragaan menjadi kewenangan Negara (Pemerintah) yang kemudian diberikan kepada Menteri sebagai wakil dari Pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan amanat Pasal 32 tersebut. Pasal 32 ayat(1) yang mengatur bahwa “Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab Menteri” berkaitan dengan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri”. Sedangkan Pasal 32 ayat (2) yang mengatur bahwa “Pemerintah menentukan kebijakan nasional, standar keolahragaan nasional, serta koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan nasional” berkaitan dengan Pasal 12 ayat (1) yang memberikan tugas kepada Pemerintah untuk “menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional” dan Pasal 13 ayat (1) yang memberikan kewenangan untuk “mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional”

Kemudian terdapat inkonsistensi penggunaan frasa “kebijakan nasional” dan “standar keolahragaan nasional” dalam Pasal 32 ayat (2) dengan Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 27 UU SKN dan Pasal 2 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyatakan secara jelas bahwa “Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.” Sehingga Pasal 32 ayat (2) UU SKN perlu dilakukan perubahan terhadap frasa “kebijakan nasional” menjadi “kebijakan nasional keolahragaan” dan frasa “standar keolahragaan nasional” menjadi “standar nasional keolahragaan”

Meskipun sudah diatur secara jelas dan tegas oleh UU SKN, namun selama 12 tahun kurun waktu berlakunya UU SKN, Pemerintah justru menempuh kebijakan yang aneh dengan mengambil alih peran KONI sebagai pelaksana pembinaan olahraga prestasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemasaran latihan nasional sehingga munculnya dualisme dalam pembinaan olahraga prestasi di Indonesia, di satu sisi melalui pemasaran latihan nasional (pelatnas) di bawah KONI dan PRIMA.

Implikasi dari frasa “melaksanakan” dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) UU SKN terhadap penyelenggaraan keolahragaan serta pembinaan dan pengembangan baik di daerah maupun nasional berpotensi disharmoni dengan Pasal 36 ayat (4) huruf c dan Pasal 39 huruf c UU SKN terkait dengan tugas komite olahraga nasional dan komite olahraga provinsi serta komite olahraga kabupaten/kota untuk melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya

Pasal 33 menyatakan “Pemerintah provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan.” Hal tersebut memiliki inkonsistensi dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan dan standardisasi nasional keolahragaan di daerah, serta dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Pasal 33 perlu dilakukan perubahan terhadap frasa “kebijakan keolahragaan” menjadi “kebijakan nasional keolahragaan”.

Inkonsistensi dan perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam Pasal 33 yang memberikan tugas kepada Pemerintah provinsi untuk melaksanakan kebijakan keolahragaan, koordinasi, dan pengawasan, namun tidak memberikan ketiga tugas tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 34 ayat (1). Kententuan norma tersebut inkonsistensi dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan nasional. Sehingga seharusnya terdapat kesamaan tugas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keolahragaan di daerah.

Terdapat inkonsistensi antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan keolahragaan di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 yaitu “Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.” Tidak terdapat kewenangan untuk “melaksanakan kebijakan keolahragaan” sebagaimana kewenangan pemerintah provinsi dalam Pasal 33. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Penyelenggaraan Keolahragaan, pemerintah

daerah (dalam hal ini provinsi dan/atau kabupaten/kota mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan dan standardisasi keolahragaan nasional di daerah. Selanjutnya, perbedaan kewenangan pengelolaan keolahragaan di daerah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga terdapat dalam fungsi “pelaksanaan pengawasan” yang tidak dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU SKN.

Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan keolahragaan sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga diatur dalam Pasal 35 yang mengatur bahwa masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga yang bersifat mandiri dalam penyelenggaraan pengelolaan keolahragaan, dimana induk organisasi cabang olahraga tersebut dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian berdasarkan Pasal 36 UU SKN, induk organisasi cabang olahraga membentuk suatu komite olahraga nasional yang bersifat mandiri. Pasal 36 ayat (4) UU SKN memberikan tugas kepada komite olahraga nasional meliputi:

- a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Sedangkan pengelolaan olahraga pada tingkat daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dibantu oleh komite olahraga provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersifat mandiri dan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan/atau kabupaten/kota yang secara mutatis mutandis diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Terkait dengan tugas dan fungsi Komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota secara mutatis mutandis diatur dalam Pasal 39 yaitu membantu pemerintah daerah, mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi dan menyiapkan, melaksanakan, dan mengoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Inkonsistensi Pasal 37 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN yaitu terkait pembentukan komite olahraga provinsi. Pasal 37 ayat (2) UU SKN menyatakan bahwa komite olahraga provinsi dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan bersifat mandiri. Padahal Pasal 35 ayat (2) UU SKN menyebutkan bahwa induk organisasi cabang olahraga mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan kabupaten/kota. Seharusnya yang berkedudukan di provinsi adalah organisasi cabang olahraga bukan induk organisasi cabang olahraga. Selain itu, Pasal 54 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan juga tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UU SKN. Pasal 54 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyebutkan bahwa komite olahraga provinsi dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi. Pasal 54 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan inkonsistensi dengan Pasal 36 ayat (1) UU SKN karena berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU SKN bahwa komite olahraga nasional dibentuk dari induk organisasi cabang olahraga. Pasal 54 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UU SKN karena komite olahraga provinsi dalam Pasal 37 ayat (2) UU SKN dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi sedangkan Pasal 54 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyebutkan bahwa komite olahraga provinsi dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi. Begitu juga inkonsistensi terkait Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN. Pasal 55 PP Penyelenggaraan Keolahragaan yang tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN; Pasal 55 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan yang tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) UU SKN.

Berdasarkan Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian frasa “komite olahraga” dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN yang diajukan oleh KONI. Namun dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan keolahragaan nasional, Mahkamah Konstitusi memaknai frasa “komite olahraga” dalam UU SKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya” dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memandang penting untuk menekankan adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga. Menurut MK, adanya beberapa komite olahraga nasional tersebut justru menunjang perkembangan olahraga nasional. Terlebih, UU SKN secara tegas membagi tugas, fungsi dan kewenangan antara Pemerintah,

pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga lainnya. Mahkamah Konstitusi menilai tidak terdapat tumpang tindih pengaturan dan/atau kewenangan dalam UU SKN antara Pemerintah, pemerintah daerah, KONI, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga. Namun, masing-masing saling berkaitan dan saling berkoordinasi sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU SKN.

2. MK menilai KONI bukan satu-satunya komite olahraga di Indonesia. Frasa Komite Olahraga yang dimaksud dalam UU SKN merupakan entitas yang umum/beragam dan tidak mengandung satu artian. Dengan adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga, MK menilai justru membantu berkembangnya olahraga nasional.
3. MK menilai KOI bukanlah lembaga sementara (*ad hoc*) karena pelaksanaan kegiatan olahraga internasional dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Menurut MK, dalam penyelenggaraan event internasional, KOI sebagai komite yang ditunjuk dan/atau mewakili Pemerintah Indonesia harus melakukakn koordinasi dan sinergi. KOI harus berkoordinasi sebagai penyelenggara, sementara KONI dan induk organisasi cabang olahraga yang akan dipertandingkan menyediakan sumber daya atlet.
4. MK menolak dalil gugatan bahwa KOI dibentuk KONI karena tidak beralasan menurut hukum. Bahwa menurut sejarah, KONI dan KOI adalah lembaga yang berbeda. Tugas dan fungsi 2 (dua) lembaga tersebut sudah diatur secara berbeda di dalam UU SKN. ‘Komite Olahraga nasional diatur dalam Bab VIII tentang Pengelolaan Keolahragaan, khususnya Pasal 36 UU SKN, sedangkan keberadaan KOI diatur dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, khususnya Pasal 44 UU SKN.

Namun MK tidak memberikan makna terhadap frasa “komite olahraga” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 40 UU SKN.

Pasal 40 menyatakan secara tegas bahwa “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.”

Terhadap bunyi rumusan Pasal 40 tersebut, terdapat dua hal yang melatarbelakangi yaitu: (1) tidak ingin jabatan ini menjadi sambilan, karena tugas pengurus KONI itu berat yang membutuhkan totalitas dari pejabat yang

bersangkutan untuk mencurahkan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan dana demi kemajuan organisasi yang dipimpinnya, serta (2) jangan sampai terjadi kekacauan manajemen organisasi karena satu orang memimpin dua lembaga atau lebih yang berbeda yang pada gilirannya justru dapat menjadi penghambat kemajuan dan perkembangan dua lembaga atau lebih yang dipimpinnya. Kemudian dalam Risalah Pembahasan RUU SKN pada hari Kamis, 4 agustus 2005, Ketua Rapat Prof. Dr. H Anwar Arifin menyatakan bahwa:

“yang boleh menjadi pengurus KONI dan menjadi pengurus induk olahraga itu adalah bukan pejabat publik, bukan pejabat struktural, sehingga olahraga ini diurus dengan sepenuh waktu dan tidak membuka peluang adanya KKN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat KONI atau pejabat induk organisasi yang merangkap jabatan di pemerintahan..”

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 40 UU SKN, telah dipertegas bahwa yang dimaksud dengan (a) mandiri adalah bebas dari pengaruh dan intervensi pihak mana pun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan; (b) jabatan struktural adalah suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen; (c) jabatan publik adalah suatu jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Dalam PP Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai peraturan pelaksanaan UU SKN, tindak lanjut Pasal 40 UU SKN diatur dalam Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen.

Kemudian berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 56, PP Penyelenggaraan Keolahragaan pada Pasal 123 (6) dan (7) menyatakan bahwa

- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56, Menteri dapat memfasilitasi untuk terselenggaranya pemilihan pengurus baru sesuai dengan ketentuan organisasi olahraga dan peraturan perundang-undangan;
- (7) Dalam hal pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diselenggarakan, Menteri dapat merekomendasikan kepada pihak terkait dengan pendanaan untuk menunda penyaluran dana kepada komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, atau komite olahraga kabupaten/kota.

Namun Pasal 40 UU SKN beserta peraturan pelaksanaannya ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pejabat struktural dan pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Terdapat instrumen hukum sebagai perkembangan pelaksanaan Pasal 40 UU SKN, yang terdiri dari:

1. Putusan MK No. 27/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 40 UU SKN tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945:
 - a. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 UU SKN yang berisi tentang pelarangan pejabat struktural dan publik menjadi pengurus KONI dan/atau Komite Olahraga Nasional lainnya baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 40 merupakan pilihan/kebijakan yang terbuka bagi pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) dengan tujuan untuk menciptakan good governance dan tidak termasuk persoalan konstitutionalitas norma.
 - b. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan tidak terdapat diskriminasi dalam UU SKN karena pembatasan yang terdapat dalam Pasal 40 dan berlaku untuk setiap orang. Sedangkan pembedaan perlakuan antara pejabat struktural dan publik dengan orang biasa dinilai sebagai perlakuan yang wajar.
 - c. Bahwa keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkendalinya kemandirian KONI serta mengganggu efektivitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya.
 - d. Bahwa MK dalam pertimbangannya menghindari perdebatan mengapa pejabat struktural dan publik hanya dilarang menjadi pengurus KONI,

tetapi tidak berlaku pada induk cabang olahraga. MK menilai hal tersebut juga termasuk pilihan kebijakan pembentuk undang-undang.

Adapun alasan salah seorang saksi yang mendukung keberadaan Pasal 40 adalah pertimbangan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diantaranya: (1) dapat memberikan ruang kepada orang lain (masyarakat) untuk berperan sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, (2) agar profesionalisme pejabat publik dan penjabat struktural dalam menjalankan tugas tidak terganggu karena kesibukan di bidang masing-masing, dan (3) agar pejabat publik dan penjabat struktural dapat fokus memberikan perhatian penuh termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Asshiddiqie, 2008: 61-62). Di samping itu, pertimbangan utama penolakan rangkap jabatan adalah bahwa anggaran komite olahraga nasional dan daerah dengan induk cabang olahraga bersumber dari APBN dan APBD. Jadi, penolakan rangkap jabatan itu untuk menghindari kerancuan dalam pengelolaan anggaran dan terbukanya peluang bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Rangkap jabatan juga dapat menimbulkan iklim kerja yang tidak kondusif dan kontraproduktif.

2. SE KPK No. B-903/01-15/04/2011 mengemukakan bahwa adanya rangkap jabatan Pejabat Publik pada penyelenggaraan keolahragaan didaerah dapat menimbulkan konflik kepentingan
3. SE Menteri Dalam Negeri No. 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011 tentang rangkap jabatan yang menyatakan bahwa “melarang Kepala Daerah, Pejabat Publik, termasuk Wakil Rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada Organisasi Olahraga seperti KONI dan Pengurus Induk Cabang Olahraga”
4. SE Menteri Dalam Negeri No. 800/148/sj 2012 tertanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural
5. SE Menteri Dalam Negeri No. X.800/33/57 tertanggal 14 Maret 2016 perihal Rangkap Jabatan KDH/Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Anggota DPRD dalam Kepengurusan KONI

Dalam rangka pembangunan hukum dan sinkronisasi regulasi, maka perlu melihat pertimbangan hukum MK terhadap pelarangan rangkap jabatan terhadap pengurus induk organisasi cabang olahraga agar tidak parsial dalam membangun sistem hukum keolahragaan nasional. Pasal 35 yang mengatur bahwa masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga yang

bersifat mandiri. Putusan MK No. 27/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum paragraf (3.19.4) dan (3.19.5).

Sistematika Bab IX tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dianggap bermasalah di mana Dalam Pasal 43 UU SKN disebutkan bahwa : Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. *kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional;*
- b. *pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;*
- c. *kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan*
- d. *pekan olahraga internasional.*

Namun ketentuan Pasal 44 UU SKN justru menyebutkan pengaturan Pasal 43 huruf d mengenai keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional. Baru dilanjutkan dengan Pasal 45 UU SKN yang membahas tentang kejuaraan olahraga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 UU SKN. Seharusnya apabila merujuk pada sistematika pembahasan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 44 UU SKN semestinya terlebih dahulu mengenai kejuaraan olahraga barulah dilanjutkan dengan Pasal 45 UU SKN mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional apabila mengikuti urutan dalam ketentuan Pasal 43 UU SKN.

Adapun tata urutan pasal yang semestinya berdasarkan sistematika ruang lingkup pembahasan penyelenggaraan kejuaraan olahraga yaitu:

1. Pasal 42 → Pasal 42
2. Pasal 43 → Pasal 43
3. Pasal 45 → Pasal 44
4. Pasal 47 → Pasal 45
5. Pasal 48 → Pasal 46
6. Pasal 46 → Pasal 47
7. Pasal 49 → Pasal 48
8. Pasal 44 → Pasal 49
9. Pasal 50 → Pasal 50
10. Pasal 51 → Pasal 51, dan
11. Pasal 52 → Pasal 52

Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 2 Perpres Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga terdapat tahapan “penetapan” setelah pengadaan dan sebelum pemanfaatan. Sehingga berbunyi: “Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penetapan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pemeliharaan; dan
- f. Pengawasan.”

Pelaku olahraga yang terdiri dari olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 66 UU SKN. Pasal 59 mengatur bahwa “Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.” Terkait olahragawan warga negara asing diatur dalam Pasal 64 PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Setiap pelaku olahraga berdasarkan Pasal 86 UU SKN dapat diberikan penghargaan salah satunya berbentuk kewarganegaraan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 11 Perpres Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Pasal 64 PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyebutkan bahwa “Olahragawan warga negara asing yang melakukan perpindahan dari negara asal ke Indonesia wajib:

- a. Memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga di negara asal;
- c. Memenuhi ketentuan dari federasi olahraga internasional;
- d. Mendapat jaminan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- e. Memperoleh rekomendasi dari Menteri.

Penjelasan Pasal 64 huruf a PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam ketentuan ini misalnya, instansi yang berwenang mengurus bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan. Terkait olahragawan asing ini diatur juga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) yang menyebutkan bahwa “Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.” Penjelasan Pasal 20 UU Kewarganegaraan menyebutkan bahwa “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia” adalah orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia adalah orang asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Pasal 9 UU Kewarganegaraan menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan pewarganegaraan.

Naturalisasi adalah proses perubahan status penduduk asing menjadi warga negara di suatu Negara dalam hal ini yang dimaksud adalah NKRI. Naturalisasi didasarkan oleh beberapa hal seperti potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut sangat bermanfaat demi bangsa dan negara. Walaupun olahragawan naturalisasi dianggap memiliki potensi yang lebih namun olahragawan asli Indonesia perlu diutamakan.

Sumber pendanaan keolahragaan berasal dari pemerintah melalui APBN, pemerintah daerah melalui APBD, dan masyarakat. Pasal 69 ayat (1) UU SKN telah diatur bahwa masyarakat merupakan subyek yang turut bertanggungjawab dalam hal pendanaan keolahragaan. Pasal 70 ayat (2) huruf a UU SKN mengatur bahwa sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal 6 PP No. 18 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari: a. kegiatan sponsorship keolahragaan; b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri; c. penggalangan dana; d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan; e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; f. kerja sama yang saling menguntungkan; g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76 ayat (3) UU SKN yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kerjasama internasional dalam bidang keolahragaan memiliki ketidaksesuaian dengan UU Pemda. Pasal 76 ayat (3) UU SKN menyatakan,

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Pemerintahan Daerah tidak diatur kewenangan pemerintah daerah untuk dapat melakukan perjanjian dan/atau kerjasama internasional, namun dalam undang-undang tersebut diatur bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kerjasama internasional di daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 ayat (1) yaitu,

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
- d. memilih gubernur;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum ditetapkannya UU Pemda, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat melakukan kerjasama internasional dengan membuat perjanjian internasional. Kewenangan pemerintah daerah tersebut diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

yang berisi:

Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah.

Namun dengan diundangkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (selanjutnya disebut UU Hubungan Luar Negeri), maka kewenangan pemerintah daerah untuk dapat melakukan perjanjian tersebut dialihkan ke undang-undang tersebut sehingga dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang baru kewenangan tersebut tidak lagi diatur.⁵² Dalam Pasal 1 angka 1 UU Hubungan Luar Negeri didefinisikan bahwa:

Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Sebagai subjek internasional yang dapat melakukan perjanjian internasional sesuai Pasal 2 angka 1 huruf a Konvensi Wina Tahun 1969 sebagaimana telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional), dinyatakan bahwa perjanjian internasional dilakukan oleh negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Selanjutnya terkait mekanisme pembuatan perjanjian internasional oleh pemerintah daerah harus melakukan konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perjanjian Internasional,

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

Terkait tidak disebutkannya kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perjanjian internasional dalam UU Pemda, menurut Eddy Pratomo selaku Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Tahun 2012, Pasal 5 UU Perjanjian Internasional menegaskan bahwa hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari rezim

⁵² Kementerian Luar Negeri RI, 2012, Panduan Umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah revisi tahun 2006, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Documents/Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20dan%20Kerjasama%20LN%20oleh%20Pemda/Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20dan%20Kerjasama%20LN%20oleh%20Pemda.pdf> pada tanggal 14 September 2017.

UU Hubungan Luar Negeri sebagai bagian dari konsekuensi logis dari prinsip kewenangan hubungan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan kewenangan pemerintah daerah. Materi dalam UU Pemerintahan Daerah hanya mengatur tentang mekanisme internal daerah tentang perlunya pendapat dan pertimbangan DPRD kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah serta persetujuan DPRD terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.⁵³ Dengan demikian, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan perjanjian internasional dalam bidang keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU SKN.

Bab XVII tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi yang termuat dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 mengamanatkan untuk dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam Pasal 95 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur bahwa lembaga yang berwenang melaksanakan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan adalah BSANK.

Dalam pelaksanaannya, BSANK sebagai lembaga mandiri baru dibentuk pada tahun 2014 melalui Perpres Tata Kerja BSANK dan baru diisi dan dilantik keanggotaannya pada bulan November 2015.

Namun Pemerintah yang juga diberi amanat untuk melakukan fungsi standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan.

Mengingat pentingnya standardisasi, akreditasi dan sertifikasi dalam pencapaian standar nasional keolahragaan, diperlukan batasan yang jelas antara fungsi BSANK dan Kemenpora dalam hal menyusun standar nasional keolahragaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta perlu penguatan kelembagaan BSANK agar dapat bekerja efektif terkait standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan di seluruh ruang lingkup olahraga termasuk olahraga penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan tujuan keolahragaan nasional yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa maka dalam penyelenggaraannya diperlukan pengawasan.

Selanjutnya obyek pengawasan dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi:⁵⁴

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Dilihat dari obyek yang menjadi pengawasan dalam penyelenggaraan keolahragaan tersebut sangat kompleks dan banyak pihak yang terkait sehingga

⁵⁴ Pasal 116 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

diperlukan diperlukan pedoman teknis dalam melakukan pengawasan, namun sampai dengan saat ini belum terdapat Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pedoman pengawasan penyelenggaraan keolahragaan. Hal ini tentu saja akan menyulitkan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan keolahragaan.

Selain pengawasan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah.

Bab XXI tentang Penyelesaian Sengketa dalam UU SKN merupakan salah satu bab yang penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan secara substantif Pasal 88 Bab XXI tentang Penyelesaian Sengketa masih mencampuradukkan antara mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, konsiliasi atau arbitrase). Seharusnya Pasal 88 UU SKN secara tegas memberikan pilihan forum (*choice of forum*) kepada para pihak dalam menyelesaian sengketa olahraganya antara jalur pengadilan atau jalur luar pengadilan. Kedua jalur tersebut memiliki ranah, prosedur, dan konsekuensi yuridis masing-masing. Selain itu dalam perkembangannya UU SKN sejak diundangkan tahun 2005, telah memunculkan dualisme penyelesaian sengketa keolahragaan dalam mekanisme kearbitrasean yang melibatkan Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) yang dibentuk KOI dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang dibentuk oleh KONI. Padahal arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling efektif (putusannya final dan binding) bila dibandingkan dengan jalur pengadilan yang memerlukan waktu yang cukup lama (mulai tingkat pengadilan negeri hingga kasasi). Sehingga penting dalam UU SKN untuk menyelesaikan dualisme sekaligus menentukan secara legal formal, badan mana yang diakui sebagai badan arbitrase penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia.

Bab XXI tentang Penyelesaian sengketa ini juga tidak memasukkan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tegas dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam musyawarah dan mufakat padahal Pemerintah dan Pemerintah Daerah didelegasikan oleh UU SKN sebagai pembina dan pengawas keolahragaan nasional.

Secara normatif Pasal 88 Bab XXI Penyelesaian Sengketa pada ayat (1) yang menyebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah

dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

Adanya kata “diupayakan” dalam ayat (1) secara normatif kurang tegas menjadikan musyawarah dan mufakat sebagai pilihan utama/pertama para pihak dalam penyelesaian sengketa. Selain itu sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, ayat (1) juga harus menegaskan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang tidak hanya dilakukan oleh induk organisasi olahraga. Pasal 88 ayat (3) terkait penyelesaian melalui pengadilan apabila penyelesaian melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa tidak tercapai juga perlu dikaji kembali, khususnya apabila telah ada putusan arbitrase, karena hal ini melanggar prinsip “limited court involvement”. Selain itu kata “dapat” pada ayat (3) secara normatif drafting bersifat diskresioner sehingga justru menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Kesimpulannya, UU SKN dalam Pasal 88 Bab XXI tentang Penyelesaian Sengketa, harus memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketanya antara jalur pengadilan atau di luar jalur pengadilan setelah/apabila mekanisme musyawarah mufakat yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah tidak tercapai.

Ketentuan pidana dalam UU KSN diatur dalam BAB XXII berisi satu pasal yakni Pasal 89 yang terdiri tiga ayat. Tindakan yang dikenakan pidana dalam Pasal 87 adalah tidak dilaksanakannya ketentuan dalam, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2); akibat yang terjadi bila Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan; dan pelanggaran terhadap ketentuan larangan Pasal 67 ayat (7).

Pengenaan sanksi pidana terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (1) substansi normanya adalah persyaratan terhadap suatu kegiatan atau tindakan. Tindakan tersebut adalah penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi yakni, teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat. Pengenaan sanksi pidana terhadap Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU SKN yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (1) UU SKN tidak tepat karena tidak dibutuhkan sanksi pidana agar setiap orang melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan dalam Pasal ini dapat ditegakkan melalui instrumen izin atau administratif, izin penyelenggaraan kejuaraan olahraga diberikan bila sudah memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat. Bila tidak memenuhi persyaratan maka izin penyelenggaraan tidak diberikan. Selain substansi umum terdapat juga unsur pengenaan tindak pidana yang tidak jelas dalam Pasal 51 ayat (1) UU SKN yakni frasa “ketentuan daerah setempat”.

Frasa ketentuan daerah setempat sangat luas penafsirannya sehingga daerah bebas memasukan norma dalam peraturan di daerahnya. Dalam pengenaan ketentuan pidana haruslah jelas unsur-unsur perbuatan yang akan dikenai tindak pidana, bila tidak jelas dan menimbulkan penafsiran akan melanggar HAM.

Pasal 89 ayat (2) UU SKN berisi pengenaan sanksi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan pada ayat 1 menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain. Pasal ini memberikan sanksi yang lebih besar karena yang dilihat adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bila melihat pembahasan pada Pasal 89 ayat (1) UU SKN maka Pasal ini tidak relevan lagi karena pemenuhan persyaratan yang menentukan adalah pemberi izin. Tanggung jawab akan beralih kepada pemberi izin ketika terjadi kesalahan dalam pemberian izin. Pemberi izin yang menilai kelayakan suatu penyelenggara dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga atau tidak dapat menyelenggarakan, kecuali dapat dibuktikan kesalahan dilakukan oleh penyelenggara dalam pengajuan pemenuhan persyaratan. Sehingga memerlukan usulan revisi dalam Pasal ini untuk dapat mempidakan pihak yang menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Dimana Pasal 89 ayat (2) UU SKN seharusnya merupakan perbuatan yang berdiri sendiri tanpa perlu merujuk kepada Pasal 89 ayat (2) UU SKN. Sehingga unsur “setiap orang” perlu dimasukkan untuk merevisi pasal 89 ayat (2) UU SKN tersebut, adapun usulan revisi pasal tersebut berbunyi “Setiap orang menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Ketentuan pengenaan pidana Pasal 89 ayat (3) UU SKN mengacu pada pelanggaran terhadap larangan Pasal 67 ayat (7) UU SKN mengenai pelarangan meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang. Ketentuan ini bertujuan agar prasarana olahraga dapat terjamin keberadaannya. Namun norma dalam pasal ini terdapat dualisme mengenai rekomendasi dan izin yang diberikan oleh Menteri atau dari yang berwenang. Dualisme ini akan mengakibatkan pelaksanaan ketentuan ini tidak efektif. Kepentingan antara Menteri dan yang berwenang tentu saja dapat berbeda pada suatu waktu terhadap suatu prasarana olahraga sehingga dapat menimbulkan permasalahan antara menteri dengan pihak yang berwenang. Bila terjadi dualisme terhadap pihak yang memiliki otoritas tentu aparat penegak hukum tidak dapat memproses pelanggaran yang terjadi atau ketentuan ini juga dapat disalahgunakan Menteri dan pihak yang berwenang sebagai pihak yang

memiliki otoritas memberikan izin atau rekomendasi. Tujuan norma ini agar prasarana olahraga dapat terjamin keberadaannya memerlukan kesepahaman kerjasama dan koordinasi internal Pemerintah Pusat karena Menteri dalam UU SKN tidak memiliki kekuasaan terhadap semua aset prasarana olahraga milik pemerintah pusat. Yang dibutuhkan bukan sanksi larangan tetapi norma yang menjamin aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berupa sarana olahraga tidak ditiadakan. Perubahan fungsi dimungkinkan dengan syarat yang ketat dan harus diganti pada tempat lain sesuai daya dukung untuk kepentingan olahraga.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011), dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Bahwa dalam materi UU SKN belum sesuai dengan asas pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu asas kesesuaian materi muatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inkonsistensi antara Pasal 32 ayat (2) UU SKN dengan Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 27 UU SKN; Pasal 33 UU SKN dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) UU SKN; Pasal 37 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN dan Pasal 54 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007; Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN dan Pasal 55 PP No. 16 Tahun 2007; Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 55 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2007.

B. STRUKTUR HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

UU SKN mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU SKN. Pelaksanaaan tugas penyelenggaraan keolahragaan pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU SKN. Pada tingkat daerah provinsi kabupaten/kota penyelenggaraan keolahragaan dikoordinasikan Kepala Daerah

dengan membentuk OPD yang berkaitan dengan urusan keolahragaan yaitu Dinas Olahraga, berdasarkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (3) PP Penyelenggaraan Keolahragaan. UU SKN juga mengamanatkan Induk organisasi cabang olahraga, KONI, BOPI dan KOI sebagai lembaga yang berwenang untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan dilakukan pula oleh beberapa lembaga lainnya yaitu FORMI, NPC, dan SOIna. FORMI melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. NPC melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat. Dalam tataran implementasi, terdapat wadah pembinaan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas intelektual di Indonesia yaitu SOIna. Untuk membantu tugas pemerintah dalam melakukan standardisasi, akreditasi dibentuk BSANK berdasarkan Perpres No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Kerja BSANK.

KONI berdasarkan Pasal 36 UU SKN mempunyai tugas membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga. Induk organisasi cabang olahraga berdasarkan Pasal 35 UU SKN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga. KOI berdasarkan Pasal 44 UU SKN mempunyai tugas mengakomodir keikutsertaan Indonesia dalam multievent olahraga internasional dan penyelenggaraan pekan olahraga internasional di Indonesia. BSANK berdasarkan Pasal 82 UU SKN mempunyai tugas melakukan standardisasi, sertifikasi, dan akreditasi olahraga. LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) berdasarkan Pasal 85 UU SKN mempunyai tugas menjamin tidak adanya pemakaian doping oleh atlet. BOPI berdasarkan Pasal 29 UU SKN mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga profesional. FORMI termasuk yang melaksanakan Pasal 36 ayat (4) UU SKN. NPC sebagai organisasi olahraga penyandang cacat berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU SKN melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat. SOIna sebagai salah satu organisasi penyandang disabilitas dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas.

1. Tugas dan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional
 - a. Pemerintah

Pengaturan mengenai tugas dan kewenangan pemerintah terkait keolahragaan nasional dalam UU SKN sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1)

“Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.”

Pasal 13 ayat (1)

“Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.”

Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional yang dikordinasikan oleh Menteri. Kemenpora mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional, dalam hal ini Kemenpora berperan sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Selanjutnya Kemenpora mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional, dalam hal ini Kemenpora berperan sebagai pelaksana (eksekutor) sekaligus pengawas.

Kejelasan dan ketegasan wewenang pemerintah sebagai regulator, eksekutor dan evaluator belum dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan keolahragaan nasional, dimana salah satunya diakibatkan oleh adanya tumpang tindih terhadap peran masyarakat melalui induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional yang juga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah pada Tahun 2010 mengambil kebijakan untuk membentuk Program Indonesia Emas (PRIMA) sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian prestasi di tingkat internasional. Sejatinya, program Pemerintah untuk meningkatkan prestasi atlet nasional telah dimulai sejak Tahun 1992. Berawal dengan dicetuskannya Program Garuda Emas yang didukung dana SDSB (Sumbangan Dana Hibah Sosial Berhadiah). Namun, program ini gagal dilaksanakan karena pemerintah menghentikan SDSB. Kegagalan Program Garuda Emas kemudian diperbaiki dengan digulirkannya rencana program 1995-2000 pada Tahun 1995. Dua tahun berselang, muncul rencana program 1997-2007 juga untuk memperbaiki Program Garuda Emas. Rencana program

1997-2007 ini menargetkan posisi 6 besar Asian Games didukung dana APBN dan APBD. Ironisnya, Indonesia menduduki peringkat 22 di Asian Games 2006.

Pada 2003, Program Garuda Emas menerbitkan kembali buku Program Garuda Emas sebagai penyesuaian dan perbaikan. Buku ini memaparkan kendala dan tantangan yang dihadapi dunia olahraga nasional seperti keterbatasan dana, minimnya jumlah kompetisi, prasarana dan sarana di bawah standar, hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan peran olahraga dalam pembangunan bangsa.

Program Garuda Emas kembali dicanangkan pada 2004 hingga muncul Program Indonesia Bangkit pada 2007 yang kemudian berganti PAL. PAL berjalan selama dua tahun hingga Pemerintah mengeluarkan rencana anyar melalui PRIMA.

PRIMA sendiri mencakup pengembangan bakat calon atlet andalan nasional, seleksi calon atlet, dan pelatih, penguatan induk organisasi cabang olahraga, serta pengembangan prasarana dan sarana dengan sumber dana dari APBN dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya program PRIMA bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), Sekolah Khusus Olahragawan, Klub-klub Olahraga Sekolah/Remaja atau atlet usia dini yang dibina Induk Organisasi Cabor. PRIMA juga memaksimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga untuk menyukseskan programnya.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah tersebut dianggap sebagai regulator sekaligus eksekutor yang mengesampingkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan nasional. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh KONI BALI yaitu bahwa adanya Satlak PRIMA saat ini, Kemenpora dinilai tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai eksekutor, pada satu sisi Kemenpora menetapkan kebijakan/ regulasi keolahragaan secara nasional namun disisi yang lain Kemenpora juga melaksanakan regulasi/ ketentuan yang dibuatnya sendiri.

PRIMA yang dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana telah mengambil alih peran induk organisasi cabang olahraga dan KONI yang diatur dalam UU SKN dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui pemusatan latihan nasional sebagai persiapan untuk

mengikuti multievent ditingkat internasional. Hal tersebut berdampak pada sulitnya sinergitas dan dapat terjadi tumpang tindih kewenangan antara pelaksana kebijakan keolahragaan (eksekutor) lainnya, sebagaimana disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Suwarno selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembinaan Organisasi.⁵⁵ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh KOI yaitu bahwa Satlak PRIMA juga sering mengalami overlapping tugas dengan KOI contohnya pada penyampaian jumlah cabor dan atlet yang terkadang lambat bahkan melebihi kuota yang disebabkan karena Satlak PRIMA tidak memiliki sistem perekrutan yang tepat sehingga selalu berubah-ubah jumlah usulan atlet maupun pada penentuan *sport event*.

Selain itu, kewenangan Pemerintah sebagai pengawas sekaligus sebagai eksekutor dalam penyelenggaraan keolahragaan secara nasional juga nilai tidak efektif, sebagaimana disampaikan oleh FKIK Universitas Cenderawasih yaitu bahwa kewenangan pemerintah sebagai pengawas penyelenggaraan keolahragaan secara nasional sekaligus sebagai eksekutor juga dinilai tidak efektif karena pemerintah dalam hal ini mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan yang dilakukannya sendiri. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan menjadi tidak efektif.

Dalam perkembangannya, Satuan Pelaksana PRIMA menimbulkan berbagai permasalahan yaitu tidak terpenuhinya pencapaian prestasi atlet nasional di tingkat internasional serta hambatan koordinasi antara pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengembangan prestasi olahraga. Kemudian dalam rangka meningkatkan pencapaian prestasi atlet nasional sebagai evaluasi terhadap Satuan Pelaksana PRIMA, Pemerintah melalui Perpres No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional mengembalikan tugas dan fungsi Pemerintah sebagai regulator, dimana ujung tombak pembinaan olahraga prestasi dan persiapan kontingen menjadi tanggung jawab masing-masing induk organisasi cabang olahraga. Peraturan Presiden tersebut sekaligus menyatakan pembubarhan Satuan Pelaksana PRIMA dan pengalihan tugas dan fungsi kepada KONI sebagai eksekutor.

Oleh karena itu diperlukan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan keolahragaan nasional dari masing-masing lembaga/kementerian terkait dalam menjalankan peran sebagai regulator, eksekutor

⁵⁵ Diskusi dengan KONI pada tanggal 18 Juli 2017 yang disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) Suwarno

dan evaluator sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga/kementerian terkait.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah sebagaimana dinyatakan Pasal 12 ayat (2). Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan yang sejalan dengan Pemerintah yaitu mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, yang dikordinasikan oleh Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang keolahragaan. Bawa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa olahraga merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah daerah diamanatkan Pasal 14 ayat (3) UU SKN untuk membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan.

Dalam tataran implementasi tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional belum berjalan dengan baik, hal ini karena pemerintah daerah belum mampu mengkordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga. Salah satunya adalah belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan di beberapa daerah tempat penghimpunan data dan informasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU SKN yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Papua. Belum adanya Perda tentang penyelenggaraan keolahragaan memberikan dampak pada sistem pembinaan dan pengembangan yang tidak berkelanjutan dan optimal serta minimnya alokasi pendanaan penyelenggaran keolahragaan.

Di Provinsi Bali belum adanya Perda penyelenggaraan keolahragaan menyebabkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan kurang optimal sebagaimana disampaikan oleh FORMI Provinsi Bali. Selain itu, FPOK IKIP Provinsi Bali menyatakan bahwa belum adanya Perda penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Bali juga menyebabkan dalam pendanaan olahraga masih sulit untuk direalisasikan. Belum adanya Perda penyelenggaraan keolahragaan yang dimiliki oleh beberapa daerah juga akan mempersulit payung hukum penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Dengan demikian pembinaan olahraga nasional

secara umum masih tergantung pada pemangku kebijakan, sebagaimana disampaikan oleh FORMI Provinsi Jateng.

Mengingat pentingnya Perda penyelenggaraan keolahragaan dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan di daerah, seharusnya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan perda tersebut sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) PP 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Sehingga penyelenggaraan keolahragaan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, permasalahan lain yang terjadi adalah adanya penggabungan dinas yang menangani bidang keolahragaan di daerah yang menyebabkan adanya anggapan bahwa urusan olahraga bukan merupakan urusan prioritas, hal ini disampaikan oleh Disorda Provinsi Papua yaitu bahwa karena pembentukan dinas atau OPD olahraga ini bergantung pada penguasa atau pimpinan daerah menyebabkan manajemen olahraga menjadi tidak karuan, banyak kabupaten di Provinsi Papua merasa bahwa keolahragaan bukan merupakan prioritas, sehingga OPD bidang keolahragaan ini digabung-gabung dengan bidang lainnya contohnya pariwisata. Mengingat bahwa olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek, maka diperlukan kekhususan pembentukan dinas dengan tidak digabungkan dengan berbagai urusan lainnya dalam rangka menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup olahraga menurut Pasal 17 UU SKN terdiri dari olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ruang lingkup olahraga dimaksudkan untuk mengelompokan jenis-jenis atau kegiatan olahraga berdasarkan atas pendekatan fungsi yang bertujuan untuk saling bersinergi dalam membentuk sistem keolahragaan nasional yang optimal.

Berbagai ruang lingkup olahraga pada implementasinya masih berdiri masing-masing dan tidak menyatu dari hulu ke hilirnya sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dispora Provinsi Sumsel, dan juga menurut FORMI didaerah penghimpun data dan infomasi bahwa dari ketiga ruang lingkup olahraga tersebut, olahraga rekreasi kurang mendapat perhatian baik oleh Pemerintah dan masyarakat.

Bahwa ketentuan ruang lingkup tersebut telah dirumuskan sesuai dengan sistem keolahragaan nasional. Sehingga diharapkan pengaturan ruang lingkup olahraga tersebut tidak menimbulkan diskriminasi perlakuan dan perhatian oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU SKN. Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahan, tenaga keolahragaan, organisasi olahraga, pendanaan olahraga, penyusunan metode, prasarana dan sarana serta pemberian penghargaan yang dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutan. Adapun pembinaan dan pengembangan sebagai bagian dari penyelenggaraan keolahragaan mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional dan olahraga penyandang disabilitas.

Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui kegiatan olahraga secara aktif yang dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat serta dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) UU SKN. Berdasarkan hasil pemantauan dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga penyandang disabilitas yaitu:

a. Olahraga Pendidikan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan diatur dalam Pasal 25 UU SKN selanjutnya ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan diatur dalam PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yaitu untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional (Pasal 25 Ayat (1) UU SKN jo. Pasal 25 Ayat (2) PP Penyelenggaraan Keolahragaan). Pasal 26 Ayat (1) PP

Penyelenggaraan Keolahragaan menyebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional. Berdasarkan pasal tersebut maka selain Menpora, menteri yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaannya dilakukan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan masih belum efektif di beberapa daerah tempat penghimpunan data dan informasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU SKN. Salah satunya penyebabnya yaitu dalam susunan organisasi pada OPD bidang keolahragaan di daerah yang tidak memiliki bidang/seksi yang khusus bertanggung jawab pada olahraga pendidikan dan pada OPD pendidikan tidak memiliki seksi/bidang olahraga.

Di Provinsi Sumsel, OPD terkait pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel tidak memiliki seksi/bidang penjaskes sementara di Dispora Provinsi Sumsel tidak memiliki kewenangan terhadap olahraga pendidikan karena bidang penjaskes telah dihapuskan dalam daftar OPD, sebagaimana disampaikan oleh Dispora Provinsi Sumsel. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat dari FKIP UNSRI yang menyatakan bahwa Olahraga pendidikan, khusus bidang Penjaskes belum berjalan sebagaimana mestinya, pengembangan penjaskes (ekstrakurikuler) di sekolah-sekolah nyaris tidak berjalan atau cenderung terjadi kemunduran. Hal ini terjadi disebabkan oleh tidak ada bidang yang bertanggung jawab pada Penjaskes di Dinas Pendidikan di Provinsi Sumsel. Sementara Dispora tidak mengurus sektor olahraga pendidikan. Kedepan di usulkan agar bidang dan seksi olahraga pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota kembali diadakan.

Selain itu permasalahan lain yang menghambat efektifitas pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang ada di Provinsi NTB adalah tidak terakomodirnya olahraga pendidikan pada satuan pendidikan. Menurut IKIP Mataram bahwa sekolah umum belum mengakomodir olahraga pendidikan seutuhnya sehingga mata pelajaran tersebut hanya sebagai mata pelajaran pendukung. Antara peserta didik reguler dengan peserta didik yang berprestasi di bidang keolahragaan

memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang berprestasi di bidang keolahragaan membutuhkan sekolah yang mampu mengakomodir antara olahraga pendidikan seutuhnya yang dapat menunjang prestasinya dalam bidang olahraga dan bidang akademik lainnya.

Kurikulum olahraga pendidikan didasarkan pada ketentuan dalam UU Sisdiknas hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) UU SKN jo. Pasal 25 Ayat (2) PP Penyelenggaraan Keolahragaan bahwa olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan sistem keolahragaan nasional sangat mendasar.

Pendidikan olahraga yang diselenggarakan di lingkungan satuan pendidikan merupakan landasan utama yang sangat menentukan bagi pengembangan olahraga pada tingkat selanjutnya. Pengembangan olahraga pada sektor persekolahan ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan olahraga baik secara regional maupun nasional. Hal ini dapat dibuktikan oleh karena satuan pendidikan merupakan sektor yang paling banyak menampung generasi muda potensial yang dapat dibina baik mental maupun fisiknya melalui kegiatan olahraga. Pengembangan ini juga terjadi baik pada strata sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Suatu upaya pengembangan yang mencerminkan garis kontinuitas pengembangan tiada henti. Hal ini juga didukung oleh pendapat Disdikbud Provinsi Jateng yang menyatakan bahwa peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan sistem keolahragaan nasional sebenarnya sangat mendasar, karena satuan pendidikan memiliki ruang untuk menggali talenta-talenta keolahragaan sejak dini. Namun perlu disadari bahwa jumlah jam pembelajaran pada mata pelajaran olahraga yang sangat terbatas tidak mampu mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh siswa untuk berkembang secara optimal. Pengembangan dan peningkatan olahraga di satuan pendidikan menengah, di Provinsi Jateng terdapat beberapa satuan pendidikan yang telah memiliki kelas olahraga yang dibina oleh guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) yang masuk pada jenis kegiatan ekstrakurikuler.

Olahraga pendidikan sebagai salah satu ruang lingkup olahraga yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 18 UU SKN, namun dalam implementasinya pembinaan terhadap olahraga pendidikan tersebut

belum maksimal. Dalam kurikulum nasional, sekolah umum belum mengakomodir olahraga pendidikan seutuhnya sehingga mata pelajaran tersebut hanya sebagai mata pelajaran pendukung. Indikatornya adalah jumlah jam pembelajaran pada mata pelajaran olahraga yang sangat terbatas tidak mampu mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh siswa untuk berkembang secara optimal. Dengan kata lain olahraga pendidikan olahraga di satuan pendidikan belum diatur secara komprehensif.

b. Olahraga Rekreasi

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU SKN yang bertujuan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kegembiraan dan hubungan sosial dan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi serta melestarikan dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bawa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pariwisata secara bersama-sama bertanggung jawab dan berkordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 PP Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi berdasarkan Lampiran UU Pemda tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang keolahragaan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 PP Penyelenggaraan Keolahragaan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun sarana rekreasi, memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga serta memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi.

Dalam penanganan dan fasilitasi olahraga rekreasi Pemerintah dan pemerintah daerah masih menjadikan olahraga rekreasi menjadi “pilihan kedua”, hal ini sebagaimana disampaikan oleh FORMI Provinsi Jateng. FORMI Provinsi Sumsel menyampaikan bahwa Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk saat ini masih sangat kurang bahkan banyak mengalami kendala.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh FORMI Pusat yaitu bahwa perhatian Pemerintah terhadap olahraga rekreasi dianggap masih kurang baik dalam hal regulasi maupun implementasi regulasi. Bahwa karena UU SKN memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan pada semua ruang lingkup olahraga, diharapkan Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang sama terhadap semua ruang lingkup olahraga tersebut sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU SKN. Berdasarkan ketentuan mengenai olahraga rekreasi yang diatur dalam UU SKN dan PP Penyelenggaraan Keolahragaan, maka dapat diketahui bahwa selain Pemerintah dan pemerintah daerah yang berkewajiban untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan, masyarakat juga dibebankan atas kewajiban tersebut.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dilakukan oleh masyarakat, maka dibentuk FORMI sebagai satu-satunya wadah berhimpun dari organisasi-organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik secara nasional maupun di daerah. FORMI merupakan mitra strategis Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kerangka mendorong dan menggerakkan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di seluruh Indonesia. Pendirian FORMI pada tanggal 9 September 2000 dengan nama Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia yang disingkat FOMI, dan pada Musyawarah Nasional III tahun 2009 berganti nama menjadi Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar FORMI.⁵⁶ FORMI selaku lembaga non struktural Pemerintah pun juga harus diperkuat karena merupakan kumpulan induk olahraga rekreasi yang berbasis pada komunitas masyarakat.

Bahwa dalam pelaksanaan peran dan tugas FORMI sebagai wadah berhimpun dari organisasi-organisasi olahraga rekreasi terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap FORMI dengan KONI, sebagaimana disampaikan oleh FORMI di tingkat pusat dan FORMI daerah di tempat penghimpunan data dan informasi,

⁵⁶ Keputusan Pengurus Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia Nasional Nomor: 06/SK/FORMINAS/IV/2015 tentang Anggaran Dasar Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia.

sebagai akibat dari kurangnya pemahaman pengetahuan stakeholder terkait mengenai UU SKN. Di Provinsi Bali, FORMI hanya dapat mengajukan proposal permohonan bantuan pendanaan setiap dua tahun sekali yang diberikan sebesar Rp. 150.000.000,00 yang mana besaran ini tidak berimbang dengan pembinaan olahraga pendidikan yang berada dibawah binaan Disdikbud Provinsi Bali maupun olahraga prestasi yang dibina oleh KONI Provinsi Bali, sehingga pembinaan olahraga rekreasi di Provinsi Bali mengalami hambatan sebagaimana disampaikan oleh FORMI Provinsi Bali. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh FORMI Provinsi Papua bahwa FORMI harus diperkuat karena merupakan kumpulan/ikatan induk olahraga rekreasi yang berbasis pada komunitas masyarakat yang berupaya untuk mengembalikan kesadaran dan antusiasme masyarakat melalui peminatan pada olahraga rekreasi.

KONI dikategorikan sebagai komite olahraga nasional yang diatur dalam UU SKN khususnya Pasal 36 dan dipertegas dengan adanya Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014 yang memaknai komite olahraga nasional adalah KONI dan komite olahraga nasional lainnya. Berdasarkan putusan MK tersebut dapat diketahui bahwa komite olahraga nasional di Indonesia bukan hanya KONI melainkan komite olahraga lainnya yang persyaratannya memenuhi ketentuan dalam UU SKN.

Tugas KONI sebagai komite olahraga nasional adalah melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya. Artinya UU SKN menyatakan bahwa KONI sebagai koordinator yang menaungi seluruh cabang olahraga prestasi sedangkan dalam UU SKN tidak menyebutkan secara tegas bahwa FORMI sebagai koordinator yang menaungi seluruh cabang olahraga rekreasi. Hal ini berimplikasi terhadap keberadaan FORMI dalam penyelenggaraan olahraga rekreasi yang kurang diakui sebagai salah satu komite olahraga nasional.

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU SKN jo. Pasal 53 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan, komite olahraga nasional dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2), (3) dan (4) PP tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu;

- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki: (a) akta pendirian yang bersifat autentik; (b) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; (c) Nomor Pokok Wajib Pajak; (d) struktur dan personalia yang kompeten; (e) program kerja; (f) sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan (g) kode etik organisasi.
- (4) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional.

Induk organisasi yang bernaung dibawah FORMI salah satunya adalah Indonesia Jet Sport Boating Association (Jetski Indonesia) dan Keluarga Pencak Silat Nusantara, yang mana kedua induk organisasi cabang olahraga ini telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2), (3) dan (4) PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Oleh karena induk-induk organisasi cabang olahraga yang membentuk atau bernaung di bawah FORMI telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut, maka FORMI dapat dikategorikan komite olahraga nasional yang tugasnya diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU SKN dan melekat kepadanya segala ketentuan mengenai komite olahraga nasional yang diatur dalam UU SKN. Selain itu, FORMI juga menorehkan prestasi dalam The Asociation For International Sport For All (Tafisa) World Games Tahun 2016 melalui atlet panco dan sepeda BMX.

Adanya kelemahan penormaann substansi mengenai olahraga rekreatif dalam UU SKN yang berdampak pada kurangnya perhatian dan peranan Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga rekreatif, termasuk dari segi penganggaran. Oleh karena itu, diharapakan stakeholder terkait dapat memahami UU SKN secara komprehensif dan penegasan bahwa FORMI termasuk komite olahraga lainnya yang dimaksud dalam Pasal 36 UU SKN.

c. Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 30 Ayat (2) UU SKN menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi

olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Selanjutnya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (3) UU SKN. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2) tersebut, pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas saat ini di Indonesia dilaksanakan oleh NPC Indonesia.

Kedudukan NPC Indonesia awalnya merupakan anggota KONI. Namun pada tahun 2015, NPC Indonesia mengajukan pengunduran dari anggota KONI melalui Surat Nomor: 039.UM.03/NPC-Ina/2015 tertanggal 28 Maret 2015. Kemudian KONI mengeluarkan Keputusan Nomor: 08/RA/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengunduran Diri Organisasi NPC Indonesia sebagai Anggota KONI. Berpisahnya kepengurusan NPC dari KONI menyebabkan ketidakjelasan posisi Organisasi NPC daerah di dalam struktur pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 27 PP No.16 Tahun 2007 menyatakan bahwa induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan. Bahwa kedudukan NPC Indonesia berdasarkan ketentuan tersebut adalah sebagai induk olahraga fungsional, hal ini karena NPC melakukan pembinaan, pengembangan dan pengordinasian beberapa cabang olahraga penyandang disabilitas.

NPC daerah yang posisinya sejajar dengan KONI provinsi/kabupaten/kota dan menjadi mitra pemerintah daerah pada realitanya tidak mendapat anggaran APBD dan sulit mengakses dana hibah atau mencari sponsor. Organisasi penyandang disabilitas yang lain seperti SOIna juga memiliki pandangan yang sama dengan NPC bahwa sebagian besar SOIna di daerah masih belum terakomodasi dan terfasilitasi dengan baik karena belum diakui dan bukan bagian dari KONI Daerah atau NPC Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/

kota. Adanya pengklasifikasian mengenai ragam penyandang disabilitas dan hak keolahragaan untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, seharusnya dapat menjadi rujukan bagi pelaksanaan olahraga penyandang disabilitas di Indonesia. Bawa berdasarkan ketentuan olahraga penyandang disabilitas berdasarkan UU Penyandang Disabilitas, maka dalam UU SKN organisasi olahraga penyandang disabilitas di Indonesia harus dimaknai NPC dan SOIna.

Pasal 41 PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan bahwa “Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung jawab Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budaya dan pariwisata”. Dengan demikian, perlu ada penegasan dalam peraturan perundang-undangan bahwa NPC termasuk organisasi yang menerima hibah dari pemerintah daerah dengan pertimbangan bahwa kontribusi NPC dalam mengelola kemampuan penyandang disabilitas sehingga mampu berprestasi untuk kepentingan bangsa dan negara.

NPC dan SOIna sebagai wakil Indonesia dalam neko

“...”

“...”

“...”

“...”

dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan ragam penyandang disabilitas dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Penyandang Disabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa baik NPC maupun SOIna dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di semua ruang lingkup olahraga.

4. Pengelolaan Keolahragaan

Pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab menteri yaitu Menpora sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU SKN. Selanjutnya untuk wewenang dari Pemerintah Provinsi yaitu melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, dan pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU SKN, dan untuk wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal. Aspek pengelolaan yang dilakukan meliputi perencanaan keolahragaan, organisasi keolahragaan, pembiayaan keolahragaan dan pengawasan.

Bawa dalam tataran implementasi pengelolaan keolahragaan belum maksimal karena terdapat salah satu kendala yaitu adanya tumpang tindih kewenangan antar pihak terkait. Koordinasi seluruh aspek keolahragaan belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum mencapai tujuan keolahragaan nasional sebagaimana mestinya. Seharusnya jika semua pemangku kepentingan menjalankan sesuai dengan yang diamanatkan UU SKN, konflik tumpang tindih antar kementerian/lembaga terkait seharusnya bisa dihindari.

Salah satu permasalahan konflik tumpang tindih yang terjadi adalah antara KONI dan KOI. FKIP Unsri mengatakan bahwa ego sektoral dari masing-masing pihak menjadi penyebab konflik kewenangan antara KONI dan KOI. Dampak dari konflik KONI dan KOI adalah adanya dua induk dalam induk organisasi cabang olahraga yaitu KONI dan KOI, induk organisasi cabang olahraga ada yang dilantik KONI dan ada yang dilantik KOI. Hal ini dapat menyebabkan terdapat dua induk organisasi cabang olahraga dalam satu bidang olahraga sebagaimana disampaikan oleh KONI. Terkait konflik KONI dan KOI tersebut, KONI SUMSEL menanggapi bahwa pada Musornaslub tahun 2007, KONI telah mengembalikan fungsi dan tugasnya

sebagai NOC kepada KOI dengan demikian, KONI tidak lagi berwenang sebagai penyelenggara pekan olahraga multicabang antarnegara.

UU SKN secara tegas membagi tugas, fungsi dan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga lainnya. Dengan kata lain, UU SKN tidak menyebabkan tumpang tindih pengaturan kewenangan antara Pemerintah, pemerintah daerah, komite olahraga nasional, KOI, dan induk organisasi cabang olahraga sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 19/PUU-XII/2014. KOI diakui oleh *International Olympic Committee* (IOC) pada tanggal 11 Maret 1952. Dalam Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014, KOI merupakan National Olympic Committee (NOC) dari Indonesia yang berafiliasi kepada dan diakui oleh IOC. KOI adalah *National Olympic Committee of Indonesia* sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee* berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007. Maka dari itu, perlu penegasan bentuk kerjasama antar kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan pengelolaan keolahragaan serta menjalankan peran masing-masing sesuai UU SKN.

Berkaitan dengan pengelolaan keolahragaan permasalahan lain yang terjadi di beberapa daerah penghimpunan data dan informasi dalam rangka pemantauan UU SKN yaitu tidak efektifnya pelaksanaan Pasal 34 UU SKN terkait dengan kewajiban Pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Komitmen pemerintah daerah dan minimnya anggaran juga menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan Pasal 34 UU SKN tersebut sebagaimana disampaikan oleh KONI bahwa kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Pasal 34 ayat (2) UU SKN untuk mengelola sekurang-kurangnya satu cabor unggulan berdasarkan potensi yang bertaraf nasional dan/atau internasional disebabkan karena minimnya anggaran olahraga di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan tergantung pada kepala daerah. Di Provinsi Sumsel dengan jumlah 17 kabupaten/kota, hanya 7 kabupaten/kota saja yang telah memiliki cabang olahraga unggulan. Provinsi Jateng memiliki 28 cabang olahraga unggulan yang telah dipetakan oleh Disporapar Provinsi Jateng. Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali juga belum dapat fokus untuk mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/

atau internasional karena dana pembinaan olahraga masih diarahkan untuk pengembangan bakat dan pembibitan di semua cabang olahraga binaan hal ini disampaikan oleh Dispora Provinsi Bali.

Oleh karena itu, diharapkan agar setiap pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan sesuai amanat pasal 34 UU SKN.

5. Tata Kerja

Bab IX (Pasal 42 s/d 52) UU SKN mengatur tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga yang terbagi menjadi: a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional; b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan d. pekan olahraga internasional. Selanjutnya, Pasal 74 UU SKN mengatur mengenai Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (IPTEK Keolahragaan) yang diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antarlembaga penelitian, baik nasional maupun internasional yang memiliki spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Pasal 78 – 80 UU SKN mengatur mengenai Industri Olahraga yang terdiri atas: 1. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/ atau disewakan untuk masyarakat; serta 2. jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi: a. kejuaraan nasional dan internasional; b. pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional; c. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; atau d. keagenan, layanan informasi, dan konsultansi keolahragaan.

a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU SKN. Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga diatur secara khusus dalam PP Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 UU SKN meliputi; kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, provinsi, dan tingkat nasional; pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; kejuaraan olahraga tingkat internasional dan; pekan olahraga internasional.

Bawa dalam tataran implementasi tedapat beberapa masalah berkaitan dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga yaitu antar OPD terkait bidang olahraga belum mengetahui tanggung jawab masing-masing. Ketidakpahaman antar OPD dalam bidang olahraga yang menimbulkan tumpang tindih kegiatan kejuaraan olahraga yang sama yang dilakukan oleh beberapa instansi berbeda. Misalnya saja pada aspek kompetisi olahraga pelajar, terdapat Pekan Olahraga Pelajar yang diselenggarakan oleh Kemenpora akan tetapi masih diselenggarakan juga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dengan Liga Santri atau Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Naisonl (Pospenas).

Penyelenggaraan kompetisi olahraga atau liga masing-masing kementerian dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan kelompok usia yang sama, hal tersebut sebagaimana diutarakan oleh IKIP Mataram. Hal yang sama juga disampaikan oleh Disdikbud Provinsi Jateng yaitu bahwa Kemenpora mengadakan olimpiade olahraga antar pelajar dan antar mahasiswa yang disebut dengan Pekan Olahraga Pelajar (POP) dan Pekan Olahraga Mahasiswa (POM), yang secara teknis di daerah Provinsi Jateng dilaksanakan oleh Disporapar Provinsi Jateng. Pelaksanaan antara O2SN sebagai upaya untuk menyeimbangkan prestasi akademik dan prestasi olahraga, bekerjasama dengan kemenpora) dan POP memiliki perbedaan dan persamaan, perbedaannya adalah O2SN dilaksanakan oleh Disdikbud Provinsi Jateng dan diadakan setiap tahun, sedangkan POP dilaksanakan oleh Disporapar Provinsi Jateng dan diadakan setiap dua tahun sekali. Persamaan keduanya adalah perlombaan dilaksanakan pada jenjang pendidikan yang sama, yakni pada tingkat satuan pendidikan, lalu tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan kemudian tingkat nasional. Persamaan ini menimbulkan perebutan atlet olahraga di satuan pendidikan di daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jateng membuat kebijakan bahwa peserta didik yang telah menjadi peserta O2SN tidak boleh menjadi peserta dalam POP meskipun dilatih oleh pelatih yang sama, sehingga pembinaannya dapat lebih optimal. Selain POP, Kemenpora juga mengadakan Pekan Olahraga Remaja (POR) sehingga sering kali menimbulkan kebingungan dalam membagi atlet-atlet untuk kepesertaan dalam perlombaan keolahragaan tersebut. Pendapat ini juga didukung oleh KONI yang menyatakan bahwa Kemenpora yang menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) hampir sama dengan program kerja KONI yang

menyelenggarakan PON Remaja. Hal ini menimbulkan penumpukan dua kegiatan olahraga di tingkat remaja. Akademisi FKIK UNJ juga menyampaikan hal yang sama yaitu bahwa tanggung jawab dan koordinasi Menpora dan Mendikbud belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Pekan Olahraga Remaja Nasional II yang diadakan di Jateng yang bertabrakan dengan Pekan Olahraga Pelajar Nasional, sehingga memunculkan konflik hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Remaja menjadi dibatalkan.

Pelaksanaan pekan olahraga pelajar didasarkan pada ketentuan Pasal 22 PP Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga yang merupakan tanggung jawab Kemenpora melalui kordinasi dengan Kemendikbud pada tingkat nasional dan Dispora bersama Disdikbud pada tingkat daerah. Sedangkan O2SN merupakan tanggung jawab Kemendikbud melalui koordinasi dengan Kemenpora. Bahwa penyelenggaraan 2 (dua) kejuaraan olahraga tersebut dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada praktiknya dilaksanakan secara bersamaan dan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan nasional. Penyelenggaraan O2SN memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekan olahraga pelajar dimana cabang olahraga yang dipertandingkan hanya cabang olahraga unggulan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, sedangkan pada pekan olahraga pelajar hampir seluruh cabang olahraga dipertandingkan serta atlet yang telah berlaga pada O2SN dapat kembali diikutsertakan pada pekan olahraga pelajar.

Adanya 2 (dua) kejuaraan olahraga Pendidikan tersebut yang dianggap memiliki kesamaan maksud dan tujuan tersebut sesungguhnya merupakan sarana pembinaan dan pengembangan olahraga dalam rangka menciptakan atlet yang berprestasi dan/atau memiliki potensi sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional. Sedangkan untuk Pospenas merupakan bagian dari pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga. Penyelenggaraan Pospenas tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Menpora dan Menag sehingga adanya POPNAS dan Popenas bukan merupakan tumpang tindih.

Oleh karena itu, banyaknya kejuaraan olahraga dalam pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan bukan merupakan hambatan

dan tumpang tindih antar penyelenggara melainkan masing-masing penyelenggara harus saling bersinergi agar terciptanya atlet-atlet berprestasi.

b. Pengembangan IPTEK Keolahragaan

Pasal 74 ayat (1) UU SKN menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional. Selanjutnya tanggung jawab Pemerintah dalam pengembangan IPTEK diatur dalam Pasal 72 PP tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pengembangan ilmu dan teknologi keolahragaan salah satunya diselenggarakan melalui penelitian dan pengkajian. Dunia akademik terutama Perguruan Tinggi memiliki peranan penting dalam penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Dalam Pasal 75 PP Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan, dilakukan melalui: a. penyusunan rencana dan program nasional pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; b. pengkajian, penelitian, dan pengembangan; c. uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; d. alih teknologi keolahragaan; e. diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan; f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Perguruan Tinggi belum optimal, sebagaimana disampaikan oleh FORMI Provinsi Bali yaitu bahwa pengembangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan masih minim dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Perguruan Tinggi sehingga masih harus diberikan dorongan dan dukungan. Bahwa menurut FORMI Provinsi Jateng, Perguruan Tinggi dalam pengembangan IPTEK olahraga rekreasional dan tradisional dilakukan melalui (a) Inovasi dan pengembangan alat dan peraturan olahraga tradisional yang sudah ada, (b) memasukkan olahraga rekreasional dan tradisional menjadi mata kuliah wajib dalam Prodi Ilmu Keolahragaan dan (c) pengembangan olahraga rekreasional dan tradisional

melalui penelitian karya ilmiah oleh mahasiswa dan dosen dalam rangka pengembangan keilmuannya.

Selain itu, pelaksanaan penelitian belum mendarah pada penggalian akar masalah keolahragaan nasional sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan referensi perbaikan sistem keolahragaan nasional. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi masih bersifat kebutuhan praktis dan parsial untuk memenuhi kredit poin kenaikan pangkat dan jabatan, sebagaimana diisampaikan oleh IKIP Mataram.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran prestasi olahraga, salah satunya minimnya penerapan IPTEK Keolahragaan. Pemerintah dalam pengembangan IPTEK Keolahragaan memfasilitasi : a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian; b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan; c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Aplikasi IPTEK Keolahragaan bukan hanya sebatas menggunakan peralatan canggih, tetapi dapat juga melalui penerapan metode ilmiah dalam pengembangan olahraga. Metode ilmiah adalah suatu proses untuk menjadi lebih baik yang dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan perumusan masalah, hipotesa solusi, eksperimen dan penerapan. Dengan kata lain dapat dilakukan dengan penelitian dan pengkajian pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan. Hal ini penting karena dengan penelitian dan pengkajian dapat menggali akar masalah keolahragaan nasional dan mengevaluasi serta mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Diharapkan Pemerintah dapat memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan perguruan tinggi serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dapat berkontribusi aktif dalam menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pertemuan ilmiah terkait, guna memajukan dan meningkatkan kualitas keolahragaan nasional sebagai wujud tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan.

c. Industri Olahraga

Pelaksanaan industri olahraga berdasarkan Pasal 78 UU SKN dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Untuk selanjutnya Grand design industri olahraga di Indonesia perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk implementasi dari UU SKN. Kelemahan selama ini adalah tidak adanya regulasi ataupun panduan yang secara teknis menjabarkan perintah UU SKN tentang industri olahraga. Pengembangan industri olahraga nasional harus dapat mendorong kemajuan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, serta bermuara pada peningkatan mutu kehidupan bangsa dan peningkatan daya saing negara di tingkat internasional.

6. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan penyelenggaraan olahraga dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sebagaimana diatur dalam UU SKN. Masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga dapat berperan sebagai Pelaku olahraga. Peran dan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak diatur secara jelas dalam UU SKN yaitu; Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 11 UU SKN, Masyarakat diatur dalam Pasal 10 UU SKN, peran masyarakat sebagai Pelaku Olahraga diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 66 UU SKN.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap implementasi UU SKN terkait dengan sumber daya manusia yang menjalankan penyelenggaraan olahraga terdapat beberapa permasalahan yaitu:

a. Pelaku Olahraga

Pada Bab X UU SKN khususnya Pasal 53 s/d Pasal 66 mengenai Pelaku Olahraga yang terdiri dari olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional, serta olahragawan penyandang cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU SKN. Pembina Olahraga berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) UU SKN meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus. Tenaga keolahragaan berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UU SKN terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluhan, instruktur, tenaga medis ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

Berkaitan dengan Pembina olahraga FKIK UNJ menerangkan bahwa

kebanyakan tokoh masyarakat yang berperan sebagai pembina olahraga belum memahami manajemen.^{11/12/13}



Keolahragaan. Standar kompetensi tenaga keolahragaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar nasional keolahragaan. Berdasarkan hal tersebut, kualifikasi dan sertifikat kompetensi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh tenaga keolahragaan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional melalui pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.

Selain itu, berkaitan dengan naturalisasi atlet FKIK UNJ menerangkan bahwa naturalisasi atlet memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah mendapatkan bibit atlet secara instan dan sangat menguntungkan sebagai daya tarik industri keolahragaan, namun sisi negatifnya adalah menggunakan pembiayaan besar dan dinilai rentan mengganggu proses pembibitan/pembinaan atlet dalam negeri. Induk organisasi cabang olahraga sangat berperan menentukan rekrutmen atlet dari luar negeri untuk dinaturalisasikan dengan tetap merekrut dan memberi kesempatan atlet dalam negeri untuk berprestasi.

Bahwa proses pewarganegaraan (naturalisasi) harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan UU Kewarganegaraan. Dalam konteks keolahragaan, sesuai ketentuan Pasal 86 UU SKN juncto Pasal 11 PP Pemberian Penghargaan Olahraga, pewarganegaraan (naturalisasi) merupakan salah satu bentuk penghargaan di bidang olahraga yang diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan warga negara asing yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UU Kewarganegaraan tersebut. Dalam mekanisme pewarganegaraan (naturalisasi) bagi olahragawan asing yang akan menjadi warga negara Indonesia, kewenangan Menpora hanya memberikan rekomendasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 huruf f PP Penyelenggaraan Keolahragaan.

Oleh karena mekanisme dan syarat naturalisasi atlet ini sudah diatur dalam UU SKN dan berpedoman pada UU Kewarganegaraan, maka diharapkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga profesional dengan mekanisme naturalisasi atlet tidak mengabaikan pembinaan tunas atlet nasional.

b. Rotasi Jabatan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keolahragaan yang diatur

dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 UU SKN. Untuk selanjutnya ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Mengingat banyaknya tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan, maka pihak yang menjalankan kewenangan tersebut harus memiliki kapasitas dan kompetensi berkaitan dengan keolahragaan.

Pada tataran implementasi, rotasi jabatan struktural OPD dalam lingkup bidang keolahragaan belum dilakukan berdasarkan kompetensi calon. Ketidakmampuan calon pada tata kelola bidang pada bidang keolahragaan mengakibatkan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan menjadi terhambat, sebagaimana disampaikan oleh Disorda Provinsi Papua. Demikian halnya rotasi jabatan kepengurusan KONI daerah yang belum sesuai dengan mekanisme AD/ART juga dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepengurusan KONI di daerah yang akan menyebabkan penyelenggaraan keolahragaan di daerah menjadi tidak optimal.

Oleh karena itu ketentuan mengenai kompetensi pengisian jabatan pada bidang keolahragaan harus diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan masing-masing.

c. Rangkap Jabatan

Larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik sebagai pengurus KONI baik di tingkat pusat maupun daerah sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 40 UU SKN selanjutnya dirinci dalam Pasal 56 dan dipertegas dalam Pasal 123 ayat (6) dan (7) PP tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kepengurusan KONI baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin oleh pejabat struktural dan pejabat publik yang dilatarbelakangi adanya anggapan kemudahan akses alokasi pendanaan untuk kegiatan keolahragaan yang akan berdampak pada kemajuan prestasi olahraga di daerah. KONI menyatakan bahwa jika kepengurusan KONI dijabat oleh pejabat struktural atau pejabat publik maka akan memiliki kemudahan akses pencairan pendanaan (APBD) untuk kegiatan keolahragaan yang akan berdampak pada kemajuan prestasi olahraga di daerah. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Disorda Provinsi Papua

bahwa jabatan Ketua dan Ketua Harian KONI Provinsi Papua yang dijabat oleh pimpinan daerah karena alasan sistem anggaran, meskipun hal tersebut sifatnya hanya mencatut nama pejabat yang bersangkutan. Disisi lain, jika kepengurusan KONI dijabat oleh pejabat publik atau pejabat struktural maka terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan atau anggaran terutama pada menjelang suksesi kepemimpinan daerah (Pilkada). Hal ini juga berpengaruh pada independensi KONI yang seharusnya tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Pengurus KONI juga dinilai tidak menegakkan aturan dengan tetap melakukan persetujuan dan pelantikan kepada kepenguruan KONI daerah yang dijabat oleh pejabat publik dan pejabat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh FKIK UNCEN yaitu bahwa pengangkatan pengurus KONI di daerah adalah berdasarkan persetujuan KONI yang kemudian melantik pengurus KONI daerah, dengan demikian KONI yang menyebabkan ketidaktaatan terhadap aturan mengenai larangan rangkap jabatan.

Hingga saat ini masih ada 7 provinsi yang tidak menaati ketentuan dalam UU SKN tersebut dan instrumen hukum lainnya berkaitan dengan larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik pengurus KONI berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor X.800/33/57 tanggal 14 Maret 2016 perihal Rangkap Jabatan KDH/Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Anggota DPRD dalam Kepengurusan KONI yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Banten. Selain karena itu, rangkap jabatan KONI Papua dengan Pejabat Publik di Provinsi Papua dilakukan karena mengacu pada UU Otonomi Khusus Papua sehingga Pemerintah Provinsi Papua menganggap memiliki kekhususan di wilayahnya. Bawa dalam UU Otonomi Khusus Papua tidak mengatur mengenai kekhususan mengenai rangkap jabatan oleh Kepala Daerah/Pejabat Publik pada organisasi keolahragaan.

Di luar SE Mendagri tersebut terdapat Provinsi Sumsel yang juga menerapkan rangkap jabatan Pengurus KONI dengan Pejabat Publik. Adapun rangkap jabatan yang dimaksud yaitu Ketua KONI Provinsi Sumsel dijabat oleh Gubernur Sumsel sendiri. Begitu pula dengan pengurus KONI Provinsi Sumsel yang lain dijabat oleh Pejabat Publik di Provinsi Sumsel. Alasan dari rangkap jabatan di Provinsi Sumsel

menurut Dispora Provinsi Sumsel adalah untuk menjamin kelancaran terselenggaranya kegiatan Asian Games 2018, dimana Kota Palembang ibukota Provinsi Sumsel menjadi tuan rumah event skala internasional tersebut bersama dengan Jakarta.

Dalam Pasal 56 ayat 4 PP Penyelenggaraan Keolahragaan ditegaskan larangan bagi kepala daerah, pejabat publik, dan PNS merangkap jabatan di organisasi keolahragaan. Sanksi yang akan diberikan salah satunya adalah pembekuan organisasi yang dijabat oleh kepala daerah atau pejabat publik tersebut. Salah satu penyebab masih terjadi rangkap jabatan dalam kepengurusan Komite olahraga adalah tidak adanya ketegasan pelaksanaan sanksi terhadap pejabat publik yang merangkap jabatan sebagai pengurus komite olahraga. Pengurus KONI Pusat juga dinilai tidak menegakkan aturan dengan tetap melakukan persetujuan kepenguruan KONI daerah yang dijabat oleh pejabat publik dan pejabat struktural di pemerintahan daerah.

Masih adanya rangkap jabatan pengurus KONI daerah dengan jabatan struktural dan jabatan publik tersebut menggambarkan bahwa sanksi terhadap pelanggaran tersebut belum efektif, meskipun sudah diatur dalam Pasal 123 ayat (6) dan (7) PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan regulasi maka UU SKN yang akan datang perlu dipertimbangkan memasukkan ketentuan Pasal 123 ayat (6) dan (7) PP Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut, agar ketentuan tersebut diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang. Hal ini karena, ketentuan mengenai larangan dalam peraturan perundang-undangan merupakan materi muatan undang-undang berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, perlu dipertimbangkan memasukkan pasal khusus terkait pembentukan dewan etik untuk mengawasi pelaksanaan sanksi adanya rangkap jabatan pejabat publik sekaligus sebagai pengurus komite olahraga dan pengurus induk organisasi cabang olahraga. Sebagai langkah antisipasi masih banyaknya prilaku rangkap jabatan pejabat publik sekaligus sebagai pengurus komite olahraga dan pengurus induk cabang olahraga.

d. Penghargaan

Setiap warga negara berdasarkan Pasal 6 huruf d dan e UU SKN mempunyai hak yang sama untuk (d) memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; dan

(e) menjadi pelaku olahraga. Bahwa dalam melaksanakan hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU SKN. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan. Olahragawan sebagai salah satu pelaku olahraga merupakan pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi, serta berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga salah satunya adalah memperoleh penghargaan keolahragaan.

Penghargaan olahraga berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU SKN adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU SKN jo Pasal 20 PP Penyelenggaraan Keolahragaan, pemberian penghargaan di bidang keolahragaan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga. UU SKN menempatkan pemberian penghargaan keolahragaan sebagai salah satu aspek yang harus ditetapkan oleh Pemerintah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan.

Ketentuan tentang penghargaan dalam UU SKN telah memberikan dasar yuridis kepada Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan sebagai pemberi penghargaan untuk memberikan penghargaan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga sebagai penerima penghargaan. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan motivasi kepada setiap orang untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan olahraga sebagai olahragawan untuk menjadi atlet berprestasi melalui upaya meningkatkan prestasi olahraga dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional.

Bahwa dalam menumbuhkembangkan semangat serta memberikan motivasi dan apresiasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui jalur keluarga, orang tua mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya, dan kewajiban orang tua dalam memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi

dalam olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU SKN. Hal ini dimaksudkan agar para orang tua mendukung anaknya menjadi atlet berprestasi.

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemberi penghargaan kepada penerima penghargaan berdasarkan Pasal 86 ayat (3) UU SKN dapat berupa (a) kemudahan; (b) beasiswa; (c) asuransi; (d) pekerjaan; (e) kenaikan pangkat luar biasa; (f) tanda kehormatan; (g) kewarganegaraan; (h) warga kehormatan; (i) jaminan hari tua; (j) kesejahteraan; dan bentuk penghargaan lain. Pelaksanaan ketentuan tentang pemberian penghargaan olahraga dalam UU SKN sebagai bagian dari sistem keolahragaan nasional, diatur lebih lanjut dalam 1) Bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga yang hanya diatur oleh peraturan perundang-Perpres Pemberian Penghargaan Olahraga yang merupakan amanat Pasal 86 ayat (4) UU SKN. Sebagai acuan dan pedoman yang harus diperhatikan oleh pemberi penghargaan dalam memberikan penghargaan kepada penerima penghargaan, diterbitkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.

Pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan berprestasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah serta pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan pendanaan untuk mengalokasikan anggaran penghargaan olahraga dalam APBN dan/atau APBD dalam setiap tahun anggaran untuk olahragawan yang memajukan prestasi olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Yayuk Basuki dalam berbagai kesempatan menyatakan kekhawatirannya terhadap jaminan hari tua mantan atlet berprestasi. Yayuk Basuki menegaskan bahwa pengaturan mengenai jaminan hari tua mendesak untuk masuk dalam undang-undang dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dan kepastian hukum. Yayuk Basuki menambahkan apabila jaminan hari tua hanya diatur dalam peraturan presiden atau peraturan menteri, tidak akan abadi dan khawatir adanya pejabat berganti yang merubah kebijakan jaminan hari tua.⁵⁸

⁵⁸ M. Rodhi Aulia, 2016, Yayuk Basuki Ingin UU Jamin Hari Tua Mantan Atlet <http://news.metrotvnews.com/politik/8N0qAJ7b>

Bahwa untuk menciptakan atlet berprestasi dalam rangka mencapai target medali di kejuaraan maupun pekan olahraga tingkat internasional untuk meningkatkan pencapaian prestasi olahraga nasional di tingkat internasional, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, maka pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi harus dilakukan melalui pemberian penghargaan olahraga kepada atlet berprestasi.

Kebijakan Pemerintah memberikan jaminan hari tua untuk mantan atlet berprestasi perlu dipatenkan dalam UU SKN, mengingat adanya kekhawatiran program yang telah dilakukan oleh Kemenpora berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri tersebut rentan untuk berubah seiring bergantinya pemerintahan karena adanya frasa “sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri” yang artinya menyesuaikan kondisi internal kementerian. Hal tersebut sebagai wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah terhadap mantan atlit berprestasi dan memotivasi para atlet lainnya agar berprestasi setinggi mungkin untuk memperbaiki kesejahteraan atlet, serta menyelesaikan persoalan yang sudah dikeluhkan sejak lama.

Bahwa bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga yang hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu 1) Bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahragayang hanya diatur oleh peraturan perundang-Perpres Pemberian Penghargaan Olahraga, belum mencerminkan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan belum memberikan ~~kepastian hukum~~ bagi olahragawan berprestasi. Selain itu, dengan adanya operasionalisasi pengaturan jaminan hari tua dalam instrumen hukum 1) Bentuk jaminan hari tua kepada olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahragayang hanya diatur oleh peraturan perundang-Perpres Pemberian Penghargaan Olahraga yang sesuai dengan amanat UU SKN serta dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga, harus dimaknai sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap olahragawan berprestasi dan harus dipahami sebagai satu kesatuan pengaturan yang mengikat bagi pemberi penghargaan.

Oleh karena itu pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk

jaminan hari tua kepada olahragawan berprestasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah serta pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan pendanaan untuk mengalokasikan anggaran penghargaan olahraga dalam APBN dan/atau APBD dalam setiap tahun anggaran untuk olahragawan yang memajukan prestasi olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

7. Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi Keolahragaan

Salah satu tugas Pemerintah adalah melakukan standardisasi dibidang keolahragaan secara nasional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) UU SKN, untuk selanjutnya Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan standardisasi di bidang keolahragaan di daerah berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) UU SKN. Pengaturan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi terdapat dalam Pasal 81 sampai dengan 83 UU SKN. Tujuan standardisasi terdapat pasal 81 ayat (3) UU SKN, yaitu “Standar nasional keolahragaan digunakan sebagai acuan pengembangan keolahragaan nasional”. Tujuan akreditasi yaitu untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga”. Tujuan sertifikasi yaitu untuk menentukan: a. kompetensi tenaga keolahragaan; b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan”. Standardisasi, akreditasi dan sertifikasi sebagai salah satu indikator pencapaian standar nasional keolahragaan belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU SKN.

Bawa dalam Pasal 95 ayat(1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan tentang ~~Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur tugas-tugas yang diberikan~~ melaksanakan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan adalah BSANK. BSANK merupakan mitra Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Perpres No. 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja BSANK bahwa BSANK menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali.

Peran Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) sebagai badan yang melakukan standardisasi dan akreditasi belum efektif sampai saat ini sebagaimana disampaikan oleh FORMI Provinsi Jateng, FORMI Provinsi Sumsel, Disporpar Provinsi Jateng. Hal ini karena dari 1280 standar yang harusnya ditetapkan, hanya ada 20 standar yang

sudah ditetapkan.⁵⁹ Sampai saat ini terkait penetapan standar, BSANK baru menetapkan draft dan belum sampai penetapan. Selain itu, untuk olahraga rekreasi selama ini setiap cabang olahraga sudah memiliki SOP tersendiri yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan olahraga sehingga tidak mengacu pada standar yang seharusnya ditetapkan oleh BSANK. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh FORMI Provinsi Sumsel yaitu bahwa selama ini setiap cabang olahraga yang berada di bawah naungan FORMI SUMSEL sudah memiliki SOP tersendiri yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan olahraga.

Dalam implementasinya, Kemenpora yang menyusun standar melalui bidang standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan yang berada dibawah Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Pasal 442, disebutkan bahwa : “Bidang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan”. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam implementasinya antara BSANK dan Kemenpora.

Mengingat pentingnya standardisasi, akreditasi dan sertifikasi dalam pencapaian standar nasional keolahragaan, diperlukan batasan yang jelas antara fungsi BSANK dan Kemenpora dalam hal menyusun standar nasional keolahragaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta perlu penguatan kelembagaan BSANK agar dapat bekerja efektif terkait standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan di seluruh ruang lingkup olahraga termasuk olahraga penyandang disabilitas.

8. Pengawasan

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU SKN. Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan diatur dalam Bab XI Pengawasan Keolahragaan PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Bahwa tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan

⁵⁹ Diskusi dengan BSANK pada tanggal 13 Juli 2017 yang disampaikan oleh Dr. H.M. Anwar Rahman, S.H., M.H.

oleh Menteri pada tingkat nasional, gubernur pada tingkat provinsi dan bupati/ walikota pada tingkat kabupaten/kota. Untuk selanjutnya tata cara pengawasan diatur dalam Pasal 117 PP Penyelenggaraan Keolahragaan yaitu bahwa menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Dalam implementasinya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan belum maksimal, mengingat banyaknya objek pengawasan yang dilakukan berdasarkan Pasal 116 PP Penyelenggaraan Keolahragaan. Salah satunya dapat dilihat dari pengawasan terhadap pengelolaan keolahragaan dimana terdapat ketentuan yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah daerah yaitu tidak dipatuhi Pasal 40 UU SKN terkait rangkap jabatan oleh Pengurus KONI tingkat pusat/daerah karena masih ada 7 daerah yang pengurus KONI Provinsi dijabat oleh Jabatan Publik atau struktural. Meskipun dalam hal ini, pemerintah telah berusaha melakukan upaya untuk mencegah penyimpangan terhadap Pasal tersebut yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Mendagri No. 800/2398/SJ tertanggal 26 Juli 2011.

9. Penyelesaian Sengketa

Pasal 88 ayat (2) UU SKN menyatakan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam tataran implementasi, penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dinilai belum efektif menyelesaikan sengketa keolahragaan yang salah satu contohnya yaitu permasalahan dualisme kepengurusan organisasi olahraga. Hal ini karena pada faktanya terdapat dua lembaga yang memiliki kesamaan fungsi arbitrase yakni BAORI dan BAKI. Adapun BAORI merupakan Badan Arbitrase bentukan KONI berdasarkan Pasal 38 dan 39 AD/ART KONI. Sedangkan BAKI merupakan Badan Arbitrase bentukan KOI berdasarkan Kongres Istimewa KOI pada tanggal 26 Mei 2010 dengan keputusan nomor 03/KI-KOI/IV/2010. Adapun dualisme kewenangan yang terjadi di tubuh KONI dan KOI sendiri mengakibatkan sulitnya untuk menyatukan kedua lembaga arbitrase ini menjadi satu karena masing-masing lembaga arbitrase menginduk pada organisasi masing-masing.

Dengan adanya dua lembaga arbitrase ini membuat penyelesaian sengketa menjadi tidak berujung karena tidak adanya lembaga arbitrase keolahragaan yang putusannya benar-benar dianggap mengikat dan dihormati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan

Pemerintah c.q Menpora untuk menyelesaikan dualism tersebut melalui mekanisme penyatuan 2 (dua) Lembaga tersebut dalam rangka penyelesaian sengketa yang optimal.

C. SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Dalam keperluan pembinaan dan pengembangan olahraga serta penyelenggaraan kompetisi olahraga, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga harus memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan oleh induk cabang olahraga secara internasional, agar pembinaan dan pengembangan atlet dapat disiapkan untuk ikut serta dalam kompetisi tingkat daerah hingga tingkat dunia. Adanya ketentuan pada Bab XVII UU SKN yang mengatur tentang Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi menjadikan sarana dan prasarana keolahragaan juga harus mengikuti ketentuan standar nasional keolahragaan. Lembaga yang telah ditetapkan oleh lembaga yang diberi kewenangan, yakni BSANK.

Merujuk pada isi ketentuan Pasal 21 UU SKN khususnya pada ayat (2) dan ayat (4), sarana dan prasarana olahraga merupakan komponen dalam pembinaan dan pengembangan olahraga yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. Pada ketentuan Pasal 23 UU SKN diatur bahwa masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui kegiatan olahraga secara aktif baik dengan dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah maupun atas prakarsa sendiri melalui perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat, dan dapat mendirikan organisasi cabang olahraga dengan ketentuan tidak melanggar ketentuan dalam UU SKN.

Pada Pasal 67 UU SKN menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan prasarana olahraga. Dalam rangka pemenuhan ketersediaan prasarana olahraga harus disesuaikan dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat⁶⁰. Pemenuhan sarana

⁶⁰ Potensi olahraga daerah menjadi pertimbangan dalam pengadaan prasarana olahraga di daerah dalam penentuan jumlah dan jenis prasarana dengan memenuhi jumlah dan standar minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga mengatur bahwa tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:

a. Perencanaan;

olahraga yang dilakukan oleh industri olahraga melalui mekanisme produksi wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang bersangkutan.

Tidak hanya keterlibatan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat saja yang diatur keterlibatannya dalam pembinaan dan pengembangan olahraga tetapi keterlibatan lembaga pemerintah dan swasta khususnya dalam pembinaan dan pengembangan olahraga bagi karyawan hal ini sesuai ketentuan Pasal 24 UU SKN.

Pasal 3 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dinyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui penggerahan dana swasta;
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Dalam Perpres tersebut ditentukan bahwa infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Perpres ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial diantaranya adalah infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian dan infrastruktur pariwisata.

Terkait dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dalam rangka mempercepat dan mensinergikan

-
- b. Pengadaan;
 - c. Penetapan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pemeliharaan; dan
 - f. Pengawasan.

tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, Presiden menginstruksikan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui:

1. Peningkatan aktivitas fisik;
2. Peningkatan perilaku hidup sehat;
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
6. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Instruksi ini ditujukan untuk Para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Para Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam instruksi tersebut, Presiden memberikan perintah kepada 15 Menteri, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan tindakan guna mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tersebut. Selain itu, melalui instruksi ini pula, Presiden juga melibatkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan dapat melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana keolahragaan diatur dengan penanggung jawab sebagai berikut.

Tabel 15

**Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Yang Berkaitan dengan Sarana dan
Prasarana Keolahragaan**
dalam Rangka Realisasi Gerakan Masyarakat Sehat

No.	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator
1.	Kementerian Dalam Negeri	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah Jumlah daerah yang menyusun kebijakan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2.	Kementerian Kesehatan	Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
3.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan, dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus

4.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah.
5.	Kementerian Agama	Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah
6.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<p>a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum</p> <p>Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya</p>	<p>Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan</p> <p>Luas ruang terbuka hijau di perkotaan</p>
7.	Kementerian Perhubungan	Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “ <i>park and ride</i> ” untuk	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki

		meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	
8.	Kementerian Ketenagakerjaan	Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga
9.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin	Jumlah Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
10.	Gubernur	Menyusun dan menerapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

	menyusun dan menerapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya	yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
	Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota di wilayahnya	Terlaksananya koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota di wilayahnya

11.	Bupati/Walikota	Menyediakan dan mengembangkan	Jumlah desa di kab/kota yang masyarakatnya
-----	-----------------	-------------------------------	--

Sumber : Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang diolah oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Berdasarkan RPJMN Tahap 3 Tahun 2015-2019 dinyatakan bahwa pembangunan manusia bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang lain seperti sarana ekonomi, prasarana, politik, hukum, keamanan, lingkungan hidup dan kewilayahan. Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia dan kehidupan beragama juga merupakan bagian dari reformasi menyeluruh (*comprehensive reform*) dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan memperhatikan lingkungan strategis yang mengiringi prosesnya, seperti bonus demografi, *Asean Economic Community, Post-2015 Development*, dan Perubahan Iklim ⁶¹.

Pada program “Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga” dalam RPJMN Tahun 2014-2019 dinyatakan bahwa pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. UU SKN mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.

Berbagai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga yang telah dilaksanakan pada tahun 2010-2014 dalam rangka mendukung pembudayaan olahraga, antara lain: (1) penyelenggaraan event olahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan dan wisata (olahraga rekreasi); (2) penyelenggaraan

⁶¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Buku II RPJMN Tahun 2015-2019 (online) hlm. 2 diakses melalui <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20II%20RPJMN%202015-2019.pdf> pada 26 September 2017.

festival olahraga layanan khusus; dan (3) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. Adapun upaya untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga, antara lain: (1) peningkatan mutu tenaga keolahragaan; (2) penyelenggaraan kejuaraan olahraga single dan multi-event secara berjenjang dan berkelanjutan; (3) pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan; dan (4) fasilitasi pengembangan industri olahraga termasuk peningkatan kemitraan dan kerjasama.

Pembinaan dan pengembangan olahraga tersebut telah menunjukkan berbagai kemajuan. Hal ini ditandai dengan semaraknya kegiatan keolahragaan di berbagai daerah dan meningkatnya prestasi olahraga pada kejuaraan SEA Games dengan diperolehnya peringkat ke-1 (juara umum) pada tahun 2011. Begitu pula pada kejuaraan Islamic Solidarity Games 2013 di Palembang, kontingen Indonesia meraih peringkat ke-1 (juara umum) dengan perolehan medali 36 emas, 35 perak dan 34 perunggu. Selain pada kejuaraan multi-event tersebut di atas, Indonesia mengukir prestasi di berbagai kejuaraan single-event seperti cabang olahraga bulutangkis dan sepak bola pada Kejuaraan ASEAN Football Federation (AFF) U-19 tahun 2013⁶².

Pembangunan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan, antara lain:⁶³

- 1) partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah yang ditunjukkan oleh persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga pada 2012 sebesar 24,99 persen (BPS, 2012);
- 2) prasarana dan sarana olahraga relatif terbatas. Data Podes 2011 menunjukkan bahwa desa yang memiliki lapangan sepak bola (39.698 desa), bola voli (53.571 desa), bulu tangkis (34.387 desa), bola basket (4.931 desa), tenis (3.575 desa), futsal (3.619 desa), kolam renang (3.809 desa);
- 3) peran sentra keolahragaan, seperti sekolah khusus olahraga, PPLP/PPLM, Puslatda belum optimal dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- 4) SDM keolahragaan yang berkualitas masih terbatas yang terdiri dari pelatih, pembina, dan wasit;
- 5) apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi;
- 6) Iptek keolahragaan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga;

⁶² Ibid. hlm. 73.

⁶³ Ibid. hlm. 74.

- 7) prestasi olahraga pada kejuaraan SEA Games menurun menjadi peringkat ke-4 pada 2013 dari peringkat pertama pada 2011; dan
- 8) prestasi olahraga pada kejuaraan Asian Games menurun menjadi peringkat ke-16 pada tahun 2014 dari peringkat ke-15 pada tahun 2010.

Sasaran pembangunan dalam RPJMN Tahun 2014-2019 di bidang pemuda dan olahraga salah satunya adalah berupa Pilot Project Block Grant untuk bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Tengah dengan pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Arah kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat diantaranya adalah akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas melalui beberapa program yang salah satunya adalah Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga⁶⁴. Penguatan pelayanan olahraga tentunya tidak lepas dari penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung terciptanya kesehatan masyarakat dan program-program peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia dan prestasi olahraga nasional. Arah kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga diantaranya dengan :

- 1) melaksanakan penumbuhan budaya olahraga dan prestasi, melalui⁶⁵:
 - a) Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
 - c) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
 - d) Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - e) Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan
 - f) Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, melalui:
 - a) peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media

⁶⁴ Ibid. hlm. 115.

⁶⁵ Ibid. hlm. 136.

- massa;
- b) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakat berkebutuhan khusus; dan
 - c) pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- 3) Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui:
- a) Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b) Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
 - c) Pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;
 - d) Pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan; dan
 - e) Peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi.

Untuk realisasi dan pencapaian program-program pemerintah terkait kesehatan dan olahraga tersebut, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana olahraga yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan kebutuhan atlet.

Komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan keolahragaan yang sesuai dengan harapan dan tujuan keolahragaan secara normatif telah diatur baik dalam ketentuan Undang-Undang maupun peraturan pelaksana Undang-Undang hingga adanya Instruksi Presiden namun belum semua daerah memiliki Peraturan Daerah tentang keolahragaan menjadikan pemerintah daerah merasa tidak memiliki payung hukum untuk memberikan pelayanan di bidang keolahragaan sebagaimana diatur oleh UU SKN maupun peraturan dan kebijakan Pemerintah lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa stakeholder di daerah, khususnya di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa pengaturan keolahragaan dalam UU SKN telah cukup baik, namun dalam penerapannya masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi aktif seluruh pihak dalam penyelenggaraan olahraga.

Adanya benturan ketentuan keolahragaan dengan ketentuan bidang lain seperti pendidikan, menjadikan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana

olahraga di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Adanya pengaturan bahwa standar sarana dan prasarana olahraga diatur dan dilaksanakan oleh BSANK⁶⁶, dalam ketentuan pendidikan, standarisasi sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada ketentuan dalam SNP yang diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Menteri di bidang pendidikan dan akreditasinya dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional di bidang pendidikan, yakni BAN S/M dan BAN PT. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana olahraga terstandar sebagaimana diperuntukkan bagi seluruh lingkup olahraga berbenturan dengan adanya ketentuan pengadaan sarana dan prasarana olahraga di satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dengan memperhatikan perkembangan peserta didik.

Pengadaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi dan prestasi juga seringkali mengalami hambatan. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran, pengadaan sarana prasarana olahraga juga terhambat oleh birokrasi. Sebagaimana di sampaikan oleh narasumber dari UNNES dan PORLASI Bali, pengadaan sarana dan prasarana olahraga seringkali dipersulit karena adanya anggapan bahwa peralatan olahraga tersebut merupakan barang yang berbahaya. Seperti pedang hanggar untuk olahraga hanggar, senapan untuk olahraga tembak, dan panah untuk olahraga memanah dianggap sebagai senjata berbahaya dan dapat menciptakan teror bagi masyarakat, padahal kebutuhan atlet atas sarana dan prasarana tersebut untuk latihan rutin dan keperluan pertandingan olahraga menjadi seringkali tidak dapat terpenuhi. Peran Pemerintah dalam memberikan bantuan dan kemudahan pengadaan sarana dan prasarana olahraga, lebih banyak terjadi ketika mendekati masa pertandingan, khususnya ketika pertandingan nasional, regional maupun internasional⁶⁷.

Terkait dengan modernisasi sarana dan prasarana olahraga, pengembangan IPTEK di bidang keolahragaan juga mendapat perhatian Pemerintah⁶⁸, pemerintah daerah dan satuan pendidikan tinggi, namun pemanfaatannya sebagai sarana dan prasarana olahraga masih minim. Hal ini dikarenakan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut yang tidak dapat dipenuhi, selain itu adanya anggapan bahwa sarana dan prasarana modern tersebut dapat merusak atlit karena pembinaannya

⁶⁶ Berdasarkan keterangan dari FORMI Provinsi Jawa Tengah, BSANK belum melaksanakan tugasnya hingga ke daerah.

⁶⁷ Keterangan ini disampaikan oleh KONI dan KOI dalam diskusi dengan tim kerja di Jakarta dan disampaikan oleh beberapa stakeholder lain di daerah. Adanya perhatian Pemerintah yang dinilai setengah-setengah ini menjadikan prestasi olahraga kurang dapat dimaksimalkan karena atlet membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kualitas dan modernisasi sarana dan prasarana baru yang mereka peroleh sedangkan jangka waktu menuju ajang pertandingan olahraga sudah sangat dekat.

⁶⁸ Berita yang dimuat oleh kemenpora.go.id/index/preview/berita/4599 menyampaikan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 Kemenpora telah mengadakan workshop nasional tentang Pengembangan IPTEK Olahraga di Indonesia dengan dihadiri oleh Pengurus Besar dan Pengurus Pusat Olahraga, KONI dan Pengurusan Tinggi. Dinyatakan bahwa pemanfaatan IPTEK di bidang olahraga di Indonesia belum maksimal dan belum menjangkau sampai di lapisan bawah.

yang tidak berkesinambungan dan disesuaikan dengan kondisi fisik atlet sehingga berpotensi menciptakan atlet-atlet instan yang hanya untuk kebutuhan memperoleh medali dalam kejuaraan tertentu saja⁶⁹.

Perhatian Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga belum memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Pengadaan prasarana olahraga yang ada saat ini, menimbulkan kesulitan ketika digunakan oleh penyandang disabilitas. Menurut NPC Bali menyatakan bahwa akses venue yang ada untuk paralympic masih belum memenuhi ketentuan UU Penyandang Disabilitas dan ketentuan dalam UU SKN yang mengatur tentang olahraga penyandang disabilitas. Kebutuhan prasarana olahraga bagi penyandang disabilitas harusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penyandang disabilitas. Atlet binaan NPC sebagian besar merupakan atlet penyandang disabilitas fisik, sedangkan dinyatakan oleh SOINA bahwa atlet binaan SOINA sejauh ini tidak membutuhkan fasilitas khusus terkait dengan prasarana olahraga, prasarana yang digunakan untuk berolahraga sama saja dengan yang digunakan atlet olahraga secara umum, hanya saja ketentuan penilaian dan ketentuan penyelenggaraan kejuarannya yang berbeda dengan olahraga umum.

Permasalahan lain dalam sarana dan prasarana olahraga adalah pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga dan adanya alih fungsi prasarana olahraga. Adanya ketentuan bahwa mengatur bahwa pemanfaatan prasarana olahraga bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan/atau kesejahteraan Masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keolahragaan oleh masyarakat umum dan dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, budaya, pengembangan industri olahraga, dan pendanaan keolahragaan sepanjang tidak mengganggu kegiatan olahraga dan tidak merusak Prasarana Olahraga yang ada, menjadikan prasarana olahraga dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka menggalang dana perawatan prasarana olahraga tersebut. Kenyataannya, prasarana olahraga disewakan kepada masyarakat untuk kegiatan masyarakat sehingga kegiatan olahraga tidak berjalan dengan baik. Penggunaan prasarana olahraga oleh masyarakat tersebut seringkali menimbulkan kerusakan prasarana olahraga karena kegiatan masyarakat kurang memperhatikan daya tampung dan keamanan prasarana olahraga. Perawatan prasarana olahraga yang buruk menjadikan prasaranan yang ada menjadi tidak layak untuk digunakan dalam kegiatan olahraga rutin maupun untuk manfaatkan sebagai prasarana kejuaraan olahraga.

⁶⁹ Kehawatiran ini disampaikan oleh KONI Provinsi Bali.

Alih fungsi prasarana olahraga menjadi salah satu permasalahan olahraga akhir-akhir ini. Gedung Olahraga (GOR) dalam fungsinya sebagai prasarana untuk melatih fisik demi kebugaran dan juga wadah para atlit daerah, kini telah beralih fungsi menjadi sarana para pedagang untuk membuka lapak untuk berjualan. GOR Siantar yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Pordomuan, Kecamatan Siantar Timur itu kerap digunakan sebagai tempat membuka bazar atau pun pertunjukan lainnya⁷⁰. Selain permasalahan GOR Siantar, pengalihfungsian prasarana olahraga Stadion Lebak Bulus menjadi mass rapid transit juga mengurangi keberadaan prasarana olahraga yang telah ada meskipun mekanisme alih fungsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁷¹. Gedung Bhakti Praja Kecamatan Kediri yang biasanya digunakan untuk bulu tangkis dan karate disulap jadi ruang sidang paripurna DPRD Tabanan, Bali. Meskipun dinyatakan untuk sementara karena ruang sidang DPRD Tabanan tengah direnovasi dan kegiatan olahraga di gedung tersebut akan dialihkan untuk sementara⁷², hal ini juga perlu mendapatkan perhatian Pemerintah. Selain itu, masih ada permasalahan terkait prasarana olahraga seperti GOR Khatulistiwa di Kalimantan Barat, Sirkuit Multifungsi IMI Sumatra Utara di Jalan William Iskandar/Pancing Medan, Stadion Benteng di Tangerang-Banten dan lain sebagainya yang akhir-akhir ini kian marak.

D. ANGGARAN PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

1. Pengaturan tentang Pendanaan Keolahragaan

Pendanaan keolahragaan diatur dalam Pasal 69-73 UU SKN selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan diatur dalam PP tentang Pendanaan Keolahragaan.

Pendanaan keolahragaan berdasarkan PPPendanaan Keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 2 PP Pendanaan Keolahrgaan). Yang dimaksud “masyarakat” sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU SKN adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

⁷⁰ Berita dari <http://www.hetanews.com/article/94032/gor-siantar-sebagai-prasarana-olahraga-terabaikan-alihfungsi-jadi-lapak-pedagang> diakses pada 26 September 2017.

⁷¹ Siaran Pers No. 56/Kom-Publik/Kemenpora/2014/11/2014: Surat Keputusan Rekomendasi Pengalihfungsiaan Stadion Lebak Bulus (online). Berita dari <http://kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/84> diakses pada 27 September 2017.

⁷² Tempat Olahraga Dijadikan Ruang Sidang (online). Berita dari <http://www.nusabali.com/berita/17343/tempat-olahraga-dijadikan-ruang-sidang> diakses pada 28 September 2017.

Sesuai Pasal 69 ayat (2) UU SKN jo Pasal 2 PP Pendanaan Keolahragaan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD. Lebih lanjut lagi, sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) UU SKN yang kemudian dalam Pasal 4 PP Pendanaan Keolahragaan diperjelas bahwa sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan keberlanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan. Yang dimaksud dengan Prinsip Kecukupan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyelenggaraan keolahragaan memadai sesuai kemampuan, dan Prinsip Keberlanjutan adalah pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan dialokasikan secara terencana dan terus menerus, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 PP Pendanaan Keolahragaan.

Sumber pendanaan keolahragaan berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UU SKN dapat diperoleh dari a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, b. kerja sama yang saling menguntungkan; c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d. hasil usaha industri olahraga; dan/ atau e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selain itu sumber pendanaan keolahragaan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Pendanaan Keolahragaan mengenai sumber pendapatan dari masyarakat dapat diperoleh dari:

- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
- b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Kemudian sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat terdapat pula yang bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain:

- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
- b. penyewaan prasarana olahraga;
- c. jual beli produk sarana olahraga;
- d. sport labelling;

- e. iklan;
- f. hak siar olahraga;
- g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
- h. keagenan; dan
- i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pendanaan merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan olahraga berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU SKN. Pengaturan pembinaan dan pengembangan olahraga menjadi urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan Pasal 7 UU tentang Pemerintahan Daerah pada sub bidang keolahragaan dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten terdiri dari:

- a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
- c. Pembinaan dan pengembangan olahaga prestasi tingkat daerah;
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP Pendanaan Keolahragaan, pendapatan pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan untuk pendapatan pemerintah daerah termasuk dalam pendapatan daerah. Pendapatan sebagaimana dimaksud dikelola sesuai dengan ketentuan PP Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷³ Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah saat ini mengacu pada beberapa ketentuan antara lain ditetapkan melalui PP tentang Hibah Daerah, dan Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, serta diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah. Namun

⁷³ UU SKN Pasal 71 ayat 2.

dalam pengaturan pendanaan keolahragaan yang sudah ada belum mampu mengakomodir peran pihak swasta untuk pendanaan keolahragaan. UU SKN diharapkan dapat memuat pengaturan keterlibatan pihak swasta terutama melalui program corporate social responsibility yang dapat diselaraskan dengan rancangan undang-undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai payung hukum untuk pendanaan keolahragaan sehingga olahraga dapat menjadi salah satu sasaran dari program tersebut.

2. Pengalokasian Dana Keolahragaan

Pada tahun 2017, Kemenpora sebagai pemegang wewenang dalam penyelenggaraan keolahragaan secara nasional telah mengajukan peningkatan anggaran keolahragaan yang di alokasikan dalam 11 program kerja Kemenpora dengan rincian sebagai berikut:⁷⁴

1. Anggaran tambahan untuk INASGOC tahun 2017

Dasar usulan : Surat permohonan Ketua INASGOC No. 380/PRES/PP-INASGOC/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 dan arahan Menteri Keuangan dalam Ratas Kabinet tanggal 7 Juni 2017

Usulan anggaran: Rp 1,5 triliun

2. Dukungan Prestasi Induk Cabor melalui KONI dan/atau PB/PP

Dasar usulan: Surat Ketua KONI No. 1063/UMM/V/2017 tanggal 27 Mei 2017

Usulan anggaran : Rp 140 miliar

3. Dukungan Kwarnas Pramuka untuk Raimuna

Dasar usulan: Surat Ketua Kwarnas No. 48-00-A tanggal 18 Mei 2017

Usulan anggaran : Rp 61,6 miliar

4. Dukungan Tambahan Kontingen SEA Games di Malaysia

Dasar usulan : Surat Ketua KOI No. 155/UMM/KOI/VI/2017 tanggal 4 Juni 2017

Usulan anggaran : Rp 6 miliar

5. Dukungan operasional kelembagaan untuk KOI

Dasar usulan: Surat Ketua Umum KOI No. 146/UMM-KOI/IV/2017 tanggal 2 Juni 2017 perihal permohonan bantuan dana operasional KOI tahun 2017

Usulan anggaran : Rp 20 miliar

6. Penyediaan sarana olahraga Asian Games di Jakabaring-Palembang

⁷⁴ Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Pembahasan RKA K/L RUU APBN Perubahan TA 2017 pada Rabu, 12 Juli 2017.

Dasar usulan : Surat Guberbur Sumsel No. 426/633/DISPORA/2017 tanggal 8 April 2017 terkait hasil kunjungan kerja Wapres ke Jakabaring

Usulan anggaran : 50 miliar

7. Operasional politeknik olahraga di Jakabaring-Palembang
Dasar usulan : MoU Menpora dengan Menristekdikti dan Menpora dengaan Gubernur Sumatera Selatan
Usulan anggaran : Rp 20 miliar
8. Operasional BLU Keolahragaan (Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan)
Dasar usulan : Surat persetujuan dari Menteri PAN -RB tentang pembentukan BLU nomor B/272/M.KT.01/2017 tanggal 12 Mei 2017
Usulan anggaran : Rp 5 miliar
9. Pembangunan infrastruktur olahraga
Dasar usulan : Pencapaian target RP JM 2015-2019 (sarana dan prasarana olaharaga sebagai dukungan pembinaan)
Usulan anggaran : Rp 70 miliar
10. Penyediaan peralatan di gedung prasarana olahraga di PP-PON
Dasar usulan : Pencapaian target RPJMN 2015-2019 (sukses prestasi)
Usulan anggaran : Rp 5 miliar
11. Penghargaan atlet dan pelatih pada SEA Games dan ASEAN Paragames Malaysia
Dasar usulan : Pencapaian target RPJM 2015 -2019 (posisi ke-2)
Usulan anggaran : Rp 25 miliar

Sesuai usulan sebagaimana tersebut diatas, Komisi X DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran belanja Kemenpora pada RAPBN TA 2018 sebesar Rp. 5.037.540.061.000 (lima triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu rupiah) yang dialokasikan menurut unit utama dan program sbb:⁷⁵

⁷⁵ Disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Kemenpora pada Senin, 16 Oktober 2017.

Tabel 16 : Anggaran Kemenpora

UNIT UTAMA	PROGRAM	Alokasi PAgU RAPBN TA 2018
Sekretariat Kementerian	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	300.099.760.000
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pemberdayaan Pemuda	131.366.655.000
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Pengembangan Pemuda	266.614.682.000
Deputi Pembudayaan Olahraga	Pembudayaan Olahraga	421.494.300.000
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	3.917.964.664.000
	Total	5.037.540.061.000

Bawa alokasi anggaran belanja diatas, terdapat anggaran untuk:

- 1) INASGOC Rp. 1.790.000.000.000
- 2) INAPGOC Rp. 826.300.000.000
- 3) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Rp. 735.060.000.000

Setelah disetujuinya anggaran tersebut, terbit Perpres Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada tanggal 20 Oktober 2017. Dalam ruang lingkup peningkatan prestasi olahraga nasional meliputi salah satunya mengenai Pembiayaan. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, menggunakan APBN yang dianggarkan melalui anggaran Kemenpora dan kementerian/lembaga terkait, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perpres menyebutkan Menpora mempunyai kewajiban untuk memberikan penghasilan dan fasilitas bagi para Atlet Berprestasi selama mengikuti pelatihan performa tinggi. Menpora dalam hal ini menyalurkan anggaran kepada Atlet Berprestasi, pelatih Atlet Berprestasi, tim pendukung, dan sistem administrasi dan manajemen organisasi olahraga serta melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC. Penyaluran anggaran memperhatikan cabang olahraga unggulan yang digemari masyarakat dan cabang olahraga unggulan sesuai target capaian prestasi.

Mekanisme pembiayaan saat ini melalui induk organisasi cabor dan NPC yang mana mengajukan kebutuhan pembiayaan dalam rangka kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional ditujukan kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri menyalurkan pembiayaan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional kepada induk organisasi cabor dan NPC. Saat ini tidak terdapat lagi pihak ketiga antara Kemenpora dengan PP/PB dan NPC dalam melaksanaan pembinaan olahraga prestasi, melainkan segala kebutuhan pendanaan, distribusi peralatan dan akamodasi pelatihan nasional disalurkan langsung dari Kemenpora kepada PP/PB dan NPC serta memberikan tugas kepada KONI sebagai monitoring dan pengawasan. Skema pendanaan seperti ini diharapkan dapat menyederhanakan hierarki administrasi keuangan sebagai peningkatan atlet berprestasi.

Pelaksanaan pengalokasian anggaran keolahragaan di beberapa daerah tempat penghimpunan data dan informasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan UU SKN yaitu masih adanya kendala dalam pengalokasian dana keolahragaan di daerah. Pengalokasian dana keolahragaan saat ini didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Daerah masing-masing. Kemampuan pendanaan daerah tentunya beragam melihat kemampuan pertumbuhan ekonomi, perkembangan keolahragaan serta di daerah tersebut. Komitmen kepala daerah juga sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dana keolahragaan, selain itu besaran dana keolahragaan tersebut juga disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Selanjutnya disebut RKA –SKPD) yang ditetapkan oleh daerah masing-masing.

Adapun besaran alokasi dana keolahragaan di daerah pemantauan yaitu:

1. Provinsi Papua

APBD Tahun 2017 sebesar Rp 56,85 Triliun, dana Kepemudaan dan Olah Raga untuk Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 681 Milliar.

2. Provinsi Jawa Tengah

APBD tahun 2017 sebesar Rp. 46, 83 Triliun, dana keolahragaan sebesar:

- a. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Rp. 404.569.239.000
- b. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp. 78.327.563.000 dengan rincian:
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) sebesar Rp. 9.630.029.000
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Rp. 65.413.534.000
 - Kegiatan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah

Rp.355.000.000

- Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani Rp. 929.000.000
 - Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rp. 2.000.000.000
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Rp.270.119.645.000
- d. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olah Raga dengan rincian:
- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rp. 16.475.830.000
 - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga Rp. 157.999.000
 - Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga Rp. 189.220.000
 - Kegiatan Pengembangan Industri Olahraga Rp. 147.599.000

3. Provinsi Nusa Tenggara Barat

APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 4,9 Triliun, untuk alokasi Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2017 dianggarkan Rp 13,7 miliar yang terdiri dari bidang olahraga Rp 3,1 miliar dan bidang sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp 1,3 miliar

4. Provinsi Bali

APBD Tahun 2017 sebesar Rp 6.222 triliun, RKA - SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 18.969.490.985

5. Provinsi Sumatera Selatan

APBD Tahun 2017 sebesar Rp 8.220 triliun,

Saat diterbitkannya UU SKN, untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, dibentuk UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan). Prinsip kebijakan perimbangan keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU Perimbangan Keuangan merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Sumber pendanaan penyelenggaraan atas Desentralisasi di daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan. Salah satu komponen Lain-lain Pendapatan

yang dinyatakan dalam Pasal 43 UU Perimbangan Keuangan sebagai bentuk hubungan keuangan antar Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah hibah.

Bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah dan bantuan yang terdiri atas hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

Pemberian hibah dan bantuan tersebut pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah dan bantuan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian hibah dan bantuan tersebut, sehingga diharapkan hibah dan bantuan dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hibah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah dalam/luar negeri, badan/lembaga dalam/luar negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah. Dalam rangka pelaksanaan anggaran keolahragaan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, alokasi anggaran keolahragaan dalam APBD dapat menggunakan mekanisme hibah sesuai Pasal 71 ayat (2) UU SKN.

Sebagai tertib pengelolaan keuangan daerah, saat dikeluarkannya UU SKN, pengaturan hibah diatur menurut PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah yang telah diubah dengan PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PP Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana sesuai dengan amanat Pasal 155 diatur dalam Permendagri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan tersebut juga dipertegas lagi oleh SE Mendagri Hibah dan Bantuan Daerah, yang menyebutkan bahwa hibah dapat diberikan juga kepada instansi vertikal salah satunya KONI sebagai pembantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pada Pasal 42 ayat (1) Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Selanjutnya disebut Permendagri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 43 pemberian hibah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hanya dapat dianggarkan pada belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Selanjutnya disebut SKPKD).

Penyelenggaraan kegiatan olahraga di daerah sangat bergantung dengan tersedianya anggaran keolahragaan yang di sediakan oleh pemerintah daerah dalam menganggarkan dana keolahragaan bagi cabang olahraga dengan mekanisme hibah sebagaimana tersebut diatas. Kemampuan daerah dalam menyediakan dana olahraga ini disebut dapat menghambat pembinaan dan pengembangan keolahragaan didaerah yang juga berdampak pada peningkatan prestasi olahraga.

Menurut NPC Sumatera Selatan, Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD belum menyebutkan secara tegas NPC sebagai penerima dana hibah dari pemerintah daerah. Peraturan tersebut hanya menyebut organisasi olahraga yang mendapat hibah secara terus menerus adalah lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara untuk organisasi lainnya seperti KONI, KNPI, Pramuka disebutkan secara tegas.

Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dalam Pasal 6 ayat 5 Hibah yang diberikan kepada Badan dan Lembaga: a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/ Walikota; atau c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasvarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan

dengan persyaratan paling sedikit: a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan; b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sedangkan pengaturan mengenai hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diatur dalam Pasal 6 ayat 6. Hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan harus berbadan hukum yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidaung urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan. Hibah kepada organisasi masyarakat memiliki persyaratan paling sedikit telah terdaftar pada kementerian yang membidaung urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.

Jika dilihat kedudukan NPC sebagai organisasi olahragaan menurut Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD dapat menerima hibah dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat bahwa NPC sebagai badan hukum perkumpulan⁷⁶ yang secara tidak tegas di sebutkan dalam permendagri tersebut tetap dapat menerima hibah, karena telah terdaftar dalam kementerian hukum dan ham serta telah di tentukan dalam UU SKN. Lebih lanjut NPC kini langsung berada di bawah naungan Dispora, sehingga penganggarannya menyatu dengan Dispora masing-masing daerah.

Bawa kedudukan organisasi olahraga sebagai salah satu penerima hibah belum memiliki kejelasan apakah organisasi olahraga tersebut dapat diklasifikasikan sebagai salah satu badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang dapat menerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berimplikasi kepada adanya kehatian-hatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan hibah kepada organisasi olahraga

Perkembangan anggaran keolahragaan di beberapa daerah juga menimbulkan beberapa masalah diantaranya besaran dan sistem anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang saat ini dirasa masih kurang optimal, karena sangat tergantung kepada Pimpinan Pemangku Kebijakan. Dari banyak stakeholder di daerah pemantauan memberikan masukan agar anggaran keolahragaan diatur mengenai pengaturan persentase yang jelas dalam UU

⁷⁶ Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0020126.AH.01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan National Paralympic Committee Indonesia.

SKN, seperti halnya kejelasan besaran anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut KONI NTB, hal ini mengakibatkan perencanaan anggaran kegiatan yang sudah ditentukan KONI tidak sesuai dengan skala prioritas

“Kegiatan yang dianggarkan dalam SKN ini tidak sesuai dengan skala prioritas dan tidak sesuai dengan skala pengembangan daerah”.

Hal ini berdampak pada pembangunan infrastruktur di NTB yang tidak mendapat perhatian yang cukup. Dalam hal ini, KONI menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di NTB masih belum mencapai standar yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pengontrolan dalam pelaksanaan pembangunan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di NTB belum mencapai standar yang diinginkan.

Pembangunan infrastruktur di NTB juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Infrastruktur yang baik dapat mempermudah mobilitas dan meningkatkan daya tarik turis. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Namun, pembangunan infrastruktur di NTB masih belum mencapai standar yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pengontrolan dalam pelaksanaan pembangunan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di NTB belum mencapai standar yang diinginkan.

Hal tersebut sebagaimana dalam SE Mendagri Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah, dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa diskusi dengan NPC dan FORMI di daerah, FORMI Bali hanya dapat mengajukan proposal permohonan bantuan pendanaan setiap dua tahun sekali yang diberikan sebesar Rp. 150.000.000 yang mana besaran ini tidak berimbang dengan pembinaan olahraga pendidikan yang berada dibawah binaan Disdikbud Provinsi Bali, maupun olahraga prestasi yang dibina oleh KONI Provinsi Bali. Dukungan pemerintah dalam pendanaan terhadap badan/lembaga dibidang keolahrgaan saat ini masih dirasa kurang dalam pembinaaan atlet terutama untuk atlet penyandang disabilitas dan pembinaan serta pengembangan olahraga rekreasi. Namun jika dilihat dari penganggaran hibah, maka sesuai Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, mekanisme yang diajukan oleh Formi Bali sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 yaitu Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah. Penganggaran hibah sesuai dengan Pasal 8 Permendagri Pedoman Pemberian Hibah adalah dengan menggunakan mekanisme kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan Kepala SKPD terkait, kemudian menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut TAPD), TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Seluruh organisasi keolahragaan dan KONI provinsi dan kab/kota saat ini menggunakan dana hibah yang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang berupa barang atau jasa yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, kemudian ditetapkan dan diajukan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa organisasi olahraga belum mampu untuk melaksanakan ketentuan money follows program tersebut.

Dalam hal pengembangan IPTEK keolahragaan, UUSKN telah mengakomodir melalui Pasal 74 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk memajukan keolahragaan nasional dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara

berkelanjutan. Pengaturan mengenai pengembangan IPTEK keolahragaan juga diatur dalam PP Penyelenggaraan Keolahragaan yang menyebutkan pada Pasal 3 huruf h bahwa pengembangan IPTEK keolahragaan merupakan bagian dari kebijakan nasional keolahragaan yang ditentukan oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di daerah dan dapat melalui kebijakan keolahragaan sesuai yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2). PP Penyelenggaraan Keolahragaan pada Pasal 13 huruf d dan Pasal 13 huruf e mengatur bahwa pada pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan nasional Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan dan potensi sumber pendanaan dan partisipasi dukungan masyarakat di daerah. Selanjutnya persyaratan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang harus diperhatikan salah satunya pada Pasal 73 huruf d adalah tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasal 76 ayat (1) huruf b dan Pasal 76 ayat (2) PP Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur bahwa baik Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan yang dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi. Namun berdasarkan hasil pengumpulan data di daerah, IKIP PGRI Bali menyatakan bahwa bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pengembangan IPTEK keolahragaan baik melalui penelitian, pengkajian alih teknologi belum merata dan masih terfokus pada universitas negeri. Sehingga kesempatan yang sama untuk menyelenggarakan pengembangan IPTEK keolahragaan antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi yang dimuat dalam Pasal 81 ayat (1) belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

E. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERANAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Olahraga merupakan suatu kegiatan yang sering luput dari perhatian, termasuk dari sektor pembangunan dan pemerintahan. Kebugaran dan kesehatan yang menjadi tujuan utama pun seringkali terlepas dalam pelaksanaannya. Masyarakat hanya menganggap olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU SKN tentang pengertian dari olahraga rekreasi yang merupakan kegiatan

olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan olahraga masih ~~dirasa~~ tidak berjalan

dan pemerintah daerah dalam menentukan target prestasi dilakukan berdasarkan indikator bagaimana proses pembinaan dan pengembangan dilakukan. Kemudian penyebab lain terhadap penurunan prestasi olahraga adalah sistem pembinaan olahraga baik secara nasional maupun di daerah tidak dijalankan secara teratur, bertahap, dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Namun dijalankan secara kontemporer dan reaktif dimana hanya berlaku pada saat terdapat event-event tertentu saja yang mengakibatkan arah pembinaan olahraga menjadi tidak jelas.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) UU SKN, masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Bahwa bentuk dukungan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan sponsor atau turut serta dalam kejuaraan olahraga (menjadi atlet/peserta). Menurut Dispora NTB, masih minimnya kesadaran badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan pemukiman dalam menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standard dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah, contohnya pada pembangunan perumahan yang hanya menyediakan fasilitas umum namun tidak dalam bentuk prasarana olahraga. Dispora NTB memberikan rekomendasi bahwa diperlukan kesadaran badan usaha untuk menyediakan prasarana olahraga untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan. Selain itu tidak adanya sinergitas antara badan usaha dengan bidang keolahragaan menyebabkan dunia usaha belum mampu untuk ikut serta dalam pengembangan dan peningkatan keolahragaan

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat juga dirasakan masih kurang memiliki perhatian terhadap olahraga rekreasi. Berdasarkan Pasal 17 UU Sistem Keolahragaan Nasional, menyatakan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Dari ketiga ruang lingkup olahraga tersebut, olahraga rekreasi kurang mendapat perhatian baik oleh Pemerintah dan masyarakat hal tersebut dinyatakan oleh FORMI Jawa Tengah, FORMI NTB, FORMI SUMSEL, dan FORMI Papua. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berolahraga menyebabkan belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga. Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan tingkat kebugaran masyarakat Indonesia masih rendah. Tercatat, hanya 17% dari populasi masyarakat Indonesia yang memiliki derajat kebugaran jasmani yang tergolong baik. Data ini didukung juga oleh pernyataan dari Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), bahwa 81,3% kesehatan/kebugaran Indonesia masih buruk.

Olahraga rekreasi juga menjadi bagian dari pengembangan budaya khususnya pengembangan olahraga tradisional yang berbeda di setiap daerah yang bertujuan untuk melestarikan serta menunjang olahraga prestasi. Di daerah Papua misalnya, masih banyak jenis olahraga yang belum diketahui dan belum dikenal oleh masyarakat. Selama ini belum tersentuh oleh perhatian pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah belum menyediakan wadah perkumpulan para peminat olahraga-olahraga tradisional ini. Demikian pula dikatakan oleh drg. Aloysius Giyai, M.Kes beserta jajaran dalam FORMI Papua bahwa ada beberapa olahraga yang aktif dilakukan oleh masyarakat Papua, misalnya lari lintas alam mendaki Gunung Cartenz tanpa alas kaki, atau lari menyusuri sepanjang pantai-pantai di kota Jayapura, adu cepat dengan bakiak, panjat tebing, permainan hadang dan masih banyak lagi jenis olahraga bersifat kedaerahan yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Selain itu, terhadap olahraga bagi penyandang disabilitas juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut dr. Iskandar Z. Adi Saputra, M.Sc selaku Sekretaris Jenderal *Special Olympic* Indonesia (SOINA), Pemasyarakatan dan sosialisasi olahraga khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas intelektual sangat diperlukan untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan serta menghilangkan stigma dimasyarakat, terbentuknya masyarakat inklusi (*inclusive communities*) yang bertanggung jawab, pengakuan kesetaraan dan interaksi sosial antara komunitas, keluarga, generasi muda, sekolah inklusi melalui kegiatan Youth Activation dan terbentuknya Family Networking.

Problema lain dalam proses penyelenggaraan keolahragaan nasional juga bermunculan. Salah satunya dikatakan oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Sriwijaya sebagai pemerhati dan juga pelaku olahraga dari bidang akademik. Olahraga belum dijadikan sebagai kurikulum pendidikan sebagai mata pelajaran yang penting. Padahal untuk menciptakan atlet yang berprestasi harus dilakukan pembinaan dari usia dini. Olahraga dalam perspektif pendidikan haruslah menjadi bagian integral dari kehidupan peserta didik untuk membentuk karakter, kedisiplinan, perbaikan mental, hingga perubahan kualitas hidup peserta didik. Menurut UNJ, Kurikulum pendidikan di sekolah lebih banyak menekankan pada pengembangan intelektual dan kurang pada pengembangan fisik khususnya olahraga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penekanan pembelajaran pada satu bidang pelajaran tertentu misalnya matematika. Sementara pada pembelajaran olahraga dirasakan sangat kurang. Secara dengan pendapat UNJ, KGI sebagai salah satu pelaku olahraga menyatakan olahraga belum dipandang sebagai hal yang penting dan menjadi prioritas dalam masyarakat sehingga pelajaran olahraga di sekolah belum

banyak diminati. Maka perlu penegasan dalam UU SKN bahwa Olahraga perlu dijadikan sebagai mata pelajaran wajib disemua jenjang pendidikan dan beberapa cabang yang berpotensi meningkatkan prestasi, atau juga dijadikan extrakurikuler wajib bagi semua sekolah.

Saat ini masyarakat secara perorangan maupun kelompok dengan sukarela membentuk perkumpulan maupun klub serta mengadakan even yang bisa menjadi wadah dalam penyaluran atlet olahraga dengan menggunakan biaya sendiri. Beberapa kompetisi masih dibiayai sendiri oleh masyarakat tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah. Pembinaan sepakbola di Nusa Tenggara Barat dikatakan selama ini mengalami matisuri. Sejak 2013, dimotori oleh Mataram Soccer Academy (MSA) pembinaan sepakbola mengalami perkembangan yang luar biasa, terutama di kelompok usia dini dan remaja. Bersama pengelola sepakbola lainnya yang ada di Pulau Lombok, terbentuklah kejuaraan yang berjenjang, berskala lokal hingga nasional (Liga Anak Lombok, usia 11 dan 13 tahun; Liga Bajang Lombok, usia 14 dan 16 tahun dan Lombok National Soccer Festival, usia 10, 12 dan 14 tahun). Hal ini menunjukan pemerintah daerah sama sekali tidak pernah memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut (baik karena proposal belum disetujui atau karena faktor lainnya).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam UU SKN aspek budaya hukum. Diperlukan penetapan indikator yang jelas untuk

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan evaluasi UU SKN yang telah dilakukan pemantauan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU SKN masih belum optimal karena terdapat kendala/masalah terkait aspek substansi hukum, kelembagaan sarana dan prasarana, pendanaan dan budaya hukum/ peran serta masyarakat.

1. Substansi Hukum

- a. Pada substansi hukum dalam UU SKN, masih terdapat permasalahan dalam lingkup norma seperti adanya inkonsistensi yaitu: Pasal 32 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 1 angka 27 UU SKN; Pasal 33 UU SKN dengan Pasal 12 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 13 ayat (2) UU SKN; Pasal 37 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN; Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN. Menimbulkan konflik yaitu sistematika Bab IX Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pasal 42 sampai dengan Pasal 51. Pasal yang sudah tidak relevan yaitu Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UU SKN.
- b. Terdapat frasa yang multitafsir yaitu frasa “pendanaan” dan frasa “yang didedikasikan” dalam Pasal 1 angka 8 UU SKN sehingga dalam tataran implementasi memberikan beban bagi pembina olahraga dalam melaksanakan pembinaan terhadap atlet olahraga.
- c. Pasal yang perlu disesuaikan yaitu Pasal 1 angka 32 terkait definisi pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU Pemda, Pasal 1 angka 33 terkait definisi Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan, Pasal 18 ayat (3) terkait dimulainya olahraga pendidikan pada usia dini, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) terkait olahraga rekreasi merupakan olahraga kegiatan waktu luang, Pasal 22 terkait tidak terdapatnya frasa “dan/atau pemerintah daerah” yang tidak sesuai dengan bunyi Pasal 21 ayat (1) UU SKN.
- d. Dalam UU SKN masih menggunakan frasa “Penyandang Cacat”, yang mana belum menyesuaikan dengan UU Penyandang Disabilitas yang menggunakan frasa “Penyandang Disabilitas”.

- e. Potensi disharmoni terhadap frasa “melaksanakan” dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) UU SKN dengan Pasal 36 ayat (4) huruf c dan Pasal 39 huruf c UU SKN terkait dengan tugas Komite Olahraga untuk melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya.
- f. Terdapat inkonsistensi antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam Pasal 33 UU SKN dengan pemerintah kabupaten/kota dalam Pasal 34 UU SKN yaitu tidak terdapat kewenangan untuk “melaksanakan kebijakan keolahragaan”.
- g. Ketidaksesuaian Pasal 76 ayat (3) UU SKN dengan UU Pemda dalam hal kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kerjasama internasional dalam bidang keolahragaan.
- h. Istilah/definisi “Pemerintah” dalam Pasal 1 angka 31 UU SKN perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1 UU Pemda dan istilah/definisi “Pemerintah daerah” dalam Pasal 1 angka 32 UU SKN perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 2 UU Pemda.
- i. Berdasarkan Putusan MK No. 19/PUU-XII/2014 MK memaknai frasa “komite olahraga” dalam dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 39, dan Pasal 46 ayat (2) UU SKN harus dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai organisasi keolahragaan yang aktif membantu Pemerintah dan pemerintah daerah sehingga pada

2. Kelembagaan

Penyelenggaraan keolahragaan nasional dalam implementasinya melibatkan banyak pihak terkait sebagai pemangku kepentingan. Terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi UU SKN, antara lain terkait:

- a. Pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat belum dilaksanakan secara efektif dan efisien serta belum mampu menjamin pemerataan akses terhadap olahraga. Hal tersebut ditunjukan dengan kurangnya kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai pola koordinasi dalam menciptakan sinergisitas antar para pihak terkait yang menangani urusan keolahragaan yang akhirnya menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
- b. Organisasi keolahragaan sebagai salah satu instrumen untuk mengembangkan penyelenggaraan keolahragaan baik di daerah maupun nasional pada pelaksanaannya belum memiliki manajemen pengorganisasian yang profesional, efektif, dan belum mampu membina koordinasi baik dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah maupun antar sesama organisasi keolahragaan. Hal tersebut merupakan hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan organisasi keolahragaan yang berkelanjutan.
- c. Salah satu faktor perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan olahraga adalah munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UU Penyandang Disabilitas, UU Pemda; yang ternyata dalam pengaturannya menimbulkan potensi disharmoni dalam penerapan UU SKN.
- d. Adanya ketidakjelasan peran dan kedudukan organisasi olahraga seperti FORMI, NPC, BOPI, dan SOIna dalam UU SKN dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana kedudukan dan fungsi yang dimiliki KONI dalam UU SKN untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Hal ini berimplikasi pada tidak maksimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga contohnya yaitu dalam pengalokasian dana untuk pembinaan olahraga rekreasi yang dilakukan oleh FORMI lebih sedikit jika dibandingkan dengan pembinaan olahraga pendidikan yang berada dibawah binaan Disdikbud maupun olahraga prestasi yang dibina oleh KONI.
- e. Adanya ketidaksesuaian antara PP Penyelenggaraan Keolahragaan dengan UU SKN yaitu Pasal 56 ayat (1) PP Penyelenggaraan

Keolahragaan dengan Pasal 36 ayat (1) UU SKN dengan Komite Olahraga Nasional; Pasal 54 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan dengan Pasal 37 ayat (2) UU SKN terkait pembentukan Komite Olahraga di tingkat Provinsi; Pasal 55 PP Penyelenggaraan Keolahragaan dengan Pasal 38 ayat (2) UU SKN terkait pembentukan Komite Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kerancuan pembentukan Komite Olahraga di tingkat nasional, provinsi, kab/kota.

- f. ~~Pasca putusan MK No. 19/PUU-XII/2014, organisasi olahraga yang berkembang dalam pelaksanaan UU SKN seperti FORMI memiliki kedudukan sebagai Komite Olahraga Nasional berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU SKN.~~
- g. Pada beberapa daerah belum memiliki Perda tentang penyelenggaraan keolahragaan sebagai payung hukum. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan kurang optimal serta sulit untuk merealisasikan anggaran olahraga.
- h. Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan struktural dan jabatan publik pengurus KONI belum dilaksanakan seluruhnya oleh beberapa daerah seperti Provinsi: Aceh, Papua, Papua Barat, Sumsel, Lampung, Sulteng, NTT, dan Banten. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan dan kekhawatiran manajemen organisasi keolahragaan tidak optimal.
- i. Bawa dibentuknya BSANK sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan nasional belum optimal, karena penyelenggaraan standardisasi masih diselenggarakan oleh masing-masing induk organisasi cabor.
- j. Adanya dualisme kelembagaan arbitrase keolahragaan yakni BAORI dan BAKI menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase karena berpotensi menimbulkan putusan berbeda dari kedua lembaga arbitrase tersebut. (lingkup sengketa olahraga - penyelesaian sengketa melalui arbitrase)
- k. Pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga kepada olahragawan yang berprestasi belum optimal contohnya dalam pemberian penghargaan jaminan hari tua, hal ini karena pengaturan mengenai pemberian penghargaan hanya diatur dalam Perpres dan Permen.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Komitmen Pemda dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga belum maksimal;

- b. Pengadaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan belum disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik;
- c. Venue untuk olahraga bagi penyandang disabilitas belum memadai;
- d. Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana eks penyelenggaraan PON dan SEA Games tidak optimal.
- e. Masih banyak sarana prasarana keolahragaan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BSANK

4. Aspek Pendanaan

- a. Pengalokasian dana keolahragaan sebagaimana diatur dalam Perpres Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang menyalurkan pendanaan keolahragaan dari Menteri langsung kepada induk organisasi cabang dan NPC dapat menyederhanakan hierarki administrasi keuangan sebagai peningkatan atlet berprestasi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan olahraga di daerah sangat bergantung dengan tersedianya anggaran keolahragaan, yang di sediakan oleh pemerintah daerah dalam menganggarkan dana keolahragaan bagi cabang olahraga dengan mekanisme hibah. Kemampuan daerah dalam menyediakan dana olahraga ini disebut dapat menghambat pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah yang juga berdampak pada peningkatan prestasi olahraga.
- c. Terdapat beberapa organisasi keolahragaan di daerah memiliki bentuk organisasi yang tidak jelas kedudukannya (berdasarkan akta pendirian dan AD/ART organisasi), hal ini mengakibatkan pendanaan berupa hibah dari pemerintah daerah menjadi tidak terealisasi atau terhambat;
- d. Masih ada organisasi olahraga di daerah belum mampu untuk melaksanakan ketentuan money follow programs.

5. Aspek Budaya Hukum/ Peran Serta Masyarakat

- a. UU SKN kurang disosialisasikan secara menyeluruh karena terdapat daerah yang belum mengenal UU SKN;
- b. Olahraga belum dijadikan sebagai kurikulum pendidikan sebagai mata pelajaran yang penting sehingga pelajaran olahraga di sekolah belum banyak diminati;
- c. Minimnya kesadaran badan usaha terutama di bidang pembangunan perumahan dan pemukiman dalam menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standard dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

B. REKOMENDASI

1. Aspek Substansi Hukum

- a. Perlu penyesuaian norma terhadap inkonsistensi Pasal 32 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 1 angka 27 UU SKN; Pasal 33 UU SKN dengan Pasal 12 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 13 ayat (2) UU SKN; Pasal 37 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN; Pasal 38 ayat (2) UU SKN dengan Pasal 35 ayat (2) UU SKN.
- b. Sistematika Bab IX Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pasal 42 sampai dengan Pasal 51 dan perlu penyesuaian Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UU SKN.
- c. Perlu penyempurnaan materi hukum UU SKN terkait dengan pengaturan ketentuan olahraga penyandang disabilitas dengan mengakomodir ragam penyandang disabilitas.
- d. Perlu Penyesuaian frasa “penyandang cacat” dalam UU SKN dengan ketentuan dalam UU Penyandang Disabilitas yang menggunakan frasa “penyandang disabilitas”.
- e. Istilah/definisi “Pemerintah” dalam Pasal 1 angka 31 UU SKN perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 1 UU Pemda dan istilah/definisi “Pemerintah daerah” dalam Pasal 1 angka 32 UU SKN perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 2 UU Pemda.
- f. Penyesuaian UU SKN sebagai tindak lanjut terhadap putusan MK No. 19/PUU-XII/2014 yaitu pemaknaan komite olahraga nasional adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya.
- g. Ketentuan pidana Pasal 89 ayat (1) UU SKN seharusnya diganti dengan ketentuan sanksi administratif.
- h. Perlu penyesuaian beberapa materi UU SKN dengan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

2. Aspek Kelembagaan

- a. Perlunya penegasan pengaturan terhadap pola koordinasi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- b. Perlunya peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan keolahragaan antara Pemerintah dan pemerintah daerah dengan organisasi keolahragaan, maupun antar organisasi keolahragaan.

- c. Perlunya penyesuaian UU SKN dengan UU yang terkait dengan keolahragaan yaitu UU Penyandang Disabilitas dan UU Pemda.
- d. Perlunya penegasan peran dan kedudukan organisasi keolahragaan dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing.
- e. Perlunya pengakuan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap FORMI sebagai komite olahraga nasional.
- f. Perlu harmonisasi peraturan pelaksanaan UU SKN, antara lain: Pasal 56 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan terkait Komite Olahraga Nasional dengan Pasal 36 ayat (1) UU SKN; Pasal 54 ayat (1) PP Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 37 ayat (2) UU SKN terkait pembentukan Komite Olahraga di tingkat Provinsi; Pasal 55 PP Penyelenggaraan Keolahragaan dengan Pasal 38 ayat (2) UU SKN terkait pembentukan Komite Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Perlunya komitmen pemerintah daerah untuk membuat Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- h. Perlunya sanksi yang tegas terhadap adanya rangkap jabatan pada pengurusan KONI di daerah.
- i. Perlunya penunjukan lembaga yang jelas untuk penyelesaian sengketa keolahragaan.
- j. Perlunya komitmen Pemerintah dalam hal pemberian penghargaan secara kontinyu kepada olahragawan yang berprestasi baik dalam bentuk Jaminan Hari Tua maupun dalam bentuk lainnya serta penguatan pengaturan penghargaan dalam UU.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Rekomendasi terhadap Pemerintah c.q Kementerian Pemuda dan Olahraga

- a. Perlunya perhatian Pemerintah dalam memberikan bantuan dan kemudahan pengadaan sarana dan prasarana olahraga serta pemanfaatannya yang disesuaikan dengan pengembangan IPTEK di bidang keolahragaan.
- b. Perlunya pengawasan secara berkala terhadap adanya alih fungsi prasarana olahraga yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Rekomendasi terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah

- a. Perlunya komitmen Pemda dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga.
- b. Perlunya penyesuaian pengadaan sarana dan prasarana pada satuan

- pendidikan dengan kebutuhan peserta didik.
- c. Pembangunan venue olahraga harus mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas.
 - d. Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana bekas penyelenggaraan PON dan SEA Games harus konsisten.

4. Aspek Pendanaan

- a. Perlunya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan ketentuan pendanaan keolahragaan yang bersumber dari hibah.
- b. Organisasi keolahragaan di daerah perlu memiliki bentuk dan kedudukan organisasi yang jelas, sehingga pendanaan keolahragaan dapat terealisasi.
- c. Perlunya sosialisasi kepada organisasi olahraga agar mampu melaksanakan ketentuan money follow programs.

5. Aspek Budaya Hukum/ Peran Serta Masyarakat

- a. Diperlukan sosialisasi UU SKN secara terus-menerus.
- b. Peningkatan peran Pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam pembudayaan kegiatan olahraga.
- c. Pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU SKN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astawa, I Gede Pantja dan Inna Junaenah. 2011. Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal dalam Susi Dwi Harijanti (Ed), Negara Hukum yang berkeadilan, kumpulan pemikiran dalam rangka purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,M.CL.. Bandung: PSKN FH UNPAD.
- Attamimi , A. Hammid S. 1990. Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 1991. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia
- KONI, 2015, Jejak Langkah KONI 1938-2015, Jakarta: KONI.
- Thaib, Dahlan. 1993. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: Liberty.

B. Jurnal

- Amellya Riza Widiastuti. 2015. "Manajemen Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Semarang Tahun 2015". Skripsi. Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.
- Whalsen Duli Agus Lauh. 2014. Dimensi Olahraga Pendidikan Dalam Pelaksanaan Penjasorkes Di Sekolah. Pontianak: Jurnal Pendidikan Olah Raga. Vol. 3 No. 1.
- Sukadiyanto. 2008. Peranan Mata Kuliah Pendidikan Jasmani Di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Cakrawala Pendidikan.Th.XXVII, No.3

C. Internet

- Defri Saefullah. 2015. Dibuka Menpora, FORNAS III di Bali Lombakan 34 Cabor. Diambil dari: <http://bola.liputan6.com/read/2337140/dibuka-menpora-fornas-iii-di-bali-lombakan-34-cabor>. (27 September 2017)
- Heyder Affan. 2017. SEA Games 2017: Mengapa sejak reformasi, prestasi Indonesia terus terpuruk?. Diambil dari <http://www.bbc.com/indonesia/olahraga-41072624>. (27 September 2017)

<http://kemenpora.go.id/index/preview/konferensi/84> diakses pada tanggal 27 September 2017

<http://www.formi.or.id/sejarah-formi>. Diakses pada tanggal 28 September 2017

<http://www.hetanews.com/article/94032/gor-siantar-sebagai-prasarana-olahraga-terabaikan-alihfungsi-jadi-lapak-pedagang> diakses pada tanggal 26 September 2017

<http://www.nusabali.com/berita/17343/tempat-olahraga-dijadikan-ruang-sidang/halaman/1> diakses pada tanggal 28 September 2017

Kementerian Luar Negeri RI. 2012. Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006. Diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Documents/Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20dan%20Kerjasama%20LN%20oleh%20Pemda/Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20dan%20Kerjasama%20LN%20oleh%20Pemda.pdf>. (14 September 2017)

Mercy Raya. 2016. Ini Puluhan Cabang Permainan di TAFISA World Games 2016. Diambil dari: <https://sport.detik.com/sport-lain/d-3315050/ini-puluhan-cabang-permainan-di-tafisa-world-games-2016>. (9 Oktober 2017)

Nurdin Saleh. 2017. ASEAN Para Games 2017 Ditutup, Indonesia Juara Umum. Diambil dari <https://sport.tempo.co/read/1019273/asean-para-games-2017-ditutup-indonesia-juara-umum>. (29 September 2017)

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019. Diambil dari http://kemenpora.go.id/img_upload/files/Rentsra%20Kemenpora%202016-2019%281%29.pdf. (8 September 2017)

Rendy. 2010. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi. Diambil dari <http://olahragapendidikan.blogspot.co.id/2010/11/pembinaan-dan-pengembangan-olahraga.html>. (27 September 2017)

Riki Ilham Rafles . 2017. Prestasi Indonesia Menurun di Sea Games Menurun Sejak 1999 . Diambil dari <http://www.viva.co.id/sport/gelanggang/952197-prestasi-indonesia-di-sea-games-menurun-sejak-1999>. (27 September 2017)

Zainal C. Airlangga. 2017. Prestasi Olahraga Indonesia: Dulu Digdaya, Sekarang Tak Berdaya. Diambil dari <https://nusantara.news/prestasi-olahraga-indonesia-dulu-digdaya-sekarang-tak-berdaya/>. (27 September 2017)

Zainal C. Airlangga. 2017. Prestasi Olahraga Indonesia: Dulu Digdaya, Sekarang Tak Berdaya. Diambil dari <https://nusantara.news/prestasi-olahraga-indonesia-dulu-digdaya-sekarang-tak-berdaya/>. (27 September 2017)

GLOSARIUM

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. UU Kesejahteraan Lansia : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
4. UU Penyelesaian Sengketa : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
5. UU Hubungan Luar Negeri : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
6. UU Hak Asasi Manusia : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. UU Perjanjian Internasional : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
8. UU Ketenagakerjaan : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9. UU Keuangan Negara : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
10. UU Sisdiknas : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
11. UU Perbendaharaan Negara : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
12. UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

13. UU Perimbangan Keuangan : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
14. UU SKN : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
15. UU Kewarganegaraan : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
16. UU RPJPN : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
17. UU PT : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
18. UU Kepariwisataan : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
19. UU Kesehatan : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
20. UU Kepemudaan : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
21. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
22. UU ASN : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
23. UU Pemda : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
24. UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
25. UU Penyandang Disabilitas : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

26. PP BNSP : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
27. PP Hibah Kepada Daerah : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
28. PP Pengelolaan Keuangan Daerah : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
29. PP Penyelenggaraan Keolahragaan : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
30. PP Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga
31. PP Pendanaan Keolahragaan : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan
32. PP Hibah Daerah : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
33. PP Perangkat Daerah : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
34. PP Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemda : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemda
35. PP Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
36. Perpres Program Indonesia Emas : Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

22 Tahun 2010

37. Perpres Tata Kerja BSANK : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
38. Perpres Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga
39. Perpres Pemberian Penghargaan Olahraga : Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
40. Perpres Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
41. Perpres Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
42. Inpres Gerakan Masyarakat Hidup Sehat : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
43. Permenpora Tugas KON dan KOI : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0061 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KON serta Tugas dan Kewajiban KOI
44. Permendagri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

45. Permendagri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

46. Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

47. Permenpora Standar Pengelolaan

Organisasi Keolahragaan : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0616 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan

48. Permenpora Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional :
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional

49. Permenpora Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Sarpras Olahraga :
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1398 Tahun 2015 tentang Pedoman Permohonan dan Pemberian Rekomendasi

Peniadaan Dan/Atau Pengalihfungsian
Prasarana Olahraga Asset/Milik Pemerintah
Atau Pemerintah Daerah

50. Permenpora Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga
51. Permenpora Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga
52. Permendagri Rencana Kerja Pemda Tahun 2017 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
53. Permenpora Hasil Pemetaan Urusan Pemda di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
54. Permenpora Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga
55. Permenpora IPTEK Keolahragaan : Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

56. Permenpora Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 :
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2017
57. Permendagri Pedoman Penyusunan APBN dan APBD
Tahun Anggaran 2018 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
58. SE Mendagri Hibah dan Bantuan Daerah : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah
59. SE Mendagri Larangan Rangkap Jabatan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011 tentang Larangan Perangkapan Jabatan pada Kepengurusan KONI dengan Jabtan Struktural dan Jabatan Publik
60. SE Mendagri Larangan Rangkap Jabatan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011 tentang Larangan Perangkapan Jabatan pada Kepengurusan KONI dengan Jabtan Struktural dan Jabatan Publik
61. SE KPK Nomor B-903/01-15/04/2011) : Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. B-903/01-15/04/2011 tanggal 4 April 2011

62. SE Mendagri Dukungan Pengembangan FORMI : Surat Edaran Mendagri Nomor 426/1241/SJ/2011 tentang Dukungan Pengembangan Organisasi FORMI
63. SE Mendagri Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6 Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Daerah
64. Perda Provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Keolahragaan : Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
65. Putusan No. 27/PUU-V/2007 : Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, Putusan Ditolak
66. Putusan No. 30/PUU-V/2007 : Putusan Nomor 30/PUU-V/2007, Penarikan Perkara (Ketetapan)
67. Putusan No. 19/PUU-XII/2014 : Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014, Putusan Dikabulkan Sebagian yang menguji Frasa “komite olahraga” yang tercantum dalam Pasal 36 ayat(1), ayat(2), dan ayat(3), Pasal 37 ayat(1), ayat(2), dan ayat(3), Pasal 38 ayat(1), ayat(2), dan ayat(3), Pasal 39, Pasal 46 ayat(2) UU Sistem Keolahragaan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Komite Olahraga Nasional Indonesia dan komite olahraga nasional lainnya”.

B. Kementerian/Lembaga

1. BAKI : Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia
2. BAORI : Badan Arbitrase Olahraga Indonesia
3. BAPOMI : Badan Olahraga Pembina Mahasiswa

4. BOPI	: Badan Olahraga Profesi Indonesia
5. BPOC	: Badan Pembina Olahraga Cacat
6. BAPOPSI	: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia
7. BPK	: Badan Pengawas Keuangan
8. BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
9. BSANK	: Badan Sertifikasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
10. BSNP	: Badan Standar Nasional Pendidikan
11. BPPLOM	: Balai Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa
12. BPPLOP	: Balai Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
13. DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
14. DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15. Disorda	: Dinas Olahraga dan Pemuda
16. Dispora	: Dinas Pemuda dan Olahraga
17. Disporapar	: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
18. Disdik	: Dinas Pendidikan
19. Disdikbud	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20. Dinsos	: Dinas Sosial
21. FIK	: Fakultas Ilmu Keolahragaan
22. FKIP	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
23. FPOK	: Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
24. FORMI	: Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia
25. FORDA	: Festival Olahraga Rekreasi Daerah
26. FORNAS	: Festival Olahraga Rekreasi Nasional
27. IKASI	: Ikatan Anggar Seluruh Indonesia
28. IISB	: Ikatan Instruktur Senam Bali
29. IEGA	: Indonesian Electronic Games Association
30. IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
31. IMO	: International Maritime Organization
32. IOC	: International Olympic Committee
33. IPC	: International Paralympic Committee
34. Kemenag	: Kementerian Agama

35. Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri
36. Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
37. Kemenkes : Kementerian Kesehatan
38. Kemenaker : Kementerian Ketenagakerjaan
39. Kemenko PMK : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia
40. Kemenpar : Kementerian Pariwisata
41. Kemen P3A : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42. Kemenpora : Kementerian Pemuda dan Olahraga
43. Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
44. Kemensos : Kementerian Sosial
45. KAN : Komite Akreditasi Nasional
46. KONI : Komite Olahraga Nasional Indonesia
47. KOI : Komite Olimpiade Indonesia
48. LSP : Lembaga Sertifikasi Profesi
49. MK : Mahkamah Konstitusi
50. MSA : Mataram Soccer Academy
51. Mendagri : Menteri Dalam Negeri
52. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kesehatan :
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
53. Menpora : Menteri Pemuda dan Olahraga
54. Mendikbud : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
55. NPC : National Paralympic Committee
56. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
57. O2SN : Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
58. PORPROV : Pekan Olahraga Provinsi
59. PERCANAS : Pekan Olahraga Cacat Nasional
60. POSPENAS : Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Nasional
61. POM : Pekan Olahraga Mahasiswa
62. PON : Pekan Olahraga Nasional

63.	PON Remaja	: Pekan Olahraga Nasional Remaja
64.	POP	: Pekan Olahraga Pelajar
65.	POPDA	: Pekan Olahraga Pelajar Daerah
66.	POPNAS	: Pekan Olahraga Pelajar Nasional
67.	PORPerpamsi	: Pekan Olahraga Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
68.	POR	: Pekan Olahraga Remaja
69.	PORNAS	: Pekan Olahraga Remaja Nasional
70.	PEPARDA	: Pekan Paralimpik Daerah
71.	PEPARNAS	: Pekan Paralimpik Nasional
72.	PBSI	: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia
73.	PORLASI	: Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia
74.	PSSI	: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
75.	Puslatda	: Pusat Pelatihan Daerah
76.	PPLM	: Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Mahasiswa
77.	PPLP	: Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar
78.	PPLD	: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Daerah
79.	SD	: Sekolah Dasar
80.	SKO	: Sekolah Keolahrgaan
81.	SOIna	: Special Olympics Indonesia
82.	SOI	: Special Olympics International
83.	TAFISA	: The Association For International Sport for All
84.	UPT	: Unit Pelaksana Teknis
85.	UNCEN	: Universitas Cendrawasih
86.	UNJ	: Universitas Negeri Jakarta
87.	UNES	: Universitas Negeri Semarang
88.	UNESA	: Universitas Negeri Surabaya
89.	UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
90.	UNSRI	: Universitas Sriwijaya
91.	YPOC	: Yayasan Pembina Olahraga Cacat

B. Frasa

- | | | | |
|-----|---------------|---|---|
| 1. | AD/ART | : | Aggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga |
| 2. | APBD | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| 3. | APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| 4. | Cabor | : | Cabang olahraga |
| 5. | CSR | : | Corporate Social Responsibility |
| 6. | Dll | : | dan lain-lain |
| 7. | IPTEK | : | Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| 8. | IPM | : | Indeks Pembangunan Manusia |
| 9. | Jateng | : | Jawa Tengah |
| 10. | Kab | : | Kabupaten |
| 11. | Kab/kota | : | Kabupaten/kota |
| 12. | Kejurnas | : | Kejuaraan Nasional |
| 13. | KB | : | Keluarga Berencana |
| 14. | K/L | : | Kementerian/Lembaga |
| 15. | KKNI | : | Kompetensi Kerja Nasional Indonesia |
| 16. | Munas | : | Musyawarah Nasional |
| 17. | Musornasclub | : | Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa |
| 18. | NTB | : | Nusa Tenggara Barat |
| 19. | OPD | : | Organisasi Perangkat Daerah |
| 20. | PNS | : | Pegawai Negeri Sipil |
| 21. | PPKD | : | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
| 22. | Binbangwasdal | : | Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian |
| 23. | Penjaskes | : | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 24. | PB | : | Pengurus Besar |
| 25. | PTM | : | Penyakit Tidak Menular |
| 26. | Perda | : | Peraturan Daerah |
| 27. | Pergub | : | Peraturan Gubernur |
| 28. | PP | : | Peraturan Pemerintah |
| 29. | Perpres | : | Peraturan Presiden |
| 30. | Juknis | : | Petunjuk teknis |

31. PRIMA : Program Indonesia Emas
32. Prodi : Program studi
33. RAB : Rancangan Anggaran Biaya
34. RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
35. RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
36. RKA PPKD : Rencana Kerja dan Anggaran PPKD
37. RKP : Rencana Kerja Pemerintah
38. Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar
39. SKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
40. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
41. SKN : Sistem Keolahragaan Nasional
42. SKKNI : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
43. Sumsel : Sumatera Selatan
44. SDM : Sumber Daya Manusia
45. SK : Surat Keputusan
46. TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
47. Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi
48. UN : Ujian Nasional
49. UU : Undang-Undang
50. UPT : Unit Pelaksana Teknis

**ANGGOTA TIM KERJA
KAJIAN, ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

1. K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.H.
NIP. : 195811081983031006
2. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. : 196902131993021001
3. Dra. Rini Koentarti, M.Si.
NIP. : 196110091993032001
4. Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
NIP. : 19708061990031003
5. Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.
NIP. : 196901201998032002
6. Agus Panuhun, S.Sos.
NIP.196808171991021003
7. Poedji Poerwanti, S.H.
NIP. : 196811032000032004
8. Ricko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 197802082002121005
9. Woro Wulaningrum, S.H., M.H.
NIP. 197601122002122002
10. Hariyanto, S.H.
NIP. : 196803011990031004
11. Agus Trimarawulan, S.H.
NIP. : 196008031993021001
12. Susena, S.E.
NIP. : 196404211986031005
13. Kokom Komala, S.Sos
NIP. : 197305291999032004
14. Martin Yohannnes
NIP. : 197103131994031004
15. Nadia Septyan
NIP. : 198409022005022001
16. Samudi
NIP. 196509101989031002

17. Wayan Sarbini
NIP. : 197202052007011006
18. Supian, SE.
NIP. 196901071997031001
19. Achmad Danu
NIP. 197908152007101002
20. Atis Jaelani
NIP. 197603262001121001
21. Achmad Yani, S.H., M.H.
22. Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
23. Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.
24. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
25. Dahlia Andriani, S.H.
26. Destamia Mutiara Arruum, S.H., M.Kn.
27. Dwiartho Berman Gunadi, S.H.
28. Ira Chandra Puspita, S.H.I., M.A.B., M.H.
29. Jordan Muhammad, S.H.
30. Khania Nirmala Pratidina, S.H.
31. Mega Iriana Ratu, S.H.
32. Oryza Trivia Astarina, S.H.
33. Pinanti Mega Dewanti, S.H.
34. Reza Azhari, S.H., LL.M.
35. Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
36. Shintya Andini Sidi, S.H.
37. Trisuharto Clinton, S.H.